Muh. Jamaluddin A Qasimi

BID'AH dalam MASJID

Bid'ah adalah masalah yang selalu dibahas dan diperbincangkan oleh ulama-ulama Islam sejak zaman dahulu. Namun dewasa ini kembali menghangat dalam wacana pemikiran ummat Islam, bahkan ramai dibicarakan dan diperdebatkan.

Maraknya pembahasan masalah bid'ah, tidak lain disebabkan banyaknya praktek ibadah dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tidak sedikit praktek ibadah yang dilakukan ummat Islam dalam masjid dan tempat lainnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Ironisnya mereka menganggap perbuatan sesat itu bagian dari rumah.

Muhammad Jamaluddin Al Qasimi, seorang ulama dan pemikir Islam dari Damaskus, setelah melihat banyaknya praktek bid'ah yang berkembang di daerah tersebut dan negara Islam ke jalan yang lurus dan menunjukkan ajaran yang benar serta membebaskan mereka dari belenggu bid'ah yang sesat, sehingga mereka benar-benar melakukan semua bentuk ibadah yang diperintahkan sesuai sunnah Rasulullah dan hidayah Allah.

ISBN 979-3002-47-6

9 789793 002477

بسم الله الرحمن الرحيم

BID'AH
Dalam
MASJID

Muhammad Jamaluddin Al Qasimi

BID'AH
Dalam
MASJID

Penerjemah:
Wawan Djunaedi Soffandi, S. Ag

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Al Qasimi, Muhammad Jamaluddin

Bid'ah dalam masjid/Muhammad Jamaluddin Al Qasimi; penerjemah, Wawan Djunaedi Soffandi ; editor, Abu Rania. -- cet.4. -- Jakarta : Pustaka Azzam, 2005.

312 hlm. ; 15,5 cm

Judul asli: *Ishlah Al Masajid Min Al Bida' Wa Al 'Awa'id*

ISBN 979-3002-47-6

1. Sunnah dan bid'ah. I. Judul.
II. Soffandi, Wawan Junaedi. III. Abu Rania

297.36

Desain Cover	:	Batavia Studio
Cetakan	:	Keempat, Juli 2005
Penerbit	:	**PUSTAKA AZZAM**
		Anggota IKAPI DKI
Alamat	:	Jl. Kamp. Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp.	:	(021) 8309105/8311510
Fax.	:	(021) 8299685
		E-Mail:pustaka_azzam@telkom.net

Daftar Isi

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan pertolongan kepada kami untuk menyelesaikan proses alih bahasa kitab yang sekarang berada di tangan pembaca yang budiman. Kitab ini sebenarnya disusun untuk membahas secara tuntas segala permasalahan bid'ah yang terjadi di dalam masjid. Sebab tanpa disadari mungkin telah terjadi beberapa hal yang menyimpang dari ajaran sunnah Rasulullah yang telah dilakukan oleh umat Islam. Karena penyimpangan itu terus-menerus dilakukan, maka dengan bergulirnya masa, mereka menganggapnya sebagai bagian dari ajaran Islam. Padahal praktek tersebut sama sekali tidak tercantum dalam hadits Rasulullah. Tentu saja penyimpangan yang muncul yang sekaligus dianggap sebagai bagian dari ajaran agama itu berkembang menjadi bid'ah.

Namun yang perlu dicermati oleh pembaca bahwa tidak setiap bid'ah itu buruk. Muhammad Jamaluddin Al Qasimi, di awal kitab ini telah menjelaskan beberapa macam bid'ah. Beliau menyebutkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu *bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik) dan *bid'ah sayyi'ah* (bid'ah yang buruk). Pengarang juga mengutip perkataan Harmalah yang berkata, "Aku telah mendengar Imam Syafi'i mengatakan, "Bid'ah itu ada dua macam, yaitu *bid'ah mahmudah* (bid'ah terpuji) dan *bid'ah madzmumah* (bid'ah tercela). Bid'ah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah *mahmudah.* Dan bid'ah yang bertentangan dengan sunah Rasulullah adalah *madzmumah."*

Penulis tidak hanya menyebutkan pembagian bid'ah, namun lebih dari itu beliau juga berusaha memaparkan argumentasi dari klasifikasi tersebut. Seperti klasifikasi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi bid'ah *mahmudah* dan bid'ah *madzmumah* adalah berdasaarkan perkataan sahabat 'Umar bin Khaththab tentang shalat tarawih yang berbunyi, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini (mengerjakan shalat tarawih berjama'ah mengikuti komando satu imam—penerj.)." Maksudnya, mengerjakan shalat tarawih secara berjama'ah mengikuti komando satu imam adalah sesuatu yang baru dan belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

Walaupun hal ini belum pernah dikerjakan di masa Nabi, akan tetapi digolongkan sebagai bid'ah hasanah. Sebab praktek ini sama sekali tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah.

Dalam buku ini penulis berusaha membahas dan memaparkan semua jenis bid'ah yang berkembang di masjid secara komprehensif dan mendetail, mulai dari pengertian bid'ah, ancaman orang yang menciptakan bid'ah, larangan membuat bid'ah dalam agama, bid'ah yang terjadi dalam khuthbah dan praktek-praktek lain dalam masjid yang banyak dilakukan oleh ummat Islam yang termasuk dalam katagori bid'ah.

Di samping itu dijelaskan juga mengenai tiga masjid agung dalam Islam yang mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding masjid-masjid yang lain, yaitu Masjid Al Haram (Makkah), Masjid Nabawi (Madinah) dan Masjid Al Aqsha (Pelestina). Hal itu dimaksudkan agar Ummat Islam mengetahui apa yang seharusnya dilakukan waktu berziarah ke tiga masjid tersebut dan bagaimana mereka harus bersikap terhadap masjid-masjid yang lainnya.

Perlu diketahui bahwa penulisan kitab ini termotivasi oleh adanya fenomena dan praktek bid'ah dalam masjid-masjid yang ada di Damaskus dan beberapa daerah lainnya yang pernah dikunjungi oleh Penulis. Memang tradisi yang dicontohkan oleh penulis agak sedikit berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia, namun fenomena penyimpangan yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Memang ada beberapa contoh yang mungkin tidak lagi relevan untuk dibahas di masa sekarang, maka penerjemah sengaja tidak mencantumkannya. Oleh karena itu jika hal ini tidak berkenan bagi pembaca, maka penerjemah mohon maaf yang sangat dalam.

Semoga kitab ini benar-benar bisa menambah wawasan pembaca dalam masalah masjid dan segala seluk-beluknya. Dengan demikian kejayaan Islam bisa diharapkan kembali mencuat melalui rumah ibadah kaum muslimin yang sekaligus rumah Allah. Semoga Allah mengampuni kealpaan penerjemah dan menerima amal shalih yang telah dipersembahkan serta memurnikan niat yang kurang tulus.

Penerjemah,

Wawan Djunaedi Soffandi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan umat Islam berdakwah untuk menyeru ke jalan-Nya. Dan Dia-lah Dzat yang telah menjadikan kebaikan dan keutamaan berada dalam kelompok-Nya. Semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarga serta para sahabatnya.

Ketika *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi kaedah agama yang sangat penting dan merupakan salah satu misi kenabian, maka setiap orang muslim yang mampu berkewajiban untuk menyampaikannya. Dan hendaknya seseorang yang menjalan-kan amar ma'ruf nahi munkar dilandasi perasaan khawatir akan merajalelanya bid'ah, kesesatan dan kebodohan di tengah-tengah umat. Karena dengan demikian, sunnah Rasulullah akan mati, hidayah kenabian akan tercemari dan tidak akan ada lagi jalan lurus yang bisa dicari.

Ketika bid'ah telah sampai batas titik yang mencemaskan, maka saya ingin menjelaskan sebagian penyimpangan masalah agama yang jumlahnya cukup banyak. Namun fokus pembahasan dalam buku ini adalah bid'ah yang terdapat di dalam masjid. Hal ini dikarenakan saya diberi tugas sebagai imam masjid jami' di Damascus, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ayah dan kakek, disamping saya juga harus memberikan materi pelajaran kepada para jama'ah yang hadir. Berangkat dari sini saya menganggap penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bid'ah *munkaraat* (perbautan-perbuatan munkar) yang banyak dipraktekkan di masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Rasulullah : "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai tanggungjawab atas apa yang dipimpinnya." {Hadits shahih muttafaq 'alaihi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan juga dalam kitab kitab takhriijulhalaal walharaam nomor

267}.

Dalam penulisan buku ini saya merujuk beberapa kitab untuk dijadikan referensi. Sebenarnya, tujuan penyusunan risalah ini untuk memberikan ketenangan jiwa dan memantap-kan pendirian kaum mukminin. Dan berkat anugerah dan karunia Allah kitab ini dapat saya selesaikan dan hanya kepada-Nya saya tawakkal dan mohon pertolongan.

Mukaddimah

Parameter Untuk Mengetahui Kebenaran dan Kesalahan

Allah subhaanahu wata'aala berfirman: "Sesungguh-nya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." {Qs. Al Ahzaab(33):21}.

Allah Ta'aala berfirman: "Katakanlah; Jika Kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." {Qs. Aali 'Imraan (3):31}.

Allah Ta'aala berfirman: "Dan ikutilah dia, supaya Kamu mendapat petunjuk." {Qs. Al A'raaf (7):158}.

Allah Ta'aala berfirman: "Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah Kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan Kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." {Qs. Al An'aam (6):153}.

Jalan lurus inilah yang diwasiatkan oleh Allah Ta'aala agar kita selalu mengikutinya. Jalan itu adalah yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat nya. Sedangkan jalur yang keluar dari jalan tersebut adalah sesat. Dan kesesatan itu pun bermacam-macam. Ada yang berat dan ada yang ringan.

Parameter yang dipergunakan untuk mengetahui jalan yang lurus dan yang sesat adalah ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Orang yang tersesat adakalanya karena berbuat aniaya, melampaui batas, berijtihad, bertaqlid atau pun karena kebodohonnya. Di antara mereka ada yang berhak mendapatkan siksa dan ada juga yang mendapatkanampunan.

Di samping orang yang sesat ada orang yang mendapatkan ganjaran. Tingkat pahalanya juga berbeda, ada yang mendapat satu pahala dan ada yang mendapatkan pahala melimpah. Semua itu tergantung kepada niat,

tujuan, dan kesungguhan mereka dalam menjalan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kesimpulannya, barangsiapa mengikuti Rasulullah —baik sabda maupun perbuatan beliau— maka dia adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Dia juga termasuk orang yang dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosanya. Namun barangsiapa melanggar perkataaan dan perbuatan Rasulullah, berarti dia adalah orang yang telah membuat bid'ah. Dia telah mengikuti jalan setan dan bukan tergolong orang-orang yang akan diberi janji Allah berupa mahabbah, maghfirah dan rahmat-Nya.

Pembahasan ini dijelaskan secara detail oleh Syamsuddin Ibnu Qayyim bab tiga belas dalam kitab *Ighaatsatullahfaan Fii-mashayidisysyaithaan.*

Peringatan Untuk Tidak Membuat Bid'ah

Rasulullah, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran mereka telah memperingatkan kaumnya untuk tidak menciptakan bid'ah (sesuatu yang baru dalam urusan agama). Yang mereka perintahkan adalah mengikuti ajaran yang bisa menyelamatkannya dari segala bahaya. Telah disebutkan di dalam Al Quran perintah keharusan mengikuti Rasulullah: "Katakanlah: "Jika Kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." {Qs. Ali Imraan (3):31}.

Allah berfirman: "Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia." {Qs. Al An'aam (6):153}.

Diriwayatkan dari Abul Hujjaj ibn Jubair al Makki (Beliau adalah Al Imam Sa'id bin Jubair.) —salah seorang tokoh dari generasi tabiin dan imam dalam bidang tafsir— mengenai makna firman Allah Ta'aala: "Dan janganlah Kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)." Abul Hujjaj berkata bahwa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain adalah bid'ah dan hal-hal yang masih samar.

Allah befirman: "Kemudian jika Kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika Kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya." {Qs. An-Nisaa' (4):59}.

Maimun ibn Mahran, salah seorang ahli fikih dari generasi tabiin berkata bahwa yang dimaksud dengan kembali kepada Allah Ta'aala adalah kembali kepada kitab-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan kembali kepada Rasulullah adalah kembali kepada diri beliau ketika masih hidup, dan kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam kitab shahih muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ

حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ

"Tidak ada seorang nabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah kepada sebuah umat kecuali memiliki para hawari (pengikut setia) dan sahabat dari kalangan umatnya. Mereka akan megikuti sunnahnya dan menjalankan perintahnya."

Di dalam riwayat lain disebutan: "Mereka mengikuti petunjuknya dan mengamalkan sunahnya. Kemudian akan datang beberapa kaum setelah mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan dan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah mereka perintahkan. Barangsiapa berjihad melawan mereka dengan tangan dan hatinya, maka dialah orang yang beriman. Namun orang yang tidak berjihad, baik dengan tangan atau hatinya, maka dia adalah orang yang tidak memiliki iman."

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam khuthbahnya: "Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru (bid'ah). Dan setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah. Sedangkan setiap bid'ah adalah sesat."

Al Baihaqi menambahkan di dalam riwayatnya: "Dan setiap kesesatan itu berada di dalam neraka." {Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Nasa'i dengan kualitas sanad yang shahih. Lihat juga dalam risalahku yang berjudul Al Ajwibatun Naafi'ah hal. 47 dan Al Irwaa' hal. 608 yang telah dicetak oleh Al Maktab Al-Islaami}.

Disebutkan di dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud, dari Aisyah RA berkata: bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa membuat perkara baru dalam ajaran kami yang bukan dari (ajaran agama) maka dia tertolak."

Ad-Darimi meriwayatkan bahwa Abu Musa Al Asy'ariberkata kepada Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya aku telah menyaksikan sebuah kaum di dalam masjid sedang duduk berhalaqah (melingkar) untuk menunggu waktu shalat. Masing-masing orang membawa kerikil dan di setiap halaqah ada seseorang yang berkata: "Bacalah takbir sebanyak seratu kali !" Maka mereka pun membaca takbir sebanyak seratus kali. Kemudian dia berkata: "Bacalah tahlil sebanyak seratus kali !" Orang-orang yang berada di sekeliingnya kembali

membaca tahlil sebanyak seratus kali. Lalu dia kembali berkata: "Bacalah tasbih sebanyak seratus kali !" Dan mereka pun kembali melakukan apa yang dia perintahkan. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Tidakkah Kamu memerintahkan mereka untuk meninggalkan keburukan yang mereka lakukan? Tidakkah Kamu juga memberitahu kepada mereka agar tidak meyia-nyiakan kebaikan yang telah mereka kerjakanya?"

Akhirnya Abu Musa Al Asy'ari pergi menghampiri orang-orang yang berkumpul di halaqah tadi sembari berkata: "Menurut Kalian, apa yang sedang Kalian kerjakan ini ?" Orang-orang itu menjawab: "Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil yang kami pergunakan untuk menghitung jumlah bacaan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid." Abu Musa kembali berkata: "Jika demikian, hitunglah keburukan Kalian dan aku akan menjamin bahwa amal perbuatan baik Kalian tidak akan disisa-siakan sedikit pun. Celakalah Kalian wahai umat Muhammad. Begitu cepatnya kehancuran Kalian? Padahal masih banyak sekali sahabat Rasulullah yang hidup. Dan baju beliau masih belum hancur di makan tanah kubur. Aku bersumpah demi Dzat Yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya, sesungguhnya kalian telah meyakini apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Apakah Kalian akan membuka pintu kesesatan?" Orang-orang itu berkata: "Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami sama sekali tidak menghendaki kecuali kebaikan." Beliau menjawab: "Sudah berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan namun tidak pernah mendapatkannya?" {Kualitas sanad hadits tersebut adalah shahih sebagaimana yang telah kami tahqiq di dalam kitab Ar-Radd 'Alas-Syaikh Al Habasyi hal. 45-47}.

Ad-Darimi kembali meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata: "Ikutilah (ajaran Rasulullah)! Janganlah Kalian membuat bid'ah. Sebab Kalian sudah cukup (mendapatkan panduan yang sangat jelas)." {Kualitas sanad hadits ini adalah shahih}.

Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata: "Berniat (untuk mengerjakan sesuatu yang ada) dalam (koridor) sunah Rasulullah lebih baik dari pada berijtihad dalam bid'ah."

Dari Abdullah, dia berkata: "Tuntutlah ilmu sebelum dicabut (oleh Allah) yaitu dengan banyaknya orang-orang alim yang meninggal dunia. Berhati-hatilah Kalian untuk memfashih-fashihkan bicara, berpura-pura dalam ilmu, dan berbuat bid'ah! Hendaklah Kalian membebaskan diri dari semua hal tersebut!"

Diriwayatkan dari Abdullah, dia berkata: "Sesungguhnya kalian (berpotensi) membuat hal yang baru (bid'ah) dan akan disuguhi juga dengan hal yang baru oleh orang lain. Jika kalian melihat ada hal yang baru dalam

agama maka kalian harus berpegang teguh pada ajaran semula!"

Diriwayatkan dari Abdullah, dia berkata: "Yang bisa menghancurkan Islam adalah orang alim yang tergelincir (melakukan kesalahan dan bid'ah), orang munafik yang berdebat dengan menggunakan Al Qur`an dan para imam sesat yang memutuskan hukum."

Dari Abdullah, dia berkata: "Akan datang sebuah kaum yang mendebat kalian dengan kandungan al Qur`an (yang kelihatannya) tidak jelas (maknanya). Oleh karena itu, hadapilah mereka dengan sunah Rasulullah. Sebab orang yang mengetahui sunnah Nabi ilmunya lebih mendalam dibanding orang yang hanya mengetahui tentang kitab Allah."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Bertakwalah Kamu kepada Allah dan beristiqamahlah ! Ikutilah ajaran Rasulullah dan janganlah membuat bid'ah !"

Diriwayatkan dari Abdullah bahwa perkara yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'aala adalah bid'ah. Di antara perbuatan bid'ah adalah beri'tikaf di dalam masjid yang berada di dalam rumah (masing-masing orang)." {Hadits semacam ini mayoritas kwalitas sanad-nya lemah. Sedangkan pengarang menukil berita ini dari Abu Syamah, dari Ad-Darimi sebagaimana akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya}.

Disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud, dari Hudzaifah bin Yamani: "Janganlah kalian melakukan ibadah yang tidak pernah dipraktekkan para sahabat Rasulullah! Sesungguhnya orang yang datang lebih awal tidak mungkin hanya meninggal-kan perkataan untuk orang yang datang kemudian. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang yang bisa membaca (Al Qur`an). Dan tempuhlah jalan yang dilalui oleh orang-orang sebelum kalian!" {Aku tidak menemukan hadits ini di dalam kitab Sunan. Selain pengarang ada juga yang menyandarkan hadits ini kepada Abu Dawud. Aku kira pengarang hanya mengikuti pendapat mereka saja. Wallahu a'lam}.

Disebutkan bahwa Umar bin Abdul 'Aziz berkata: "Hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah, kerjakan perintah-perintah-Nyadan ikutilah sunnah Rasulullah jauhilah bid'ah yang dibuat oleh orang-orang ahli bid'ah."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Muslim: "Barangsiapa menghormati ahli bid'ah berarti ia telah ikut andil dalam menghancurkan Islam."

Abu Ma'syar berkata: "Aku telah bertanya kepada Ibrahim bin Musa mengenai perbuatan bid'ah. Lantas beliau menjawab: "Allah tidak menjadikan sedikitpun kebaikan di dalam hal tersebut. Bid'ah tidak lain merupakan kecenderungan setan. Kamu harus tetap berpegang pada ajaran

yang semula!"

Abdul Malik bin Marwan telah bertanya kepada Ghadhif bin Al Harits tentang cerita dan mengangkat tangan di atas mimbar (ketika berkhuthbah). Lantas Ghadhif berkata: "Sesungguhnya kedua perbuatan itu termasuk perbuatan bid'ah yang kalian ciptakan. Aku tidak akan mengomentari kedua masalah itu untukmu. Karena aku telah diberitahu bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Tidak ada satu umat pun yang membuat bid'ah dalam agamanya kecuali dia telah menyia-nyiakan sunnah yang serupa dengan sunnah tersebut." Dengan demikian, berpegang teguh dengan sunah lebih aku sukai dari pada membuat sebuah bid'ah." {Sanad hadits tersebut berkualitas dha'if}.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata: "Setiap bid'ah adalah sesat sekalipun di mata manusia terlihat baik." {Sanad berita itu berkualtias dha'if}.

Ad-Darimi telah meriwayatkan hadits-hadits ini dalam kitab Musnadnya. Dan informasi-informasi itu telah dinukil oleh Imam Abu Syamah Ad-Dimasyqi yang berjudul *Al baa'its 'an inkaarilbida' wal hawaadits.*

Makna Bid'ah

Bid'ah berarti *ikhtira'* yaitu sesuatu yang diciptakan bukan dari asal sebelumnya dan juga tidak menurut model yang dijadikan contoh. Di antara contoh arti bid'ah adalah perkataan orang-orang Arab: *"Abda'allahul-khalqa."* (artinya: Allah telah menciptakan makhluk). Maksudnya Allah yang pertama kali menciptakan makhluk tanpa adanya model dan contoh yang ditiru. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam firman-Nya: "Allah *Badii'* (Pencipta) langit dan bumi." (Qs. Al Baqarah(2):117.) Dan firman Allah: "Katakanlah: "Aku bukanlah Rasul *bid'an* (yang pertama) di antara rasul-rasul." (Qs. Al Ahqaaf(46):9.) Maksudnya aku (Muhammad) bukan Rasul pertama dari penduduk bumi.

Seiring perjalanan waktu, kata bid'ah sering kali dipergunakan untuk sebuah hal baru dalam masalah agama yang tidak disukai keberadaannya. Misalnya saja kata mubtadi' (artinya: orang yang membuat bid'ah) selalu saja berkonotasi negatif. Sedangkan jika dilihat dari derifasi kata (asal usul terbentuknya kata), maka kata bid'ah sebenarnya dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Sebab yang dimaksud dengan bid'ah adalah menciptakan sesuatu tanpa model atau contoh yang ditiru.

Al Jauhari berkata: "Yang dimaksud dengan Al badii' adalah orang yang membuat sesuatu tanpa contoh. Sedangkan bid'ah adalah hal baru dalam agama setelah agama itu diturunkan secara sempurna."

Bid'ah adalah segala sesuatu yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, baik berupa perbuatan atau persetujuan Rasulullah. Bid'ah juga bisa berarti sesuatu yang diizinkan dan tidak diinkari jika dilihat dari sudut pandang kaedah-kaedah syariat Rasulullah. Dalam cakupan makna inilah sesuatu yang terjadi pada generasi sahabat disebut sebagai bid'ah.

Kejadian yang terjadi di masa sahabat bisa berupa sebuah kesepakatan —baik secara perkataan, perbuatan dan per-setujuan— atau yang berupa

perbedaan pendapat. Namun sekalipun terjadi perbedaan pendapat, tapi hal itu malah menjadi rahmat bagi umat. Perbedaan pendapat bisa menjadi rahmat selama dipergunakan untuk kepentingan ijtihad, bukan untuk memunculkan perselisihan. Dengan demikian tugas umat berikutnya tinggal mengikuti ajaran-ajaran tersebut, bukan untuk menciptakan bid'ah.

Sungguh indah ungkapan yang dikatakan Ibrahim an Nakh'i : "Kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kalian telah disimpan dalam diri para sahabat Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang pilihan dari sekian banyak makhluk Allah." Dari ungkapan ini dapat ditarik sebuah pengertian bahwa hendaknya seseorang tidak melampaui batas dalam melaksana-kan ajaran agama. Hendaklah dia selalu mengikuti perbuatan kaum salafus shalih.

Allah Ta'aala berfirman: "Wahai Ahli kitab, janganlah Kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah Kamu mengatakan kepada Allah kecuali yang benar." {Qs. An-Nisaa' (4):171}.

Setiap orang yang mengerjakan sesuatu dengan sangkaan bahwa hal itu telah disyari'atkan, padahal tidak, maka dia adalah orang yang telah melampaui batas dan melakukan bid'ah dalam agamanya. Sebab dia telah mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan mengatasnamakan Allah, baik perkataann yang disampaikan secara lisan maupun yang disampaikan melalui perbuatan.

Telah diriwayatkan bahwa ada seorang berkata kepada Malik bin Anas: "Dari mana Kamu akan melakukan ihram (salah satu rangkain ibadah dalam ritual haji—penerj.)?" Malik menjawab: "Dari tempat dimana Rasulullah telah melakukan ihram." Lelaki itu berkata: "Bagaimana jika aku berihram jauh sebelum tempat itu ?" Malik menjawab: "Janganlah Kamu melakukan hal tersebut, karena sesungguhnya aku khawatir ada fitnah yang akan menimpamu." Lelaki itu bertanya lagi: "Fitnah apa yang akan muncul dalam hal menambah kebaikan ?" Malik menjawab: "Sesungguhnya Allah telah berfirman: "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur (24):63.) Fitnah apa yang lebih besar dari perbuatanmu untuk mengkhususkan sesuatu yang tidak penah dikhususkan oleh Rasulullah?!" Hadits ini dikutib dari kitab Al Baa'its karya Abu Syamah.

Bid'ah Hasanah Dan Bid'ah Sayyi'ah

Bid'ah dibagi menjadi dua: *bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik) dan *bid'ah sayyi'ah* (bid'ah yang buruk). Harmalah berkata: "Aku telah mendengar Imam Syafi'i berkata: "Bid'ah itu ada dua macam: *bid'ah mahmudah* (bid'ah yang terpuji) dan *bid'ah madzmumah* (bid'ah yang tercela). Bid'ah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah mahmudah. Dan bid'ah yang bertentangan dengan sunah Rasulullah adalah madzmumah."

Pendapat Imam Syafi'i tentang pembagian bid'ah tersebut tersebut didasari oleh perkataan sahabat Umar tentang shalat tarawih: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini (mengerjakan shalat tarawih secara berjama'ah dalam komando satu imam-penerj.)." Maksudnya, mengerjakan shalat tarawih secara berjama'ah mengikuti satu imam adalah sesuatu yang baru dan belum pernah dilaksanakan sebelumnya. (Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dalam pembahasan Ihyaau umar radhiyallahu 'anhu lisunnatittajmii' fiishalaatittaraawiih. Hadits ini juga telah aku sebutkan dalam risalahku yang berjudul Shalaatut taraawiih hal. 47-48.)

Sebenarnya Rasulullah telah mengerjakan shalat tarawih secara berjama'ah. Hal ini bisa dilihat dari sabda beliau: "Barangsiapa mengerjakan shalat (pada bulan Ramadlan) bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis untuknya pahala shalat semalam suntuk." Hadits ini diriwayatkan oleh para pemilik kitab Sunan dan para perawi lainnya dengan sanad yang shahih. Aku juga telah menyebutkannya di dalam risalahku yang berjudul Shalaatut taraawiih pada halaman 17. Jika memang Rasulullah telah mengerjakan shalat malam bulan Ramadlan secara berjama'ah, bagaimana mungkin praktek tersebut dianggap sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi?

Sebenarnya maksud perkataan Umar: "Sebaik-baik bid'ah adalah masalah ini," adalah bukan bid'ah dalam bidang syari'at. Sebab semua bid'ah dalam perkara syari'ah adalah sesat. Jadi yang dimaksud sahabat Umar sebenarnya bid'ah secara bahasa, yakni sesuatu yang baru dan belum pernah

terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa mengerjakan shalat tarawih di belakang satu komando imam belum pernah ada sampai masa kekhi-lafahan Umar dan masa sebelumnya, yakni kekhilafahan Abu Bakar. Oleh karena itulah hal ini disebut-sebut sebagai bid'ah. Barangsiapa ingin mendapatkan pembahasan panjang lebar dalam permasalahan ini, hendaklah merujuk risalah kami yang telah kami sebutkan atau melihat dalam kitab Al I'tishaam karya Al Imam As-Syathibi.

Latar belakang masalah bid'ah tarawih sebenarnya bahwa Rasulullah dahulu menganjurkan umat Islam untuk mengerjakan shalat malam pada bulan Ramadlan. Rasulullah sendiri mengerjakan shalat tersebut di dalam masjid. Akhirnya pada malam-malam berikutnya sebagian para sahabat mengikuti beliau untuk mengerjakan shalat malam di dalam masjid. Namun pada malam berikutnya Rasulullah sengaja absen dari masjid. Sebab jika beliau terus mengerjakan shalat tersebut, dikhawatir-kan shalat malam bulan Ramadlan (tarawih) akan diwajibkan bagi umat Islam. Ketika Rasulullah wafat, kebiasaan itu terus dilaksanakan oleh para sahabat. Akhirnya para sahabat mengerjakan shalat tarawih di dalam masjid secara berjama'ah dengan satu iman. Tujuan para sahabat adalah untuk menjalankan perintah dan anjuran Rasulullah.

Bid'ah hasanah yang boleh dikerjakan dan malah akan mendatangkan pahala bagi orang yang mengerjakannya adalah bid'ah yang sesuai dengan kaedah-kaedah syari'ah. Contohnya, membangun menara masjid, madrasah-madrasah dan masih banyak lagi hal-hal baru yang baik yang belum ada pada awal Islam. Contoh di atas dianggap sebagai bid'ah hasanah karena sesuai dengan ruh syari'at Islam, yakni menciptakan hal yang ma'ruf serta saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa. (Pembahasan ini dinukil dari kitab Al Baa'its).

Menolak Bid'ah Dalam Agama

Bukan hal yang samar lagi bahwa ibadah harus difokuskan pada Al Qur'an dan hadits shahih dengan disertai hati yang tulus ikhlas karena Allah. Oleh karena itu setiap individu muslim berhak untuk mengingkari setiap bentuk ibadah yang tidak bersumber dari Al Qur'an dan sunnah Rasulullah. Bukankah Allah telah memberitahukan kepada kita semua melalui firman-Nya bahwa Dia telah menyempurnakan agama Islam dan kenikmatan-Nya bagi kita? Jadi apabila ada orang yang berani menambah-nambah ajaran Islam, maka dia adalah orang yang ditolak. Sebab dia telah menentang ajaran Al Qur'an dan hadits Rasulullah yang shahih. Rasulullah telah bersabda, "Barangsiapa yang menciptakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini (agama Islam) maka akan ditolak." {Hadits shahih dan keterangannya telah disebutkan dalam pembahasan yang terdahulu}.

Sebenarnya yang dimaksud dengan hadits Rasulullah, *"Barangsiapa yang memberikan sebuah contoh baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang ikut mengerjakannya sampai hari kiamat,"* adalah setiap bid'ah yang berkaitan dengan kehidupan manusia, bukan dalam urusan agama. Sebab seandainya yang dimaksud dengan hadits itu adalah bid'ah dalam urusan agama, pasti kami telah menambah jumlah raka'at shalat. Keterangan ini juga diakui kebenarannya oleh para ulama yang alim. *Wallahu a'lam.*

Membenci Tukang Bid'ah

Ketahuilah bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu karena Allah juga harus membenci sesuatu karena Allah. Jadi apabila kamu mencintai seseorang hendaklah dikarenakan dia adalah orang yang taat kepada Allah dan dicintai-Nya. Namun jika kamu hendak membenci seseorang, hendaknya didasarkan karena dia seorang tukang maksiat kepada Allah dan terkutuk di sisi-Nya. Dengan kata lain, jika seseorang mencintai sesuatu, maka hendaknya dia membenci sesuatu yang menentang atau melawan apa yang dicintai itu. Dua hal ini —maksudnya cinta dan benci— merupakan kesatuan yang selalu bersama dan tidak dapat dipisahkan. Namun pada hekekatnya masing-masing dari keduanya merupakan penyakit yang terpendam dalam hati. Biasanya gejala cinta dan benci akan mencuat jika emosi pelakunya tergerak, bisa karena berada dekat dan jauh, atau karena sepakat dan berselisih. Baru setelah itu dorongan cinta dan benci terealisasi dengan sikap mendukung atau memusuhi. Oleh karena itulah Allah berfirman: *"Apakah kamu telah mendukung seorang kekasih karena Aku, dan telah memusuhi seorang lawan karena Aku?"* {Firman Allah di atas merupakan hadits qudsi, tapi saya tidak mendapatkan redaksi tersebut di dalam kitab-kitab sunnah yang dapat dijadikan landasan}.

Efek dari sifat benci adalah sikap acuh, menjauhkan diri dan berpaling. Namun biasanya diungkapkan juga dengan cara meremehkan, bersikap kasar, tidak memberikan pertolongan ataupun tidak memberikan rasa belas kasihan.

Di antara orang yang selayaknya dibenci karena Allah adalah para ahli bid'ah. Apabila tukang bid'ah itu menyebarluaskan dan mempengaruhi orang lain dengan bid'ahnya, maka dianjurkan untuk menunjukkan rasa benci dan permusuhan kepada orang itu. Bahkan seseorang juga sangat dianjurkan untuk memutus hubungan dengannya, mencaci dan mencemooh praktek bid'ah itu sendiri serta menjauhkan umat agar tidak ikut-ikutan melakukan bid'ah tersebut.

Akan tetapi apabila orang yang melaksanakan bid'ah itu adalah orang awam dan tidak mampu untuk menyebarluaskan praktek bid'ahnya,

maka hendaknya kita dengan lemah-lembut memberikan nasehat yang benar kepadanya. Sebab orang awam itu cepat berubah pendiriannya. Jika nasehat yang kita sampaikan ternyata tidak mampu untuk merubah pendiriannya, maka kita berhak untuk berpaling darinya dan membuka kedok buruk praktek bid'ah yang selama ini dia perbuat. Bahkan kita disunahkan untuk berbuat seperti itu.

Apabila kita prediksi bahwa dia tidak akan pernah goyah dari pendiriannya yang tentu saja diakibatkan oleh tabiatnya yang keras dan keyakinan yang telah terpatri kuat di dalam hatinya, maka lebih baik kita berpaling darinya. Sebab jika praktek bid'ah tidak sengaja untuk diperlihatkan keburukannya, maka dia akan sangat cepat tersebar di kalangan umat dan menyebabkan kerusakan di mana-mana. Dinukil dari kitab Al Ihyaa' karya Imam Al Ghazali.

Ancaman Bagi Orang Yang Memberi Preseden Buruk

Imam Muslim dan beberapa perawi lainnya meriwayatkan hadits dari Jarir yang berkenaan dengan delegasi Mesir dan anjuran untuk menghormati mereka. Rasulullah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barangsiapa mewariskan kebiasaan baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala (mereka yang melakukan itu sedikitpun). Dan Barangsiapa mewariskan kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun."

Mengingkari Hal Munkar Yang Terlarang Dan Yang Makruh

Para sahabat Rasulullah selalu mengingkari setiap orang yang memunculkan bid'ah atau sesuatu yang belum pernah ada, baik sedikit ataupun banyak, besar atau kecil dalam urusan mu'amalah, ibadah maupun dzikir.

Perbuatan mungkar itu terbagi menjadi mungkar yang makruh dan mungkar yang terlarang. Perbuatan mungkar yang makruh adalah perbuatan mungkar yang sunah untuk dicegah, dan seseorang makruh hukumnya mendiamkan praktek itu terus terjadi. Seseorang juga tidak dilarang untuk membiarkan praktek itu jika pelakunya memang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu hukumnya makruh, namun jika mengetahui bahwa perbuatannya itu makruh, maka dia wajib mengingatkannya. Sebab orang yang mengetahui perbuatan yang makruh wajib mengingatkan orang lain yang belum mengetahuinya. Namun berbeda hukumnya dengan perbuatan mungkar yang terlarang (haram) yaitu haram bagi seseorang untuk mendiamkannya jika dia mampu untuk mengingatkan atau membenahi hal tersebut. Dinukil dari kitab Al Ihyaa' karya Al Ghazali.

Kerusakan Akibat Membiarkan Bid'ah

Termasuk dalam kerangka cemburu kepada Allah, Rasul-Nya dan agama adalah menafikan hal baru yang disandarkan kepada agama, menjauhi dan membuka kesalahannya di hadapan orang lain. Sebab praktek bid'ah yang dibiarkan tersebar akan menimbulkan beberapa kerusakan sebagai berikut:

Pertama, orang-orang awam akan menganggap dan meyakininya sebagai sesuatu yang benar atau baik.

Kedua, bisa menimbulkan kesesatan bagi umat dan menolong mereka untuk mengerjakan yang salah.

Ketiga, jika yang melakukan bid'ah itu adalah orang alim, maka hal itu bisa menyebabkan khalayak mendustakan Rasulullah. Dengan demikian orang awam akan berkata, "Perbuatan bid'ah yang dikerjakan oleh orang alim ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah." Padahal perbuatan yang menyebabkan timbulnya kebohongan kepada Rasulullah sangat dilarang dan tidak boleh dikerjakan. Sebab hal itu bisa mengakibatkan orang awam terjebak dalam sebuah posisi yang sulit, sebagaimana janji Rasulullah: *"Barangsiapa mendustakan aku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka."* {Hadits ini adalah hadist mutawatir. Ath-Thabarani memiliki karya kecil tentang hal ini dan mengumpulkan semua jalur periwayatan hadits ini lalu didokumentasikan di dalam arsip zhahiriyyah Damaskus}.

Keempat, jika ada orang alim dan tokoh yang menjadi panutan serta dipandang sebagai orang yang shalih telah melakukan perbuatan bid'ah, maka sangat dikhawatirkan hal buruk itu dianggap sebagai sunnah Rasulullah. Dengan demikian telah terjadi proses pembohongan terhadap Rasulullah sekalipun hanya melalui pranata sosial. Padahal pranata sosial terkadang berkembang menjadi ungkapan lisan pada tahapan berikutnya. Dan kebanyakan bid'ah yang ada berkembang melalui jalur tersebut. Pertama, melalui perbuatan yang kemudian menjadi ramai dibicarakan oleh

lisan. Orang awam akan menyangka orang alim itu sebagai seorang yang ahli ilmu dan orang yang bertakwa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mereka lalu mengikuti perkataan dan perbuatannya. Padahal hal itu malah menyebabkan perilaku mereka menjadi rusak.

Diriwayatkan oleh Tsauban bahwa Rasulullah telah bersabda:

إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ

"*Sesungguhnya termasuk yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam yang menyesatkan.*" Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Turmudzi serta menganggap bahwa hadits tersebut berkualitas shahih.

Disebutkan juga dalam hadits shahih bahwa Rasulullah telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"*Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Sampai akhirnya tidak tersisa seorang alim sehingga orang-orang akan menjadikan (mengangkat) pemimpin yang bodoh. Lantas (para pemimpin bodoh itu akan) mengeluarkan fatwa tanpa didasarkan pada ilmu pengetahuan. Sehingga mereka sendiri sesat dan juga menyesatkan orang lain.*" {Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun penulis dalam hal ini hanya menyebutkan hadits itu secara maknawi. Sebab redaksi yang telah disebutkan di atas sedikit ada perubahan dengan redaksi hadits yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim}.

Imam Ath-Tharthusyi berkata, "Coba renungkanlah kandungan hadits ini. Karena sesungguhnya hadits itu menerangkan bahwa orang-orang tidak akan didatangi oleh para ulama mereka. Namun jika para ulama mereka

telah meninggal dunia, maka yang akan datang kepada mereka adalah seseorang yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu."

Makna hadits itu telah dikemukakan oleh Umar radhiyallahu 'anhu dengan pengertian yang senada sebagai berikut, "Tidak akan ada seorang yang terpercaya yang berkhianat. Namun yang berkhianat itu adalah orang yang tidak terpecaya namun diberi kepercayaan." Sedangkan kami berkata, "Sebenarnya tidak ada seorang alim yang menciptakan bid'ah. Namun yang mengeluarkan fatwa itu sebenarnya orang yang tidak alim. Akhirnya dia sendiri tersesat dan malah menyesatkan orang lain. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Rabi'ah. Malik RA berkata, "Pada suatu hari Rabi'ah pernah menangis tersedu-sedu. Maka dia ditanya, "Apakah ada musibah yang menimpamu (wahai Rabi'ah)?" Rabi'ah menjawab, "Tidak. Akan tetapi telah ada seseorang yang tidak memiliki ilmu dimintai fatwa. Oleh karena itu di dalam Islam telah muncul sebuah perkara yang besar." Dinukil dari Al Ba'its karya Abu Syamah.

Kewajiban Seorang Alim Untuk Menolak Bid'ah

Tidak diragukan lagi bahwa ulama salafush-shalih telah menyampaikan kepada kita semua tentang petunjuk dan sunnah Rasulullah. Mereka telah menjelaskan sikap dan perbuatan Rasulullah. Mereka juga telah membedakan mana yang wajib dijadikan sebagai rujukan dan mana yang harus ditolak. Semua itu telah dirangkum dan direkam dalam kitab-kitab sunnah.

Di dalam menanggapi kejadian dan berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya, para ulama wajib kembali kepada ajaran kitab Allah, ajaran sunnah Rasulullah dan perilaku yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Sedangkan sesuatu yang dilarang oleh semua aturan di atas hendaklah dijauhi dan dicegah. Karena jika seorang ulama telah melakukan hal ini maka dia telah mengikuti ajaran yang telah digariskan. Selain itu, dengan mengikuti kaedah tersebut seorang ulama juga tidak melakukan (istihsan) menganggap sesuatu itu baik menurut kriteria pribadinya. Sebab orang yang telah melakukan istihsan berarti dia sama saja telah membuat sebuah syari'at.

Abul 'Abbas Ahmad bin Yahya berkata, "Dulu Abdullah bin Hasan sering duduk bersama dengan Rabi'ah. Pada suatu ketika orang-orang pernah berdiskusi masalah sunnah Rasulullah. Lalu ada seorang di majelis itu yang berkata, "Perbuatan ini (sunah ini) tidak perlu dikerjakan." Mendengar perkataan tersebut Abdullah berkata kepada Rabi'ah, "Tidakkah kamu melihat berapa banyak orang-orang bodoh yang telah berani memutuskan hukum karena merasa telah memahami argumentasi sunah?" Maka Rabi'ah berkata, "Aku bersaksi bahwa ucapan ini adalah ucapan putra-putra Nabi." Dinukil dari Al Ba'its karya Abu Syamah.

Orang Alim Harus Menghindari Sesuatu Yang Membingungkan Umat

Masalah ini termasuk permasalahan agama yang tema dasarnya sebenarnya untuk meluruskan keyakinan dalam masalah peribadatan dan memperingatkan khalayak tentang adat yang mereka lestarikan. Perkara ini telah lama dipraktekkan oleh para ulama dari generasi sahabat dan para Khulafaur-rasyidiin. Dalam hal ini mereka telah banyak memberitahukan petunjuk yang baik dan tatanan yang luhur. Baru setelah itu peringatan tersebut dilanjutkan oleh para ulama yang bijak.

Di dalam kitab Al Ba'its Imam Abu Syamah berkata, "Seorang yang alim tidak selayaknya menciptakan kondisi yang membingungkan bagi orang awam yakni dengan keyakinannya terhadap sesuatu yang bertentangan dengan aturan syari'at. Sekelompok sahabat telah menahan diri mereka untuk melakukan beberapa perbuatan karena kahwatir kalau orang awam meyakini perbuatan itu salah atau bertentangan dengan keyakinan yang sebenarnya. Asy-Syafi'i berkata, "Kami telah mendengar kabar bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan 'Umar dulu tidak (rutin) menyembelih binatang kurban karena keduanya khawatir kalau umat mengikuti perbuatannya. Dengan demikian mereka akan menyangka bahwa perbuatan itu hukumnya wajib."

Dari Ibnu 'Abbas dikabarkan bahwa beliau pernah duduk bersama dengan para sahabatnya. Kemudian dia memberikan uang dua dirham sambil berkata, "Belikanlah dua keping dirham ini sepotong daging!" Kemudian dia kembali berkata, "Inilah kurban Ibnu 'Abbas."

Abu Mas'ud Al Anshari berkata, "Sesungguhnya aku sengaja meninggalkan kurban supaya tetangga dan keluargaku tidak menganggapnya sebagai ibadah wajib." Kesemua riwayat di atas disebutkan oleh Al Hafizh Al Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Kitabulma'rifah. {Aku berkata, "Riwayat-riwayat itu juga disebutkan di dalam As-Sunan Al Kubraa (IX/265). yang semua sanadnya berkualitas shahih. Sedangkan perintah untuk kurban sendiri telah datang dengan berita shahih dari Rasulullah baik dalam

Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab hadits yang lain. Bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan, "Barangsiapa memiliki kelebihan harta namun tidak mau berkurban, maka hendaklah dia tidak mendekati mushalla kami." Hanya saja perintah dalam hadits-hadits kurban diartikan sebagai perintah sunah, bukan perintah wajib. Akan tetapi hadits yang kami sebutkan terakhir rupanya menunjukkan makna yang lain. Coba renungkan sekali lagi}.

Abu Bakar Ath-Tharthusyi berkata, "Coba perhatikan dengan seksama! Sesungguhnya di kalangan kaum muslimin pada waktu itu sempat ada perbedaan pendapat tentang hukum berkurban. Pendapat pertama menyatakan sunnah namun pendapat yang kedua menyatakan wajib. Akhirnya para sahabat Rasulullah sengaja meninggalkan ibadah sunah dengan tujuan supaya orang-orang tidak terperosok dalam sebuah keyakinan yang salah. Yakni mereka akan meyakini bahwa ibadah kurban adalah ibadah wajib. (Padahal sebenarnya hanya sebuah ibadah sunnah)."

Ada juga kisah semacam itu yang datangnya dari 'Utsman bin 'Affan. Dikisahkan bahwa beliau pernah menjalani safar (bepergian jauh). Namun ketika itu 'Utsman bin 'Affan menyempurnakan bilangan raka'at shalatnya (tanpa mengqashar shalat). Akhirnya orang-orang berkata kepada beliau, "Bukankah dulu Anda telah mengqashar shalat ketika sedang bepergian bersama dengan Rasulullah?" 'Utsman bin 'Affan menjawab, "Benar, hanya saja sekarang aku ini menjadi panutan orang banyak. (Aku khawatir kalau) semua orang yang melihatku shalat dua raka'at (mengqasharnya) akan berkata, "Demikianlah shalat itu difardhukan."

Ath-Tharthusyi berkata, "Coba kembali renungkanlah masalah ini! Sesungguhnya pada masa itu umat Islam juga memiliki dua pendapat tentang mengqashar shalat dalam bepergian. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib dan ada pula sebagian yang mengatakan sunnah. Namun 'Utsman sengaja membongkar persepsi masyarakat tentang wajib dan sunnah tersebut. Beliau sengaja menyempurnakan hitungan raka'atnya dengan tujuan agar orang-orang tidak mengira bahwa mengqashar shalat menjadi dua raka'at hukumnya wajib dalam bepergian."

Begitu juga dengan sikap 'Umar yang pernah melarang para budak wanita mengenakan izar (sejenis baju kurung). Untuk menegur mereka 'Umar berkata, "Janganlah kalian menyerupai para wanita merdeka (dalam hal berpakaian)!" Beliau juga berkata kepada putranya yang bernama Abdullah, "Bukanlah aku telah memberitahu bahwa hamba sahaya wanitamu telah memakai izar. Seandainya aku menemuinya lagi dalam keadaan seperti itu pasti aku akan memukulnya."

Ath-Tharthusyi berkata, "Kiranya sudah maklum bahwa hal ini berkaitan dengan masalah menutup aurat kaum wanita. 'Umar memerintahkan hal itu supaya orang-orang tidak mempunyai anggapan bahwa aurat budak wanita sama dengan aurat wanita merdeka. Karena jika sampai ada pemahaman seperti itu, maka sunnah Rasulullah akan mati dan hiduplah bid'ah."

Al Badrul 'Aini telah berkata —sebagaimana disebutkan dalam Syarh Al Bukhaari— dalam masalah masjid yang berada di jalan Madinah sebagai berikut, "Seorang alim yang sangat rajin mengerjakan shalat sunnah hendaklah sesekali meninggal-kan kebiasaannya tersebut. Hal itu untuk menghindari kesimpulan orang-orang awam yang akan mengira bahwa shalat itu hukumnya wajib. Sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh Ibnu 'Abbas dalam masalah kurban."

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab Fataawaanya tentang shalat jum'at yang sebenarnya tidak memiliki shalat sunnah qabliyyah. Ungkapan beliau adalah sebagai berikut, "Adzan di atas menara tidak pernah dikerjakan pada zaman Rasulullah. Akan hal itu dilakukan pada zaman 'Utsman atas perintahnya, dengan alasan bahwa waktu itu jumlah umat Islam sudah begitu banyak. maka adzan yang dikundangkan ketika imam baru keluar dan duduk di atas mimbar tidak mampu mengundang semua orang yang masih berada di laur masjid. Oleh karena itulah adzan yang diperintahkan oleh 'Utsman dan juga telah disepakati oleh kaum muslimin itu disebut juga dengan adzan pertama. Dan secara otomatis adzan itu pun menjadi adzan syar'i. Jika sudah seperti ini maka shalat sunnah yang dilakukan antara adzan pertama dan adzan kedua merupakan ibadah yang baik dan boleh dikerjakan. Hanya saja shalat itu bukan termasuk shalat sunnah rawatib seperti shalat qabliyyah maghrib. Oleh karena itu orang yang mengerjakannya tidak bisa diingkari, begitu juga dengan orang yang tidak mengerjakannya. Inilah pendapat yang paling moderat dan juga termasuk pendapat Imam Ahmad. {Aku berkata, "Dalam masalah ini sebenarnya ada sebuah pendangan yang telah saya jelaskan dalam kitab Al Ajwibatun-Naafi'ah halaman 21-33 (Nashiruddin)}.

Jadi bagi orang yang selalau mengerjakan shalat sunnah ini akan lebih baik jika sesekali meninggalkannya. Sebab dikhawatirkan ada orang-orang bodoh yang mengira bahwa shalat tersebut adalah shalat sunnah rawatib atau disangka sebagai shalat fardhu. Mayoritas ulama dari kalangan madzhan Maliki, Hanafi dan Hanbali juga mensunnahkan agar seseorang tidak terus-menerus membaca surat As-Sajadah pada waktu shalat jum'at. Sekalipun sebenarnya ada anjuran dari Rasulullah berdasarkan hadits shahih untuk

membaca surat tersebut. Jika para ulama saja mensunnahkan seseorang untuk sesekali meninggalkan ibadah sunnah, apalagi dengan ibadah yang sebenarnya tidak disunnahkan oleh Rasulullah.

Sesungguhnya shalat sunnah di antara dua adzan pada hari jum'at dianggap sebagai shalat sunnah muthlaq. Bukan shalat sunnah rawatib. Dan hal ini diperbolehkan. Jika ada seseorang yang menjadi panutan mengerjakan shalat sunnah di antara dua adzan tersebut, maka hendaklah sesekali dia meinggalkannya. Dan hendaklah dia juga menjelaskan kepada mereka sunnah Rasulullah yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak akan mengingkari keberadaan sunnah.

Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Tidak perlu diragukan lagi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu syari'at Islam yang terbesar dan kewajiban yang paling penting bagi kaum mukminin. Allah telah memerintahkan hal ini di dalam Al Qur'an melalui lisan Rasul-Nya. Allah berfirman: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung."* (Qs. Ali Imraan (3):104)

Sebab jika orang-orang bisa merealisasikan amar ma'ruf nahi mungkar maka akan terwujudlah perintah Allah dalam ayat yang lain: *"kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."* (Qs. Aali 'Imraan (3):110)

Telah disebutkan pada ayat tersebut di atas bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah disertai dengan keimanan kepada Allah. Sebab iman merupakan sebuah landasan untuk semua jenis perbuatan baik. Keimaman juga ibarat sebuah pohon besar yang banyak memiliki cabang berbagai jenis amal perbuatan terpuji. Amar ma'ruf sebenarnya juga termasuk perbuatan yang memiliki tingkatan tinggi di antara perbuatam fardhu yang lainnya. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi penjaga dari pada keimanan itu sendiri. Setelah itu Allah juga memperingatkan dengan keras bagi sebuah kaum yang telah melalaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hal ini Allah Ta'aala berfirman: *"Telah dila`nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan `Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu."* (Qs. Al Maaidah(5):78-79) Dalam masalah ini Allah melemparkan laknat kepada mereka. Padahal laknat merupakan sesuatu kutukan dan murka Allah kepada mereka.

Rasulullah bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ

"Barangsiapa di antara kalian menyaksikan sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemung-karan itu dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu hendaklah (merubah kemungkaran itu) dengan lisannya. Namun apabila masih tidak mampu maka hendaklah merubahnya dengan (mengingkari perbuatan mungkar itu) dalam hatinya. Dan itu merupakan (tingkatan iman) yang paling lemah." {Hadits shahih tersebut telah diriwayatkan oleh Muslim dan perawi lainnya dari Abu Sa'id}.

Rasulullah bersabda: *"Wahai sekalian manusia, menyerulah kalian kepada yang ma'ruf dan laranglah oleh kalian yang mungkar sebelum kalian berdoa sehingga tidak dikabulkan doa kalian dan sebelum kalian meminta maghfirah ternyata kalian tidak diberi ampunan. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa menolak datangnya rezeki dan juga tidak bisa mempercepat datangnya ajal. Sesungguhnya para rahib Yahudi dan para pendeta Nashrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah pun melaknat mereka melalui lisan Nabi mereka. Akhirnya bencana pun mengenai mereka semua."* {Sanad hadits tersebut berkualitas dha'if sebagaimana telah diperingatkan di dalam kitab Adh-Dha'iifah 2092}.

Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama adalah mengatakan yang hak di hadapan seorang penguasa yang lalim." {Hadits shahih di atas telah disebutkan dalam Ash-Shahiihah 487}.

Rasulullah pernah ditanya tentang siapa manusia yang paling baik. Maka Rasulullah mejawab, "(Manusia yang paling baik adalah) orang yang paling bertakwa kepada Tuhan, paling suka menyambung tali shilatur-rahmi, yang paling gemar menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar."

Dengan demikian jelas bahwa tidak seorang pun yang mendapatkan rukhshah (keringanan) untuk tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar selama dia masih mampu dan mungkin untuk mengerjakannya. Sesungguhnya orang yang tidak melakukan hal itu dan meremehkannya berarti dia telah meremehkan hak Allah dan tidak mengagungkan kemuliaan-Nya sebagaimana yang seharusnya dipersembahkan. Di samping itu keimanannya

akan berarti lemah dan rasa takut dan malunya kepada Allah hanya sedikit. Apabila dia sengaja diam untuk tidak melakukan amar ma'ruf karena ingin meraup keuntungan duniawi, karena mengharapkan pangkat dan kedudukan, atau khawatir jika melakukan amar ma'ruf nahi munkar derajatnya menjadi berkurang, maka dia termasuk golongan orang-orang yang berbuat maksiat dan zhalim. Bukan hanya itu, dia juga mendapatkan dosa yang besar dan menimbulkan murka serta kutukan Tuhannya.

Akan tetapi apabila dia tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan pertimbangan jika dia tetap melakukannya akan mendapatkan ancaman jiwa dan hartanya, maka dia diperbolehkan untuk diam. Namun seandainya dia tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang setimpal di sisi Allah. Itulah bukti kecintaannya kepada Allah dan sebagai pertanda bahwa dia lebih mengutamakan Allah dari pada dirinya sendiri. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'aala: *"Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."* (Qs. Luqmaan (31):17)

Begitu baik keadaan seorang hamba jika dia memukul orang, menahan atau mencaci orang lain karena didasarkan pada hak-hak Allah. Sebab yang demikian ini adalah adab para nabi, orang-orang shalih dan para ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Sesungguhnya marah dan cemburu karena Allah ketika seseorang meninggalkan perintah-Nya dan melaksanakan larangan-Nya adalah perbuatan para nabi dan orang-orang yang benar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Rasulullah bahwa beliau tidak marah-marah karena kepenting-an pribadinya dilanggar. Namun beliau akan marah jika ada larangan Allah yang dilanggar. Pada waktu itulah tidak ada orang yang lebih marah dari beliau." (Lafadz hadits ini adalah ghariib. Sedangkan yang lebih terkenal adalah redaksi dari riwayat 'Aisyah sebagai berikut, "...Dan Rasulullah tidak akan menyiksa (seseorang) karena dirinya (telah disakiti). Kecuali jika larangan Allah telah dilanggar, maka beliau akan menyiksa karena hal tersebut." Diriwayatkan oleh Malik (II/902), Al Bukhari (II/394), Muslim (VII/80) dan Ahmad (VI/114, 116 dan 262).) Allah Ta'aala telah menyifati hamba-hamba-Nya yang beriman sebagai berikut: *"Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela."* (Qs. Al Maaidah (5): 54)

Sesungguhnya orang mukmin yang sempurna tidak akan bisa tinggal diam ketika menyaksikan kemungkaran terjadi di hadapannya. Berbeda dengan orang munafik, maka dia akan diam seribu bahasa ketika melihat kemungkaran terjadi di depan pelupuk matanya. Itu semua diakibatkan karena keimanannya yang sangat lemah. kamu akan menyaksikan bagaimana tingkah orang-orang munafik ketika kehormatan dan harga dirinya dikurangi dan diganggu. Pada waktu itu mereka akan mengadakan perlawanan dan sangat marah. Namun mereka tidak akan pernah berbaut apa-apa apabila ada kezhaliman, kemungkaran dan hak-hak Allah dilanggar.

Sesungguhnya orang mukmin yang sejati tidak akan marah jika haknya dikurangi atau dilanggar. Namun dia akan sangat marah tulus karena Allah kepada orang-orang yang bermaksiat dan melanggar perintah-perintah-Nya. Coba lihatlah perbedaan antara kedua kelompok tersebut yang benar-benar sangat jauh. Oleh kerena itu, jadilah kalian orang yang tergolong dalam kelompok yang baik. Allah berfirman: "*Memohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah ! Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Dan Dia akan mewariskannya kepada hamba-hamba-Nya yang Dia Kehendaki. Dan akibat yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al A'raaf (7):128)

Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib kifayah. Sekiranya ada seorang saja dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut maka sudah gugur kewajiban tersebut bagi yang lain. Namun pahalanya hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mengerjakannya saja. Seandainya semua orang memiliki keinginan untuk meredam dosa dan kerusakan, pasti setiap orang yang mengetahui perbuatan mungkar akan mampu menghilangkan dan merubah-nya dengan tangan atau pun lisannya.

Hal pertama yang harus diperbuat ketika seseorang melihat kemungkaran adalah memberitahukan bahwa hal itu adalah perbuatan mungkar. Namun sikap ini juga harus disertai dengan tindakan melarang dan mencegah kemunkaran tersebut secara persuasif dan lemah lembut. Namun jika cara itu tidak berhasil untuk meredam kemungkaran yang terjadi maka hendaklah dia merubah kelemah-lembutannya dengan sedikit bersikap tegas. Bahkan jika perlu dengan sedikit nada memaksa. Apabila cara ini masih saja belum berhasil, maka hendaklah tangannya yang bertindak untuk meredam kemungkaran tersebut.

Dua tingkatan pertama, yakni nasehat dengan lemah lembut dan secara tegas, sebenarnya berlaku secara umum. Sebab hampir semua orang mampu mengerjakan kedua cara ini. Namun tingkatan yang ketiga, yakni bertindak dengan menggunakan tangan, jarang ada yang bisa melakukannya kecuali

orang yang rela mengorbankan jiwanya kepada Allah. Dia akan berjihad dengan segenap harta benda dan jiwa raganya di jalan Allah. Dia sama sekali tidak takut kepada cacian orang-orang yang suka memaki. Singkatnya, hendaklah setiap orang melakukan amar ma'ruf nahi munfkar menurut kemampuannya dan tidak menahan diri untuk menolong agama Allah.

Ketahuilah, hendaknya cara persuasif dan penuh kelembutan yang mendasari amar ma'ruf nahi mungkar dipraktekkan sebisa mungkin. Hendaknya kamu mempraktekkannya dan mengharap nasehatmu bisa tercapai dengan cara tersebut. Sebab telah datang hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya tidak menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran kecuali orang yang lembut ketika menyeru kepada hal ma'ruf dan lembut ketika melarang yang mungkar."* {Hadits ini tidak ada asal usulnya di dalam kitab-kitab sunnah. Sebenarnya hadits ini hanya terdapat dalam Al Ihyaa' karya Al Ghazali (II/292). Al Hafizh Al 'Iraqi berkata, "Aku tidak mendapatkan sumber hadits tersebut. Sedangkan menurut riwayat Al Baihaqi di dalam Asy-Sya'b bahwa hadits itu berasal dari riwayat 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Barangsiapa menyeru kepada yang ma'ruf hendaklah perintahnya itu benar-benar sesuatu yang ma'ruf."}

"Takhrij hadits ini kelihatannya menunjukkan bahwa sanad 'Amr tersebut tidak cacat. Padahal yang sebenarnya tidak demikian. Sebab dalam rangkaian sanadnya ada tiga orang perawi yang dha'if sebagaimana dijelaskan dalam Al Ahaadiitsudh-Dha'iifah 2097.

Hendaklah seseorang tidak berpura-pura dalam masalah agama. Hendaklah dia tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena ingin meraup keuntungan dari orang lain, baik berupa pangkat, harta atau materi duniawi. Demikianlah yang telah dijelaskan dalam kitab An-Nashaaihud-Dinniyyah karya Imam Ba 'Alawi Al Haddad.

Sebagian ulama ada yang berkata, "Terkadang amar ma'ruf nahi mungkar dianggap sebagai sesuatu yang paling sulit dikerjakan. Padahal cara menghilangkan kemungkaran menurut syari'at bisa dilakukan dengna perbuatan. Jika tidak bisa maka dengan perkataan. Dan apabila masih juga tidak mampu hendaklah dengan mengingkarinya dalam hati. Tingkatan yang ketiga ini bisa diekspresikan dengan cara berpaling dari orang yang suka berkhianat, orang yang fasiq dan marah kepada mereka tulus karena Allah. Di antara bukti kesungguhannya untuk berbuat itu adalah dengan tidak bermuka manis dan juga tidak menjalin hubungan dengan mereka. Tentu saja upaya untuk memenuhi kewajiban agama seperti ini sudah dianggap cukup bagi orang yang mengingkari kemungkaran hanya dalam hati. Allah

berfirman: "*Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian orang terhadap sebagian yang lain, pasti bumi ini sudah rusak.*" (Qs. Al Baqarah (2):215)

Orang Yang Mampu Menghilangkan Bid'ah Dari Masjid

Jika kamu bertanya, "Siapakah yang bisa menghilangkan bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran di dalam masjid di zaman sekarang ini? Siapa yang berani dan mampu untuk menyampaikan sarannya?"

Aku menjawab, "Rasanya tidak mungkin makna lafazd hadits Nabi tidak jelas. Jadi setiap orang alim yang menjadi imam suatu kaum di dalam sebuah masjid atau yang memberikan nasehat dan pengajaran kepada mereka harus berusaha sekuat mungkin menghilangkan praktek bid'ah. Hal itu jika memang ucapannya memiliki pengaruh di kalangan para hakim ataupun penguasa. Yang menjadi penanggung jawab di sini adalah ulama yang dipandang paling senior. Dialah yang seharusnya penyampaikan perkara ini kepada penguasa. Sebab dialah orang yang perkataan dan nasehatnya paling didengar. Jika ulama senior yang memerintahkan tukang bid'ah untuk meninggalkan praktek bid'ahnya di dalam masjid-masjid, maka mereka akan tunduk karena segan kepadanya.

Namun jika ada seseorang yang berani mengingkari saran ulama tersebut, maka dia harus ditindak dengan tegas. Seperti dilaporkan kepada penguasa atau hakim daerah setempat agar mengusut tuntas masalah ini. Hendaknya sang hakim memberikan perintah kepada kepala kepolisian agar menyuruh salah seorang personelnya untuk memberikan peringatan sekali lagi kepada para tukang bid'ah. Namun jika dia tetap saja tidak mau menghentikan praktek bid'ahnya hendaklah dijebloskan saja ke dalam penjara. Namun bukan sebuah jaminan jika aparat keamanan telah dikerahkan berarti praktek bid'ah dapat hilang begitu saja.

Di masa sekarang ini kita bisa menyaksikan bahwa para staf pengajar di masjid jami' Al Umawi melakukan shalat jama'ah isya' dalam kelompok yang banyak. Masing-masing guru akan mengimami muridnya sendiri di tempat dimana dia mengajarkan ilmunya. Begitu juga jika pada bulan Ramadhan. Berapa banyak kumpulan-kumpulan shalat jama'ah tarawih yang

dipimpin oleh masing-masing ustadz. Oleh karena itulah diajukan kepada mufti Syam untuk memikirkan timbulkan bid'ah berupa terpecah-belahnya jama'ah shalat sebagaimana yang telah disebutkan.

Akhirnya para ulama fikih memerintahkan para staf pengajar di masjid jami' ini untuk menyudahi praktek-praktek bid'ah tersebut. Hendaklah mereka melaksanakan shalat berjama'ah di tempat yang sama dan dipimpin oleh seorang imam. Akhirnya mayoritas dari mereka pun sadar dan menyudahi praktek bid'ah yang telah mereka kerjakan. Namun ada beberapa orang yang menolak usulan tersebut sehingga membuat sang mufti terpaksa meminta tolong kepada pihak penguasa untuk menangani orang-orang yang bandel dan tidak mau melaksanakan sarannya. Akhirnya situasinya pun dapat diatasi sehingga banyak orang yang bersyukur atas terwujudnya kebaikan ini.

Masih banyak orang-orang Damaskus yang mengenang zaman pemerintahan pemimpim Suria Rusydi Basya Asy-Syarwani yang telah banyak mengeluarkan instruksi untuk meninggalkan berbagai praktek bid'ah. Di antara bid'ah yang dimaksud adalah berteriak-teriak di dalam masjid, mengeraskan bacaan wirid yang bisa mengakibatkan orang-orang shalat lainnya menjadi terganggu, hiruk-pikuknya orang-orang yang berdendang untuk jenazah dan masih banyak lagi yang lainnya. Sayangnya setelah kemangkatannya pada tahun 1282, berbagai bid'ah itu kembali mencuat seperti semula. Tentu saja untuk menghapus praktek tersebut harus difikirkan dengan sangat baik oleh para pemimpin. Kemudian saya juga pernah membaca kitab yang berjudul Al Daaris karya An-Na'iimi bahwa Raja Al Kamil di masa pemerintahannya pernah memerintahkan para imam Al Umawi untuk tidak mengerjakan shalat berjama'ah kecuali bersama dengan imam agung. An-Na'iimi berkata, "Hal ini telah dikerjakan di zaman kami, tepatnya pada waktu shalat tarawih. Semua jama'ah berkumpul dan mengerjakan shalat berjama'ah di belakang seorang imam agung di mihrab yang berada di sisi mimbar."

Kesimpulannya, sebenarnya kejadian-kejadian bid'ah sudah pernah terjadi di zaman-zaman terdahulu. Dan semua praktek-praktek itu pun telah berhasil diberantas oleh para penguasa. Sebab begitu mudah untuk menangani masalah ini bagi mereka dan begitu mudah bagi para alim ulama untuk menyampaikan hal ini kepada para penguasa jika memang benar-benar serius.

Usaha Untuk Menghilangkan Bid'ah Dari Masjid

Imam Ibnu Al Hajj mengomentari perintah untuk merubah bid'ah yang terjadi di dalam masjid-masjid, "Rasulullah bersabda: *"setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya."* (Al Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya di dalam kitab Shahiihain dari hadits Ibnu 'Umar secara marfu'. Hadits ini disebutkan dalam pembahasan Takhrrij Al Halaal wa Al Haraam nomor 267.) dengan ini menjadi jelas bahwa masjid dan segala seuatu yang terjadi di dalamnya merupakan kepemimpinan dan urusan imam, muadzdzin, pemimpin dan setiap orang yang berhubungan dengan masalah ini. Tidakkah kamu melihat perbuatan Rasulullah ketika menyaksikan ada dahak di arah kiblat. Lantas beliau sendiri yang mengusap benda menjijikkan itu dengan tangannya dan nampak sekali bahwa Rasulullah tidak menyukai hal tersebut. (Hadits shahih yang disebutkan oleh beberapa orang sahabat. Di antara mereka adalah Ibnu 'Umar, Abu Sa'id, Jabir dan yang lainnya. Hadits-hadits mereka ini telah disebutkan di dalam Shahih Sunan Abu Dawud 498-500.) Jika memang masjid di bawah tanggung jawab imam, maka dia harus bisa menghilangkan hal-hal yang kurang baik di dalamnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para salafush-shalih yang telah menyingkirkan berbagai bentuk (bid'ah) dari masjid. Begitu juga dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah yang telah menghilangkan dahak dari masjid."

Hukum Masjid Yang Dibangun Di Atas Tanah Bersengketa atau Dengan Harta hasil Ghashab

Yang dimaksud dengan ghashab adalah mengambil atau menggunakan sesuatu tanpa seizin pemiliknya yang sah-penerj.

Imam Al Ghazali berkata, "Beberapa tempat yang dibangun oleh orang-orang yang zhalim, seperti jembatan, markas tentara, masjid dan tempat penampungan air, maka perlu berhati-hati dalam mempergunakannya. Adapun jembatan maka boleh dilewati jika memang sedang diperlukan. Namun sebisa mungkin untuk tidak selalu dipergunakan. Jika masih ada jalan lain yang bisa dipergunakan, maka lebih baik tidak mempergunakanjembatan yang dibangun dari harta ghashab. Akan tetapi kita tetap diperbolehkan untuk melewati jembatan itu sekalipun ada jalan lain yang bisa dipergunakan. Namun jika seseorang mengetahui bahwa batu bata dan material lainnya yang dipergunakan untuk membangun jembatan itu diambil dari sebuah rumah, kuburan atau pun masjid, maka dia sama sekali tidak halal untuk melewati. Terkecuali dalam keadaan darurat, maka dia baru boleh melewatinya.

Adapun jika kasusnya terjadi pada masjid yang dibangun di atas tanah ghashab atau yang dibangun dengan kayu hasil ghashab dari masjid yang lain atau dari milik seseorang, maka masjid itu sama sekali tidak boleh dimasuki dan juga tidak boleh dipergunakan untuk menyelenggarakan shalat. Jika masjid itu dibangun dari harta yang tidak jelas siapa pemiliknya, maka orang yang memiliki sifat wara' akan menyingkir dan mencari masjid yang lain apabila memang masih ada masjid yang lain. Namun jika tidak ada lagi masjid yang lain, maka hendaklah shalat jum'at dan shalat berjama'ah tidak ditinggalkan dan tetap dikerjakan di dalam masjid tersebut. Karena dalam kasus semacam ini, anggap saja harta yang dibuat untuk membangun masjid tersebut adalah milik orang yang membangunnya. Walaupun perkiraan itu sebenarnya sangat jauh. Akan tetapi jika ternyata tidak diketahui siapakah

pemilik harta itu, maka masjid itu boleh dipergunakan untuk kemashlahatan kaum muslimin.

Aku berkata, "Para ulama madzhab Hanbali telah menjelaskan bahwa tidak sah mengerjakan shalat di tempat ghashab. Di dalam kitab Al Iqnaa' disebutkan, "Sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh orang ayng mengghashab barang maka dianggap tidak sah dan perbuatannya itu pun juga tergolong haram. Perbuatan ghashab itu bisa berupa shalat dengan baju hasil ghashab, shalat di temapt ghashab, berwudhu dengan air ghashab dan lain sebagainya. Sebab hadits Rasulullah telah menjelaskan, "Barangsiapa mengerjakan amalan yang tidak termasuk perkara kami maka dia tertolak."

Mengutamakan Masjid Yang Lebih Sedikit Bid'ahnya

Imam ibnu Al Hajj berkata di dalam kitab Al Madkhal, "Orang yang memelihara dan menegakkan syari'at seyogyanya bergegas mengerjakan shalat lima waktu di dalam masjid secara berjama'ah. Hal itu jika di dalam masjid itu tidak terdapat bid'ah. Namun jika dalam masjid yang akan dikunjunginya itu ada bid'ahnya maka hendaknya dia melihat kembali mana bagi dirinya yang lebih utama. Apakah dia tetap berada di dalam masjid atau segera kembali ke rumah?"

Untuk menanggapi masalah ini Ibnu Al Hajj berkata: Hendaknya seseorang tidak meninggalkan shalat jama'ah di dalam masjid hanya karena adanya bid'ah di dalam masjid yang dia hadiri. Sebab shalat lima waktu merupakan syiar yang paling besar dalam agama Islam. Shalat berjama'ah lima waktu tidak harus di dalam masjid jami'. Karena masjid yang lebih sedikit praktek bid'ahnya lebih utama dan lebih berhak untuk dipergunakan shalat jama'ah dari pada masjid-masjid yang lainnya. Akan tetapi jika tidak ada lagi masjid yang tebebas dari praktek bid'ah, maka hendaklah dia mencari masjid yang paling minim bid'ahnya. Telah disebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa merubah sebuah kemunkaran dengan hati merupakan tingkatan yang paling rendah. (Jadi sekalipun dia hadir ke dalam masjid yang ada bid'ahnya, dia harus tetap mengingkari praktek bid'ah tesebut).

Apabila ada suatu malam dimana praktek bid'ah semakin merajalela (karena adanya peringatan tertentu misalnya), maka lebih baik dia tidak mengerjakan shalat jama'ah pada malam tersebut. Sebab mengerjakan shalat secara berjama'ah hukumnya sunnah. (Menurut saya yang paling kuat adalah dalil yang menyatakan bahwa shalat jama'ah hukumnya wajib. Sebab tidak ada dalil-dalil lain yang bisa mengalihkan pengertian dalil tersebut. Namun sayangnya bukan di sini tempat yang tepat untuk membahas masalah ini secara panjang lebar. Hendaklah masalah ini dirujuk dalam kitab-kitab yang membahasnya secara detail. Misalnya dalam risalah Ash-Shalaah Wa Maa

Yalzamu Fiihaa karya Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah. (Nashiruddin)) Sedangkan praktek bid'ah sendiri merupakan sesuatu yang terlarang. Padahal meninggalkan sesuatu yang terlarang hukumnya wajib. Dengan demikian dia lebih baik meinggalkan sesuatu yang sunnah —yakni mengerjakan shalat berjama'ah dalam masjid— pada malam tersebut. Sebab apabila dia tetap datang, maka sangat dikhawatirkan dia akan tergolong orang-orang yang mengerja-kan bid'ah. Karena dia juga akan ikut mendapatkan dosa. Ini adalah alasan yang pertama.

Alasan yang kedua, ketika dia menghadiri masjid yang sedang banyak bid'ahnya, terkadang hatinya malah ikut menikmati bid'ah tersebut. Dengan demikian dia tidak akan memiliki keinginan untuk merubah kemungkaran itu walau dengan hatinya. Bukankah telah disebutkan bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan tingkatan yang paling rendah. Dan jika hal itu saja sudah tidak terdapat dalam diri seseorang, maka telah disebutkan dalam sebuah hadits: *"(Jika seseorang tidak lagi memiliki keinginan untuk memungkiri kemungkaran dengan hatinya, (maka) dia sama sekali tidak memiliki keimanan walau sebesar atom."* {Hadits tersebut berkualitas shahih. Sebenarnya redaksi tersebut potongan dari hadits yang panjang dari riwayat Ibnu Mas'ud secara marfu'. Hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut, "Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kepada sebuah umat sebelumku kecuali dia memiliki *hawariyyun* dan para sahabat yang akan mengikuti sunnahnya. Mereka akan mengikuti perintahnya. Kemudian datang setelah itu kelompok yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak pernah mereka perintahkan. Barangsiapa memerangi mereka dengan tangannya sendiri maka dia adalah seorang yang beriman. Barangsiapa memerangi mereka dengan lisannya maka dia dalah seorang yang beriman. Dan barangsiapa memerangi mereka dengan hatinya maka dia adalah orang yang beriman. (Jika seseorang tidak lagi memiliki keinginan untuk memungkiri kemungkaran dengan hatinya, (maka) dia sama sekali tidak memiliki keimanan walau sebesar atom." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/50-51), Ahmad (I/458 dan 461) dan bagian awalnya diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (III/49)}.

Alasan yang ketiga berikut ini kelihatanya lebih tegas dibanding dengan alasan yang sebelumnya. Yakni jika dia hadir ke dalam masjid tersebut pada kesempatan itu maka dikhawatir-kan dia akan menganggap bid'ah yang dia lihat dan dia dengar sebagai sesuatu yang baik. Tentu saja hal ini sangat buruk. Karena dia telah menganggap baik sesuatu yang tidak disukai dan dilarang. Padahalhakekat bid'ah adalah sesuatu yang dibikin baru dalam agama. Rasulullah telah bersabda, "Barangsiapa membuat hal

yang baru dalam perkara kami (masalah agama) maka dia tertolak." {Hadits tersebut di atas berkualitas shahih. Sedangkan identitasnya telah disebutkan pada pembahasan terdahulu}.

Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan seseorang sampai dia menyempurnakannya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara menyempurnakannya?" Rasulullah menjawab, "(Caranya adalah) dengan membersihkannya dari unsur riya' dan bid'ah." {Dengan adanya tambahan redaksi, "Bagaimana cara menyempurnakannya?" hadits tersebut berubah menjadi hadits gharib. Hadits ini sebenarnya diriwayatkan oleh 'Aisyah, Kulaib bin Syihab dan Ummu Abdur-Rahman bin Hissan. Namun dalam riwayat mereka tidak ada tambahan redaksi seperti di atas. Sebab tambahan itu termasuk berita munkar. Sedangkan pada asalnya hadits itu berkualitas hasan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Ash-Shahiihain 1113}.

Dengan tidak dihadirinya malam yang banyak bid'ahnya maka dengan sendirinya lambat laun bid'ah yang dikerjakan akan tenggelam dan hilang. Namun sungguh disesalkan beberapa orang yang mentolelir masalah ini. Akibatnya bid'ah yang dipratekkan terus terjaga dan malah dianggap oleh orang-orang awam sebagai bagian dari ajaran syari'at. Hal ini benar-benar sangat berbahaya. Dengan demikian mereka telah tergolong dalam firman Allah, "Dan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat dengan yang sebaik-baiknya." (Qs. Al Kahfi (18):104)

Intisari dari pembahasan ini, hendaklah seseorang mencari masjid yang paling sedikit bid'ahnya untuk dijadikan tempat shalat. Bukan berarti dia sama sekali tidak pergi ke masjid. Sebab jika itu sampai terjadi siapakah yang akan menyemarakkan rumah-rumah Allah. Padahal dengan menyemarakkan rumah Allah seseorang akan mendapatkan manfaat yang besar dan kebahagiaan yang telah dijanjikan. Tidakkah kamu memperhatikan riwayat dari Abu Dawud, sebuah hadits Abu Sa'id Al Khudzri dia ber kata: Rasulullah bersabda: *"Shalat secara berjama'ah menyamai shalat dua puluh lima kali shalat. Jika dia mengerjakannya di tanah lapang, lantas dia menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka (pahalanya) akan mencapai lima puluh (kali shalat)."* {Sanad hadits tersebut berkualitas shahih dan juga telah disebutkan di dalam Shahih Sunan Abu Dawud 569}.

Kitab ini telah saya bagi menjadi beberapa bab dan beberapa pasal. Tujuannya agar mudah untuk ditelaah secara komprehensif. Di samping itu agar orang yang memiliki mata hati yang tajam bisa melihat beberapa bid'ah yang telah terjadi.

BAB I
Bid'ah Shalat Di Dalam Masjid

Pasal Pertama
Bid'ah Dalam Shalat Jum'at

Beberapa Bid'ah Pada khuthbah Jum'at

Mengenai bid'ah dalam khuthbah jum'at ini sebenarnya telah diperingatkan oleh Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim Ad-Dimasyqi di dalam kitab Zaad Al Ma'aad tentang penjelasan Rasulullah mengenai masalah ini. Ibnu Qayyim berkata, "Dulu Rasulullah berkhuthbah, dan nampak kedua mata beliau memerah, suaranya lantang dan semangatnya membara. Beliau bersabda: *"Amma ba'du, sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitab Allah. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad. Dan perkataan yang paling buruk adalah yang baru diciptakan. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah di dalam neraka."* {Hadits shahih ini diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Hanya saja tanpa frase: *"Dan setiap kesesatan di dalam neraka."* Karena frasa yang baru saja disebutkan tersebut adalah riwayat An-Nasaa'i dan Al Baihaqi di dalam Al Asmaa' wa Al-Shifaat dengan kualitas sanad yang shahih}.

Sebenarnya Rasulullah ingin menunjukkan kepada para sahabatnya melalui khuthbahnya tersebut tentang kaidah-kaidah dan syari'at-syari'at Islam. Pada hari jum'at Rasulullah telah sengaja untuk memperlambat (waktu shalat atau sedikit lebih akhir dari waktu zhuhur) agar orang-orang bisa berkumpul terlebih dahulu. Jika mereka semua telah berkumpul, maka beliau muncul di hadapan mereka tanpa ada seorang pun di antara mereka yang bersuara. Bahkan tidak ada seorang pun yang memakai busana berwarna hijau dan hitam. Jika Rasulullah telah masuk ke dalam masjid, beliau akan mengucapkan salam kepada mereka semua. Lantas beliau naik ke atas mimbar sambil menghadap kepada hadirin sembari mengucapkan salam. Beliau tidak berdoa sambil menghadap kiblat. Setelah itu beliau duduk dan Bilal pun mulai mengumandangkan adzan. Jika adzan selesai dikumandangkan, Rasulullah langsung berdiri. Beliau berkhuthbah tanpa ada pemisah antara khuthbah dengan adzan, baik apakah itu dengan menyebutkan sebuah kabar atau yang lainnya. Beliau juga tidak membawa pedang di tangannya

ataupun benda lain. Beliau hanya bersandar di samping busur sebelum beliau naik ke atas mimbar. Memang jika pada waktu perang beliau bersandar di samping busur. Namun jika di hari jum'at, maka beliau bersandar di samping tongkatnya.

Jadi tidak pernah dikabarkan bahwa beliau bersandar di atas sebilah pedang. Bagaimana sekarang dengan dugaan orang-orang bodoh yang menyangka bahwa Rasulullah selalu bersandar di atas pedang. Bahkan mereka memberikan arti filosofis dari perbuatan beliau tersebut dengan makna agama sebenarnya dapat berdiri tegak dengan pedang. Begitu kesalahan dan kebodohan mereka.

Ibnu Al Hajj berkata, "Seyogyanya para juru adzan dilarang untuk terus melakukan bid'ah yang mereka perbuat. Yakni jika imam telah muncul di hadapan jama'ah di dalam masjid, maka sang mu'adzdzin pada waktu itu berdiri dan membaca shalawat Nabi. Dia mengulang beberapa kali bacaan tersebut sampai akhirnya sang imam sampai ke atas mimbar. Sekalipun bacaan shalawat kepada Rasulullah dilakukan karena ibadah."

Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Al Raudhah, tepatnya di akhir bab pertama Kitab Al Jum'ah, "Ada beberapa hal yang dimakruhkan. Perbuatan-perbuatan itu merupakan bid'ah yang dibuat oleh orang-orang bodoh. Di antaranya adalah menoleh pada waktu khuthbah yang kedua, mengetok anak tangga mimbar yang dipergunakan untuk naik, dan memanjat-kan doa jika dia telah selesai naik mimbar yang tepatnya dilakukan sebelum duduk. Mungkin dia mengira bahwa pada waktu inilah masa mustajabah (dikabulkannya) doa. Semua itu merupakan perbuatan bodoh. Sebab waktu mustajabah sebenarnya setelah dia (sang khathib) duduk. (Aku berkata, "Ini merupakan salah satu pendapat para ulama. Dan pendapat ini tidak begitu kuat. Sebab hadits yang memberitakan masalah ini mengandung cacat. Sedangkan pendapat yang kuat menyebutkan bahwa waktu mustajabah adalah waktu setelah ashar. Dalam masalah ini ada beberapa hadits yang memang menerangkannya (Nashiruddin)). Di antara bid'ah yang dimaksud juga menyebutkan sifat-sifat para pemimpin dengan tujuan untuk mendoakan mereka. Sedangkan mengenai masalah doa seperti itu maka penulis kitab Al Muhadzdzab dan beberapa ulama yang lain telah menyebutkan bahwa hukumnya makruh. Pembacaan doa baru dianggap tidak apa-apa jika tanpa menyebutkan sifat-sifat penguasa. Di antara bid'ah lain yang dimaksudkan adalah terlalu cepat ketika khuthbah yang kedua."

Abu Syamah berkata dalam kitab Al Baa'its, "Di antara bid'ah yang dianggap sebagai sunnah karena sudah terlalu umum, terkenal dan dikerjakan terus-menerus oleh para khathib yang awam adalahbeberapaperkara yang

akan kami sebutkan sebagai berikut. Di antaranya adalah khathib sangat lama untuk tidak segera keluar, menoleh ke arah kanan dan kiri ketika membaca *aamurukum wa anhaakum* (artinya: aku memerintah-kan dan melarang kalian), dan juga menoleh ke arah kanan-kiri ketika membaca shalawat kepada Rasulullah. Hal itu sama sekali tidak ada dasarnya. Bahkan yang disunnahkan adalah untuk menghadap jama'ah sejak permulaan sampai akhir khuthbah. Di antara bid'ah yang lain adalah terlalu keras ketika membaca shalawat kepada Nabi di atas ukuran yang wajar. Hal itu jelas-jelas sebuah kebodohan. Sebab membacakan doa kepada Rasulullah atau pun doa-doa yang lain sebenarnya malah kebanyakan disunnahkan untuk tidak mengeluarkan suara, bukan malah mengeraskannya. Sedangkan Rasulullah mengeraskan suaranya ketika memberikan mau'izhah, maka hal tersebut tidak lain karena itu merupakan bagian dari rangkaian khuthbah.

Sedangkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa (di atas mimbar) adalah bid'ah yang sudah sangat lama dikerjakan. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ghadhif ibn Al Harits, dia berkata, "Abdul Malik bin Marwan telah mengutus seseorang kepadaku. Lantas berkata, "Wahai Abu Asma', sesungguhnya kami telah mengumpulkan semua orang atas dua perkara: mengangkat tangan ketika di atas mimbar pada hari jum'at dan bercerita setelah waktu shubuh dan ashar." Lantas dia berkata, "Sesungguhnya kedua hal itu merupakan perbuatan bid'ah yang telah kalian paparkan di sisiku. Aku tidak akan memberikan jawaban apapun pada salah satu dari keduanya." Utusan itu berkata, "Mengapa?" Dia berkata, "Karena Rasulullah pernah bersabda: *"Tidak ada sebuah kaum yang menciptakan sebuah bid'ah kecuali akan diangkat sunnah yang serupa dengan hal itu. Maka berpegang pada sunnah lebih baik dari pada menciptakan sebuah bid'ah."* {Sanad hadits ini dha'if. Disebutkan di dalam Al Musnad (IV/ 105) dari Taqiyyah, dari Abu Bakar bin Abdillah, dari Habib bin 'Ubaid Ar-Rahbi ibnu Al Harits Asy-Syamali. Sedangkan Taqiyyah adalah perawi yang suka mentadliskan riwayatnya. Sedangkan Abu Bakar bin Abdillah sebenarnya adalah Ibnu Abi Maryam. Dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah di dalam kitab Al Bida' Wa Al Nahyu 'anhaa halaman 37 dari periwayatan Hassan bin 'Athiyyah. Dan dia menyebutkannya seperti sebuah hadits mauquf}.

Shalat Zhuhur Berjama'ah Sesudah Shalat Jum'at

Disebutkan di dalam kitab Al Qaniyyah —salah satu kitab madzhab Hanafi— sebagai berikut, "Ketika penduduk kota Marwu ditimpa musibah dengan didirikannya dua forum shalat jum'at secara bersamaan, maka para

imam mereka menganjur-kan orang-orang untuk mengerjakan shalat zhuhur empat raka'at sesudah shalat jum'at. Mereka menganjurkan hal itu sebagai upaya hati-hatn dari mereka. Sedangkan menurut Abu Yusuf, Asy-Syafi'i dan beberapa ulama yang lain bahwa kedua forum shalat jum'at itu sam-sama tidak sah jika dikerjakan secara bersamaan. Namun jika tidak dilaksanakan secara bersamaan, maka forum shalat jum'at yang lebih akhir yang dianggap tidak sah. Oleh karena itulah para ulama memerintahkan orang-orang untuk mengerjakan lagi shalat zhuhur empat raka'at setelah mengerjakan shalat jum'at. (Namun ada juga pendapat yang memperbolehkan dan menganggap sah dua forum jama'ah jum'at yang dilaksanakan secara bersamaan)."

Ibnu Najim berkata, "Sebenarnya sah-sah saja mengerja-kan shalat jum'at di beberapa tempat di sebuah kota." Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dan merupakan pendapat yang paling shahih. Sebab mengerjakan shalat di satu forum saja di sebuah kota yang besar sangatlah menyusahkan umat. Sedangkan pendapat yang disebutkan di dalam kitab Al Qaniyyah di atas merupakan pendapat yang lemah dan bertentangan dengan pendapat madzhab.

Ibnu Najim kembali berkata, "Sedangkan shalat zhuhur yang dikerjakan setelah shalat jum'at termasuk kerusakan yang sangat besar. Hal itu adalah keyakinan orang-orang bodoh yang menganggap shalat jum'at bukan shalat fardhu. Sebab mereka menganggap bahwa yang fardhu adalah shalat zhuhur, sedangkan shalat jum'at disangka bukan shalat fardhu. Oleh karena itulah mereka bermalas-malasan untuk mengerjakan shalat jum'at."

Sebelumnya Ibnu Najim juga mengatakan ungkapan sebagai berikut, "Sesungguhnya aku sering kali dimintai fatwa tentang tidak perlunya mengerjakan shalat zhuhur pada hari jum'at. Pertanyaan ini muncul diakibatkan adanya keyakinan sebagian orang-orang bodoh bahwa shalat zhuhur hukumnya fardhu sedangkan shalat jum'at tidak fardhu."

Para ulama yang bermadzhab Syafi'i memperbolehkan diadakannya beberapa shalat jum'at di sebuah kota jika memang telah dibutuhkan. Mereka berkata, "Apakah yang dimaksud dengan 'dibutuhkan' di sini adalah dibutuhkan oleh orang-orang yang wajib mengerjakan shalat jum'at, ataukah dibutuhkan oleh orang yang sah mengerjakannya, atau dibutuhkan oleh orang yang mengerjakannya? Masing-masing dari kemungkinan tersebut masih diperkirakan. Namun Ibnu Abdul Haq berpegangan pada kemungkinan yang terakhir. Dan pendapat beliau ini diikuti oleh beberapa ulama generasi akhir.

Al Bujairimi berkata, "Berdasarkan pendapat inilah shalat jum'at boleh diadakan di beberapa tempat dalam sebuah kota. Alasannya tidak

lain karena dalam kondisi yang dibutuhkan. Pada waktu itu shalat zhuhur tidak wajib lagi dikerjakan sebagaimana yang telah dinukil dari Ibnu Abdul Haq."

Hal serupa seperti yang telah terjadi di Damaskus dan beberapa kota lainnya. Di kota-kota itulah shalat zhuhur tidak wajib dikerjakan, sebab shalat jum'at telah didirikan di sana. Hal ini tidak lain untuk menghilangkan kesulitan dan beban berat bagi kaum muslim. Sebab apakah seorang muslim akan dituntut untuk mengerjakan dua kewajiban dalam satu waktu?

Banyaknya Jama'ah Shalat Jum'at

Pembahasan ini sangat penting dan perlu untuk diperhatikan serta direnungkan.

Menurut beberapa ulama, ada jumlah tertentu untuk menentukan sah tidaknya dikerjakan shalat jum'at. Pendapat tentang masalah ini mencapai lima belasan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Fathul Baari. Di antara mereka ada yang membenarkan pendapat madzhab Zhahiriyyah yang mengatakan bahwa shalat jum'at dianggap sah walaupun dikerjakan oleh dua orang. Alasannya, dua orang yang berkumpul sudah bisa dikatakan sebagai jama'ah. Menurut mereka pengertian tentang jama'ah tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. Dimana menurut mereka beliau telah bersabda, "Dua orang dan selebihnya bisa disebut dengan jama'ah." (Hadits berkualitas dha'if dilihat dari berbagai jalurnya, sebagaimana disebutkan di dalam Irwaaul Ghaliil 482.) Sebagian orang ada yang menganggap pendapat ini benar sehingga mereka mengikutinya. Pendapat ini sebenarnya merupakan sebuah kesembronoan. Maksud dan hikmah di balik syari'at benar-benar telah dilupakan begitu saja. Pendapat ini sebenarnya hanya memandang sisi luar tanpa mendalami substansi permasalahan yang ada.

Sebenarnya dasar dan dalil dari sebuah ibadah adalah perkartaan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Adapun latar belakang disyari'atkannya shalat jum'at sebenarnya untuk menandingi orang-orang ahli kitab yang mengadakan perkumpulan sekali dalam sepekan. Dalam pensyariatan ini banyak sekali mengandung faedah yang sangat besar. Di antaranya adalah sebagai berikut:

'Abdun bin Hamid dan Abdur-Razzaq meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Penduduk Madinah berkumpul sebelum Rasulullah datang dan juga sebelum shalat jum'at disyari'atkan. Maka kaum Anshar berkata, "Orang-orang Yahudi memiliki satu hari dalam sepekan yang mereka pergunakan untuk berkumpul. Begitu juga dengan orang-orang Nashrani.

Kalau begitu mari kita bersama-sama menentukan sebuah hari yang kita pergunakan untuk berkumpul. Pada waktu itu kita akan berdzikir kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya." Akhirnya mereka memilih hari 'arubah (jum'at) untuk berkumpul. Mereka juga berkumpul dengan As'ad bin Zararah. Lantas pada waktu itu dia shalat dua raka'at bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka pun menamakan hari itu dengan hari jum'at. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits tersebut adalah hadits mursal dengan para perawi yang tsiqah." {Aku berkata, "Mursal merupakan salah satu jenis hadits dha'if menurut disiplin ilmu mushthalah hadits."}

Muslim dan An-Nasaa'i telah meriwayatkan dari Hudzaifah dan Abu Hurairah, dari Rasulullah bersabda, "Allah telah menyembunyikan hari jum'at untuk orang-orang sebelum kita. orang-orang Yahudi (memilih untuk berkumpul) pada hari sabtu. Sedangkan orang-orang Nashrani memilih hari minggu. Maka Allah datang kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita (agar memilih) hari jum'at."

Al Hafizh Ibnu 'Asakir telah meriwayatkan dari 'Usman bin 'Atha', dia berkata, "Ketika 'Umar bin Khaththab menaklukkan beberapa negeri, dia menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari yang pada waktu itu sedang berada di Bashrah. Dia memerintahkannya untuk membuat sebuah masjid yang diperuntukkan bagi jama'ah. (Hendaklah dia) mengumpulkan orang-orang dari berbagai kabilah di dalam sebuah masjid. Jika pada hari jum'at mereka berkumpul jadi satu di dalam masjid dan melakukan shalat jum'at."

'Umar bin Khaththab juga telah mengirim surat yang sama kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang berada di Kufah, kepada 'Amr bin 'Ash yangg berada di Mesir dan kepada amir-amir tentara yang memimpin tentara Islam. Mereka diperintah-kan untuk membuat satu masjid di sebuah daerah.

Ibnu Abu Syaibah telah meriwayatkan, dia berkata, "Dulu Abdullah bin Rawwahah menghadiri shalat jum'at sambil berjalan kaki dan juga terkadang dengan menunggang kendaraan. Sedangkan jarak yang ditempuh sejauh dua mil."

Diriwayat juga bahwa Abu Hurairah dulu menghadiri shalat jum'at dari Dzul Hulaifah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Forum shalat jum'at dihadiri dari jarak sejauh dua farsakh."

Di dalam kitab At-Talkhiish Ibnu Hajar berkata, "Al Atsram berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Apakah ada dua forum jum'at di Mesir?" Ahmad bin Hanbal menjawab, "Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang mengerjakannya."

Aku berkata, "Oleh karena itulah beberapa imam dari kalangan salaf menyebutkan adanya permasalahan berjubelnya jama'ah pada waktu hari jum'at. Bahkan deskripsi tentang kondisi berjubel itu disebutkan dalam kitab Al Mudawwanah karya Malik sebagai berikut, "Orang yang mengikuti shalat berjama'ah pada hari jum'at lantas didesak-desak oleh jama'ah yang lain, sehingga dia tidak akan bisa melakukan sujud sampai imam selesai mengerjakan shalat, maka sebagai gantinya dia mengulang shalatnya dengan mengerjakan shalat zhuhur sebanyak empat raka'at."

Dari berbagai kabar yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa tujuan disyariatkannya shalat jum'at adalah untuk menyaingi para ahli kitab. Jadi tidak heran kalau jumlah jama'ah shalat jum'at membludak. Namun hikmah yang melatar belakangi disyari'atkanya shalat jum'ah telah dikesamping oleh madzhab Zhahiri yang membolehkan shalat jum'at hanya dengan dua orang saja.

Ciri-ciri Khusus Shalat Jum'at Pada Masa Nabi Dan Khulafaaur-Rasyidin

Ada beberapa kekhususan shalat jum'at yang dikerjakan di masa-masa ini:

1. Hanya dikerjakan di satu tempat di setiap negeri.
2. Yang dipergunakan hanya masjid jami' yang paling besar.
3. Didatangi oleh orang yang berasal dari daerah-daerah yang jauh.
4. Dianjurkan untuk datang sejak pagi hari karena tidak berdesakan dan juga tidak ketinggalakan dzikir.
5. Dilaksanakan dengan jumlah jama'ah yang sangat besar.
6. Dibacakannya khuthbah oleh satu khathib saja.
7. Disyari'atkannya mandi dan memakai wangi-wangian karena akan berkumpul dengan orang banyak.
8. Disyari'atkan untuk tenang dan tidak melangkahi jama'ah lain.
9. Tidak ada forum jum'at yang digelar lebih dari satu kecuali pasca masa Khulafaur-Rasyidun.
10. 'Utsman meluaskan masjid Nabawi dan membeli daerah di sekeliling masjid agar shalat tetap bisa dilaksanakan di satu tempat.
11. Tidak didirikannya shalat jum'at di berbagai penjuru pada waktu zaman itu.
12. Dilaksanakan di kota dimana seorang hakim atau wakilnya berdomisili.
13. Semua yang telah disebutkan telah disepakati oleh para sahabat tanpa ada satu pun yang mengingkarinya.
14. Sengaja untuk mengumpulkan semua orang pada hari jum'at sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli kitab.

15. Sengaja dinamakan dengan jum'at yang dalam bahasa Arab bermakna untuk *mubaalaghah* dan *taktsiir.*
16. Hilangnya makna jum'at jika dikerjakan oleh satu, dua atau hanya tiga orang saja.
17. Diadakan di beberapa tempat tanpa kebutuhan setelah masa Nabi dan masa Khulafaur-Rasyidun.
18. Tidak ditemukannya dalil dari perkataan maupun perbuatan Rasulullah bagi orang yang membolehkan dilaksanakan shalat jum'at di beberapa tempat.
19. Disyariatkan adanya khuthbah jika dikerjakan secara jama'ah yang didasarkan pada perbuatan Rasulullah. Padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan ada shalat jum'at yang dikerjakan tanpa khuthbah.
20. Perbuatan Nabi menjadi dalil yang mendasar. Karena Rasulullah merupakan sunnah. Sedangkan sunnah itu bisa berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam ushul.

Menunggu Jumlah Empat Puluh Orang Di Kampung

Kebanyakan orang kampung di daerah Damaskus adalah bermadzhab Syafi'i dan lainnya bermadzhab Hambali. Sedangkan syarat sah untuk mengerjakan shalat jum'at menurut kedua madzhab tersebut adalah setelah mencapai empat puluh orang. Memang dengan jumlah sebanyak itu bisa menunjukkan syi'ar dalam penyelenggaraan sebuah ibadah. Hanya saja masalahnya kadang-kadang jumlah itu tidak selalu bisa dipenuhi di sebagian kampung. Terutama di musim-musim tertentu, seperti pada musim panen, musim memetik buah atau musim mengeringkan buah. Bahkan untk mencapai setengah saja sangat sulit. Dan kita akan menjumpai orang-orang yang mendirikan shalat jum'at pada musim-musim ini hanya mereka yang telah berusia lanjut, pengangguran, dan orang fakir yang tidak bekerja.

Banyak sekali para imam yang menghilangkan syarat jumlah jama'ah pada shalat jum'at seperti yang disebutkan di atas. Menurut para imam ini, shalat jum'at sudah bisa diangap sah dengan dihadiri penduduk daerah. Tidak perduli apakah jumlah mereka sedikit maupun banyak. Lalu jika ada seseorang yang berkunjung ke sebuah daerah hendaklah dia juga ikut menghidupkan syi'ar shalat jum'at bersama-sama dengan penduduk daerah tersebut. Sebab jika dia sampai tidak hadir di masjid, tidak diragukan lagi

bahwa dia telah melecehkan syi'ar agama dan ibadah. Namun terkadang ada orang yang tidak mengerjakan shalat jum'at dengan dalih karena mengikuti madzhab Hanafi. Sebenarnya itu merupakan alasannya saja ketika malas mengerjakan ibadah shalat jum'at tersebut. Apakah orang yang awam faham benar dengan alasan pendapat sebuah madzhab? Apa yang dia ketahui dari perbedaan beberapa madzhab para imam?

Mengerjakan Shalat Jum'at Di Sebuah Kamar

Di dalam sebagian masjid terdapat kamar yang letaknya agak jauh dari bangunan masjid. Begitu juga dengan madrasah yang dipergunakan untuk tempat shalat jum'at dimana di halamannya ada beberapa kamar untuk tempat tinggal staf pengajar. Sebagian orang ada yang mengerjakan shalat jum'at di dalam kamar-kamar tersebut. Dengan demikian suara imam tidak terdengar jelas. Tentu saja praktek seperti ini bertentangan dengan petunjuk Rasulullah dan apa yang dicontohkan oleh para sahabat dan imam.

Seandainya shalat di dalam kamar yang ada di halaman masjid hukumnya sah. Namun apakah seperti itu yang dicontohkan oleh para ulama? Dimana keutamaan shaf pertama yang telah dijanjikan? Dimanakan keutamaan untuk merapatkan shaf? Dimana keutamaan untuk berada dekat dengan khathib? Dimana bergabung bersama-sama dengan majelis doa kaum muslimin? Dimanakah tradisi orang-orang salafush-shalih? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan karena mengerjakan shalat di dalam kamar sebagaimana telah disebutkan.

Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada sebagian orang shufi yang pernah berkata kepadaku, "Banyak sekali para ahli fikih yang tidak memahami benar ilmu yang didalaminya. Mereka hanya berusaha untuk melakukan *hilah* (rekayasa) dan mencari hal-hal yang ringan saja. Mereka tidak memahami sesuatu dengan menggunakan spirit petunjuk kenabian atau pembenahan hati nurani. Demikianlah yang telah disebutkan oleh Al Ghazali di dalam Al Ihyaa'.

Etika Khuthbah

Sebagian ulama berkata, "Khuthbah yang paling baik adalah khuthbah yang sesuai dengan konteks waktu, tempat dan isu yang sedang berkembang. Misalnya pada bulan Ramdhan hendaknya khathib membahas masalah hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Dan pada hari raya Idul Fithri hendaklah khathib membicarakan masalah zakat fitrah, dan pada waktu hari raya Idul Adhha hendaknya khathib membicarakan masalah

hukum penyembelihan. semua itu berhubungan dengan konteks masa atau pendengar. Sedangkan yang berhubungan dengan konteks tempat, misalnya khathib membahas masalah persatuan. Konteks ini dilakukan jika orang-orang yang berada di tempat itu sedang merantau dan berada jauh dari keluarganya. Dan yang berhubungan dengan isu yang berkembang misalnya, jika jama'ah yang dihadapi adalah orang-orang yang malas untuk menuntut ilmu, maka hendaknya khathib menganjurkan mereka untuk menuntut ilmu. Atau apabila hadirin adalah orang-orang yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya, maka khathib hendaknya menganjur-kan masalah pendidikan anak. Masih banyak lagi permasalahan yang berkaitan dengan konteks waktu, tempat dan isu yang sedang merebak di masyarakat.

(Jika ada yang bertanya), "Bagaimana sebenarnya khuthbah yang disampaikan pada masa permulaan Islam?" (Jawabannya adalah), "Bahwa subtansi khuthbah yang disampai pada masa awal Islam sangatlah berbobot dan bermutu tinggi. Tema-tema yang dikemukakan adalah yang dibahas oleh bangsa Arab pada waktu itu, sebagaimana juga yang dikemukakan dalam syair-syair. Merema memformulasikannya dengan kalimat-kalimat yang indah dan bernilai sastra yang tinggi. Kandungan maknanya pun penuh hikmah dan sangat mendalam. Di samping juga dengan diwarnai beberapa ayat Al Qur`an sehingga terlihat lebih berarti. Bahkan seandainya ada khuthbah yang tanpa mencantumkan ayat-ayat suci Al Qur`an pasti akan dicaci." {Lihat dalam Al Bayaan Wat-Tabyiin karya Al Jahizh (I/65 cetakan 1332 H.)}.

Begitu besar dan kuat pengaruh khutbah pada masa permulaan Islam, bahkan seorang khatib mampu mengarahkan nasehat-nasehatnya dengan baik. Ucapannya bisa menyatukan orang-orang yang sedang terpecah-belah. Nasehatnya mampu meredam fitnah dan menghilangkan permusuhan. Bahkan khuthbahnya itu berhasil menghentikan pertikaian di antara umat. Sang khathib mampu membuat mereka berdiri dan juga bisa menyuruh para hadirin untuk duduk.

Kapan sebenarnya kualitas khuthbah mengalami kemunduran? Sebenarnya khuthbah yang diserukan oleh para Khulafaur-Rasyidun dan para tokoh-tokoh besar lainnya selalu disampaikan dengan berdiri kecuali hanya pada waktu khuthbah nikah. Sambil berdiri sang khathib membawa tongkat, stik komando, sejenis lembing dan lain sebagainya. Namun ketika Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan memutuskan adanya kursi singgasana, semenjak itulah dia berkhuthbah dengan duduk. Semua itu didasari rasa tinggi diri, padahal tanpa disadari hal itu merupakan wujud pelecehan forum yang sangat terhormat. Semenjak itulah makna khuthbah menjadi lemah

dan akhirna menjadi musnah.

Adapun syarat-syarat khathib adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui akidah yang benar. Dengan demikian dia tidak akan menyesatkan dan menyelewengkan umat dengan aqidahnya yang buruk.
2. Mengetahui ilmu syari'ah, supaya ibadah yang dikerja-kannya sah. Sebab kemungkinan besar dia akan ditanya oleh para makmum tentang berbagai permasalahan hukum. Dengan demikian dia mampu menjawab pertanyaan mereka dengan benar. Dia bisa menuntun jama'ahnya menuju jalan yang lurus. Dan hendaknya dia menjauhi untuk berkhuthbah tanpa mengetahui ilmu fikih sebagaimana mayoritas para khathib dan imam dewasa ini.
3. Mahir dalam bahasa Arab, terutama disiplin ilmu *insya'* (salah satu bagian ilmu Balaghah). Karena jika telah menguasai disiplin ilmu tersebut, maka sang khathib akan mampu untuk menggubah perkataan yang baik dan bermutu. Perkataannya akan mudah diterima dan dicerna oleh para hadirin. Ungkapan-ungkapannya mampu memukau jama'ah dan berhasil membuka hati mereka dengan nasehat dan ayat-ayat Al Qur'an yang dibacanya.
4. Hendaknya dia orang yang pandai. Hal ini tidak lain supaya tidak ada penyimpangan bahasa yang sangat jauh dari maksud sebenarnya. Hendaklah dia juga menguasai berbagai cabang pembahasan syari'at sehingga mampu mengeluarkan hukum-hukum dengan benar.
5. Mampu berbicara dengan benar dan fashih dan dapat mengemukakan ide-ide yang tersimpan di dalam pikirannya dengan tepat. Dia juga piawai dalam menyampai-kan nasehat-nasehat dan petunjuk untuk kebahagiaan umat.
6. Memiliki kedudukan dan posisi terhormat di kalangan umat. Karena dengan demikian ucapannya akan sangat berpengaruh luas, dipraktekkan oleh orang yang lebih muda dan diikuti oleh orang yang lebih tua. Dengan demikian perkataannya bisa menimbulkan efek bagi orang yang mendengarnya.
7. Shalih, bertakwa, wara' dan zuhud. Bukan orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan bukan orang yang tidak mengerjakan apa yang telah dikatakannya sendiri. Itulah syarat diterimanya nasehat seseorang.

Namun bagaimanapun juga semua yang berkaitan dengan hamba

kembali kepada Allah. Dia-lah Dzat Yang Maha Berkehendak dan maha Memutuskan apa yang Dia Kehendaki. Hanya kepada-Nyalah tempat kembali. {Aku berkata, "Pengarang kitab telah melewatkan satu syarat lain yang tidak kurang pentingnya dari beberapa syarat yang telah disebutkan di atas. Syarat yang dimaksud adalah hendaknya sang khathib alim dalam bidang sunnah Rasulullah. Hendaknya dia bisa membedakan mana sunnah yang shahih dan mana yang tidak shahih. Sehingga dia tidak akan menjadi seorang yang menyiarkan hadits-hadits dha'if dan maudhu' di kalangan umat. Sebab jika itu sampai terjadi, maka dia sendiri adalah orang yang sesat dan menyesatkan orang lain}.

Doa Muadzdzin Di Antara Dua Khuthbah

Termasuk yang telah ditetapkan dalam kajian fikih bahwa jika sang khathib telah naik ke atas mimbar, maka tidak diawali terlebih dahulu dengan bacaan shalawat dan juga tidak mengeraskan bacaan doa. Tujuannya adalah untuk bersiap-siap mendengar khuthbah, menghormati majelis tersebut dan untuk bersikap khusyu' pada ibadah yang bersifat mingguan ini. Para ahli fikih telah bersepakat tentang larangan mengeraskan bacaan dzikir, istighfar atau doa pada waktu ini. Mereka sama sekali tidak berbeda pendapat dalam masalah ini karena semua dalil yang dijadikan sandaran hukumnya bersumber dari Rasulullah yaitu:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Jika kamu berkata untuk sahabatmu pada waktu jum'at (maksudnya pada waktu melaksanakan shalat jum'at), "Diamlah!" Padahal pada waktu itu imam sedang berkhuthbah, maka dia telah kehilangan pahala shalat jum'atnya." {Hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya dari hadits Abu Hurairah. Disebutkan di dalam Al Irwaa' nomor 613 dan Shahih Abu Dawud 1018}.

Dalam hadits tersebut Rasulullah menyatakan hilangnya pahala orang yang menyuruh rekannya untuk tidak berbuat mungkar dengan ramai sendiri. Bagaimana sekarang dengan orang yang tidak berniat untuk mencegah perbuatan mungkar? Tentu saja dapat dipastikan bahwa perbuatan itu akan mengakibatan hilangnya pahala dan menyebabkan dia memperoleh dosa.

Dari keterangn ini bisa diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh para muadzdzin pada hari jum'at di antara dua khuthbah, tepatnya ketika khathib duduk seusai khuthbah pertama adalah perbuatan mungkar. Biasanya yang dikatakan oleh para muadzdzin itu adalah sebagai berikut: "*Ghafarallaahu laka waliwaalidaika walanaa waliwaalidiina walhaadhiriin* (artinya: semoga Allah mengampunimu, dan kedua orang tuamu, mengampuni kita dan orang tua-orang tua kita serta para hadirin)." Hal ini dikategorikan sebagai perbuatan mungkar karena bukan termasuk bacaan dzikir yang disyari'atkan pada waktu yang seharusnya dipergunakan untuk diam atau pun merenungkan nasehat khathib yang baru saja disampaikan. Di samping bacaan itu bisa mengakibatkan konsentrasi para hadirin pecah karena dibaca dengan suara yang keras. Tidak seorang ahli fikih pun yang mengingkari masalah ini. Oleh karena itulah seorang khathib harus berusaha sekuat mungkin untuk melarang terjadinya setiap perbuatan mungkar. Wallahu a'lam.

Hadits-hadits Keutamaan Bulan Rajab Yang Diriwayatkan Di Atas Mimbar

Setiap orang yang mendalami kitab-kitab yang membahas hadits maudhu' pasti dia akan mengetahui bahwa tidak ada satu pun hadits maupun atsar sahabat yang berkwalitas shahih mengenai puasa bulan Rajab. Imam Abu Syamah berkata di dalam kitab Al Baa'its tentang perkataan Syaikh Abul Khaththab di dalam kitab Adaai Maa Wajaba Min Bayaan Wadh'il Wadhdhaa'iin Fi Rajab. {Aku telah mentakhrij beberapa hadits yang telah disebutkan di dalam beberapa kitab Islam. Mudah-mudahan karya itu segera diterbitkan insyaa Allahu Ta'aala (Nashiruddin)}.

Telah diriwayatkan dari Al Mu'taminin Ahmad As-Saaji al Hafizh, dia berkata, "Dulu Imam Abdullah Al Anshari, syaikh daerah Khurasan tidak mengerjakan puasa Rajab dan melarang orang lain untuk mengerjakan hal itu. Dia berkata, "Tidak ada satu pun riwayat yang berkualitas shahih mengenai keutamaan bulan Rajab dan berpuasa di dalamnya. Tidak ada satu pun berita yang diriwayatkan dari Rasulullah yang menyebutkan keutamaan dan anjuran tersebut. Bahkan telah diriwayatkan kemakruhan puasa Rajab dari beberapa orang sahabat. Di antara mereka adalah Abu Bakar dan 'Umar . Bahkan telah dikabarkan bahwa 'Umar telah memukul orang-orang yang mengerjakan puasa bulan Rajab dengan ambing (kantung susu) hewan. Kejadian ini diriwayatkan oleh Al Faqihi di dalam kitab Makkah.

Sedangkan Imam Al Muttafiq menyebutkan bahwa Al Faqihi adalah perawi yang adil ketika meriwayatkan hadits tersebut. Riwayat yang dimaksud adalah Abu 'Utsman Sa'id bin Manshur Al Khurasani berkata: kami diberitahu oleh Sufyan, dari Mus'ir dan Barrah, dari Kharasah bahwa 'Umar bin Khaththab telah memukul tangan orang-orang pada bulan Rajab jika mereka melakukan puasa pada waktu itu. Beliau berkata, "Sesungguhnya bulan (Rajab) adalah bulan yang dahulu diagung-agungkan oleh orang-orang Jahiliyyah."

Jika ada yang berkata, "Bukankah berpuasa pada bulan Rajab adalah perbuatan yang baik?" Maka jawaban untuk ungkapan seperti ini adalah sebagai berikut, "Kebaikan yang dikerjakan seharusnya harus sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Rasulullah. Apalagi jika kita mengetahui bahwa perbuatan itu adalah sebuah kebohongan dan keluar dari koridor syari'ah. Bulan Rajab sebenarnya dulu diagung-agungkan oleh Mudhar pada masa Jahiliyyah. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Amirul Mukminin 'Umar bin Khaththab dengan memukul orang-orang yang mengerjakan puasa pada bulan itu.

Ibnu 'Abbas merupakan seorang yang sangat faham dan alim tentang Al Qur`an. Namun ternyata beliau juga tidak senang mengerjakan puasa pada bulan Rajab. Ahli fikih dari Qairawan sekaligus seorang yang paling alim masalah fikih di zamannya Abu Muhammad bin Abu Zaid berkata, "Ibnu 'Abbas tidak menyukai jika mengerjakan puasa bulan Rajab secara penuh. Beliau enggan melakukan itu karena khawatir kalau orang yang bodoh menyangkanya sebagai ibadah wajib."

Abu Bakar Ath-Tharthusyi juga telah mengatakan masalah ini di dalam kitab Al Hawaadits Wal Bida'. Bahkan beliau menambahkan pernyataannya sebagai berikut, "Ibnu Wadhdhah telah meriwayatkan bahwa 'Umar bin Khaththab telah memukul orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab." Telah diriwayatkan pula bahwa apabila 'Umar melihat orang-orang yang berpuasa (penuh) pada bulan Rajab, maka beliau tidak menyukainya. 'Umar berkata, "Berpuasalah kalian dan berbukalah. Sesungguhnya bulan (Rajab) merupakan bulan yang telah diagung-agungkan oleh orang-orang Jahiliyah."

Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa beliau pernah menemui keluarganya. Ternyata mereka menyiapkan (hidangan untuk berbuka) puasa Rajab. Maka beliau bertanya, "Untuk apa ini?" Keluarganya berkata, "Untuk (berbuka) puasa Rajab yang telah kami lakukan." Abu Bakar bertanya lagi, "Apakah kalian menjadikan bulan Rajab seperti bulan Ramadhan?"

Ath-Tharthusyi berkata, "Puasa Rajab hukumnya makruh karena tiga alasan. Salah satunya jika bulan itu dikhususkan oleh kaum muslimin untuk berpuasa pada setiap tahun, maka orang yang tidak memahami syari'at akan menyangka bahwa puasa bulan Rajab adalah fardhu seperti hukumnya puasa bulan Ramadhan. Atau mungkin dianggap ibadah sunnah yang telah dikhususkan oleh Rasulullah sebagaimana disunnahkannya shalat rawatib. Adapun jika pahala puasa bulan Rajab memiliki keutamaan dari pahala puasa sunnah pada bulan-bulan lainnya, maka hukumnya sama dengan keutamaan pahala puasa pada hari 'Asyura' atau seperti keutamaan pahala shalat di

akhir malam dari pada shalat di awal malam. Jadi yang berlaku di sini hanya dalam masalah keutamaan, bukan masalah kesunnahan atau pun kefardhuan.

seandainya benar masalahnya adalah keutamaan pahala puasa bulan Rajab, pasti Rasulullah pernah mencontohkan dan mengerjakannya walau sekali. Sebagaimana beliau telah mengerjakan puasa pada hari 'Asyura' dan mengerjakan shalat pada sepertiga malam terakhir. Namun ternyata beliau sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa sunnah pada bulan Rajab. Dengan demikian masalah keutamaan pahala puasa pada bulan tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk mengerjakannya. Jadi tidak ada keutamaan puasa bulan Rajab, kefardhuan atau kesunnahannya. Jadi sama sekali tidak ada dasar tentang kekhususan ibadah puasa sunnah pada bulan Rajab. Oleh karena itu makruh hukumnya untuk puasa terus-menerus pada bulan Rajab untuk menghindari digolongkannya ibadah ini oleh orang-orang awam seperti ibadah fardhu atau sunnah rawatib. Jika ada yang ingin berpuasa pada bulan Rajab, maka hendaklah dia berpuasa. Namun hendaknya dia berpuasa dengan tetap menjaga supaya tidak ada orang lain yang menganggapnya sebagai ibadah fardhu maupun sunnah.

Mengusap Khathib Jika Baru Turun Dari Mimbar

Dijumpai sebagian orang-orang yang berada di shaf terdepan bergegas untuk mengusap khathib yang baru saja usai berkhuthbah dan turun dari mimbar. Mereka segera mendekati sang khathib dan mengusap punggung, pundak atau bagian tubuh yang lainnya. Mereka yakin bahwa pada waktu itulah turun rahmat dan cahaya pada diri sang khathib. Padahal Rasulullah tidak pernah mengusap benda kecuali Hajar Aswad yang berada di Makkah Al Musyarrafah. Sedangkan mengusap benda selain Hajar Aswad dengan niat karena ada berkah dan sebagainya, hal itu termasuk bid'ah. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Ghazali. Namun tidaklah mengapa jika ada orang yang mencium tangan seorang alim sebagaimana yang telah ditegaskan. Jadi yang perlu diingatkan adalah jika ada orang mengusap bagian tubuh khatib seperti yang telah diterangkan di atas. Hendaklah orang yang melakukan hal itu diperingatkan dan dianjurkan untuk menghentikannya.

Pasal Kedua
Bid'ah Dalam Shalat

Mengeraskan Niat Sebelum Takbiratul Ihram

Ketika menempuh rihlah (perjalanan) ke Mesir pada tahun 1321, aku menjumpai ada beberapa orang mengeraskan lafadz niatnya sebelum takbiratul ihram, sehingga suaranya mengganggu orang lain yang ada disampingnya. Tentu saja perbuatan seperti ini makruh hukumnya, atau bahkan mungkin terlarang. Imam bin Al hajj berkata di dalam Al Madkhal, "Melafadzkan niat dengan suara keras adalah bid'ah. Sedangkan hukum melafadzkannya masih diperdebatkan, apakah bid'ah ataukah termasuk sebuah kesempurnaan. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa melafadzkan niat merupakan sebuah kesempurnaan. Sebab dia telah menghadirkan niat di tempatnya, yakni di dalam hati dan melafadzkannya di lisan.

Dengan demikian niat yang dia buat menjadi semakin sempurna dari pada orang yang tidak melafadzkannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa melafadzkan niat hukumnya makruh. Alasannya bisa salah satu dari kedua hal berikut: *Alasan pertama,* terkadang orang berpendapat bahwa melafadzkan niat sebagai hal yang makruh karena dia menganggap bahwa mengucapkannya merupakan suatu bid'ah. Sebab tidak ada keterangan untuk melakukannya baik di dalam Al Qur`an maupun sunnah. *Alasan kedua* bahwa jika seseorang melafadzkan niat di lisan, dikhawatirkan dia lalai untuk menghadirkannya di dalam hati. Jika itu sampai terjadi, maka shalatnya (atau amal ibadah yang lainnya) akan batal. Sebab dia telah mendatangkan niat bukan pada tempatnya. Hal ini sama halnya dengan qira'ah yang (membaca ayat suci Al Qur`an) tempatnya adalah diucapkan di lisan. Seandainya seseorang hanya membaca Al Qur`an dengan cara hanya melintaskannya di dalam hati dan tidak melafadzkannya di lisan, maka shalatnya juga tidak sah. Sebab tempatnya qira'ah adalah di lisan. Jika ada orang yang hanya melafadzkan niat di lisan dan tidak

melintaskannya di dalam hati, maka shalatnya juga tidak sah. Sebab tempatnya niat di dalam hati.

Sebenarnya telah datang larangan dari Rasulullah yang sebenarnya lebih ringan dari pada larangan mengeraskan niat. Larangan itu tertuang dalam hadits Rasulullah sebagai berikut, "Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al Qur`an atas sebagian yang lain." (Hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa'. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh perawi lainnya dari hadits Al Bayadhi. Dia memiliki beberapa hadits lain yang memperkuatnya, yakni dari hadits Abu Sa'id Al Khudzri, Ibnu 'Umar, Abu Hurairah dan 'Aisyah yang periwayatan mereka telah disebutkan di dalam Shahih Abu Dawud (1203)). Apabila Rasulullah saja telah melarang seseorang untuk mengeraskan bacaan Al Qur`an di sisi saudaranya yang sedang mengerjakan shalat, apalagi dengan seseorang yang mengeraskan lafadz niat. Tidak perlu diragukan lagi bahwa sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan sahabatnya lebih baik untuk ditinggalkan. Bahkan hal tersebut tergolong bid'ah sebagaimana yang telah diungkapkan.

Imam Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab Ighaatsatul-Lahafaan, tepatnya tentang pembahasan niat ketika bersesuci dan shalat. Perkataan beliau adalah sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan niat adalah maksud dan ketetapan hati untuk mengerjakan sesuatu. Letak niat di dalam hati dan sama sekali tidak berkaitan dengan lisan. Oleh karena itulah tidak pernah dinukil dari Rasulullah dan tidak juga dari para sahabat tentang sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa niat adalah sesuatu yang dilafadzkan. Kita tidak pernah mendengarkan keterangan seperti itu dari mereka. Dengan demikian ungkapan yang terdengar ketika sedang thaharah (bersesuci) dan shalat sebenarnya telah dijadikan setan sebagai medan untuk menghembus-kan was-was. Setan akan menahan dan menimbul-kan keraguan-raguan pada diri kita ketika sedang melafadzkan niat.

Oleh karena itulah kamu akan menjumpai beberapa orang yang mengulang-ulang lafadz niat ketika hendak mengerjakan shalat. Padahal hakekat niat adalah bertekad untuk mengerjakan sesuatu di dalam hati. Setiap orang yang telah bertekad untuk mengerjakan sesuatu, berarti dia sama dengan telah berniat. Jadi barangsiapa telah bermaksud untuk berwudhu, maka dia sebenarnya telah berniat untuk wudhu. Barangsiapa telah berdiri dengan maksud untuk mengerjakan shalat, maka berarti dia telah berniat shalat. Sebab orang yang berakal sehat tidak mungkin mengerjakan sebuah ibadah atau perbuatan apa pun kecuali disertai dengan niat. Dan niat merupakan sesuatu yang harus disertakan pada setiap perbuatan seseorang.

Jadi jika sampai ada seseorang masih ragu-ragu dengan niatnya, berarti dia sama halnya terserang sejenis penyakit jiwa. Sebab bagaimana mungkin seseorang masih meragukan sesuatu yang pasti keberadaannya di dalam dirinya sendiri?

Jika ada seseorang yang telah berdiri di belakang imam untuk mengerjakan shalat zhuhur, bagaimana mungkin dia masih meragukan niatnya? Padahal jika dia dipanggil oleh seseorang dan ditanya sedang apa dia saat itu, pasti dia akan menjawab, "Aku akan mengerjakan shalat zhuhur." Jika pada waktu baru saja keluar dari rumah untuk shalat zhuhur berjama'ah, lantas ada orang yang bertanya kepadanya, pasti dia akan menjawab, "Aku hendak shalat zhuhur berjama'ah bersama imam," Jadi bagaimana mungkin ada orang yang waras masih ragu-ragu dengan niatnya sendiri?

Dengan demikian (dapat disimpulkan) bahwa di antara bentuk was-was yang bisa merusak shalat adalah jika seseorang mengulang-ulang sebagian lafadz niatnya. Seperti ketika seseorang berkata *at-tahiyyaatul,* dia mengulang-ulang dengan *at-at- at-tahiy at-tahiyy* Atau ketika salam dia berkata *as as-salaam,* ketika takbir dia berkata *ak ak akbar.* Dan masih banyak lagi hal lain yang mengakibatkan rusaknya shalat. Bahkan seandainya dia menjadi imam, maka dia akan merusak semua shalat makmum. Maka tujuan shalat yang sebenarnya bentuk ketaatan yang terbesar menjadi sangat jauh dari tujuan semulanya. Sekalipun seandainya hal itu tidak membatalkan shalat, maka mengulang-ulang kata seperti itu hukumya makruh, bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya.

Boleh jadi jika seseorang mengeraskan suara ketika melafadzkan niat, maka suaranya akan mengganggu orang lain yang mendengarnya. Bahkan hal itu juga bisa menyebabkan orang-orang mencacinya. Dengan demikian dia telah mengumpulkan beberapa hal buruk pada dirinya sendiri. Dia telah mengikuti bisikan iblis, melanggar ajaran sunnah, melakukan hal yang buruk, menyiksa dirinya sendiri, menyia-nyiakan waktu, menyibukkan diri dengan hal yang bisa mengurangi pahalanya, kehilangan sesuatu yang lebih bermanfaat, menyuguhkan dirinya untuk dicaci orang dan menyebabkan orang bodoh meniru perbuatannya. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Ghazali dan beberapa ulama lainnya, "Penyebab was-was adakalanya karena kebodohan seseorang terhadap syari'at, atau karena kerusakan akalnya. Kedua hal tersebut sama-sama merupakan kekurangan dan aib yang terbesar. Ada sekitar lima belas kerusakan yang diakibatkan oleh was-was. Namun sebenarnya masih banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

Shalat Sunah Ketika Shalat Fardhu Sedang Dilaksanakan

Para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa mengerjakan shalat sunnah pada waktu yang bersamaan dengan dilaksanakannya shalat fardhu hukumnya haram. Hal itu karena selain dia wajib melaksanakan sebuah kewajiban, juga supaya tidak menyakiti perasaan imam. Oleh karena itu menurut ulama madzhab Maliki, hendaknya shalat sunnah dipotong jika shalat fardhu telah didirikan. Hal ini telah dikatakan oleh Abu Hamid yang juga termasuk ulama madzhab Syafi'i. Dasar dari pendapat ini sebenarnya adalah sabda Rasulullah; *"Jika shalat telah didirikan, maka tidak (boleh) ada shalat lagi kecuali hanya shalat fardhu."* Diriwayatkan oleh Muslim, para imam sunan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Sedangkan menurut Ahmad disebutkan: *"Tidak boleh ada shalat yang lain kecuali yang telah didirikan."* Saya katakan, "Jika menggunakan redaksi tersebut maka riwayat itu berkualitas dha'if. Redaksi yang shahih adalah yang telah disebutkan sebelumnya. Disebutkan juga di dalam kitab Al Irwaa' 90.

Al Bukhari, Muslim dan beberapa orang perawi yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Bahinah bahwa Rasulullah pernah melihat ada seseorang yang mengerjakan shalat sunnah dua raka'at. Padahal pada waktu itu kumandang iqamah untuk shalat fardhu. Ketika Rasulullah selesai mengerjakan shalat, beliau bersabda kepadanya: "(Apakah kamu akan) shalat shubuh sebanyak empat raka'at? (Apakah kamu akan) shalat shubuh sebanyak empat raka'at?" {Al Hakim berkata (I/307), "Hadits tersebut berkualitas shahih menurut syarat Muslim." Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Aku berkata, "Di dalam rangkaian sanadnya ada Abu 'Amir Al Khazaz yang nama aslinya adalah Shalih bin Rustam. Dia tidak pernah meriwayatkan hadits dari Muslim kecuali hanya secara mu'allaq. Selain itu statusnya sendiri juga masih diperselisihkan. Hadits yang diriwayatkannya masih dimungkinkan bisa berkualitas hasan. Namun tidak sampai mecapai derajat shahih. Di antara jalurnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (441), Ahmad (I/238) yang redaksinya adalah sebagai berikut, "Ketika shalat shubuh telah dilaksanakan. Ternyata ada seseorang yang masih mengerjakan shalat sunnah dua raka'at. Akhirnya Rasulullah menarik bajunya sambil bersabda, "Apakah kamu shalat shubuh empat raka'at?"}

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Bazzar dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa dia telah berkata, "Dulu aku pernah mengerjakan shalat (sunnah) ketika muadzdzin telah mengumandangkan iqamah. Lantas Nabi menarik pakaianku sambil bersabda:

أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا

"Apakah kamu akan shalat shubuh empat raka'at?"

Al 'Arif Ibnu 'Arabi telah berkata di dalam kitab Al Futuhaat tentang rahasia dibalik larangan tersebut. Perkataan beliau adalah sebagai berikut, "Tayamum menjadi batal karena adanya air yang masih bisa dipergunakan. Begitu juga dengan sesuatu yang menjadi kelebihan dari ibadah fardhu adalah merupakan ibadah sunnah, baik muakkad (dianjurkan) atau pun ghairu muakkad (tidak begitu dianjurkan). Namun bagaimana pun juga ibadah fardhu tentu lebih muakkad dari pada ibadah sunnah. Dengan demikian waktu setelah dikumandangkan iqamah lebih berhak untuk dipergunakan untuk shalat fardhu."

Kemudian beliau kembali berkata, "Segera bergabung dengan imam dalam shalat fardhu ketika mendengarkan iqamah adalah sangat dianjurkan. Karena itulah Rasulullah sangat tidak suka jika ada orang yang mengerjakan shalat sunnah setelah waktu shalat fardhu tiba. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah pada waktu itu, "Apakah kamu akan shalat shubuh sebanyak empat raka'at?" Beliau mengulang perkataannya tersebut sebagai pertanda bahwa beliau benar-benar tidak menyukainya. Beliau tidak mengingkari bagi orang yang meng-qadha'nya setelah dia mengerjakan shalat fardhu. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan perawi lainnya. {Hadits berkualitas shahih. Lihat dalam Al Musykaah (1044)}.

Shalat Yang tidak dikerjakan dengan baik

Imam Al Ghazali berkata, "Termasuk fenomena yang sering dijumpai di beberapa masjid adalah shalat yang tidak dikerjakan dengan baik. Orang-orang mengerjakan shalat tanpa thuma'ninah waktu ruku' maupun sujud. Praktek semacam ini adalah perbuatan mungkar dan bisa membatalkan shalat. Sebab telah ada nash hadits yang melarang hal tersebut. Barangsiapa melihat orang lain yang tidak mengerjakan shalat dengan baik lalu dia diam saja dan tidak menegurnya, maka dia juga termasuk golongan orang itu. Demikianlah keterangan yang disebutkan di dalam atsar. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa jika seseorang ikut nimbrung dalam menggunjing, maka dia juga digolongkan seperti sang penggunjing. (Al Ghazali merujuk kepada sebuah hadits yang dia sebutkan di dalam pembahasan *shaum* (puasa) pada kitab Al Ihyaa' (I/211) dengan redaksi sebagai berikut: *"Falmughtaab walmustami' syariikaani."* Disebutkan juga dalam pembahasan Al Ghiibah (II/127) dengan redaksi: *"al mustami' ahadulmugh-taabain."* Hanya saja redaksi ini tidak diketahui asal usulnya. Sebenarnya riwayat yang ada adalah dengan redaksi: *"nahaa 'anilghiibah*

wa'anil'istimaa' ilaalghiibah." Hanya saja sanadnya sangat dha'if sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al Ahaadiits Adh-Dha'iifah (122).) Begitu juga dengan segala sesuatu yang bisa merusak keabsahan shalat.

Meninggalkan Jama'ah Pertama Untuk Bergabung Dengan Jama'ah Kedua

Ath-Thahthawi menukil dari risalah Ibnu Najim yang membahas tentang banyaknya gelombang shalat jama'ah untuk satu shalat yang dikerjakan di sebuah masjid. Orang-orang yang bermadzhab Syafi'i mengerjakan shalat jama'ah terlebih dahulu walaupun orang-orang yang bermadzhab Hanafi pada waktu itu juga telah hadir. Padahal lebih baik bagi mereka untuk segera bergabung dengan shalat jama'ah yang dikerjakan oleh orang-orang bermadzhab Syafi'i. Namun mereka ternyata lebih memilih untuk menunda shalat mereka sampai gelombang shalat jama'ah mazhab mereka tiba gilirannya. Terkadang untuk menunggu giliran jama'ah madzhabnya mereka menyibukkan diri dengan mengerjakan shalat sunnah rawatib. Padahal yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam sabdanya:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

"Jika telah dilaksanakan shalat, maka tidak boleh ada shalat lagi kecuali hanya shalat fardhu." {Hadits shahih yang keterangan kualitasnya telah disebutkan pada pembahasan terdahulu}.

Adapun jika mereka duduk untuk menunggu gelombang jama'ah yang berikutnya, maka hukumnya makruh. Sebab mereka telah sengaja menghindar untuk ikut bergabung dengan jama'ah yang tidak dimakruhkan. Keterangan yang sama disebutkan di dalam Haasyiyat Al Madani yang diriwayatkan dari ayahnya syaikh Akram, Mirbadasyah dan Asy-Syarwani. Mereka ini lebih mengutamakan pendapat bahwa shalat jama'ah yang dikerjakan lebih awal adalah yang lebih utama. Padahal mufti negeri Al Haram Ibnu Zhahir yang bermadzhab Hanafi sendiri selalu bergabung dengan shalat jama'ah yang dikerjakan oleh orang-orang bermadzhab Syafi'i yang diselenggarakan lebih awal. Demikianlah yang disebutkan di dalam Radd Al Mukhtaar.

Mendahului Jama'ah Imam Rawatib

Di beberapa masjid banyak terjadi orang-orang mendahului jama'ah yang dipimpin oleh imam rawatib (imam tetap). Mereka sengaja untuk menyendiri di sudut masjid dan mengimami beberapa orang karena ingin cepat selesai atau memang karena ingin populer bisa mengimami beberapa orang. Para ulama madzhab Hambali dan Malik telah bersepakat bahwa mengimami beberapa orang di dalam sebuah masjid sebelum shalat jama'ah imam rawatib hukumnya haram. Para ulama bermadzhab Hambali berkata; "Kecuali jika jama'ah yang dikerjakan lebih dahulu itu telah diizini oleh imam rawatib. Jika tidak, maka shalatnya tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al Iqnaa' dan syarahnya. Sedangkan para ulama madzhab Maliki berkata bahwa makruh hukumnya mendirikan jama'ah sebelum shalat jama'ah yang dipimpin imam rawatib. Jika dikerjakan berbarengan dengan jama'ah imam rawatib hukumnya haram. Apabila dia mengerjakannya, maka hendaknya keluar dari masjid tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Aqrab Al Masaalik.

Sedangkan para ulama bermadzhab Syafi'i memakruhkan hal itu. Ibnu hajar telah mengeluarkan fatwa untuk melarang hal ini dikerjakan. Imam Al Mawardi yang juga termasuk ulama madzhab Syafi'i menyatakan keharaman menggelar jama'ah sebelum shalat jama'ah yang dipimpin oleh imam rawatib. Sedangkan para ulama bermadzhab Hanafi memakruhkannya.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa jama'ah yang dilakukan lebih dahulu ini akan menimbulkan beberapa kerusakan. Kerusakan-kerausakan itulah yang menyebabkan praktek ini diharamkan. Di antaranya bisa menimbulkan perasaan benci, permusuhan dan ternodanya persatuan. Selain itu juga bisa mengakibatkan pengelompokan dan kefanatikan dalam menjalankan ibadah serta melanggar perintah penguasa yang hanya mengizinkan imam rawatib saja yang memimpin shalat jama'ah.

Mendirikan jama'ah sendiri juga termasuk menutupi dorongan hawa nafsu, bertentangan dengan hikmah syari'ah didirikannya shalat berjama'ah itu sendiri, yaitu untuk menyatukan umat, ajang untuk saling mengenal dan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jika sampai ada beberapa forum jama'ah yang didirikan, maka munculnya permusuhan di antara umat tidak mungkin bisa dihindari. Sebenarnya masih banyak lagi kerusakan lainnya yang apabila diidentifikasi mencapai jumlah empat puluh. Saya telah mengumpulkan beberapa kerusakan tersebut di dalam sebuah risalah yang berjudul *Iqaamat Al Hujjah 'Ala Al Mushalli Jamaa'atan Qabla Al Imaam Ar-Rawaatib Min Al Kitaab Was-Sunnah Wa Aqwaalu Saa`iri Aimmatil Madzaahib.* Oleh karena itu hendaklah bid'ah yang buruk ini harus

selalu diwaspadai. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang melestarikan shalat jama'ah terlebih dahulu dari pada imam rawatib.

Beberapa Jama'ah Dalam Satu Tempat

Mufti madzhab Maliki Syaikh 'Alisy Al Mashry pernah ditanya sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Fatawanya. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah sebagai berikut, "Apa pendapat Anda dengan adanya lebih dari satu shalat jama'ah di sebuah masjid yang memiliki imam rawatib. Apakah boleh diselenggarakan lebih dari satu jama'ah secara bersamaan atau haram hukumnya? Ruku' jama'ah yang satu mendahului ruku' jama'ah yang lain. Kelompok yang satu memperdengar-kan bacaan Al Qur`annya kepada kelompok yang lain. Kelompok yang satunya mengerjakan sujud dan yang lainnya secara bersamaan mengerjakan tasyahhud. Di dalam satu barisan ada dua orang imam yang memimpin shalat. Dengan demikian para makmum merasa bingung mana sebenarnya suara imam yang mereka ikuti. Apakah praktek ini termasuk bid'ah yang wajib diingkari oleh para ulama dan penguasa? Apakah praktek ini yang telah dikerjakan oleh sebagian ulama dan orang-orang awam bisa ditolelir?"

Syaikh 'Alisy menjawab, "Memang praktek tersebut termasuk bid'ah yang buruk. Awal munculnya adalah pada abad keenam. Sedangkan pada kurun-kurun sebelumnya tidak pernah ada. Praktek ini termasuk sebuah larangan yang tidak diperselisihkan lagi sebagaimana yang telah dinukil dari beberapa orang ulama yang melihat adanya penafian hikmah jama'ah dari praktek tersebut. Padahal hikmah dari shalat berjama'ah adalah untuk menyatukan hati kaum mukmin dan menimbulkan rasa kasih sayang di antara mereka. Hikmah ini juga yang mendasari disyariatkannya shalat jum'at, shalat hari raya dan wuquf 'Arafah. Selain itu hikmah tersebut adalah untuk menunjukkan keagungan salah satu rukun Islam yang terbesar setelah bacaan dua kalimat syahadat. Jika sampai didirikan lebih dari satu forum jama'ah di satu tempat, maka hal ini akan menghilangkan makna firman Allah Ta'aala: *"Dan barangsiapa mengagungkan syi`ar-syi`ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati."* (Qs. Al Hajj (22):32)

Begitu juga dengan firman Allah Ta'aala: *"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa."* (Qs. Al Baqarah (2):238)

Masalah di atas juga berkaitan erat dengan beberapa sabda Rasulullah sebagai berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian semua seperti melihat aku shalat." {Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari}.

Rasulullah telah bersabda:

اتَّقُوْا اللهَ فِي الصَّلاَةِ اتَّقُوْا اللهَ فِي الصَّلاَةِ اتَّقُوْا اللهَ فِي الصَّلاَةِ

"Bertakwalah kepada Allah pada waktu shalat! Bertakwalah kalian kepada Allah pada waktu shalat! Bertakwalah kalian kepada Allah pada waktu shalat!" {Hadits tersebut adalah hadits shahih yang disebutkan di dalam Ash-Shahiihah 866}.

Rasulullah bersabda:

أَتِمُّوا الصُّفُوفَ

"Sempurnakanlah shaf-shaf (shalat kalian ketika melakukan jama'ah)." {Hadits berkualitas shahih yang diriwayatkan oleh Muslim (II/30) dari hadits Anas secara marfu'}.

Rasulullah bersabda:

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ

"Sempurnakanlah shaf yang terdepan." {Hadits shahih yang disebutkan di dalam Shahih Abu Dawud 675 dan Al Misykah nomor 1094}.

Rasulullah juga bersabda:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

"Jika shalat telah didirikan (iqamah telah dikumandangkan), maka tidak boleh ada shalat lain kecuali hanya shalat fardhu." {Hadits berkualitas shahih yang identitasnya telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya}.

Di dalam kitab Al Muwaththa' disebutkan bahwa ada sebuah kaum

yang mendengar iqamah dikumandangkan. Ternyata mereka berdiri dan malah mengejakan shalat sunnah. Tiba-tiba Rasulullah muncul di tengah-tengah mereka seraya bersabda:

أَصَلاَتَانِ مَعًا أَصَلاَتَانِ مَعًا

"Apakah ada dua shalat yang dikerjakan secara bersamaan? Apakah ada dua shalat yang dikerjakan secara bersamaan?"

Hal ini terjadi pada waktu shubuh. Sedangkan yang mereka kerjakan adalah shalat sunnah dua raka'at sebelum shalat shubuh. {Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya dari Ibnu Bahinah sebagaimana yang telah disebutkan}.

Ketika sedang jihad dimana suara pedang sedang berdenting, barisan shalat jama'ah tetap dilaksanakan dengan satu imam dan tidak disyari'atkan mengerjakan dalam beberapa forum jama'ah, bagaimana sekarang dalam keadaan aman dan bukan dalam keadaan genting? Tentu lebih tidak disyari'atkan lagi mengerjakan shalat jama'ah dalam beberapa forum di sebuah tempat. Allah Ta'aala telah memerintahkan agar masjid Dhirar yang menyebabkan kesatuan kaum muslimin terpecah belah dihancurkan. Bagaimana mungkin ada lebih dari satu forum shalat jama'ah diizinkan terlaksana di dalam satu tempat? Rasulullah telah bersabda:

الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ
اللهِ يُنَادِي بِالصَّلاَةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلاَحِ وَلاَ يُجِيبُهُ

"Sungguh kasar perangainya, kufur dan munafik sifat orang yang mendengar panggilan Allah Ta'aala (untuk) shalat dan ajakan untuk menuju kebahagian kemudian dia tidak menjawabnya." {Hadits dha'if yang diri-wayatkan oleh Ahmad (II/439) dan Ath-Thabarani dari hadits Mu'adz bin Anas secara marfu'. Sedangkan Zuban bin Qaid yang terdapat dalam rangkaian sanad hadits tersebut adalah orang yang haditsnya dha'if sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Hafizh}.

Rasulullah juga bersabda:

حَسْبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشَّقَاءِ وَالْخَيْبَةِ أَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ

يَثُوْبُ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يُجِيْبُهُ

"Ukuran seorang mukmin mendapatkan celaka dan penyesalan adalah apabila dia mendengar muadzdzin mengajak shalat namun dia tidak menjawabnya." {Hadits dha'if yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani seperti pada sanad hadits yang sebelumnya. Di dalam rangkaian sanadnya juga terdapat Zuban sebagaimana yang disebutkan di dalam Al Majma' (II/42)}.

Jika Rasulullah telah menggambarkan para pendengar adzan sedemikian rupa seperti pada hadits di atas, bagaimana sekarang dengan orang yang mendengar iqamah yang letaknya lebih dekat dengan shalat dan dia sendiri sedang berada di dalam masjid, namun ternyata dia tidak menggubrisnya? Dan juga bagaimana mungkin ada dua iqamah atau lebih yang akan dipenuhi panggilannya di satu tempat dan dalam waktu yang sama?

Imam An-Nasaa'i meriwayatkan dari 'Arjafah, dia berkata: Rasulullah bersabda:

سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ

"Akan terjadi kerusakan demi kerusakan setelah aku wafat. Barangsiapa menyaksikan sebagaian orang yang memisah dari jama'ah atau hendak memecah belah umat Muhammad, maka bunuhlah dia baik dia dari kerabatku atau bukan." {Hadits shahih yang diriwayatkan oleh An-Nasaa'i (II/166) dari 'Arjafah bin Dharih Al Asja'i secara marfu'. Diriwayatkan juga oleh Muslim (VI/22), Abu Dawud (II/283), An-Nasaa'i dan Ahmad (IV/261, 241 dan V/23-24)}.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah telah bersabda:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَلاَةً وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ

الدِّيْنِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ

"Allah tidak menerima ibadah puasa, shalat, sedekah, haji, 'umrah, jihad, infaq dan keadilan dari ahli bid'ah. Dia dikeluarkan dari agama sebagaimana rambut yang dikeluarkan dari adonan." {Hadits maudhu' yang telah disebutkan di dalam Adh-Dha'iifah 1493}.

Dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan secara marfu' bahwa Rasulullah bersabda, "Allah enggan menerima amal ahli bid'ah sampai dia meinggalkan bid'ahnya." {Hadits dha'if yang disebutkan dalam Adh-Gha'iifah 1492}.

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah bersabda:

لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً

"Boleh jadi kalian akan menjumpai beberapa kaum yang mengerjakan shalat bukan pada waktunya. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka shalatlah di dalam rumah pada waktu yang kalian ketahui. Kemudian shalatlah kalian bersama dengan mereka. Jadikanlah shalat (yang kalian kerjakan bersama mereka) sebagai shalat sunnah." {Hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Ahmad (I/379) dengan sanad yang berkualitas hasan dari Ibnu Mas'ud. Beliau meriwayatkannya pada (II/455-459) dari jalur yang lain. Ada juga hadits lain riwayat 'Ubadah dan Abu Dzarr yang diriwayatkan oleh Muslim (II/120-121)}.

Dari beberapa keterangan di atas dapat difahami bahwa mengerjakan lebih dari satu forum jama'ah tidak diizinkan. Oleh karena itu para ulama dan penguasa wajib untuk mengingkari dan melarangnya. Sedangkan kalau ada sebagian ulama dan orang awam yang terlanjur membiasakan hal tersebut, maka harus dihentikan. Syaikh Imam Abu Al Qasim Abdur-Rahman Al Habbab As-Sa'di Al Maliki dan Syaikh Abu Ibrahim Ishaq Al Ghassani Al Maliki telah mengarang kitab yang membahas masalah ini. Mereka berdua telah membahas dengan panjang lebar permasalahan tersebut. Semoga Allah membalas keduanya dengan kebaikan yang setimpal.

Di dalam kitab tersebut beliau mencela orang-orang yang lebih sibuk dengan shalat sunnahnya dari pada segera bergabung dengan jama'ah yang dipimpin oleh imam rawatib dengan tujuan untuk menunggu giliran jama'ah yang berikutnya. Padahal tidak ada salah seorang ulama fikih pun yang mengatakan atau mempraktekkan perbuatan tersebut. Di dalam kitab itu beliau juga berkata, "Adapun mendirikan shalat maghrib dan isya' dalam satu waktu pada bulan Ramadhan, maka tidak akan ada seorang pun ulama yang menganggapnya sebagai suatu yang baik. Bahkan mereka mengatakannya sebagai suatu yang buruk. Di antara mereka bahkan ada yang sudah memproklamirkan praktek itu sebagai perbuatan buruk sebelum ditanya oleh umat.

Syaikh Ibrahim Al Ghassani berkata, "Sesungguhnya terpecahnya jama'ah shalat menjadi beberapa forum jama'ah yang dipimpin oleh beberapa orang imam tidak pernah diajarkan oleh seorang pun imam madzhab. Tidak ada seorang pun dari generasi pasca Rasulullah yang mengerjakannya. Tidak pernah dilakukan baik oleh orang yang ibadahnya benar atau rusak, pada waktu bepergian atau ketika sedang bermukim, juga tidak ketika perang fi sabilillah yang sedang berkecamuk. Jadi bagaimana mungkin perbuatan itu bisa dikerjakan?"

Jamaluddin bin Zhahirah Al Makki berkata, "Singkatnya perbuatan itu adalah bid'ah yang harus diingkari. Hendaklah yang dilakukan adalah kembali ke jalan Allah dengan cara mengumpulkan seluruh orang di bawah komando satu imam rawatib. Setiap orang yang berusaha untuk menghapus praktek tersebut akan mendapatkan pahala yang melimpah dan kebaikan yang besar."

Al 'Allamah Al Haththab berkata, "Tidak perlu diragukan lagi bahwa yang dikatakan oleh para imam adalah sesuatu yang jelas. Orang yang mau merenungkan masalah ini juga akan menemukan sesuatu yang bertentangan dengan hikmah yang inginkan oleh syari'at shalat berjama'ah. Bahkan tujuan utama disyaria'atkannya shalat berjama'ah adalah terwujudnya kesatuan kaum muslimin dan tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka. Sang peletak syari'at (Rasulullah) saja sama sekali tidak mentolelir perpecaham umat dengan didirikannya dua forum jama'ah ketika situasi sangat genting, yakni ketika terjadi peperangan melawan musuh Islam. Akan tetapi beliau memerintahkan agar umat dibagi dan mengerjakan shalat berjama'ah secara bergantian di bawah komando satu orang imam. Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga telah memerintahkan agar masjid dhirar dihancurkan. Karena masjid itu telah memecah-belah kesatuan umat muslimin. Sebagian syaikh ada yang berkata, "Sesungguhnya orang-orang mengerjakan lebih dari satu

forum jama'ah itu karena menyerupai perbuatan para pendiri masjid dhirar."

Al Qadhi Abul Walid bin Rusyd berkata, "Apabila sedang berada di sebuah tempat, maka tidak boleh ada shalat jama'ah yang didirikan lebih dari satu. Sebab telah ada firman Allah Ta'aala, "Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mu'min), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin." (Qs. At-Taubah (9):107) Kemudian beliau menukil berita yang telah diriwayat-kan oleh Al Mundzir di dalam kitab At-Targhiib Wat-Tarhiib tentang ancaman bagi orang-orang yang menciptakan bid'ah.

Di antara hadits yang dimaksud adalah yang diriwayatkan Al 'Irbadh, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"Sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup akan menyaksikan banyaknya pertentangan. Oleh karena itu kalian harus berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khulafaur-Rasyidun yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah kalian kepada mereka dengan erat-erat. Janganlah kalian (mengerjakan) perkara-perkara yang baru diadakan. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat." (Hadits shahih yang disebutkan di dalam Takhrrijuth-Thahaawiyyah 369 dan Al Irwaa' 2521). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beberapa perawi lainnya.

Di antaranya adalah hadits riwayat Anas, dia berkata: Rasulullah bersabda:

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Barangsiapa enggan terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk

dalam golonganku." (Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari. Lihat dalam kitab yang tersebut di atas pada nomor 1808.) Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Juga hadits riwayat Ibnu 'Abbas, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

"Allah enggan untuk menerima amal perbuatan pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya." {Hadits dha'if sebagaimana yang telah diungkapkan pada pembahasan terdahulu}.

Sudah sangat maklum kiranya kalau sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para Khulafaur-Rasyidun yang mendapatkan petunjuk mengajarkan shalat fardhu lima waktu secara berjama'ah di bawah satu komando imam. Mengerjakannya di bawah beberapa pimpinan imam merupakan bid'ah yang buruk. Telah disebutkan di dalam hadits shahih:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa membikin hal baru dalam perkara (agama) kami ini, maka dia tertolak."

Sedangkan redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim adalah, "Barangsiapa mengerjakan sesuatu yang bukan termasuk perkara (ajaran agama) kami, maka dia tertolak." Wallahu a'lam. Demikianlah ringkasan perkataan Syaikh 'Alisy.

Dua Sujud Setelah Shalat Tanpa Ada Sebab

Imam Abu Syamah berkata di dalam kitab Al Baa'its dalam pembahasan beberapa aspek bid'ah shalat raghaaib dengan redaksi sebagai berikut, "Yang kelima, sesungguhnya dua sujud shalat raghaaib yang dikerjakan setelah usai shalat, hukumnya makruh. Sebab kedua sujud itu tidak ada sebab yang melatarbelakanginya. Sedangkan syari'at sama sekali tidak mengajarkan seseorang untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui sujud kecuali hanya di dalam shalat. Atau dikarenakan beberapa sebab khusus, seperti sujud (karena lupa ketika shalat) dan sujud tilawah karena membaca atau mendengar ayat sajadah. Sedangkan dalam masalah sujud

syukur, maka hukum kesunnahannya masih diperselisihkan oleh Asy-Syafi'i."

Sedangkan Ahmad berkata bahwa sujud seperti itu hukumnya diperbolehkan. Ishaq dan Abu Tsaur menganggapnya sunnah. Dan An-Nakha'i menganggapnya makruh. Bahkan dia menyangkanya bid'ah. Yang juga turut menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh adalah Malik dan An-Nu'man. Karena kemakruhannya telah diriwayatkan dari Rasulullah oleh Abu Bakar, 'Umar, 'Ali dan Ka'ab bin Malik.

Imam Al Ghazali berkata, "Dulu Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini sangat mengingkari orang yang bersujud tanpa adanya suatu sebab. "Imam Al Mutawalli pengarang kitab At-Tatimmah berkata, "Sepertinya sudah terjadi tradisi di kalangan sebagian orang yang mengerjakan sujud seusai mengerjakan shalat. Dalam sujud itulah dia memanjatkan doa kepada Allah. Padahal sujud ini tidak diketahui dari mana asalnya. Aku juga tidak pernah menukilnya dari Rasulullah dan para sahabatnya."

Mungkin yang dimaksud oleh pengarang kitab At-Tatimmah dengan sebagian orang adalah mereka yang mengikuti ajaran seorang sufi terkenal Muhammad bin 'Ali At-Turmudzi Al Hakim. Beliaulah yang telah menganggap sunnah kedua sujud tersebut untuk setiap orang yang shalat. Tujuannya untuk menambal kekurangan karena lupa di dalam shalat. Sebab sangat dimungkinkan terjadinya kelalaian di dalam shalatnya walau hanya sekejap karena telah terkalahkan oleh setan. Oleh karena itu untuk menambalnya adalah dengan sesuatu yang tidak mungkin didekati oleh setan. Yakni ketika seorang hamba melakukan sujud, maka setan tidak akan mendekatinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits: *"Jika ada seorang anak keturunan Adam melakukan sujud, maka setan akan menjauh sambil menangis."* (Hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Muslim (I/121), Ibnu Majah 1056 dan Ahmad (II/442) dari hadits Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda, "Jika ada anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia pun melakukan sujud (tilawah), maka setan akan menjauh sambil menangis. Dia akan berkata, "Aduh celaka." Di dalam sebuah riwayat disebutkan, "Aduh celakalah aku. Bani Adam telah diperintahkan untuk berrsujud lantas dia pun bersujud. Maka dia pun mendapatkan balasan surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud namun aku enggan. Akhirnya aku pun mendapatkan neraka." Diriwayatkan oleh Al Marwazi di dalam Zawaaiduz-Zuhd 981. Hadits ini memiliki hadits lain yang menguatkannya yang diriwayatkan secara mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Disebutkan pula oleh Ath-Thabarani di dalam Al Mu'jam Al Kabiir dengan para perawi yang dapat dipercaya.) Pernyataan ini ditegaskan di

dalam Al Futuuhaat Al Makkiyyah dan telah dinukil oleh At-Turmudzi. Karena tata cara shalat tidak lain hanya didasarkan atas ajaran nabi, maka para imam menganggap praktek tersebut sebagai bid'ah.

Shalat Di Akhir Shaf

Pengarang kitab Ad-Durr Al Mukhtaar berkata, "Seandainya ada orang yang shalat di bagian belakang masjid, padahal masih ada ruang di tengah-tengah masjid (yang masih kosong), maka hukumnya makruh. Sebagaimana jika seseorang berdiri di suatu shaf tersendiri, padahal shaf depannya masih ada yang kosong." Ath-Thahawi berkata, "Apakah kemakruhan hal tersebut hanya sekedar makruh tanzih (tidak mendekati haram) atau makruh tahrim (mendekati haram)?" Ternyata beliau lebih mengisyaratkan pada jenis makruh yang kedua. Sebab telah ada keterangan dari Rasulullah:

مَنْ قَطَعَهُ —يَعْنِي الصَّفَّ-- قَطَعَهُ اللّٰهُ

"Barangsiapa yang memutusnya -maksudnya memutus shaf shalat— maka Allah pun akan memutusnya (dari rahmat dan karunia)." {Hadits shahih yang disebutkan di dalam Al Musykaah 1102 dan At-Targhiib (I/174)}.

Pengarang Ad-Durr berkata, "Begitu juga dengan para ulama madzhab Syafi'i telah menyatakannya sebagai sesuatu yang makruh." As-Suyuthi berkomentar tentang perilaku seseorang yang merenggangkan tangannya untuk memenuhi shaf, "Perbuatan ini bisa menghilangkan keutamaan shalat berjama'ah. Sebab dengan merenggangkan tangan, sebenarnya tempat itu bisa dipergunakan untuk dua orang."

Orang-orang Yang Mengerjakan Shalat Tarawih Dengan Buruk

Sudah lumrah kiranya bahwa shalat tarawih di setiap malam bulan Ramadhan hukumnya adalah sunnah. Namun ternyata banyak sekali sebagian imam di beberapa masjid sengaja meremehkan shalat tersebut sampai batas merusak rukun dan sunnah-sunnah shalat. Seperti meninggalkan thuma'ninah di waktu ruku' dan sujud, atau membaca dengan cepat ayat-ayat Al Qur`an sehingga banyak huruf yang tidak jelas makhrajnya. Semua itu dilakukan tidak lain karena tergesa-gesa dan ingin cepat selesai. Hal ini sebenarnya tipu daya setan yang terbesar bagi orang-orang yang beriman. Sebab tergesa-gesa bisa menggugurkan pahala amal baik. Bahkan kebanyakan orang yang taat kepada setan, shalatnya selalu tergesa-gesa dan tekesan hanya main-main.

Oleh karena itulah orang yang mengerjakan shalat, baik itu shalat fardhu atau sunnah, hendaknya melaksanakannya sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan. Seperti, memperjelas bacaan Al Qur`an, berdiri, ruku' dan sujud dengan thuma'ninah, khusyu', ikhlas, menghayati dan memahami makna-makna Al Qur`an, tasbih dan segala sesuatu yang dibaca. Sebab gerakan zhahir shalat memang harus ditunjukkan melalui organ tubuh yang tenang dan thuma'ninah. Sedangkan perbuatan batinnya adalah dengan hati yang khusyu'. {Saya katakan, "Termasuk pengaruh terbesar yang menyebabkan orang-orang meremehkan bacaan Al Qur`an dalam shalat tarawih dan tidak mengerjakan rukun-rukunnya secara sempurna adalah, karena raka'at yang dikerjakannya harus selalu dua puluh. Mereka mengira bahwa 'Umar Bin Khatthab telah memerintahkan hal tersebut. Padahal itu merupakan sangkaan yang keliru. Yang terdapat dalam sanad hadits shahih bahwa beliau telah memerintahkan shalat sebanyak sepuluh dan ditambah satu raka'at witir. Hal ini juga diriwayatkan dari Rasulullah di dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim serta pada kitab-kitab hadits yang lainnya. Seandainya mereka menjalankan ajaran sunnah, pasti shalat mereka lebih tenang dan khusyu'. Lihat pembahasan ini di dalam kitab saya yang

berjudul *Shalaatuttaraawiih*}.

Al Ghazali telah memberikan contoh orang yang shalat hanya mementingkan lahiriyah tanpa menghadirkan batinnya adalah seperti orang yang menghadiahkan seorang dayang yang mati kepada seorang raja. Sedangkan beliau mengibaratkan orang yang shalat dengan gerakan lahir yang tidak sempurna seperti, orang yang memberikan hadiah kepada raja seorang dayang yang tangannya terputus dan kedua matanya tercukil. Tentu saja kedua perumpamaan tersebut akan mendapatkan hukuman dari sang raja. Karena dengan memberikan hadiah seperti itu, berarti telah menghina dan meremehkan sang raja.

Kemudian Al Ghazali berkata, "Bagaimana jika kamu menghadiahkan shalatmu kepada Tuhan? Berhati-hatilah kamu! Janganlah pernah menghadiahkan sesuatu kepada Allah yang menyebabkan dirimu mendapatkan siksa dari-Nya."

Memisahkan Diri Dari Imam Tarawih untuk melaksanakan Shalat Witir sendiri

Banyak sekali terjadi orang-orang memisahkan diri dengan imam tawarih ketika hendak mengerjakan shalat witir. Alasannya karena madzhab sang imam tidak sama dengan madzhab yang dia anut. Oleh karena itulah jika para makmum yang semadzhab dengan imam, maka mereka akan menyempurnakan shalat jama'ah witirnya bersama-sama dengan sang imam. Namun apabila makmum tidak semadzhab dengan imam, dia akan memisahkan diri dan memilih salah seorang dari mereka untuk mengimaminya.

Sebenarnya akar terjadinya pemisahan seperti ini adalah madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa shalat witir itu berjumlah tiga raka'at yang dikerjakan dengan satu salam. Namun madzhab Syafi'i berpendapat bahwa satu raka'at yang terakhir harus dipisah dengan salam tersendiri. Dengan demikian shalat witir yang berjumlah tiga raka'at itu dikerjakan dengan menggunakan dua salam. Akhirnya masing-masing penganut madzhab berpegang teguh pada ajaran madzhabnya masing-masing. Mereka tidak lagi mau melihat hadits-hadits shahih dan perkataan para sahabat yang mengatakan bahwa kedua cara tersebut sama-sama boleh dikerjakan dan sama-sama benar. {Di dalam hadits-hadits shahih tidak ada yang mengajarkan shalat witir tiga raka'at dengan dua duduk tasyahhud. Keterangan ini hanya terdapat dalam hadits yang berkualitas dha'if. Namun keterangan yang terdapat dalam hadits-hadits shahih menyatakan bahwa shalat witir tiga raka'at dikerjakan hanya dengan satu kali salam tanpa adanya

tasyahhud pertama. Sedangkan cara yang satunya lagi adalah dengan dua kali salam. Salam yang pertama dengan dua raka'at dan salam yang satunya lagi hanya dengan satu raka'at. Barangsiapa ingin mendapatkan keterangan yang lebih detail dalam permasalahan ini hendaknya merujuk pada risalah karangan kami yang telah disebutkan. Selain itu kami juga tidak berpendapat buruk bagi orang yang menjadi makmum imam yang berbeda madzhab witir dengannya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya}. Mereka tidak lagi memikirkan bahwa pendirian mereka itu bisa menyebabkan terpecahnya jama'ah. Dengan demikian akan memunculkan fenomena perselisihan antara masing-masing kelompok.

Tinggalkanlah oleh kalian hal-hal yang bisa mengganggu, yang biasanya dipraktekkan di masjid-masjid. Dimana mereka telah bersaing dalam membaca ayat-ayat Al Qur'an antara jama'ah yang satu dengan jama'ah yang lainnya. Sebab cara-cara seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan hikmah shalat jama'ah dan petunjuk para sahabat Rasulullah. Karena dengan demikian akan terjadi beberapa forum jama'ah witir. Padahal tujuan 'Umar radhiyallahu 'anhu untuk menyatukan shalat tarawih di bawah satu komando imam tidak lain agar tidak lebih dari satu forum jama'ah yang didirikannya. Tujuan beliau sebenarnya karena ingin menyatukan jama'ah shalat tarawih pada malam Ramadhan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh para perawi hadits.

Menurut saya, orang-orang yang mengerjakan shalat tarawih dengan seorang imam dalam sebuah masjid, hendaklah menyempurnakan jama'ahnya dengan imam tersebut sampai rampung. Dia tidak perlu memisahkan diri di tengah-tengah shalat. Setelah mengadakan pengkajian yang mendalam, maka saya akan mengemukakan beberapa alasan mengapa para makmum tidak perlu memisahkan diri dari imam tarawihnya:

1. Para ulama ushul memutuskan bahwa seandainya ada orang awam yang tidak bermadzhab, maka jika dia masuk ke dalam masjid, tidak ada pilihan untuknya kecuali menjadi makmum imam masjid tersebut. Bahkan saya pernah melihat seorang ustadz yang bermadzhab Syafi'i juga mau menjadi makmum seorang imam masjid yang bermadzhab Hanafi pada waktu shalat shubuh. Ternyata beliau juga ikut-ikutan meninggalkan bacaan qunut seperti imam yang dia ikuti. Bahkan beliau tidak melakukan sujud sahwi untuk menambal kekurangan tersebut sebagaimana yang diajarkan dalam madzhab Syafi'i. Beliau berkata kepada saya, "Sesuai dengan etika beribadah, saya tidak melihat adanya suatu pelanggaran pada seseorang yang telah saya jadikan imam. Saya bisa menerima apa yang telah dia lakukan. Sebab dia telah menyandarkan tata cara ibadahnya kepada dalil-dalil yang

berrkualitas shahih dan hasan. Bukan termasuk dalam ajaran fikih jika saya meninggalkan imam dan mengerjakan sesuatu yang tidak dia kerjakan." Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau yang telah mencetuskan sebuah pendapat yang sangat cemerlang.

2. Saya juga menegaskan bahwa seorang yang bermadzhab Hanafi menjadi makmum imam yang bermadzhab Syafi'i pada shalat witir hukumnya tidak apa-apa. Az-Zaila'i telah menukil sebuah pendapat dalam *Syarhulkanzi* dari Abu Bakar Ar-Raazi, dia berkata, "Seseorang yang bermadzhab Hanafi menjadi makmum seorang imam yang bermadzhab Syafi'i pada shalat witir, yakni dengan melakukan salam pada dua raka'at pertama hukumnya tidak apa-apa. Hendaknya dia shalat berjama'ah dengan imam itu pada sisa raka'at yang belum dikerjakan."

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa orang yang bermadzhab Hanafi dalam hal shalat witir tidak perlu memisahkan diri jika imamnya adalah seseorang yang bermadzhab Syafi'i. Demikian pula bagi orang-orang bermadzhab Syafi'i apabila menjadi makmum dan imamnya adalah seorang yang bermadzhab Hanafi. Yang perlu dikatakan kepada mereka adalah bahwa para ahli fikih madzhab Syafi'i telah membolehkan untuk memisahkan atau menggabung satu raka'at witir dengan dua raka'at yang sebelumnya. Hanya saja menurut mereka yang lebih utama adalah memisahkannya dengan salam karena adanya keterangan dari hadits shahih.

Jika pada kenyataannya antara memisah dan menggabungkan satu raka'at witir yang terakhir boleh-boleh saja, maka menjadi makmum imam yang bermadzhab Hanafi tidak menjadi masalah. Memang sebagian orang yang fanatik ada yang mempermasalahkan beberapa hal. Misalnya pada madzhab Hanafi terdapat bacaan qunut yang dibaca sebelum ruku' sedangkan pada madzhab Syafi'i tidak ada. Untuk menjawab pernyataan semacam ini maka jawabannya sebagai berikut: "Sebenarnya berdiri sebelum ruku' diperbolehkan membaca ayat-ayat suci Al Qur`an dan bacaan yang lainnya. Jawaban ini jika dilihat dari aspek madzhab. Namun jika dilihat dari aspek syari'at, maka sebenarnya yang dikerjakan oleh penganut madzhab Hanafi tersebut memang berdasarkan hadits Rasulullah. Dengan demikian tidak perlu ada lagi yang dipermasalahkan.

3. Banyak sekali cara mengerjakan shalat witir yang diriwayatkan dari hadits-hadits Rasulullah. Keterangan ringkasnya terdapat di dalam kitab *Al Auraadulma'tsuurah*. Disebutkan bahwa Rasulullah melksanakan shalat tarawih sebanyak sebelas raka'at. Sedangkan satu raka'at yang terakhir dipisah dari yang lainnya. Ada juga yang meriwayatkan bahwa tiga raka'at terakhir dikerjakan dengan satu kali salam. Hanya saja memang riwayat

yang menerangkan bahwa memisahkan satu raka'at terakhir lebih shahih. Namun tidak berarti menafikan keterangan yang lainnya. Maka yang harus diperbuat oleh ahli fikih yang bijak adalah menerima beberapa riwayat yang datang dari Rasulullah. Dia akan mengetahui bahwa dalil-dalil yang dipergunakan oleh para imam madzhab adalah dalil-dalil yang jelas. Mereka tidak mungkin menyandarkan ijtihad pada pendapat yang tidak kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan di antara mereka hanya sebatas perbedaan ijtihad, bukan perbedaan ketaatan kepada Allah.

Kesimpulannya adalah bahwa orang yang mengerjakan shalat di dalam masjid hendaknya mengikuti apa yang diperbuat oleh imam masjid tersebut. Jika dia menyalahi tindak-tanduk imam, berarti dia adalah seorang yang fanatik yang tidak tahu rahasia ibadah dan juga tidak memahami hukum syari'at. Semoga Allah menunjukkan kita kepada kebenaran.

Pasal Ketiga
Etika Imam Dan Makmum

Di dalam pembahasan ini permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. At-Taj As-Subki berkata, "Di antara hak imam adalah memberikan nasehat kepada makmum agar membersihkan ibadah shalat dari berbagai unsur negatif. Hendaklah dia memberikan nasehat supaya makmum berdoa degan sepenuh hati, tunduk dan khusyu', menyempurnakan bersesuci dan bacaan Al Qur`an serta hadir ke dalam masjid tepat pada waktu shalat akan diselenggarakan. Apabila jama'ah telah berkumpul, hendaknya forum shalat jama'ah segera diselenggarakan. Sebab jika tidak demikian, maka mereka akan menungu tanpa ada manfa'atnya. Kesimpulannya; hendaklah semua jama'ah mengerjakan shalatnya dengan cara yang sempurna sesuai dengan kemampuannya."

2. Imam Ibnu 'Asyir Al Maliki berkata, "Syarat menjadi imam adalah mampu untuk memimpin shalat jama'ah dengan baik. Jika ada beberapa hal yang menyebabkan sang imam tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka hendaklah dikembalikan ke barisan shaf makmum. Dan hendaklah seorang imam mengetahui hukum-hukum shalat, dalam artian dia mengetahui hal-hal yang menyebabkan gugurnya shalat, baik itu dari aspek bacaan Al Qur`an atau disiplin ilmu fikih. Tidaklah sah menjadi makmum seorang imam yang tidak menghafal sedikit pun ayat suci Al Qur`an dan tidak mengetahui disiplin ilmu fikih. Pengetahuannya itu harus meliputi bagaimana cara mandi jinabat, cara berwudhu dan rangkaian ibadah yang lainnya. Hendaklah sang imam juga bukan orang yang fasik dan bukan orang yang bacaan Al Qur`annya banyak yang salah. Hendaklah dia bukan seorang yang kemampuan akalnya lemah dan bukan disinyalir sebagai orang yang telah melakukan perbuatan zina. Seorang imam juga disyaratkan bukan orang yang berpenyakit lepra atau penyakit-penyakit yang sejenisnya."

3. Imam masjid dan seluruh penghuni rumah lebih berhak untuk hadir.

Dan yang lebih utama untuk datang ke masjid adalah orang-orang yang bermukim di daerah tersebut, sudah mencapai usia tamyiz, telah dikhitan dan orang-orang yang berbusana. (Zaadulmustaqni').

4. Hendaklah barisan yang berada di belakang imam secara berturut-turut adalah makmum dari kaum laki-laki, anak laki-laki kecil dan baru kemudian kaum wanita. (Zaadul-mustaqni').

5. Imam disunnahkan untuk meringankan shalat jama'ah yang dipimpinnya. Hendaklah dia lebih memanjangkan raka'at yang pertama daripada raka'at yang kedua.

6. Jika ada seorang perempuan yang meminta izin untuk pergi ke masjid, maka makruh untuk ditolak. Hanya saja shalat di rumah lebih utama baginya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَ بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ

"Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid Allah. (Hanya saja) rumah lebih baik bagi mereka. Hendaklah mereka keluar rumah tanpa menggunakan wangi-wangian." (Hadits shahih yang berasal dari riwayat Abu Hurairah. Hanya saja dalam redaksinya tidak ada kalimat, "Rumah lebih baik bagi mereka." Hadits yang ada tambahan redaksi tersebut sebenarnya berasal dari riwayat Ibnu 'Umar. Keduanya sama-sama telah disebutkan di dalam Shahih Abu Dawud 574 dan 576). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hendaklah kaum wanita tidak keluar rumah dengan menggunakan parfum dan juga tidak mengenakan busana yang penuh dengan perhiasan.

7. Barangsiapa ruku' dan sujud mendahului imamnya, maka hendaklah dia segera kembali. Hal itu tidak lain karena megikuti imam hukumnya wajib. Haram hukumnya mendahului imam dengan sengaja. Sebab telah dijelaskan larangan dan ancaman yang pedih bagi orang yang melakukan hal ini. (Zaad).

8. Seandainya imam merasa ada makmum yang baru datang dan hendak bergabung ketika sedang melakukan ruku' atau tasyahhud akhir, maka disunnahkan untuk menunggunya. Dengan Syarat dia tidak terlalu memanjangkan waktu kedua kondisi tersebut. Hendaklah dia juga meniatkan proses menunggu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'aala tanpa membeda-bedakan orang yang akan bergabung di dalam jama'ahnya. Adapun jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak halal menunda-

nunda shalat segera diselenggarakan. (Sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab Raudhah karya An-Nawawi).

9. Masjid yang lebih banyak jama'ahnya lebih utama untuk diperguanakan shalat. Kecuali dalam dua masalah. *Pertama*, masjid itu sengaja mengadakan provokasi masjid yang terdekat dengannya dengan cara menyebarkan kabar yang tidak baik. Jika demikian shalat di masjid (yang diprovokasi) itu lebih utama sekali pun jumlah jama'ahnya lebih sedikit. *Kedua*, apabila imam masjid yang jama'ahnya lebih banyak adalah tukang bid'ah. Maka dalam kasus seperti ini shalat di masjid yang jama'ahnya lebih sedikit malah lebih utama. (Demikianlah yang disebutkan di dalam *Al Istighnaa Filfarq Walistitsnaa Filqaa'idah* 35).

10. orang yang sedang shalat disunnahkan untuk selalu memandang tempat sujudnya. Kecuali jika dia sedang melakukan tasyahud, maka lebih baik baginya melihat jari telunjuk atau ketika berada dekat di ka'bah maka dia malah disunnahkan untuk menatap bangunan suci tersebut. (Keterangan ini tidak ada dasarnya pada shadits-hadits yang shahih (Nasiruddin)). Demikianlah yang disebutkan di dalam Al Istighnaa Filfarq Walistitsnaa Filqaa'idah 38.

11. Perkataan mereka: "*Taqabbalallahu minnaa wa minkum* (artinya: semoga Allah menerima kebaikan kita dan kalian semua)" serta mencium tangan setelah shalat adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam sunnah. (Sebagaimana disebutkan dalam *'Umdatulmuruud Filbida'* karya Ibnu Zaruq).

12. Imam yang masuk lebih dalam ke mihrab dan lebih lama berdiri sebelum melakukan takbiratul ihram adalah termasuk bid'ah. Begitu juga dengan bacaan Al Qur`an pada raka'at kedua yang lebih panjang dibandingkan dengan raka'at yang pertama, juga tergolong bid'ah. (Sebagaimana telah disebutkan dalam *'Umdatulmuriid*).

Shalat Tahiyyatul Masjid Bagi Orang Yang Masuk Ke Dalam Masjid

Orang yang masuk ke dalam masjid disunnahkan untuk tidak duduk terlebih dahulu sampai dia mengerjakan shalat sunnah dua raka'at (tahiyyatulmasjid). Ada beberapa pengecualian bagi kaedah ini, di antaranya;

a. Bagi khathib yang masuk ke dalam masjid untuk menyampaikan khuthbah. Pada waktu itu dia akan naik ke atas mimbar dan duduk di sana. Jadi tentu saja sang khathib tidak usah mengerjakan shalat tahiyyatul masjid terlebih dahulu.

b. Hendaklah tidak mengerjakan shalat tahiyyatul masjid pada waktu-

waktu yang dimakruhkan. {Saya katakan, "Yang benar adalah tidak dimakruhkan shalat tahiyyatul masjid sekalipun pada waktu yang dimakruhkan. Karena shalat tahiyyatul masjid termasuk jenis shalat yang memiliki alasan khusus. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i. Sedangkan dasar dalilnya adalah hadits Rasulullah dimana beliau telah memerintahkan Sulaik Al Ghathafani untuk mengerjakan shalat tahiyyatul masjid. Padahal pada waktu itu Rasulullah sedang berkhuthbah. Begitu juga dengan perintah beliau kepada orang-orang yang duduk. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa shalat sunnah yang tidak bersifat muthlak, tidak akan disyari'atkan di tengah-tengah khuthbah. Dengan kata lain shalat tahiyyatul masjid adalah shalat sunnah yang bersifat muthlak. Oleh karena itulah Rasulullah mensyari'atkannya di tengah-tengah khuthbah. Jadi renungkanlah masalah ini baik-baik. (Nashiruddin)}.

c. Seseorang juga tidak dianjurkan melakukan shalat tahiyyatul masjid ketika sang khathib telah sampai di penghujung khuthbahnya. Hal ini tidak lain agar dia tidak ketinggalan untuk mendapatkan takbir awal pada jama'ah shalat jum'at bersama imam.

d. Seseorang juga tidak dianjurkan mengerjakan shalat tahiyyatul masjid jika imam sudah mulai mengerjakan shalat jama'ah. Atau dengan kata lain dia datang terlambat pada waktu shalat jama'ah.

e. Seseorang tidak perlu mengerjakan shalat tahiyyatul masjid apabila dia masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melakukan thawaf. (Istighnaa').

Larangan Menyuruh Pindah Orang Yang Berada Di Tempat Tertentu Dalam Masjid

Barangsiapa duduk di sebuah tempat dalam masjid baik untuk shalat maupun I'tikaf, maka dia tidak boleh disuruh pindah dari tempat tersebut. Sebab semua tempat di dalam masjid boleh dipergunakan oleh semua orang, kecuali dalam dua perkara. *Pertama*, menempati sebuah tempat di dalam masjid yang sudah biasa dipergunakan untuk duduknya seorang mufti ketika akan memberi fatwa atau tempat duduknya seorang syaikh yang akan mengadakan pengajian. Apabila ada seseorang yang menempati kedua tempat orang ini, maka dia boleh diminta untuk pindah. Sebab tempat itu sudah biasa diketahui oleh banyak orang sehingga kedua orang tersebut akan memberikan manfaat kepada banyak orang. *Kedua*, jika ada seseorang yang sudah biasa menjual barang-barangnya di sebuah tempat lantas ada orang lain yang duduk di tempat itu, maka dia boleh meminta orang yang duduk di tempat tersebut untuk pindah. (Istighnaa').

Larangan Lewat Di Depan Orang Yang Shalat

Lewat di depan orang yang sedang mengerjakan shalat hukumnya haram, kecuali dalam dua hal. *Pertama,* lewat di hadapan orang yang sedang shalat karena akan mengisi shaf di depannya yang kosong. *Kedua,* jika jama'ah telah sangat berdesakan, maka tidak bisa dihindari untuk tidak melakukan hal itu. Al Ghazali yang telah mengatakan hal itu dan ternyata juga dibenarkan oleh An-Nawawi. Disebutkan juga di dalam Al Kaafiyah, "Tidak haram hukumnya jika orang yang melakukan shalat itu mengerjakannya di tempat yang sembarangan. Seperti misalnya dia shalat di jalan, maka tidak makruh untuk lewat di hadapannya. Begitu juga dengan shalat di sekeliling Ka'bah pada waktu musim haji dimana kaum muslimin sangat berjejal di sekitar Ka'bah. {Saya katakan, "Adapun lewat di hadapan orang yang sedang shalat di masjid Makkah dan Madinah tanpa ada udzur syar'i, maka sama sekali tidak ada dalilnya. Namun sayangnya banyak sekali para jama'ah haji yang mengerjakan hal tersebut. Banyak sekali atsar-atsar yang berasal dari kaum salaf yang menyatakan bahwa mereka telah meletakkan tabir penghalang ketika mengerjakan shalat di dalam Masjidil Haram. Namun tempat untuk membahas masalah ini secara panjang lebar bukan di sini tempatnya. (Nashiruddin)}.

Orang Yang Berbau Tidak Sedap Dilarang Masuk Masjid

Apabila ada seseorang yang memakan bawang putih atau bawang merah mentah-mentah, maka hendaklah dia tidak masuk ke dalam masjid. Karena hal tersebut telah dilarang. Apabila dia tetap masuk ke dalam masjid, maka dikhawatirkan aroma bau mulutnya yang tidak sedap bisa mengakibatkan orang lain terganggu. Kecuali jika dia memang memakannya karena terpaksa. Al Baihaqi telah meriwayatkan di dalam *As-Sunanu Al Kubraa* dari Al Mughiirah bin Syu'bah, dia berkata, "Aku telah memakan bawang pada zaman Rasulullah. Setelah itu aku datang ke masjid dan ternyata aku telah ketinggalan shalat jama'ah sebanyak satu raka'at. Maka aku pun segera bergabung untuk mengerjakan shalat jama'ah. Ternyata Rasulullah mencium aroma bau mulutku. Beliau bersabda:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا.

"Siapakah yang telah makan tumbuhan yang (baunya) tidak sedap ini, maka hendaklah dia tidak mendekat ke tempat shalat kami sampai

bau mulutnya benar-benar hilang."

Maka aku pun menyempurnakan kekurangan raka'at shalatku. Ketika aku salam, maka aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersumpah kepadamu jika Anda mau memberikan tangan Anda kepadaku?" Rasulullah memberikan tangan beliau kepadaku. Lantas aku memasukkan tangan tersebut ke dalam lengan bajuku sampai akhirnya menyentuh dadaku. Ternyata Rasulullah merasakan adanya sesuatu yang dibalut (maksudnya perut yang dibalut karena lapar). Beliau bersabda, "Apakah kamu memiliki udzur?" Atau mungkin beliau mengatakan, "Aku menganggap hal ini sebagai udzur (bagimu)." (Hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Ahmad (IV/ 249), Abu Dawud (II/147), Ibnu Hibban 219 dengan kualitas sanad yang shahih menurut syarat Muslim. Sedangkan pada riwayat Al Baihaqi terdapat dalam (III/77).) Demikianlah yang disebutkan di dalam Al Istighnaa'.

BAB II
Bid'ah Yang Bersifat Materi

Pasal Pertama
Dalam masalah Cabang

Hiasan Interior Masjid

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, "Apakah kalian akan menghiasi masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani menghiasi (rumah ibadah mereka)?" {Hadits mauquf yang berkualitas shahih. Hanya saja sekalipun mauquf namun hukumnya seperti marfu'. Hadits ini disebutkan di dalam Shahiihussunan 474}.

Al Bukhari meriwayatkan bahwa 'Umar radhiyallahu 'anhu telah mmerintahkan untuk membangun masjid. Lantas dia berkata, "Aku akan menaungi orang-orang dari hujan. Janganlah kalian menghiasi (masjid yang akan dibangun nanti) dengan warna merah atau kuning."

Fadhil berkata, "Siapakah —dari generasi penduduk Bashrah— yang berani berlomba-lomba mendirikan dinding masjid, kubah dan segala hiasannya serta mendirikan bangunan-bangunan tinggi juga dengan berbagai hiasannya? Siapakah yang akan berani pada waktu itu berkata kepada para dermawan, "Sesungguhnya kalian sedang membangun istana-istana untuk mengajak kaum awam terlibat dalam bid'ah. kalian hanya membelanjakan harta benda kalian dan mengesampingkan subtansi agama untuk diganti dengan ibadah-ibadah yang lahiriyah." Hal ini sebagaimana yang telah dikerjakan oleh umat-umat agama terdahulu yang telah menggantikan substansiakidah dengan keindahan dinding rumah ibadah belaka, serta menggantikan cahaya iman dengan cahaya bagunan yang berdiri megah. Sehingga mereka menjadikan syiar-syiar agama hanya berupa perayaan walimah dan mirip dengan perkumpulan-perkumpulan jamuan makan. Semua itu hanyalah sesuatu yang membuat pikiran menjadi bersenang-senang dan hura-hura. Padahal tujuan sebenarnya perkumpulan ibadah adalah untuk menjauhkan akal pikiran dari gemerlapnya meteri dunia. Semua itu bisa menyebabkan manusia terhindar dari cahaya kesucian. (Kesimpulannya

apabila hanya membuat hiasan-hiasan yang indah dalam rumah ibadah untuk kemudian menghilangkan ruh dari ibadah, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang buruk)."

Banyaknya Masjid Di Satu Daerah

As-Suyuthi berkata di dalam kitab *Al Amr Bilittibaa' Wannhyu 'Anilibtidaa'*. Beliau menyebutkan bahwa di antara praktek bid'ah yang muncul adalah banyaknya masjid yang didirikan dalam satu tempat. Hal ini digolongkan bid'ah karena bisa mengakibatkan perpecahan di antara jama'ah shalat. Perpecahan itu pun pada gilirannya akan menimbulkan rapuhnya kesatuan dalam ibadah dan munculnya banyak perselisihan. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dan hikmah disyari'atkannya shalat berjama'ah itu sendiri. Dimana tujuan utamanya adalah untuk menyatukan ummat dalam melaksanakan ibadah."

Di dalam kitab Al Iqnaa' dan syarahnya disebutkan, "Haram hukumnya untuk membangun sebuah masjid di sebelah masjid yang sebelumnya telah berdiri kecuali karena sebuah hal yang mendesak. Misalnya karena masjid yang pertama sudah terlalu sempit atau karena alasan yang lainnya."

Sedangkan ungkapan Al Muntaha adalah sebagai berikut, "Haram hukumnya membangun sebuah masjid yang ditujukan untuk memecah belah jama'ah masjid yang ada di sebelahnya."

Imam Ibnu Taimiyyah berkata di dalam tafsir surat Al Ikhlash, "Para salafushshalih tidak suka shalat di dalam masjid dhirar (yang dibangun untuk tujuan memecah belah jama'ah). Menurut mereka yang paling utama adalah mengerjakan shalat di dalam masjid yang paling awal didirikan. Sebab masjid yang didirikan pertama kali di sebuah daerah sangat jauh dari tujuan didirikannya masjid dhirar. Oleh karena itulah Allah Ta'aala berfirman, "Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)." (Qs. Al Hajj (22):33)

Allah Subhaanahu wa Ta'aala, berfirman,"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah)." (QS. Ali Imraan (3):96).

Selain jauh dari tujuan memecah belah, masjid yang paling awal didirikan itulah yang menyebabkannya sering dipergunakan untuk ibadah. Oleh karena itulah dia memiliki keutamaan yang lebih dari pada masjid-masjid yang lainnya."

Pasal Kedua
Menyemarakkan Masjid pada Tiga Bulan Dan Bulan-bulan Yang Lain

Khusus Pada Malam Jum'at Pertama Bulan Rajab

Menyemarakkan masjid pada malam Jum'at pertama pada bulan Rajab merupakan salah satu bid'ah yang buruk. Bentuk bid'ah itu adalah didirikannya shalat raghaaib yang dilaksana-kan antara maghrib dan isya'. Praktek ini pada gilirannya malah menyebabkan munculnya bid'ah-bid'ah yang lainnya. Banyak sekali lampu yang dinyalakan, semua orang berbondong-bondong untuk memenuhi masjid guna merayakan malam ini, kaum pria bercampur menjadi satu dengan kaum wanita sehingga timbullah berbagai kerusakan. Semua ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Syamah di dalam kitabnya yang berjudul *Al Baa'its 'Alaa Inkaarilbida' Walhawaadits.*

Sebagian orang telah terkecoh dengan beberapa berita yang disangka hadits yang dijadikan dalil untuk melegitimasi praktek ibadah ini. Beberapa perawi hadits telah menyatakan bahwa semua hadits tentang praktek ini merupakan hadits maudhu' (palsu). Al Hafizh Abul Khaththab (Lihat dalam At-Ta'liiq jilid I halaman 76 (Nashiruddin)). telah berkata, "'Ali bin Abdullah bin Jahdam menuduh hadits yang berhubungan dengan masalah ini adalah hadits maudhu'." Abu Syamah berkata, "Keterangan ini telah disebutkan oleh Al Hafizh Abul Khaththab di dalam shalat sunnah pada bulan Rajab dan Sya'ban. Kedua shalat sunnah pada bulan tersebut merupakan praktek bid'ah dan hadits-hadits yang menjelaskannya adalah maudhu'. Sebenarnya terbongkarnya kedok kepalsuan praktek ibadah tersebut terjadi di negeri Mesir atas perintah penguasanya yang bernama Al Kamil Muhammad bin

Abu bakar bin Ayyub yang memiliki kecenderungan kuat untuk memunculkan sunnah Rasulullah dan mematikan praktek bid'ah."

Dari sinilah diketahui bahwa perayaan pada malam tersebut yang didasarkan pada beberapa atsar adalah bid'ah.

Menyemarakkan Malam Nishfusy-Sya'ban

Pendapat yang menerangkan tentang perayaan malam nishfusy-sya'ban (malam lima belas bulan Sya'ban) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keterangan tentang upaya menyemarakkan malam Jum'at pertama bulan Rajab. Di dalamnya terdapat praktek bid'ah berupa shalat sebanyak seratus raka'at. Di dalam raka'at-raka'atnya seseorang diperintahkan untuk membaca *qul huwallaahu ahad* (surah Al Ikhlash) sebanyak seribu kali. Bacaan surah Al Ikhlash tersebut dibaca setelah bacaan surat Al Fatihah dimana setiap raka'at sebanyak sepuluh kali membaca surat al Fatihah. Pada malam tersebut masjid benar-benar semarak dengan ibadah tersebut dan beribu-ribu orang yang melakukannya. Semua itu sebenarnya malah menimbulkan kerusakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Syamah di dalam kitab Al Baa'its. Praktek ini terus berlangsung sampai akhirnya Raja Al Kamil -semoga Allah membalas kebaikan baginya— memerintahkan pelarangan praktek ibadah tersebut.

Di dalam kitab Al Baa'is Abu Syamah juga menyebutkan sebuah berita dari Abu bakar Ath-Tharthusyi, dia berkata, "Ibnu Wadhdhah (Maksudnya berkata dalam kitabnya yang berjudul Al Bida' Wan-Nahyu 'Anhaa halaman 46. Pernyataan ini diriwayatkan dari jalur Abdur-Rahman bin Zaid bin Aslam. Demikianlah redaksi yang tercetak. Padahal sebenarnya ada kata yang hilang dari rangkain sanad tersebut, yakni frasa 'dari ayahnya' sebagaimana yang telah dinukil oleh pengarang. Sedangkan Abdurrahman sendiri adalah seorang perawi yang sangat lemah. (Nashiruddin)) meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, "Kami tidak menjumpai seorang pun dari syaikh-syaikh kami dan para ahli fikih yang memberikan perhatian lebih pada malam nishfusy-sya'ban. Mereka juga tidak memberikan perhatian spesial bagi hadits Makhul. (Maksudnya hadits dari Malik bin Yakhamir, dari Mu'adz bin Jabal, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Allah akan melihat hamba-Nya pada malam nishfusy-sya'ban. Lantas Dia akan memberikan ampunan kepada semua makhluk-Nya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bercekcok." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim di dalam As-Sunnah dan Ibnu Hibban di dalam shahihnya (1980). Para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Hadits itu sendiri sebenarnya berkualitas shahih dan

memiliki beberapa hadits lain yang bisa memperkuat keterangannya. Seperti yang diriwayatkan di dalam Ash-Shahiihah 2143. Oleh karena itu janganlah kamu mempercayai keterangan yang telah dinukil oleh pengarang yang mengatakan bahwa tidak ada hadits shahih yang menerangkan keutamaan malam nishfusy-sya'ban. Akan tetapi memang keterangan hadits ini tidak berarti harus menyebabkan adanya musim khusus yang menyebabkan orang-orang berkumpul ramai-ramai sambil mengerjakan bid'ah sebagaimana yang telah disebutkan di atas oleh pengarang.) Mereka tidak memandang adanya keutamaan malam tersebut dari malam-malam yang lainnya.

Pernah dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah bahwa Ziyad An-Numairi berkata, "Pahala (ibadah pada) malam nishfusy-sya'ban seperti pahala (beribadah pada) malam lailatul qadar." Untuk mengomentari pernyataan itu Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Seandainya aku mendengar sendiri pernyataan itu dari seseorang, sedangkan pada waktu itu aku sedang membawa tongkat, maka pasti aku akan memukul orang tersebut."

Al Hafizh Abul Khaththab Ibnu Dahiyyah berkata, "Banyak sekali orang-orang yang meriwayatkan hadits-hadits maudhu' tentang perayaan malam nishfusy-sya'baan. Mereka menganjurkan orang-orang untuk mengerjakan amal ibadah yang didasarkan pada hadits maudhu'. Mereka membebankan shalat sebanyak seratus raka'at yang sebenarnya di luar kemampuan mereka."

Para ulama yang ahli jarh wat-ta'diil (studi kritik perawi hadits) berkata, "Tidak ada satu pun hadits tentang malam nishfusy-sy'ban yang berkualitas shahih. (Bukan berarti tidak ada keterangan dari hadits shahih mengenai keutamaan malam nishfusy-sya'ban sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. (Nashiruddin)).. oleh karena itu -wahai sekalian hamba Allah— berhati-hatilah kalian dengan seseorang yang memberitahukan kepadamu sebuah hadits maudhu' yang memberikan janji-janji baik dengan cara mengerjakan ibadah tertentu. Sebab untuk mendapatkan kebaikan melalui ibadah itu harus yang didasarkan pada syari'at dari Rasulullah. Jika hadits itu sendiri memang berita bohong, maka perbuatan yang diajarkan di dalamnya bukanlah termasuk ajaran syari'at. Dan orang yang melakukannya termasuk pelayan setan. Sebab dia telah mengerjakan berita bohong yang disandarkan kepada Rasululah."

Kemudian dia berkata, "Termasuk perbuatan yang diciptakan oleh tukang bid'ah yang sama sekali keluar dari ajaran syari'at adalah menyalakan api padà malam nishfusy-sya'baan. Bahkan perbuatan itu sebenarnya tradisi orang-orang Majusi. Semua praktek itu tidak ada satu pun yang berasal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tidak pernah mengatakan

agar mendirikan shalat pada malam itu atau pun menyalakan api. Secara tidak langsung, orang yang mengerja-kan itu sama saja dengan mengakui tradisi agama Majusi. Sebab api merupakan benda sesembahan bagi penganut agama tersebut. Praktek seperti ini sebenarnya pertama kali terjadi pada zaman pemerintahan Al Baramikah. Pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang asalnya menyembah api masuk agama Islam."

Adapun bacaan-bacaan doa yang dibaca pada malam itu juga tidak berasal dari jalur periwayatan yang shahih. Sebenarnya doa-doa itu merupakan kumpulan doa yang telah diformulasika oleh beberapa orang syaikh.

Syihabuddin Ahmad Asy-Syarji Al Yamani —orang yang telah meringkas Al Bukhari— telah berkata di dalam kitabnya yang berjudul *Al Fawaaid Fishshalaat Wal 'Awaaid,* tepatnya dalam faedah yang keenam puluh empat dalam pembahasan malam nishfusy-sya'baan. Perkataan beliau adalah sebagai berikut, "Di antara doa-doa (yang dibaca pada malam nishfusy-sya'baan) adalah tulisan Abu Bakar bin Ahmad Da'ir, dia berkata, "Aku telah mendektekan doa nisyfusy-sya'ban Abdullah bin Asad Al Yafi'i pada jalan menuju kota Madinah (tempat tinggal) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tepatnya pada tahun 733. Doa itu adalah *Allahumma Yaa Dzaalmanni* dan seterusnya.

Menambah Kemeriahan Pada Bulan Ramadhan

Di dalam kitab Al Madkhal disebutkan, "Sebenarnya dengan menyalakan api merupakan sebuah pemborosan. Terutama jika minyak yang dipergunakan adalah barang waqaf."

Beliau juga berkata, "Sesungguhnya yang diperbuat orang-orang dengan menyalakan pelita sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh salafush-shalih. Perbuatan itu termasuk menghambur-hamburkan harta dan sebuah pemborosan. Tidak menutup kemungkinan perbuatan itu dipergunakan untuk sombong-sombongan dan agar menjadi pembahasan orang banyak. Sebagian mereka ada yang mewarnai cairan dalam pelitanya dengan warna merah atau yang lainnya. Mengapa setiap ada malam yang memiliki keutamaan, mereka pergunakan dengan hal-hal yang bertentangan dengannya? Kita memohon kepada Allah agar terhindar dari perbuatan seperti ini."

Beliau kembali berkata, "Termasuk pemborosan jika minyak yang dipergunakan adalah miliknya sendiri. Adapun jika minyak yang dipergunakan untuk menyalakan pelita adalah harta waqaf, maka tidak ada

seorang pun yang memperbolehkannya. Sekalipu juga misalnya yang memberi waqaf telah memberikan syarat untuk hal itu, maka syarat yang diikrarkannya itu sama sekali tidak berlaku. Sebab telah datang keterangan dari Rasulullah, "Setiap syarat yang bukan berasal dari kitab Allah Ta'aala, maka tidaklah sah sekalipun (yang dikemukakan itu mencapai) seratus syarat." (Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan perawi lainnya. Telah disebutkan di dalam Al Irwaa' 1296.) Yang mengakibatkan tradisi ini menjadi hidup adalah karena para ulama diam saja. Oleh karena itu mereka semakin yakin bahwa perbuatan ini termasuk dalam syi'ar Islam."

Abu Syamah telah menyebutkan bahwa akibat praktek ini telah menyebabkan munculnya kerusakan lain, yakni bercampurnya kaum laki-laki dan kaum perempuan. Sekali lagi semua itu tidak lain disebabkan karena tradisi menyalakan api yang telah disangka sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Padahal hal itu malah membantu terjadinya perbuatan maksiat kepada Allah Ta'aala, mengangkat syi'ar para ahli bid'ah dan memunculkan kemungkaran. Di dalam ajaran syari'at sama sekali tidak disunnahkan untuk menyalakan api seperti itu.'

Menyalakan lampu Sampai Pagi Pada Hari Raya

Termasuk adat kebiasaan yang membudaya di beberapa masjid yaitu, menambah penerangan pada malam-malam Ramadhan, pada malam nishfusy-sya'baan, pada awal malam Jum'at bulan Rajab dan pada malam kedua hari raya. Masalah ini telah kami singgung pada pembahasan yang terdahulu. Namun yang perlu dibahas sekarang adalah bagaimana dengan tradisi menyalakan lampu sampai pagi pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adhha. Namun anehnya mereka malah menyalakan lampu dimana sudah tidak dibutuhkan lagi adanya penerangan.

Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa membiarkan lampu-lampu tetap menyala sampai pagi merupakan pemborosan dan menghambur-hamburkan harta tanpa faedah. Beberapa orang guru kami telah memerintahkan orang-orang yang tukang menyalakan pelita untuk memadamkannya ketika tidak lagi dibutuhkan.

Kamar Kecil Dan Terali Di Dalam Masjid

Imam Ibnu Al Hajj berkata, "Membuat kamar-kamar kecil dan terali di dalam masjid termasuk bid'ah. Dan hal ini bisa mengakibatkan beberapa kerusakan sebagai berikut:

a. Sebenarnya tempat itu diwaqafkan untuk shalat. Jadi jika didirikan kamar-kamar kecil atau terali di dalam masjid sehingga tempat itu tidak dapat dipergunakan untuk shalat, maka seseorang yang melakukan itu dianggap telah mengghashab (menggunakan tanpa izin) tempat shalat kaum muslimin.

b. Bangunan-bangunan itu bisa menyebabkan terputusnya shaf shalat.

c. Jika demikian maka hal itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran sunnah Rasulullah.

d. Di samping itu bangunan-bangunan tersebut juga digolongkan pada hiasan dalam masjid yang perlu diwaspadai keberadaannya sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

Saya katakan, "Sisa kamar-kamar kecil yang ada di dalam masjid yang terdapat di Masjidil Aqsha adalah terletak di samping mimbar. Sedangkan di masjid Jami' Al Umawi di Damaskus juga terdapat beberapa kamar kecil yang berada di sekitar mihrab. Namun bangunan-bangunan itu telah dihilang-kan pada tahun 1280 atas perintah penguasa Damaskus pada waktu itu. Munculnya bangunan-bangunan kecil ini sebenarnya atas perintah Mu'awiyah. Bangunan itu semakin bertambah banyak pada tahun 43 ketika Al Barak telah meloncat dan berusaha untuk membunuhnya. Pada tahun 43 Marwan juga mendirikan beberapa kamar kecil di Masjid Nabawi. Pada waktu itu dia sedang menjadi penguasa di kota suci tersebut.

Kursi Qari' Di Dalam Masjid Dan Suaranya Yang Menggangu Jama'ah

Pada waktu saya mengadakan perjalanan tahun 1321, di mesir dan Iskandariyyah saya telah menjumpai adanya bid'ah ini. Seorang yang hafal Al Qur'an naik ke atas kursi yang tingginya kurang lebih satu hasta. Di atas kursi itulah dia membaca Al Qur'an dengan suara yang cukup keras. Bacaan Al Qur'an tersebut diperdengarkan setelah kumandang adzan dan sebelum iqamah. Tentu saja suara sang qari' mengakibatkan orang-orang yang mengerjakan shalat sunnah rawatib menjadi terganggu.

Saya telah melihat Ibnu Al Hajj memperingatkan praktek ini di dalam kitab *Al Madkhal*. Beliau berkata, "Di antara bid'ah yang buruk adalah kursi yang diletakkan di dalam masjid jami'. Di atas kursi itu diletakkan mushhaf yang dipergunakan oleh qari' untuk membacakan ayat-ayat suci Al Qur`an. Tentu saja hal ini mengakibatkan paling tidak dua hal yang mengganggu. *Pertama*. Keberadaan kursi itu sendiri menyita ruangan masjid. Padahal ruang itu sebenarnya adalah diwaqafkan untuk ditempati shalat oleh kaum muslimin, bukan dipergunakan untuk tempatnya kursi. *Kedua*, bacaan Al

Qur`an itu sendiri diperdengarkan ketika semua orang sedang berkumpul untuk menantikan didirikannya shalat jama'ah. Padahal pada waktu itu ada orang yang sedang mengerjakan shalat sunnah rawatib, ada orang yang membaca Al Qur`an dan ada yang sedang membaca lafadz-lafadz dzikir. Padahal praktek semacam ini sendiri telah dilarang oleh Rasulullah melalui sabdanya, "Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al Qur`an kepada sebagian yang lain." (Hadits shahih yang identitasnya telah disebutkan pada pembahasan yang tedahulu.) Hadits inilah sebenarnya yang menjadi dalil terlarangnya praktek bid'ah ini.

Hal yang serupa adalah tradisi membaca surat Al Ikhlash sebanyak tiga kali sebelum iqamah dengan suara yang lantang di Damaskus. Bacaan ayat-ayat itu dimaksudnya sebagai pertanda akan dikumandangkannya iqamah. Hal ini juga termasuk bid'ah yang sama sekali tidak diperlukan keber-adaannya.

Saya pernah membaca catatan pinggir matan Syaikh Khalil bahwa orang yang membaca Al Qur'an dengan suara yang keras di dalam masjid boleh disuruh keluar jika tidak mau diperingatkan untuk mengecilkan volume suaranya. Karena mayoritas tujuan mereka melakukan hal itu hanya untuk kepentingan dunia. (Lihat dalam Abwaabu Sujuudittilaawah).

Di dalam kitab *Al Itqaan* karya Imam As-Suyuthi, tepatnya dipenghujung pembahasan ke-35 disebutkan sebuah permasalahan sebagai berikut. Makruh hukumnya mempergunakan Al Qur'an untuk alat mencari kehidupan (mata pencaharian). Al Ajiri telah meriwayatkan dari hadits 'Imran bin Hashin secara marfu':

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ

"Barangsiapa membaca Al Qur`an, maka hendaklah dia meminta kepada Allah melalui bacaannya tersebut. Sebab sesungguhnya akan datang sebuah kaum yang membaca Al Qur`an namun mereka meminta-minta kepada manusia melalui bacaannya tersebut." {Hadits shahih yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan lainnya. Hadits ini memiliki beberapa hadits lain yang menguatkan keterangannya. Hadits ini terdapat dalam Ash-Shahiihah 257}.

BAB III
Doa, Dzikir Dan Cerita Di Dalam Masjid

Pasal Pertama
Mendengarkan Percakapan Di dalam Masjid

Imam Al 'Arif Ibnu Al Hajj berkata di dalam kitab Al Madkhal di dalam pembahasan As-Simaa' (mendengarkan percakapan). Di antara perbuatan orang-orang yang kurang baik adalah mendengarkan percakapan saudaranya di dalam masjid. Padahal kaum salafush-shalih radhiyallahu 'anhum sangat menghormati keberadaan masjid. Apakah mereka tidak mencontoh tauladan yang telah diperlihatkan oleh kaum salaf? Orang-orang salaf tidak suka untuk mengeraskan suara mereka di dalam masjid baik untuk berdzikir ataupun lainnya.

Rasulullah melarang sesorang untuk mengeraskan suaranya di dalam masjid walaupun pada waktu membaca Al Qur'an. Apalagi dengan perkataan yang bisa menimbulkan kesesatan, maka lebih tidak boleh lagi untuk diucapkan di dalam masjid. Rasulullah telah bersabda, "Barangsiapa mencari (dengan suara yang keras) barangnya yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Allah tidak akan mengembalikan barang tersebut kepadamu." {Hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari hadits Abu Hurairah secara marfu'. Hadits ini disebutkan di dalam Shahiihussunan 492}.

Al Hafizh Ibnu hajar menukil dalam kitab *Fathul Baari* dari Al Qurthubi. Dia berakta, "Nafsu syahwat telah berhasil mengalahkan kebanyakan orang yang mengaku melakukan kebaikan. Sampai akhirnya kebanyakan dari mereka melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kerasukan jin atau perilaku anak-anak kecil. Mereka menari-nari dengan gerakan-gerakan tertentu. Perasaan tidak tahu malu di antara mereka sampai-sampai dianggap seperti upaya mendekatkan diri kepda Allah dan beramal shalih. Dan yang seperti ini jelas-jelas perilaku orang-orang yang tukang rusak."

Di dalam kitab *Al Amru bilittibaa' wannahy 'Anil`ibtidaa'* karya As-Suyuthi juga disebutkan ungkapan serupa sebagai berikut, "Di antara praktek bid'ah adalah menari dan bernyanyi di dalam masjid. Barangsiapa melakukan itu di dalam masjid, maka dia adalah orang yang telah melakukan bid'ah, tersesat dan berhak untuk diusir serta dipukul. Sebab dengan demikian dia telah meremehkan perkara Allah yang seharusnya diagungkan. Allah Ta'aala berfirman, "Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang." (Qs. An-Nuur (24):36)

Maksudnya hendaklah di dalam rumah-rumah Allah dibacakan ayat-ayat suci Al Qur`an.

Berdzikir Dengan Merubah Lafadz Jalalah

Imam Muhammad Wafa bin Nashiruddin Al Qarafi di dalam kitabnya yang berjudul *Al Adillatulqaathi'ah Firraddi 'Alalmuntasibah Walmuthaawi'ah* berkata sebagai berikut, "Sesungguhnya mengingkari perbuatan kelompok ini -semoga Allah bersikap lembut dan kasih sayang kepada kita dan mereka— tidak lain karena untuk ketaatan kita kepada Allah dan menghindarkan ibadah dari praktek-praktek bid'ah. Di antara bid'ah-bid'ah yang dimaksud adalah mengajak *Amrad* (pemuda yang belum berkumis) ketika berdiri, duduk, tidur dan sebagainya. Perbuatan ini tidak pernah dicontohkan oleh seorang pun dari generasi salaf. Lebih-lebih *Amrad* yang diajak kemana-mana itu adalah seorang yang tampan, maka hukumnya haram. Namun jika tanpa syahwat, maka hukumnya adalah makhruh."

Di antara perbuatan-perbuatan lain yang perlu diingkari adalah merubah nama Allah ketika diucapkan. (Hal itu karena lafadz yang diucapkan terlalu cepat sehingga suara yang terdengar berubah menjadi) Amwah, Anwah atau Anah. Sebuah suara yang kedengarannya seperti itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai dzikir dan tidak akan dibalas dengan pahala. Di dalam kitab *Al As'ilah Walajwibah* karya Zainuddin Al Marshafi disebutkan sebuah pertanyaan sebagai berikut, "Apakah ketika melafadzkan kata Jalalah (Allah) disyaratkan harus jelas huruf-hurufnya?" Beliau menjawab, "Benar, selama dia masih sadar dengan apa yang diucapkannya. Kecuali jika dia sudah larut dalam suasana dzikir, maka hal itu tidak disyaratkan lagi. Hal itu tidak mengapa jika pada kondisi tersebut dia sudah benar-benar tidak sadar (karena sangat larut dalam dzikir yang dibacanya). Wallahu a'lam."

Mengeraskan Suara Dzikir Dalam Masjid

Imam Ibnu Al Hajj berkata, "Jika ada orang yang me ngeraskan suaranya di dalam masjid pada waktu khuthbah atau lainya, maka hendaknya dicegah. Sebab hal itu tergolong bid'ah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَشِرَائِكُمْ وَأَصْوَاتَكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَاجْمِرُوْهَا فِي الْجُمَعِ

"Jauhkanlah dari masjid anak-anak kecil, orang-orang yang kurang waras, permusuhan, tansaksi jual beli, peperangan, suara yang keras, dan pelaksanaan had (hukuman). Semarakkanlah masjid-masjid itu pada waktu kalian berkumpul." {Hadits ini kualitas sanadnya dha'if. Disebutkan di dalam kitab Al Ajwibatun-Naafi'ah halaman 55 dan Al Irwaa' 2334}.

Dia juga berkata, "Hendaklah orang-orang yang berkumpul untuk berdzikir di dalam masjid dengan suara keras baik sebelum atau sesudah shalat atau pada waktu-waktu lainnya dicegah. Sebab hal itu bisa mengganggu orang lain yang sedang mengerjakan ibadah." Maka segala sesuatu yang bisa mengganggu orang lain adalah terlarang.

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Fataawaanya, "Az-Zarkasyi berkata, "Yang disunnahkan ketika dzikir adalah membacanya dengan suara pelan. Kecuali ketika membaca lafadz talbiyah (bacaan dzikir pada ritual ibadah haji)."

Al Adzra'i berkata, "Imam Syafii menggolongkan hadits yang membolehkan untuk mengeraskan suara ketika berdzikir adalah untuk orang-orang yang masih tahap belajar." Di dalam kitab *Al 'Ubaab* disebutkan, "Ketika berdoa dan berdzikir disunnahkan dengan suara yang pelan. Sedangkan mengeraskannya setelah imam selesai salam adalah bertujuan untuk mengajari kaum muslimin. Dan jika mereka sudah bisa, maka hendaklah kembali dipelankan."

Di dalam *Al Jaami'ulkabiir* disebutkan riwayat dari Ibnu Al Mubarak, dari 'Ubaidillah bin Abi Ja'far yang dimursalkan (langsung dihubungkan) kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Hendaknya tidak ada suara yang dikeraskan di dalam masjid dan hendaknya tidak membahas hal-hal yang buruk di dalamnya." {Hadits dha'if karena telah diriwayatkan secara mursal}.

At-Turmudzi dan An-Nasaa'i telah meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَنْشُدُ شِعْرًا فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا فَضَّ اللهُ فَاكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ وَجَدْتَهَا ثَلاَثَ مَرَاتٍ وَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَبِيْعُ وَيَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ

"Barangsiapa (di antara) kalian ada yang melihat orang yang membaca syair di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah memecahkan mulutmu -katakanlah sebanyak tiga kali—." Barangsiapa (di antara) kalian ada melihat orang yang sedang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid (dengan suara keras), maka katakanlah kepadanya, "kamu tidak akan pernah menemukannya -sebanyak tiga kali—." Barangsiapa (di antara) kalian ada yang melihat orang sedang jual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan perdaganganmu." {Hadits tersebut kualitas sanadnya sangat lemah. Hadits tersebut sebenarnya bukan riwayat Abu Hurairah dan juga tidak diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan An-Nasaa'i dengan redaksi tersebut. Namun hadits itu sebenarnya diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Tsauban Abu Abdur-Rahman dengan sanad yang sangat lemah. Keterangan lengkap dengan hadits ini terdapat dalam *Al Ahaaditsudhdha'iifah* 2131}.

Memang orang-orang yang memekikkan suaranya atau mereka yang bersenandung dengan nyanyian di dalam masjid sangat pantas mendapat doa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut. Sebab dalam hal ini dia telah mengganggu orang lain yang melakukan ibadah. Kalau orang yang bersuara keras karena kehilangan barangnya saja telah mendapat doa seperti itu dari Rasulullah, bagaimana sekarang menurutmu dengan orang yang bersuara keras tanpa dilatarbelakangi oleh sebab apapun dan hanya mengganggu orang lain?

Al Bukhari meriwayatkan dari As-Saib Ibnu Yazid, dia berkata, "Aku pernah tidur di dalam masjid. Lantas ada seorang laki-laki yang melemparku dengan kerikil. Ternyata laki-laki itu adalah 'Umar bin Khaththab. Lantas

dia berkata, "Pergilah kamu dan ajaklah kedua orang ini." Maka aku mengajak kedua orang (yang ditunjukkan 'Umar). Kemudian 'Umar berkata, "Siapakah sebenarnya kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Kami adalah penduduk Thaif." 'Umar berkata, "Seandainya kamu orang negeri ini pasti aku telah menyakitimu (dengan pukulanku). Sebab kalian berdua telah bersuara keras di dalam masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Orang yang berakal sehat akan berfikir bagaimana 'Umar memberikan teguran kepada orang yang bersuara keras di dalam masjid dengan pukulan yang menyakitkan. Coba perhatikan ketika beliau memberikan toleransi kepada keduanya karena belum memahami masalah tersebut.

Imam Malik dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bahwa 'Umar bin Khaththab telah membangun sebuah serambi di samping masjid yang dinamakan Al Bathahaa'. Beliau pernah berkata, "Barangsiapa hendak bercakap-cakap, mendendangkan syair atau hendak mengeraskan suaranya, maka hendaklah dia keluar (dari masjid untuk) menuju serambi ini." {Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa' (I/185, 93) tanpa menyebutkan sanad. Beliau menyebutkan bahwa 'Umar bin Khaththab telah membangun sebuah serambi. Berita ini kemudian disambung oleh Al Baihaqi (X/103) dari jalur periwayatannya: aku diberitahu oleh Abu Nadhr, dari Salim bin Abdullah bahwa 'Umar membangun serambi. Sedangkan para perawi berita tersebut adalah orang-orang yang tsiqah. Hanya saja ada sanad yang terputus antara Salim dan kakeknya 'Umar}.

Waktu Sahur Dan Kritik Terhadap Dzikir Yang Dibaca Saat Itu

Banyak sekali orang yang salah dalam memahami makna waktu sahur yang sebenarnya. Secara bahasa kata sahur berarti bagian akhir dari malam dan bagian awal dari siang.

Ar-Raghib di dalam Mufradaatnya berkata, "Kata sahur artinya percampuran antara gelapnya waktu akhir malam dengan cahaya siang. Dari sinilah kata sahur dipergunakan untuk nama bagian dari waktu."

Az-Zamakhsyari berkata, "(Waktu sebelum shubuh) dinamakan sahur ditinjau dari *majaz isti'arah*. Sebab kata sahur berarti waktu hilangnya malam dan datangnya siang."

Jika telah diketahui makna kata sahur yang sebenarnya seperti yang telah disebutkan di atas, maka jika yang dimaksud oleh ahli ibadah dengan waktu sahur adalah satu atau dua jam sebelum terbitnya fajar adalah pemahaman yang salah menurut makna yang sebenarnya. Para ahli ibadah itu biasanya menggunakan waktu sahur untuk membaca lafadz-lafadz wirid.

Namun memang tidak jarang sesuatu yang berada dekat dengan sesuatu maka dia dianggap sebagai sesuatu itu. Misalnya waktu sebelum shubuh yang dekat dengan makna sahur itu sebenarnya akan dianggap sebagai waktu sahur itu sendiri. Maksud mereka menjadikan waktu itu sebagai waktu sahur agar mereka bisa bangun terlebih dahulu sebelum fajar. Karena dengan itu mereka bisa berwudhu, mengerjakan shalat sunnah walau hanya dua raka'at dan bisa menjumpai waktu awal fajar. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa mereka termasuk orang-orang yang telah menghidupkan waktu sahur dan akan mendapatkan keutamaannya jika dipergunakan untuk beristighfar, shalat sunnah dan kembali kepada Allah.

Kemudian perlu ada dua hal yang dikritik dari para pembaca wirid pada waktu sahur di dalam masjid:

Pertama, mereka membaca wirid tersebut dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang shalat atau yang sedang dzikir. Apalagi kalau masjidnya tidak luas, maka pasti suara yang keras akan sangat mengganggu jama'ah lain yang sedang mengerjakan shalat tahajjud.

Kedua, Orang-orang yang membaca wirid pada waktu sahur kadang-kadang membentuk kelompok-kelompok tersendiri dengan imam syaikh yang memimpin mereka. sehingga akan terlihat adanya kelompok-kelompok dalam masjid. Dengan demikian hal ini bisa menghilangkan hikmah diadakannya shalat jama'ah itu sendiri sebagaimana yang telah dibicarakan pada pembahasan terdahulu.

Di antara mereka ada juga yang tidak sabar menunggu sampai adzan shubuh selesai. Mereka memilih untuk lebih dahulu mengerjakan shalat sunnah sebelum muadzin rampung mengumandangkannya. Mereka melakukan itu karena tergesa-gesa. Jika mereka diingatkan atas perbuatannya ini, maka mereka akan mengatakan, "Sesungguhnya kami melihat syaikh-syaikh kami dahulu juga mengerjakan hal itu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lebih shalih dan lebih alim dari pada aku." Mereka menyandarkan pendapatnya kepada salah seorang yang ahli fikih di antara mereka. Seperti keterangan yang terdapat dalam beberapa kitab para ulama penganut madzhab Syafi'i pada generasi akhir-akhir. Aku telah menjelaskan masalah ini di dalam risalahku bahwa semua itu adalah praktek-praktek yang keliru. Dan orang terakhir yang ikut menyanggah praktek ini adalah Ibnu Hajar, sebagaimana terungkap di dalam kitab Fataawaanya.

Pada hakekatnya sebuah pendapat dalam sebuah madzhab itu hanyalah yang dinukil dari imam yang mendirikan madzhab itu sendiri. Jadi kalau ada pendapat ulama lain yang juga mengikuti ulama pendiri madzhab tersebut, maka pendapatnya bukan berarti dengan serta merta menjadi

pendapat madzhab. Seharusnya yang dijadikan parameter maadzhab Syafi'i adalah pendapat-pendapat beliau yang ada di dalam kitab Al Umm. Jadi barangsiapa yang mengikuti madzhab Syafi'i, maka hendaklah menjadikan kitab Al Umm sebagai rujukannya. Jadi pendapat yang ada dalam kitab itu hendaklah yang dia jadikan sebagai pegangan dan yang tidak terdapat di dalamnya hendaklah tidak dijadikannya sebagai pedoman. Sebab tidak boleh mengikuti pendapat orang yang taklid. Dan yang boleh diikuti pendapatnya adalah seorang mujtahid. Demikianlah yang diterangkan di dalam ilmu ushul fiqh.

Peringatan Maulud Nabi

Rupanya sudah menjadi tradisi kaum muslimin bahwa mereka merayakan malam dua belas Rabiul Awal (Menurut saya, "Yang paling benar adalah Rasulullah hallallahu 'alaihi wa sallam lahir pada tanggal sembilan Rabi'ul Awal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama generasi kontemporer. (Nashiruddin)) dengan membacakan kisah-kisah maulid (kelahiran) Rasulullah. Sebab pada malam itu pernah dilahirkan seorang nabi penutup. Imam Ibnu al Hajj di dalam kitab Al Madkhal benar-benar mengingkari praktek pembacaan maulud nabi seperti yang banyak terjadi. Di dalam kitab itulah dia membahas secara panjang lebar permasalahan tersebut. Oleh karena itu, barangsiapa ingin mendapatkan informasi yang lebih detail dan lengkap maka hendaklah dia menelaah kitab tersebut.

Saya menjumpai keterangan di dalam kitab Fataawaa Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah bahwa beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang mengadakan semacam perayaan pada malam Maulid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Apakah yang semacam ini hukumnya boleh ataukah tidak? Menanggapi pertanyaan tersebut beliau menjawab, "Orang-orang berkumpul dengan membawa makanan pada hari dua perayaan hari raya (idul fitri dan idul adhha) dan pada hari-hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah) setahun sekali termasuk dalam syiar agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada kaum muslimin untuk menolong orang-orang fakir dalam berbuka pada bulan Ramadhan, dan juga termasuk dalam ajaran-ajaran Islam. Sebab Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

"Barangsiapa memberi makanan untuk berbuka orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang

yang sedang berpuasa." {Hadits shahih yang disebutkan di dalam Al Misykaah 1992 dan telah dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah (I/ 213) serta Ibnu Hibban (895).

Sedangkan memberikan jamuan makanan untuk orang-orang fakir yang membaca Al Qur`an sehingga mereka menjadi lebih semangat lagi untuk membacanya adalah sebuah amal shalih. Dan barangsiapa menjamu mereka untuk kepentingan hal itu, maka dia akan ikut mendapatkan pahalanya. Adapun membentuk sebuah perayaan pada hari-hari tertentu seperti pada bulan Rabi'ul Awal yang disebut-sebut dengan malam Maulid atau malam-malam yang lain seperti malam bulan Rajab, malam delapan belas Dzul Hijjah, malam Jum'at pertama bulan Rajab atau malam delapan Syawwal yang disebut-sebut oleh orang-orang sebagai hari rayanya orang-orang baik, maka semuanya adalah bid'ah yang tidak disukai oleh kaum salaf. Bahkan mereka sama sekali tidak pernah melakukannya."

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam fatwanya yang lain, "Adapun berkumpul untuk merayakan kelahiran dengan cara bernyanyi, menari dan lain sebagainya, maka tidak ada seorang pun yang berilmu dan beriman yang mengingkari bahwa hal itu adalah perbuatan mungkar serta terlarang. Tidak akan ada yang suka melakukan hal itu kecuali orang yang bodoh dan zindiq. Adapun berkumpul untuk membaca Al Qur`an dan menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan niat untuk mengagungkan dan mencintai beliau, maka dia akan mendapatkan pahala karena niatnya yang baik tersebut."

saya telah menyebutkan di akhir kitab *Syadzrah* tentang sirah Nabi Muhammad tentang asal munculnya perayaan Maulid. Barangsiapa ingin mendapatkan keterangan yang lebih detail dalam permasalahan ini, hendaklah dia merujuk kitab tersebut.

Membicarakan Masalah Duniawi Di Dalam Masjid

Imam Ibnu Al Hajj berkata, "Orang-orang dilarang membuat lingkaran-lingkaran kecil di dalam masjid untuk memperbincangkan masalah duniawi atau menggunjingkan perbuatan si A dan si B." Setelah menyebutkan beberapa atsar yang menerangkan masalah tersebut, beliau berkata, "Orang-orang boleh duduk di dalam masjid untuk membaca Al Qur`an, berdzikir, atau mengajarkan ilmu dengan syarat tidak dengan suara yang keras sehingga menimbulkan gangguan bagi orang lain yang sedang shalat atau berdzikir. Ibnu Hibban telah meriwayatkan hadits riwayat Ibnu Mas'ud dan Al Hakim dari hadits Anas. Hadits tersebut diriwayatkan secara marfu' dan dengan kualitas sanad yang shahih. Hadits yang dimaksud adalah

sebagai berikut, *"Akan datang sebuah masa bagi manusia dimana mereka akan duduk di dalam masjid. Mereka tidak memiliki keinginan kecuali hanya membicarakan masalah duniawi. Allah sama sekali tidak membutuhkan mereka. Oleh karena itu janganlah kalian duduk bersama mereka."* {Hadits hasan yang disebutkan di dalam Ash-Shahiihah 1163}.

Menulis Ayat-ayat Kesejahteraan Pada Akhir Malam Rabu Bulan Shafar

Banyak sekali orang-orang yang berkumpul di dalam masjid pada akhir malam Rabu bulan Shafar, tepatnya antara maghrib dan isya'. Mereka semua mengerumuni seorang juru tulis yang akan menuliskan ayat-ayat perdamaian untuk para nabi yang berjumlah tujuh ayat. Misalnya sebuah ayat: *"Salaamun 'alaanuuhin fil'aalamiin* (artinya: semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada (Nabi) Nuh di seluruh alam)." Setelah itu ayat-ayat yang telah ditulis akan diletakkan di dalam wadah yang berisi air untuk kemudian mereka minum. Mereka yakin akan mendapatkan sebuah rahasia dari tulisan tersebut. Kemudian mereka kembali pulang ke rumah masing-masing.

Saya tidak tahu dari mana mereka menyerap tradisi semacam ini. Padahal meyakini tradisi seperti itu termasuk meramal dan *tathayyur* (mengadu nasib). Padahal sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar, orang-orang muslim harus benar-benar bersih dari unsur-unsur *tathayyur.*

Fenomena yang hampir sama dengan ramalan tersebut telah terjadi di Damaskus, yakni ketika orang-orang mengunjungi orang yang sakit pada hari Rabu. Sebab bagi mereka tidak boleh mengunjungi orang yang sedang sakit pada hari Rabu, baik yang berkunjung itu orang lain atau kerabat dekat. Mungkin yang mereka jadikan landasan adalah hadits, *"Hari Rabu adalah hari yang selalu sial."* (Saya berkata, "Begitu juga dengan hadits yang berbunyi, *"Hari Rabu di akhir bulan adalah hari yang selalu membawa sial."* Hadits ini disebutkan di dalam Adh-Dha'iifah 1581. Hadits ini merupakan hadits ketiga dari kitab kami yang berjudul Dha'iif Al Jaami'ush-Shaghiir Wa ziyaadatuhuu." Semoga Allah memudahkan penerbitan karya ini.) Padahal menurut Ash-Shaghani hadits tersebut adalah hadits maudhu'. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi.

As-Sakhawi berkata, "Semua hadits yang membahas masalah keutamaan dan kesialan hari Rabu merupakah hadits-hadits yang dha'if. Di antara khurafat yang mereka katakan adalah, *"Barangsiapa menjenguk orang yang sedang sakit pada hari Rabu, berarti dia menyebabkan orang yang sedang sakit akan diziarahi kuburnya pada hari Kamis (maksudnya*

jika dia dijenguk hari Rabu maka keesokan harinya dia akan mati)." Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh seperti mereka.

Imam Ahmad dan para penulis kitab Sunan meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"Thiyarah (mengadu nasib atau meramal dengan melepas burung) itu adalah syirik." {Hadits shahih yang disebutkan dalam Takhriijul Halaal walharaam 301 dan Ash-Shahiihah 429}.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari 'Imran bin Hushain, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَ مَنْ تَطَيَّرَ لَهُ وَمَنْ تَكَهَّنَ وَلاَ مَنْ تَكَهَّنَ لَهُ وَلاَ مَنْ سَحَرَ وَلاَ مَنْ سَحَّرَ لَهُ

"Bukan golongan kami orang yang berthiyarah atau orang yang minta orang lain agar melakukan thiyarah untuknya; orang yang meramal atau yang meminta diramal dan orang yang menyihir dan meminta orang lain agar menyihir untuknya." {Hadits berkualitas hasan yang disebutkan dalam Takhriijulhalaal walharaam 587}.

Imam Ahmad meriwayatkan dari ibnu 'Umar, dia berkata: Rasulullah bersabda,

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كَفَارَةُ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ الاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ الاَ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Barangsiapa yang maksudnya diurungkan oleh thiyarah maka dia telah syirik." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kaffarah untuk itu?" Rasulullah menjawab, "(Kaffarahnya adalah dengan berdoa) Ya Allah, tidak ada yang thiyarah (menentukan nasib) kecuali dengan thiyarah-Mu. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau." {Hadits shahih yang disebutkan dalam Ash-Shahiihah 1065}.

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ

"Tidak boleh ada keyakinan bahwa penyakit itu menular sendiri tanpa takdir Allah. Tidak boleh ada keyakinan bahwa tulang orang yang mati itu akan menjadi burung. Tidak boleh ada keyakinan bahwa suatu bintang akan menurunkan hujan. Dan tidak boleh mengagungkan bulan Shafar sebagai salah satu dari bulan haram." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam pembahasan Ath-Thibb dan Ahmad di dalam kitab Musnadnya (II/297) dari Al 'Ala` dari ayahnya. Sanad hadits ini berkualitas shahih menurut syarat Muslim. Hadits tersebut juga disebutkan di dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim tanpa redaksi *walaa nau`a.* Sedangkan yang menggunakan redaksi tersebut telah disebutkan di dalam Ash-Shahiihah 783) Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim secara ringkas.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu':

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَ مُصِيبَتَهَا وَرِزْقَهَا

"Tidak boleh ada keyakinan bahwa penyakit itu menular sendiri tanpa takdir Allah. Tidak boleh ada (keyakinan bahwa) tulang orang yang mati itu akan menjadi burung. Dan tidak boleh mengagungkan bulan Shafar sebagai salah satu dari bulan haram. Allah telah menciptakan setiap jiwa, lantas Dia-lah Yang Menentukan kehidupannya, musibahnya dan rezekinya." (Aku berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi lainnya dengan sanad yang shahih sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya).

Di dalam kitab *Fataawaalimaam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah* disebutkan sebuah masalah mengenai pendapat yang mengatakan makruh bepergian pada hari Rabu, Kamis atau pun Sabtu. Atau pada hari-hari ini juga dimakruhkan untuk memotong kain, menjahit atau pun memintal. Atau pendapat yang mengatakan makruh untuk berhubungan intim dengan istri pada malam-malam tertentu karena efeknya dikhawatirkan menimpa anak.

Untuk menanggapi berbagai pernyataan seperti itu beliau berkata, "Semua anggapan tersebut adalah keliru dan sama sekali tidak ada dasarnya. Bahkan jika seseorang telah beristikharah kepada Allah dan hendak

melakukan sebuah perbuatan, maka hendaklah dia melakukannya kapan saja dia mau. Tidak benar kalau pada hari-hari tersebut dimakruhkan untuk memotong kain, menjahit dan memintal. Tidak benar juga apabila pada hari-hari dan malam-malam tertentu dimakruhkan melakukan hubungan intim dengan isteri. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang seseorang untuk melakukan *thiyarah*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits shahih." {Maksudnya adalah Shahih Muslim. Sedangkan hadits tersebut disebutkan di dalam Al Irwaa' 389}.

Dari Mu'awiyah ibnu Al Hakam As-Sulami, dia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ada sebuah kaum yang datang kepada tukang ramal." Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian datang kepada mereka!" Aku berkata, "Di antara kami ada sebuah kaum yang melakukan *thiyarah*." Rasulullah bersabda, "Hal itu merupakan sesuatu yang dirasakan oleh salah seorang dari kalian dari dalam dirinya sendiri. Maka hal itu janganlah sekali-kali pernah menghalangi (maksud) kalian."

Jika Rasulullah saja telah melarang seseorang untuk mengurungkan niatnya karena *thiyarah*, bagaimana sekarang timbul keyakinan adanya kesialan pada hari-hari dan malam-malam tertentu? Akan tetapi memang disunnahkan untuk mulai bepergian pada hari Kamis, Sabtu dan Senin. Hanya saja kesunnahan ini tidak berarti menyebabkan kemakruhan bagi hari-hari yang lainnya, kecuali pada hari Jum'at. Sedangkan status hukum bepergian pada hari Jum'at masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. (Aku berkata, "Pendapat yang kuat adalah boleh bepergian pada hari Jum'at asalkan tidak dimaksudkan untuk menghindari shalat Jum'at. Telah datang berita shahih dari 'Umar radhiyallahu 'anhu bahwa beliau berkata, "Keluarlah (bepergianlah)! Karena sesungguhnya hari Jum'at tidak menahan seseorang untuk bepergian." Jadi tidak benar kalau ada larangan bepergian pada hari ini. Lihat dalam Adh-Dha'iifah 218-219. (Nashiruddin)) Adapun hal-hal yang berkaitan dengan memotong kain, menjahit, memintal dan menjalin hubugan intim dengan isteri, maka sama sekali tidak dimakruhkan pada hari apa pun. Wallahu a'lam.

Saya mendapatkan pendapat Ibnu Hajar Al Haitsami di dalam kitab Fataawaanya sebagai berikut, "Telah menjadi keyakinan sebagian masyarakat bahwa ada beberapa hari yang dianggap bisa mendatangkan sial bagi orang yang sakit jika dia dijenguk pada hari hari itu. Oleh karena itu barangsiapa hidup di tengah-tengah masyarakat yang meyakini hal itu hendaklah dia tidak mengunjungi orang yang sedang sakit pada hari-hari yang dimaksud. Sebab hal itu bisa menyakiti perasaan orang yang sedang sakit dan tidak menutup kemungkinan malah menjadikan sakitnya semakin

parah. Karean dia telah membayangkan dan meramal yang tidak-tidak."

Namun menurutku hendaknya seorang yang alim melakukan hal itu dengan niat untuk menunjukkan sunnah Rasulullah yang benar dan memberitahukan kepada orang-orang agar meninggalkan tradisi tersebut. Sikap ini dilakukan jika kebodohan dan keyakinan itu tidak tertanam kuat. Dengan demikian diharapkan tradisi tersebut menjadi hilang. Namun apabila keyakinan itu sudah terlanjur tertanam dalam dan jika langsung dilanggar bisa mengakibatkan hal yang buruk, maka lebih baik tidak dilanggar, (sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Ibnu hajar di atas). Sebab menghilangkan kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Saya pernah mendengar kabar bahwa sebagian dari syaikh kami yang sedang sakit ada yang memerintahkan keluarganya untuk membuka pintu rumah pada hari Rabu agar orang-orang menjenguknya. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk menghapus image masyarakat tentang keyakinan tersebut sehingga bid'ah itu akan sirna.

Tukang Cerita Dalam Masjid

Di dalam kitab Al Ihyaa' Al Ghazali menyebutkan beberapa kemungkaran yang terjadi di dalam masjid. Di antaranya adalah para tukang cerita dan pada da'i mencampuri perkataan mereka dengan bid'ah. Jika tukang cerita telah berbohong dalam pemberitaannya, maka dia itu sebenarnya orang yang fasiq. Oleh karena itu kita wajib untuk mengingkarinya. Begitu juga dengan da'i yang tukang bid'ah.

Al Ghazali telah menyebutkan bahwa yang termasuk riya' bagi seorang yang alim adalah jika dia suka menghafalkan ilmu-ilmu yang aneh. Tujuannya agar dia berbeda dengan kebanyakan orang. Dia sengaja menyaingi rekan-rekannya sesama ulama dengan cara menghafal hadits-hadits beserta sanadnya. Dengan demikian dia akan kelihatan lebih menonjol sedangkan rekan-rekannya tidak demikian. Semua ini merupakan sifat sombong yang muncul akibat kebanggaan dirinya terhadap ilmu.

Sudah maklum kiranya bahwa tugas para da'i sebenarnya hanya terbatas pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Membimbing umat untuk mengenal Allah Ta'aala dan sifat-sifat-Nya yang wajib, mustahil dan jaiz. Seorang da'i juga wajib mengajarkan sifat-sifat para nabi dan rasul Allah.

2. Mengajarkan rukun-rukun agama kepada umat, yang terdiri dari syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Hendaklah dia juga mengingatkan

kepada mereka bahwa hal itu sangat bermanfaat bagi umat baik di dunia maupun akhirat.

3. Hendaklah seorang da'i mengajak umat kepada kebaikan dan mengalihkan mereka dari keburukan. Hendaklah dia menyeru mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Hendaklah dia menganjurkan umat agar berpegang teguh pada agama, etika dan keutamaan-keutamaannya serta yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

4. Hendaklah dia menganjurkan umat untuk beramal shalih dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sebab setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas amal baiknya dan akan mendapatkan siksa atas amal buruknya. Allah Ta'aala berfirman, *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula."* (Qs. Az-Zalzalah (99):7-8)

5. Hendaklah seorang da'i menganjurkan umat untuk saling tolong-menolong mengerjakan perintah syari'at, mendidik dengan baik putra dan putri, melaksanakan semua perintah dan mencari kebahagiaan melalui cara yang telah diajarkan agama, menjaga amanat, dan lebih mementingkan kebahagiaan akhirat dari pada kebahagiaan dunia. Allah Ta'aala berfirman, *"Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat."* (Qs. Aali 'Imraan (3):145)

6. Membersihkan hati umat dari fikiran-fikiran rusak yang bisa menyeret mereka dalan keyakinan yang keliru. Dengan demikian mereka akan tunduk kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi dan Yang Menundukkan semua makhluk. Sampai akhirnya mereka berikrar seperti ikrar Nabi Ibrahim 'alaihis-salaam, *"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."* (Qs. Al An'aam (6):79)

Juga sebagaimana yang diperintahkan kepada Rasulullah sehingga beliau berikrar:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, kehidupanku dan matiku adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dengan itulah aku diperintah dan aku adalah orang muslim yang pertama."

Allah Ta'aala akan mengetahui bahwa para da'i akan melakukan perintah-perintah yang wajib atas mereka. Akan tetapi mereka malah berpegang pada kebatilan, khurafat dan cerita-cerita yang maudhu'. Mereka mulai menghembuskan racun di dalam majelis pengajian mereka dan menyebarkan hadits-hadits yang maudhu'. Dengan demikian ajaran yang mereka sampaikan berbeda dengan ajaran Rasulullah. Ajaran yang mereka sampaikan sudah berubah sesuai dengan versi yang mereka inginkan. Dan semua keterangan yang disampaikan sangatlah jauh dari hakekat yang sebenarnya. Mereka akan berlebihan di dalam memberikan peringatan dan anjuran, serta menggampangkan dan mempersulit sesuatu menurut selera mereka.

Wahai para da'i, kalian telah gemar mendustakan Rasulullah. Namun kalian mengatakan kedustaan itu sebagai kebenaran dan sesuatu yang harus diyakini. Itu semua merupakan dosa yang sangat jelas dan hal yang diharamkan menurut ijma' seluruh kaum muslimin. Rasulullah sendiri telah bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa mendustakan aku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka." {Hadits mutawatir yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan perawi lainya dari sejumlah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam}.

Imam Nawawi berkata di dalam Syarah Muslim tentang haramnya meriwayatkan hadits-hadits maudhu' bagi orang yang mengetahuinya. Barangsiapa tetap meriwayatkan sebuah hadits maudhu' padahal dia telah mengetahuinya, maka dia akan termasuk dalam ancaman hadits Rasulullah tersebut. Sebenarnya tidak ada bedanya antara mendustakan Rasulullah pada masalah yang mengandung unsur hukum dan yang tidak mengandung unsur hukum. Seperti mendustakan Rasululah dalam masalah memberikan anjuran, peringatan, dalam memberikan mau'izhah dan masih banyak lagi jenis perkataan yang lainnya. Semua itu tetap termasuk larangan dan dosa-dosa besar. Di samping itu juga termasuk perbuatan yang paling buruk menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Para ulama saja telah bersepakat bahwa haram hukumnya mendustakan seseorang, apalagi jika yang didustakan itu adalah Rasulullah? Padahal mendustakan Rasulullah sama dengan telah

mendustakan Allah.

Wahai para da'i, bangkitlah kalian! Dan tempuhlah jalan yang telah difirmankan oleh Allah Ta'aala, *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu".Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya."* (Qs. Ali Imraan (3):104-107)

Ungkapan ini dinukil dari makalah salah seorang ulama Al Azhar pada majalah Al Muayyad Mesir edisi 4397 tertanggal 7 Sya'ban 1322.

Pasal Kedua
Seputar Qira'ah Dan Qari'

Kesalahan Waktu Qira'ah

Disebutkan di dalam kitab Ad-Durr sebuah keterangan bahwa menyimak qira'ah (bacaan Al Qur`an) baik di dalam atau di luar shalat hukumnya wajib. Karena berdasarkan firman Allah, *"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."*(Qs. Al A'raf (7):204)

Di dalam Syarhul Maniyyah juga disebutkan bahwa seorang qari' (pembaca Al Qur`an) wajib menghormati Al Qur`an. Caranya dengan tidak membaca Al Qur`an di pasar dan di tempat-tempat yang penuh hiruk-pikuk dan aktivitas kesibukan lainnya. Jika dia sampai membaca ayat-ayat suci Al Qur'an di tempat itu, berarti dia telah menghilangkan kehormatan kitab suci tersebut. Di samping itu dia juga akan mendapatkan dosa. Sedangkan orang-orang yang tidak mendengarkan bacaan sang qari' di tempat yang bukan pada tempatnya, maka dalam hal ini dia tidak mendapatkan dosa.

Mengganggu Orang Dengan Qira'ah

Di dalam kitab Fataawaa Imam Tajuddin Al Fazari Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i disebutkan sebuah pertanyaan tentang sekelompok orang yang membaca Al Qur'an dengan suara keras. Begitu kerasnya, sehingga bacaan mereka mengganggu orang lain. Apakah yang seperti ini diperbolehkan ataukah tidak? Syaikh Tajuddin menjawab, "Akan lebih baik jika hal itu tidak dikerjakan dan akan lebih utama lagi jika hal itu dicegah."

Syaikh Zainuddin Az-Zawawi Al Maliki menanggapi pertanyaan tersebut di atas sebagai berikut, "Tidak halal bagi seseorang membaca Al Qur`an sehingga bacaannya sampai mengganggu orang lain. dan penguasa setempat harus mencegah praktek tersebut."

Sedangkan menurut Malik disebutkan bahwa orang yang mengganggu jama'ah lain dengan bacaannya boleh dikeluarkan dari masjid. Syaikh Syamsuddin Al Qadhi Al Hambali dan Al Qadhi Al Hanafi juga menyatakan jawaban yang serupa.

Mengganggu Orang Yang Membaca Al Qur'an Di Dalam Masjid

Di dalam kitab Fataawaa Imam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah disebutkan sebuah pertanyaan tentang kebiasaan membaca Al Qur`an dan talqin di dalam masjid setiap pagi dan petang. Namun ternyata di pintu masjid banyak sekali orang-orang yang mengobrol sehingga mengganggu para pembaca Al Qur`antersebut. Bagaimana hukumnya hal ini, bolehkan praktek itu dikerjakan atau tidak? Dalam menanggapi masalah ini beliau menjawab, "Tidak boleh ada seorang pun mengganggu orang yang sedang shalat, orang yang sedang membaca Al Qur`an, sedang berzikir, sedang berdoa atau perbuatan ibadah lainnya yang dikerjakan di dalam masjid. Jadi tidak boleh ada seorang pun yang duduk di pintu masjid sehingga mengganggu jama'ah yang ada di dalam masjid. Sebab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah keluar menjumpai para sahabatnya yang pada waktu itu sedang shalat dan mengeraskan suara ketika membaca Al Qur`an Lantas beliau bersabda:

> *"Wahai manusia, sebagaian kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya. Oleh karena itu janganlah sebagian dari kalian mengeraskan suaranya dari sebagian yang lain ketika membaca Al Qur`an (ketika shalat)."*

Jika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* saja telah melarang seseorang yang sedang shalat untuk mengeraskan bacaan Al Qur`annya atas orang lain yang juga sedang mengerjakan shalat, bagaimana dengan orang lain yang tidak sedang shalat? Mereka malah berbicara sendiri sehingga mengganggu orang yang berada di dalam masjid dan sedang beribadah atau mengerjakan hal lain yang bisa menggangu konsentrasi mereka. *Wallahu a'lam.*

Orang Yang Berpaling Dari Majelis Ilmu Di Dalam Masjid

Banyak sekali orang-orang bodoh dari kalangan awam yang enggan untuk duduk di halaqah majelis ta'lim yang digelar di dalam masjid untuk menuntut ilmu, nasehat dan hikmah dari seorang ulama. Mereka malah membuat lingkaran-lingaran diskusi sendiri yang materi pembicaraannya hanya seputar urusan duniawi yang tiada guna. Mereka ini sebenarnya termasuk dalam keterangan Al Bukhari dalam kitab shahihnya pada

pembahasan orang yang melihat ada celah di majelis ta'lim lalu dia duduk di celah tersebut. Disebutkan riwayat dari Abu Waqid Al-Laitsi bahwa ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* duduk di dalam masjid dan para sahabat sedang bersama-sama dengan beliau, tiba-tiba ada tiga orang yang datang.

Dua orang menghampiri Rasulullah dan yang satunya lagi pergi berpaling. Ketika keduanya berdiri di kerumunan Rasullah, salah satu dari kedua orang itu melihat ada tempat longgar di antara para sahabat. Maka dia pun duduk di tempat longgar tersebut. Sedangkan yang satunya lagi duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga sedang pergi entah ke mana. Ketika Rasulullah shallalahu 'alaihi wa sallam usai (membicarakan materi pokok), beliau bersabda,

> *"Ingatlah, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang ketiga orang tersebut. Salah seorang dari mereka (yang duduk di tempat yang lowong), maka dia telah mendekat kepada Allah. Maka Allah pun juga mendekat kepadanya. Yang satunya lagi (yang duduk di bagian belakang), maka dia adalah orang yang malu-malu. Maka Allah pun juga malu kepadanya (tidak segera memberikan rahmat kepadanya). Adapun yang satunya lagi (orang yang berpaling dari majelis), maka dia telah berpaling dari Allah. Maka Allah pun juga berpaling darinya."*

Di dalam Fathu Al Baari disebutkan bahwa sunah hukumnya untuk membuat halaqah majelis ilmu, bersikap baik di majelis ilmu dan juga sunah hukumnya untuk mengisi ruang yang kosong di tengah-tengah halaqah. Di dalam kitab tersebut juga disebutkan pujian untuk orang yang mau berdesak-desakkan ketika mencari kebaikan. Di dalam majelis ilmu itulah diperbolehkan untuk membahas orang-orang yang ahli berbuat maksiat dengan tujuan agar tidak ditiru. Jadi membahas keburukan orang yang bermaksiat di dalam majelis ilmu dengan tujuan seperti itu tidak digolongkan sebagai *ghibah* (menggunjing). Di dalam kitab tersebut juga disebutkan tentang pujian kepada orang yang merasa malu-malu sehingga dia memilih duduk di bagian belakang. Tidak ketinggalan juga bahwa di dalam kitab tersebut disebutkan tentang keutamaan selalu menghadiri halaqah majelis ta'lim dan duduk bersama dengan orang alim di dalam masjid.

Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa seorang alim yang duduk untuk membahas ilmu adalah termasuk nikmat yang terbesar bagi umat. Sebab sebenarnya orang-orang itu wajib menuntut ilmu yang bermanfaat sekalipun tempatnya sangat jauh. Ternyata ada orang alim yang mau duduk di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan ilmunya. Maka

tidak dapat diingkari lagi bahwa hal itu merupakan nikmat besar bagi mereka. Sebab mereka tidak perlu untuk pergi jauh-jauh lagi di dalam menuntut ilmu. Akan tetapi jika mereka malah berpaling dari majelis ilmu tersebut, maka dia benar-benar tergolong orang yang merugi.

Telah disebutkan bahwa pada kurun-kurun awal, yakni pada masa ulama salaf, salah seorang dai mereka harus menunggangi unta dan menempuh perjalanan selama sebulan hanya untuk mendengarkan satu riwayat hadits dan untuk mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Namun sekarang ini banyak sekali hikmah dan nasehat-nasehat dipasarkan dimana-mana. Ironisnya, orang-orang malah menjauhi pasar yang menawarkan banyak kebaikan tersebut.

Meninggalkan Khuthbah Hari Raya

Begitu banyak orang awam yang tidak mengetahui maksud dari ajaran agama. Begitu banyak di antara mereka yang buta tentang rahasia syari'at. Kita akan melihat begitu banyak orang awam yang langsung bubar setelah mengerjakan shalat hari raya. Mereka tidak lagi mau menunggu sampai khuthbah selesai. Padahal kesempurnaan shalat hari raya adalah dengan menyimak khuthbah yang disampaikan oleh sang khathib. Karena inti dari rangkaian shalat hari raya terletak pada khuthbahnya. Sebab dalam khuthbah banyak sekali terkandung nasehat-nasehat yang bermanfaat dan diucapkan secara lisan. Sedangkan dalam shalat hanya terkandung nasehat yang diutarakan lewat hati.

Sebenarnya mereka melakukan itu bukan karena tidak bisa memahami materi yang disampaikan oleh para khathib di atas mimbar. Namun mereka melakukannya hanya karena terburu-buru pulang ke rumah untuk kembali mengerjakan hura-hura dan hal-hal yang kurang bermanfaat. Padahal sepengetahuan kita, para khathib tidak pernah henti-hentinya menyeru umat agar bertakwa, membaca ayat-ayat suci Al Qur'an dan menelaah hadits-hadits Rasulullah. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim menghindari kebiasaan buruk ini dan segera memilih jalan keselamatan dengan mempratekkan ilmu dan memahami agama dengan benar.

Sibuk Mengerjakan Shalat Sunah Dalam Masjid Tanpa Mengetahui Ilmunya

As-Suyuthi berkata di dalam kitabnya Al amru bilittibaa' wannahyu 'anil Ibtidaa' sebagai berikut, "Termasuk yang perlu diperhatikan adalah mengerjakan shalat sunah namun tanpa dibekali ilmunya. Hal ini sama sekali

tidak benar. Sebab seseorang bisa banyak menjalankan amalan-amalan yang bertentangan dengan syari'ah. Allah Ta'aala telah berfirman kepada Nabi-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Dan katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku."*(Qs. Thaaha(20):114)

Kalau saja Allah telah memerintahkan Nabi-Nya agar meminta ilmu pengetahuannya ditambah, bagaimana dengan kita?

Allah Ta'aala juga menyebutkan kisah Nabi Musa *'alaihis-salaam* melalui perkataan Nabi Khadhir *'alaihis-salaam* sebagai berikut: *"Bolehkah aku mengikutimu supaya Kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"* (Qs.Al Kahfi(18):66)

Nabi Musa *'alaihis-salaam* sebagai seorang rasul yang tentu telah mendapatkan ilmu langsung dari Allah masih diperinthakan untuk bertanya dan mencari ilmu pengetahuan. Sebab ilmu itu tiada batasnya.

Allah Ta'aala berfirman, *"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."* (QS. At-Taubah (9):122)

At-Turmudzi telah meriwayatkan dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata,

> *"Telah diberitahukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ada dua orang yang satu alim dan yang satunya lagi ahli ibadah. Lantas beliau bersabda, "Keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli beribadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara Kalian."* {Hadits tersebut berkualitas hasan sebagaimana telah dijelaskan dalam Takhriijul Musykaah 2.13}.

Di dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan riwayat dari Mu'awiyah, dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> *"Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Dia akan memahamkan orang tersebut dalam urusan agama."*

At-Turmudzi meriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudzri *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> *"Kalimat yang benar adalah harta yang hilang dari orang mukmin. Dimana pun orang mukmin mendapatkan harta yang hilang itu, maka dialah yang lebih berhak (untuk mengambilnya kembali)."* {Hadits tersebut berkualitas dha'if. Yang menganggapnya dha'if adalah At-

Turmudzi sendiri. Sanadnya pun ternyata sangat lemah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Takhriijulmisykaah 216. Sedangkan kalimat hadits itu sebenarnya menggunakan redaksi *kalimatul hikmah*}.

Pernah ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Sahal bin Abdullah At-Tasturi. lelaki itu sedang membawa tinta dan sebuah kitab. Lantas lelaki tersebut berkata kepada Sahal: "Aku ingin menulis sebuah kitab yang oleh Allah manfaatnya dilimpahkan kepadaku." Sahal berkata, "Kalau begitu tulislah! Jika Kamu mampu menjumpai Allah sambil membawa tinta di tanganmu, maka lakukanlah!" Sahl juga kembali berkata, "Aku telah mendengar Al Harah bin Abdullah berkata, "Tidak ada satu pun jalan menuju Allah *'Azza wa Jalla* yang lebih utama dari pada ilmu pengetahuan. Jika Kamu menyingkir dari jalan ilmu selangkah saja, maka Kamu terjerumus ke dalam jalan kebodohan selama empat puluh pagi. Kesimpulannya, belajar ilmu pengetahuan itu hukumnya fardhu. Sedangkan jauh dari ilmu dan ulama menyebabkan kebodohan semakin kokoh."

Tergesa-gesa dalam Membaca Al Qur'an

Di dalam sebagian masjid akan dijumpai beberapa orang yang menghafal Al Qur'an. Mereka membaca ayat-ayat suci yang dihafalnya di luar kepala baik dengan suara keras maupun pelan. Hanya saja ukuran cepat bacaan Al Qur'an mereka melebihi ukuran standar, sehingga bertentangan dengan etika membaca kalam Allah tersebut.

Imam Al Ghazali telah memperingatkan kebiasaan ini di dalam kitab Ihya'nya dalam pembahasan beberapa orang yang tertipu. Beliau berkata, "Ada sekelopok orang yang tertipu karena membaca ayat-ayat suci Al Qur`an dengan serampangan. Mungkin dia bisa mengkhatamkah seluruh Al Qur`an hanya sehari semalam. Namun hanya lisannya saja yang komat-kamit, namun hatinya pergi entah mengembara di lembah angan-angan mana. Sebab dia membaca ayat-ayat suci Al Qur`an tanpa merenungkan kandungan maknanya. Dia tidak tercegah dari melakukan keburukan melalui peringatan yang ada dalam Al Qur`an dan juga tidak mengambil nasehat darinya. Dia tidak bisa memenuhi sebuah perintah dan larangan yang semuanya telah dijelaskan di dalam Al Qur`an. Orang seperti ini sebenarnya telah terkecoh. Sebab dia hanya mengira bahwa Al Qur`an diturunkan untuk dibaca di mulut tanpa menghiraukan subtansi yang dikandungya."

Beliau melanjutkan, "Perumpamaan kelompok ini adalah seperti seorang hamba yang menulis surat kepada rajanya. Ternyata sang raja memberikan beberapa petunjuk tentang perintah dan larangan. Namun sang

hamba tidak berusaha untuk memperhatikan dan memahami instrusksi tersebut. Apalagi mengamalkannya. Dia hanya sibuk untuk menghafal instruksi tersebut dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kandungan kalimat-kalimat yang dihafalnya. Dia hanya mengulang-ulang redaksi kitab tersebut dengan suara dan lagunya setiap hari. Orang yang seperti ini malah berhak mendapatkan siksa."

Benar bahwa tujuan seseorang yang hafal Al Qur`an menelaah hafalannya setiap hari agar tidak lupa. Namun bukan berarti dia tidak mengamalkan kandungan ayat yang telah dia hafal. Tidak jarang orang yang membaca Al Qur`andengan suara yang merdu dan bisa menikmati bacaannya tersebut. Akan tetapi sebenarnya dia tertipu dengan kenikmatan yang dia rasakan. Dia menyangka bahwa dengan kenikmatan yang dia rasakan, dia telah mampu menjalin munajat dengan Allah Tabaaraka wa Ta'aala. Padahal kenikmatan itu hanya sebatas pendengarannya terhadap suara yang merdu. Coba dia membaca syair atau kalimat selain Al Qur`an dengan suara yang merdu pula, pasti dia juga akan merasakan kenikmatan tersebut. Jadi jelas bahwa dalam hal ini dia telah terkecoh. Karena kenikmatan yang dia rasakan bukan karena dia bisa memahami kandungan makna Al Qur`an.

Orang Yang Bacaan Al Qur'annya Salah

Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya' telah membicarakan beberapa kemungkaran yang terdapat di dalam masjid. Di antaranya adalah membaca Al Qur'an dengan cara baca yang salah. Hal ini wajib dilarang dan segera harus dibenahi. Jika ada orang yang sedang beri'tikaf di dalam masjid, maka hendaklah dia lebih berkonsentrasi terhadap masalah ini dari pada harus melewatkan kebanyakan waktunya untuk mengerjakan amalan sunah dan dzikir. Sebab mengingatkan orang yang bacaan Al Qur`annya salah lebih utama baginya daripada hanya shalat sunah dan berdzikir. Sebab mengingatkan bacaan Al Qur`an yang salah hukumnya fardhu yang pahala dan faedahnya melampaui pahala dan faedah ibadah sunah. Namun apabila dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya hari itu, maka kewajiban itu gugur dari dirinya.

Orang yang bacaan Al Qur`annya banyak yang salah, padahal dia mampu untuk memperbaikinya dengan cara belajar lagi, maka dia dilarang untuk membacanya. Sebab ketika dia salah dalam membaca, maka dia dianggap sebagai orang yang bermaksiat. Namun apabila memang lisannya yang berat dan bacaannya masih banyak yang salah (diluar kemampuannya), maka lebih baik dia tidak membaca Al Qur`an terlebih dahulu. Namun hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam belajar dan membenarkan bacaan

Al Fatihah. Namun jika bacaan Al Qur'annya sudah lebih banyak yang benar, bisa diperkirakan kesalahannya tidak sama dengan cara bacanya yang benar, maka dia diperbolehkan untuk membaca ayat-ayat suci Al Qur'an. Hendaknya dia juga mengecilkan volume suaranya ketika membacanya sehingga tidak sampai didengar oleh orang lain. Ketika kemampuannya dalam membaca Al Qur'an memang hanya seperti itu, maka menurut saya tidak apa-apa."

Doa Awal Dan Akhir Tahun

Ada sebagian orang awam membaca doa pada waktu malam awal dan akhir tahun di dalam masjid bersama imam mereka. Doa itu sebenarnya bukan dari sunah Rasulullah, para sahabat dan generasi tabi'in. Bahkan doa tersebut tidak tercantum dalam kitab-kitab musnad (kumpulan hadits) dan kitab-kitab maudhu' (hadits palsu). Doa awal dan akhir tahun itu sebenarnya hanya buatan sebagian orang saja. Namun anehnya, sebagian khathib telah mengabadikannya di dalam buku panduannya. sehingga banyak orang yang menelaah buku panduan tersebut dan membaca doa yang telah ditulis. Akhirnya doa itu seakan-akan merupakan sebuah ajaran yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih Al Bukhari dan Muslim.*

Di antara perkataan lain yang dibuat-buat adalah keterangan yang diakui berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Yaitu, pendapat yang mengatakan bahwa barangsiapa membaca doa awal dan akhir tahun, maka setan akan berkata, "Kami telah bersusah payah menggoda orang ini selama setahun penuh. Akan tetapi ternyata usahaku itu hanya dihancurkan sesaat (ketika dia membaca doa awal dan akhir tahun)." Sungguh berani ajaran yang telah didengungkan dalam khuthbah tersebut. Sebab dalam forum yang terhormat tersebut telah diajarkan sebuah perilaku yang sebenarnya merupakan keterkecohan sebagian orang. Memang doa yang dibaca merupakan sebuah kebaikan. Namun yang dilupakan dalam hal ini adalah perkataan Al 'Izz bin Abdussalam yang telah dinukil dari Imam Abu Syamah. Beliau menyatakan bahwa kebaikan yang dikerjakan haruslah didasarkan pada syariah dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Jika tidak berasal dari ajaran Rasulullah, maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa perbuatan tersebut telah keluar dari koridor syariah. Lihat pembahasan rinci masalah ini di dalam kitab Al Baa'its.

Pasal Ketiga
Seluk Beluk Mu'adzdzin

Etika Adzan Dan Iqamah

Akan dijumpai di beberapa masjid, bahwa para muadzdzin (tukang adzan) tidak lagi memperhatikan etika adzan dan iqamah. Padahal masalah ini hukumnya fardhu kifayah menurut pendapat sebagian besar imam. Oleh karena itulah masalah etika adzan dan iqamah ini harus diajarkan dan disosialisasikan kepada mereka yang akan mengumandangkan adzan maupun iqamah. Masalah ini sebenarnya dapat dijumpai di dalam kitab Al Iqnaa' dan syarahnya, dalam kitab Al Durar dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain.

Adapun beberapa etika mengumandangkan adzan adalah sebagai berikut:

1. Disunahkan sang muadzdzin melantangkan suaranya. Sebab dengan suara yang lantang, tujuan adzan untuk mengajak semua orang mendirikan shalat akan lebih mengena.
2. Hendaklah suara yang dimiliki oleh sang muadzdzin indah. Sebab hal itu akan terdengar lebih nyaman oleh mereka yang mendengarkannya.
3. Sang muadzdzin hendaklah seorang yang adil dan terpercaya. Karena dialah orang yang dipercaya untuk dimulainya ibadah shalat.
4. Hendaknya dia adalah orang yang faham tentang waktu, supaya bisa mengumandangkan adzan tepat di awal waktu.
5. Hendaknya dia dapat melafadzkan adzan secara tartil dengan cara mengucapkan setiap kata secara jelas. Sebab keterangan yang dikemukakan oleh ulama salaf dan khalaf, bahwa seorang muadzdzin hendaknya memisahkan dua takbir yang menjadi segmen awal dari rangkain adzan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu

Rusyd.

6. Hendaklah dia mengumandangkan adzannya di tempat yang tinggi. Hal ini supaya suaranya bisa merata ke seluruh penjuru. Saya katakan, "Bahkan adzan di tempat yang tinggi hukumnya sunah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits riwayat Al Anshari yang telah bermimpi ada orang yang mengajarinya kalimat-kalimat adzan dan cara mengumandangkannya. Mimpi yang dialaminya itu memberi isyarat bahwa adzan itu dikumandangkan di tempat yang tinggi. Hal ini sebenarnya termasuk kesempurnaan sunah. Namun sayangnya sekarang ini banyak sekali muadzdzin yang mengabaikannya. Sebab mereka merasa telah menggunakan pengeras suara. Padahal mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi adalah bertujuan agar tubuh sang muadzdzin bisa dilihat banyak orang dan juga mengikuti ajaran sunah. Masalah apakah dia menggunakan pengeras suara atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang penting dia tetap mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi. (Nashiruddin).
7. Sang muadzdzin hendaknya suci dari hadats kecil dan besar. Sebab makruh hukumnya bagi orang yang junub untuk mengumandangkan adzan dan makruh hukumnya bagi orang yang berhadats kecil untuk mengumandangkan iqamah.
8. Hendaknya badan dan busananya terbebas dari najis.
9. Hendaknya sang muadzdzin menghadap kiblat ketika mengumandangkan adzan.

Sedangkan beberapa **etika iqamah** adalah sebagai berikut:

1. Disunahkan agak sedikit mempercepat iqamahnya.
2. Hendaklah melafadzkan tiap-tiap kata dengan jelas sebagaimana dalam adzan.
3. Hendaklah orang yang mengumandangkan iqamah adalah muadzdzin itu sendiri. {Aku berkata: "Akan tetapi hadits yang artinya: "Orang yang adzan adalah orang yang juga mengumandangkan iqamah." Memiliki kualitas sanad yang dha'if. Keterangan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Adh-Dha'iifah 35}.

Beberapa Permasalahan dalam Adzan

1. Adzan baru dianggap mencukupi jika dikumandangkan oleh seorang yang tamyiz (orang yang telah mampu membedakan mana yang baik

dan mana yang buruk).

2. Orang yang bukan muadzdzin rawatib (telah ditetapkan sebagai tukang adzan oleh pihak masjid) hukumnya haram mengumandangkan adzan. Kecuali jika telah mendapatkan izin dari muadzdzin rawatib itu sendiri. Boleh juga orang selain muadzdzin mengumandangkan adzan jika waktu shalat telah tiba, namun sang muadzdzin belum juga datang. Sebab dikhawatirkan waktu untuk adzan akan terlewatkan.
3. Tidak boleh merubah lafadz adzan, apakah dengan cara menambah huruf, menambah harakat, atau segala macamnya. Begitu juga dilarang untuk memutus-mutus suara ketika mengumandangkannya.
4. Adzan dan iqamah dianggap batal jika dipisahkan dengan renggang waktu yang sangat lama. Baik apakah renggang waktu antara keduanya itu dengan diam atau dengan obrolan yang tidak mendatangkan dosa. Apalagi jika obrolan itu mengandung cacian dan cercaan.
5. Tidak sah adzan yang dikumandangkan sebelum waktunya. Kecuali adzan pertama pada waktu shubuh yang dikumandangkan di waktu sebelum fajar.
6. Hendaklah diberi jarak yang agak longgar antara adzan dan iqamah selama kira-kira orang yang biasa mengerjakan shalat sunnah bisa menunaikan ibadahnya. Di dalam kitab Al Bahr disebutkan bahwa hendaknya jarak antara adzan dan iqamah diberi sela sekitar empat puluh bacaan ayat.
7. Orang yang mendengarkan adzan disunahkan untuk menjawab seperti yang dikatakan oleh muadzdzin. Kecuali pada segmen *hai'alah (hayya 'alashshalah atau hayya 'alalfalaah),* maka hendaklah dijawab dengan bacaan *hauqalah (laahaula walaaquwwata illaa billaah).*
8. Baik muadzdzin maupun yang mendengarkan disunahkan untuk membaca doa sesudah adzan sebagai berikut:

   "Ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna dan shalat yang didirikan ini. Berikanlah kepada (Nabi) Muhammad wasilah dan fadhilah. Berikanlah kepada beliau kedudukan mulia seperti yang telah Engkau janjikan." {Saya katakan, "Demikianlah hadits yang disebutkan di dalam Shahih Al Bukhari dan beberapa perawi lainnya. Sedangkan adanya tambahan frasa *Ad-Darajatar-Radii'ah* dan frasa *Innaka Laatukhlifulmii'aad* merupakan bid'ah yang tidak ditolak. Lihat keterangannya dalam takhrij hadits Tawassul Wal Wasiilah yang telah dicetak oleh Al Maktab Al Islaami pada halaman 43. Lihat juga dalam kitab Fadhlush-Shalaah 'Alan-Nabi yang juga dicetak oleh Al Maktab

Al Islaami pada halaman 19}.

9. Orang yang wajib mengerjakan shalat diharamkan untuk keluar dari masjid setelah mendengarkan adzan. Kecuali apabila dia mempunyai keperluan yang mendesak atau dengan niat akan kembali lagi.

10. Al Bujairimi berkata di dalam Hawaasyil'iqnaa' sebagai berikut: "Hendaklah waspada terhadap beberapa kesalahan yang bisa membatalkan adzan. Bahkan orang yang sengaja membaca salah pada beberapa kesalahan tersebut dianggap telah kafir (karena merubah makna kata yang dia ucapkan). Seperti membaca panjang huruf baa' pada kata akbar. Atau membaca panjang huruf hamzah pada kata asyhadu, membaca panjang huruf alif pada kata Allah dan juga tidak membaca huruf haa' pada kata shaalah dan masih banyak lagi kesalahan lainnya."

Imam Ibnu Zaruq berkata di dalam kitabnya yang berjudul *'Umdatulmuriid Filbida'* dalam pembahasan beberapa kesalahan muadzdzin sebagai berikut: "Di antara kesalahan muadzdzin adalah menggugurkan huruf haa' pada kata ash-shalaah atau membuang huruf h̲a' pada kata al falaah. Sebenarnya yang mendorong mereka mengerjakan hal ini tidak lain adalah kebodohan mereka sendiri."

11. Di antara praktek bid'ah adalah adanya dua adzan di hadapan khathib di dalam beberapa masjid jami'. Caranya muadzdzin pertama berdiri di hadapan mimbar dan muadzdzin yang satunya lagi berada di atas mimbar yang posisinya lebih tinggi. Muadzzin yang pertama menuntun bacaan adzan muadzdzin yang kedua. yaitu, muadzdzin yang pertama mengumandangkan adzannya dengan suara yang lirih sedangkan muadzdzin yang kedua mengumandangkannya dengan suara yang lebih lantang. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan sebuah praktek bid'ah. Sebab adzan yang disyari'atkan adalah yang dikumandangkan dihadapan khathib dan hanya dikumandangkan oleh satu muadzdzin saja. Adapun bila ada muadzdzin yang berdiri di atas mimbar atau di depan mimbar, maka hal itu sama sekali tidak pernah disyari'atkan.

12. Adzan tidak dipergunakan untuk memanggil datangnya jenazah. Bahkan yang menyedihkan adalah adanya orang yang membaca syair-syair ketika shalat jenazah. Di samping itu dia menyebut-nyebut sifat si mayit yang kebanyakannya adalah kebohongan. Bahkan praktek ini digolongkan pada *niyahah* (meratapi orang yang telah mati) sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al Iqnaa'.

13. Memanggil jama'ah secara berlebihan sehingga menimbulkan kegaduhan adalah sebuah bid'ah. Imam Ibnu Al Hajj berkata, "Ketika shalat akan diselenggarakan, biasanya di antara shaf masih ada yang lowong. Tidak jarang sebagian orang berteriak-teriak untuk mengajak orang lain mengisi ruang lowong tersebut. Tentu saja hal itu bisa menghilangkan kekhusyu'an dan ketenangan pada waktu shalat.

14. Hadits tentang mengusap kedua pelupuk mata dengan bagian dalam jari telunjuk ketika muadzdzin berkata: *"Asyhadu anna muhammadarrasuulullah"* merupakan hadits yang tidak berkualitas shahih. Hadits itu telah diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam Musnad Al Firdaus dari riwayat Abu Bakar secara marfu'. Ibnu Thahir berkata di dalam kitab *At-Tadzkirah* bahwa kualitas hadits itu tidak shahih. Begitu juga yang disebutkan di dalam kitab *Fawaaidulmajmuu'ah Filahaadiitsilmaudhuu'ah.* {Lihat juga dalam *Silsilat al ahaaditsidhha'iifah Walmaudhuu'ah* 73 (Nashiruddin)}.

Adzan Di Dalam Majid Dan Di Atas Menara Pada Waktu Maghrib Dan Isya'

Sebagian imam masjid ada yang berpendapat bahwa adzan yang dikumandangkan secara bersamaan di dalam masjid dan di atas mimbar sama sekali tidak termasuk dalam ajaran bid'ah. (Pendapat tersebut adalah keliru) sebab bagaimana pun juga praktek ini tergolong dalam bid'ah. Karena jika memang demikian, mengapa praktek dua adzan seperti itu tidak dilaksanakan pada shalat zhuhur dan ashar juga?

Menurut saya, "Tujuan adzan itu tidak lain untuk memberikan pengumuman waktu shalat kepada khalayak. Kalau memang kondisinya membutuhkan dua orang muadzdzin disebabkan karena lokasinya yang sangat besar, maka hal itu sama sekali tidak terlarang." Di dalam kitab Al Iqnaa' disebutkan, "Jika memang seorang muadzdzin tidak mampau menjangkau keberadaan orang banyak yang ada di luar masjid, maka jumlah muadzdzinnya bisa ditambah menurut kebutuhan. Namun hendaknya muadzdzin yang satu berdiri di samping muadzdzin yang lain. Kemudian hendaknya mereka mengumandangkan adzan secara bersamaan di satu tempat."

Kalau ada yang memotong-motong lafadz adzan dengan cara satu muadzdzin menyahut atau menyambung lafadz adzan muadzdzin yang sebelumnya, maka praktek ini benar-benar sebuah kkeliruan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama diantaranya Ibnu Al Hajj sebagai sesuatu yang makruh hukumnya. Oleh karena itulah seorang muadzdzin haruslah

mempelajari sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Atau orang yang mendengar praktek seperti tersebut di atas hendaklah segera memperingatkannya. Dengan demikian dua adzan di tempat yang berbeda pada waktu maghrib dan isya' tidak perlu lagi dilaksanakan. Namun yang lebih baik adalah hendaknya adzan hanya dikumandangkan di atas menara untuk kemudian shalat segera didirikan.

Imam Ibnu Al Hajj telah menukil di dalam kitab Al Madkhal tentang hukum makruh mengumandangkan adzan di tengah masjid. Beliau menybutkan beberapa alasan sebagai berikut:

a. Praktek ini tidak pernah dikerjakan oleh generasi awal Islam yang seharusnya dijadikan sebagai parameter aktifitas umat.

b. Sesungguhnya fungsi adzan tidak lain untuk menyeru kepada khalayak agar mereka datang ke dalam masjid. Jadi jika ada seorang muadzdzin yang mengumandangkan adzan di dalam masjid, maka tujuannya itu tidak akan tercapai. Sebab orang yang berada di dalam rumah tidak dapat mendengarkannya.

c. Terkadang kumandang adzan bisa mengganggu orang yang sedang mengerjakan shalat sunah atau orang yang I'tikaf sambil berdzikir.

Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya mengumandangkan adzan di tengah masjid merupakan pintu bid'ah yang bisa menarik jenis bid'ah-bid'ah yang lainnya." Bukankah kamu mengetahui bahwa ketika orang-orang membuat bid'ah yang berupa adzan di dalam masjid, maka orang-orang awam akan ikut-ikutan meniru?

Menambah Lafadz Adzan

Di dalam syarah Al 'Umdah yang termasuk kitab fikih madzhab Hanbali disebutkan, "Tambahan perkataan seorang muadzdzin sebelum adzan adalah bid'ah. Perkataan yang dimaksud adalah:

Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak." (QS. Al Israa' (17):111)

Begitu juga dengan tambahan perkataan yang diucapkan sebelum iqamah merupakan sesuatu yang makruh. Perkataan yang dimaksud adalah:

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas (Nabi) Muhammad."

Masih banyak lagi bentuk tambahan lafadz adzan maupun iqamah yang termasuk dalam bid'ah.

Di dalam kitab Al Iqnaa' dan syarahnya juga disebutkan keterangan

sebagai berikut: "Selain tambahan tasbih dan tasyahhud pada waktu adzan sebelum shubuh, mengeraskan suara dalam berdoa (ketika akan adzan) juga merupakan sesuatu yang sama sekali tidak disunahkan. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hal itu adalah sunah. Bahkan sebenarnya praktek-praktek semacam itu tergolong bid'ah yang tidak disukai. Sebab semuanya tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* maupun pada masa sahabat. Sesuatu yang tidak memiliki landasan dan tidak pernah dilakukan pada masa mereka adalah tertolak. Sebab hal itu bisa mendorong terciptanya bid'ah. Oleh karena itu, hal tersebut tidak harus dikerjakan.

Abdurrahman Ibnu Al Jauzi telah berkata di dalam kitabnya yang berjudul *Talbiisu Iblis* sebagai berikut: "Aku sering melihat ada orang-orang yang berdiri di atas menara pada malam hari. Lantas dia memberikan nasehat, membaca dzikir dan melantunkan beberapa ayat Al Qur`an dengan suara yang sangat keras. Tentu saja suara itu mengganggu orang yang sedang tidur dan malah menyebabkan konsentrasi orang yang sedang bertahajjud menjadi terganggu. Semua yang mereka lakukan itu termasuk suatu kemungkaran."

Saya katakan, "Ada juga praktek serupa yang akan dijumpai di dalam beberapa masjid. Bid'ah ini biasanya dikenal oleh orang-orang dengan sebutan *tan'im.* Bentuk praktek *tan'im* ini adalah seorang muadzdzin naik ke atas menara ketika waktu sudah menjelang ashar. Dia menyerukan kepada khalayak untuk memberikan sebuah peringatan bahwa waktu zhuhur sudah hampir habis. Sang muadzdzin biasanya menyeru dengan suara yang sangat lantang dan panjang sampai nafasnya benar-benar habis. Maksud orang yang mengerjakan ini adalah untuk mengingatkan kepada khalayak yang belum mengerjakan shalat zhuhur untuk segera menunaikannya. Sebab waktunya sudah hampir habis. Bid'ah ini sama sekali tidak baik. Sebab orang-orang akan terbawa untuk selalu mengakhirkan waktu shalatnya. Mereka tidak akan mengerjakan shalat zhuhur kecuali jika telah mendengar seruan *tan'im.*

Mengumandangkan Adzan Shubuh Kedua Pada Waktu Bulan Ramadhan

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya yang berjudul *Fathu Al Baari* dalam bab *Ta'jiilulifthaar* sebagai berikut, "Di antara kemungkaran yang dipratekkan adalah mengumandangkan adzan shubuh yang kedua sebelum terbitnya fajar pada bulan Ramadhan. Adzan tersebut dikumandangkan kira-kira tiga jam sebelum fajar. Mereka melakukan ini agar orang-orang segera mengakhiri makan sahurnya sebagai upaya hati-hati dalam

menjalankan ibadah puasa. Begitu juga ketika akan berbuka. Karena terlalu hati-hatinya, mereka tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah matahari benar-benar telah terbenam. Mereka menyangka bahwa mengawalkan waktu sahur dan mengakhirkan waktu berbuka merupakan upaya untuk bersikap hati-hati dalam beribadah. Padahal hal itu bertentangan dengan ajaran sunnah. Oleh karena itulah hanya sedikit kebaikan yang mereka raih, namun keburukan yang diraih malah lebih banyak. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan."

Aku berkata, "Di antara kemungkaran yang lainnya adalah memanjangkan adzan sahur dengan melenggak-lenggokkan iramanya. Karena memaksakan irama lagu, maka ada bacaan sukun yang seharusnya dimatikan namun dibaca panjang. Dan masih banyak lagi kalimat lain yang dipanjangkan melebihi ukuran bacanya. Hal itu disebabkan muadzdzin masih memiliki kelebihan waktu sekitar setengah jam ke depan. Oleh karena itulah dia memaksakan adzan dengan cara membacanya panjang. Jika adzan pada waktu sahur itu dianggap sebagai adzan pertama, maka hukumnya tidak apa-apa. Sebab adzan yang pertama memang dikumandangkan sebelum waktu shubuh masuk. Sedangkan adzan yang kedua dikumandangkan setelah waktu shubuh tiba. Namun yang terpenting sang muadzdzin menghindari untuk memanjangkan kalimat adzannya seperti yang telah digambarkan sebelumnya."

Jika sekarang adat yang berlaku untuk membangunkan orang-orang sahur dengan memukul beduq atau mengetok pintu rumah penduduk, maka kiranya adzan sahur tidak perlu lagi dikumandangkan. Apalagi peringatan untuk sahur itu ditambah dengan adanya tabuh-tabuhan sebagai peringatan masuknya waktu imsak. Belum lagi peringatan terbitnya fajar shadiq dilakukan oleh seseorang yang naik ke atas menara, seperti yang biasa dilakukan di Ba'labakka. Sebab biasanya seorang muadzdzin akan mengumandangkan adzannya di atas menara baik pada waktu fajar Ramadhan maupun pada bulan-bulan lainnya. Maka menurut perkiraan saya, hal ini lebih mendekati dengan cara dan perilaku orang-orang salaf.

Ada juga praktek bid'ah lain yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Bid'ah tersebut adalah seusai muadzdzin mengumandangkan adzan untuk peringatan imsak yang kira-kira masih lima belas menit ke depan menjelang waktu shubuh, maka dia akan turun dari atas menara. Lantas dia akan berdiri di belakang shaf orang-orang yang mengerjakan shalat sunah sambil membaca rangkaian *nadzam* yang dikenal dengan *nadzam Ummah Khairilanaam.* Kandungan nadzam itu adalah untuk memberikan dorongan kepada umat agar mempergunakan waktu Ramadhan sebaik mungkin. Semua

ini sebenarnya adalah praktek bid'ah. Lebih-lebih jika dibaca dengan suara keras sehingga mengganggu para jama'ah yang menunggu waktu shubuh di dalam masjid dengan membaca Al Qur'an atau sedang berdzikir mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan untuk masjid yang tidak memiliki muadzdzin yang hafal *nadzam Ummah Khairilanaam* tersebut, maka sebagai gantinya akan membaca shalawat nabi yang sama mengganggunya. Namun anehnya, bid'ah itu juga terjadi di masjid jami' Bani Umayyah dan masjid-masjid lain di Syam. Dan lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang memperingatkan masalah ini. *Hasbunallah.*

Orang Yang Menentukan Waktu Di Dalam Masjid

Kebanyakan masjid-masjid besar di Damaskus memiliki orang yang bertugas khusus untuk mengintai datangnya waktu shalat. Dialah yang akan memperhatikan bayang-bayang di atas dinding atau sebuah bidang tanah yang tentu saja dengan didasari pengetahuan ilmu hisab. Jika bayang-bayang yang menunjukkan waktu shalat telah terlihat, dia akan segera memberitahu muadzdzin yang sudah ada di atas menara. Sehingga muadzdzin baru mengumandangkan adzan sesuai dengan instruksinya. Inilah sebenarnya tugas orang yang menentukan waktu di dalam masjid.

Dulu di masjid jami' Umawi memang ada beberapa penentu waktu yang mahir dan menguasai ilmu hisab. Namun sekarang ini tidak lagi ada penentu waktu yang menguasai ilmu hisab secara sempurna (di samping sekarang sudah ada tehnologi jam-penerj.). Dengan demikian orang yang tidak memiliki penguasaan ilmu hisab namun bertugas menjadi penentu waktu, maka uang (gaji) yang diperolehnya sama sekali tidak dengan jalan yang benar. Sebab dia makan dari hasil pekerjaan yang tidak dia kuasai. Maka gaji yang dia makan itu hukumnya haram menurut kesepakatan seluruh imam madzhab. Bahkan seluruh agama samawi akan mengatakan seperti itu. Sebab Allah Ta'aala telah mengharamkan hamba-Nya untuk memakan harta secara bathil. Ajaran inilah yang merupakan misi setiap nabi.

Serupa dengan kasus ini adalah seorang yang diberi tugas untuk mengajar. Akan tetapi dia tidak memiliki penguasaan pada bidang pelajaran yang dia ajarkan. Maka gaji yang dia terima itu tergolong harta haram. Oleh karena itu, hendaklah Kamu berhati-hati dengan masalah seperti ini. Jangan sampai dirimu mendapatkan murka dan laknat dari Allah *Subhaanahu wa Ta'aala.*

Iqamah Orang Yang Mengumandangkan Adzan

Para ulama ahli fikih telah bersepakat bahwa disunahkan yang mengumandangkan iqamah adalah sang muadzdzin. Rahasia di balik ini adalah bahwa iqamah itu sebenarnya merupakan kesempurnaan adzan. Jadi yang lebih berhak untuk mengumandangkannya adalah sang muadzdzin. Sebab terkadang dia merasa terluka jika ada orang lain yang mengumandangkan iqamah. Sedangkan hikmah yang lebih besar dari hal itu adalah agar para jama'ah berkumpul sampai banyak terlebih dahulu. Sebab jika yang iqamah adalah selain muadzdzin dan dilakukan sebelum dia turun dari menara, maka akan banyak jama'ah yang ketinggalan raka'at pertama imam. Di samping iqamah itu sendiri tidak dianjurkan untuk tergesa-gesa dikumandangkan.

Sering terjadi di beberapa masjid, bahwa yang mengumandangkan iqamah adalah orang selain muadzdzin. Bahkan iqamah itu sudah dikumandangkan sebelum muadzdzin turun dari atas menara. Sebenarnya yang lebih baik dan lebih sempurna menurut ajaran suanah adalah bukan demikian. Hendaklah sang muadzdzin ditunggu sampai turun dari menara. Dan biar dia saja yang mengumandangkan iqamah. Sebab hal itu lebih memberi kesempatan kepada orang yang baru datang ke masjid. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri pernah bersabda, "Wahai Bilal, berikanlah jarak antara adzan dan iqamahmu. Sehingaa orang yang sedang wudhu bisa merampungkan wudhunya dengan tidak tergesa-gesa."

Menambah Lafadz 'Sayyidina' Pada Lafadz Iqamah

Ketika saya mengadakan lawatan ke Baitul Maqdis, kadang-kadang saya menjumpai orang yang mengumandangkan iqamah dan menambah lafadznya dengan kata 'sayyidina' (artinya: tuanku). Tepatnya terangkai dalam kalimat *asyhadu anna sayyidana Muhammadarrasulullah.* Setelah shalat aku berkata kepada orang yang mengumandangkan iqamah tersebut, "Bukankah kata sayyidina tersebut sama sekali tidak pernah disyari'atkan di dalam rangkaian lafadz iqamah?" Dia berkata kepadaku, "Inilah masalah yang dulu pernah diperdebatkan oleh ulama di daerah sini. Sebagian kelompok mengatakan bahwa barangsiapa ingin mengucapkan kata tersebut, maka hendaknya hanya diucapkan pada waktu adzan dan iqamah saja. Namun kelompok ulama yang lain memutuskan bahwa kata ini sunah untuk diucapkan setiap kali menyebut Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Ternyata perdebatan ini semakin memuncak dan terus bergulir hingga sekarang. Oleh karena itulah aku mengerjakan hal itu karena ikut kelompok yang mengatakan bahwa mengucapkan kata itu hukumnya sunnah."

Saya berkata, "Wahai saudaraku, sebenarnya rangkaian lafadz adzan itu adalah ditetapkan dengan riwayat yang mutawatir (diriwayatkan dari dan oleh orang yang jumlahnya sangat banyak). Lafadznya telah tercantum dalam kitab-kitab hadits yang berkualitas shahih, hasan, kitab-kitab musnad maupun kitab-kitab mu'jam. Ternyata tidak ada seorang pun dari generasi sahabat, tabi'in, ataupun imam ahli fikih yang mensunnahkan adanya tambahasan kata tersebut. Kitab-kitab karya mereka sekarang berada di hadapan kalian semua. Namun mengapa kalian tidak mengikuti kandungan ajaran yang ada di dalamnya? kalian malah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka contohkan.

Dengan demikian hal ini merupakan sebuah praktek bid'ah. Sebab menghormati Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukan dengan cara menambahkan sebuah kata yang tidak ditentukan oleh syari'at. Bukan juga dengan menyisipkan kata yang tidak disunahkan oleh para Khulafaur-Rasyidun yang telah diridhai oleh Rasulullah. Sebab setiap jenis perkataan itu harus disesuaikan dengan kondisinya pada waktu itu. Hal ini terbukti bahwa Rasulullah pernah melarang seseorang untuk menyebutnya dengan sebutan sayyidina (artinya: tuanku) atau ibnu sayyidina (artinya: putra tuanku).

An-Nasaa'i telah meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Anas *radhiyallahu 'anhu* bahwa ada sekelompok orang yang berkata:

"Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra dari orang terbaik di antara kita. Wahai tuan kami dan putra dari tuan kami." Lantas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Wahai sekalian manusia, berbicaralah kalian sebagaimana perkataan kalian (yang biasanya). Aku adalah Muhammad hamba Allah dan rasul-Nya. Aku tidak senang apabila kalian menyanjungku lebih dari kedudukan yang diturunkan Allah *'Azza wajalla* kepadaku." {Hadits tersebut berkualitas shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad (III/153, 241 dan 249). Sanad hadits tersebut berkualitas shahih menurut syarat Muslim dari Anas}.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abdullah ibnu Al Syakhir, dia berkata, "Aku pergi bersama-sama dengan utusan Bani 'Amir menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka kami pun berkata, "Engkau adalah tuan kami." Rasulullah bersabda, "Yang tuan itu adalah Allah Tabaaraka wata'aala." {Hadits tersebut berkualitas shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Al Adab, Ahmad di dalam Al Musnad (IV/24-25), Ibnus-Sunni dalam *'Amalulyaum Wallailah* 381 dan Adh-Dhiyaa' Fil Mukhtaarah (58, 181) dari Abdullah ibnusy-Syakhir secara marfu'. Sedangkan sanad hadits tersebut berkualitas shahih menurut syarat

Al Bukhari dan Muslim}.

Oleh karena itu menurut kami tidaklah mengapa tanpa meyebutkan kata sayyidina dalam rangkaian lafadz iqamah. Sebab memang dari syari'ah sendiri tidak disebutkan seperti itu.

Pernah dikisahkan dari Malik seperti juga telah disebutkan dalam kitab *Badaa'iulfawaaid* tentang bagaimaan cara menyapa cucu Rasulullah yaitu Al Hasan. Beliau bersabda,

"Putraku ini adalah sayyid (artinya: tuan)." {Hadits tersebut berkualitas shahih yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan perawi lain. Hadits tersebut juga disebutkan di dalam kitab *Al Irwaa'* 1596}.

Rasulullah juga pernah bersabda kepada kaum Anshar ketika Sa'ad bin Mu'adz tiba:

"Berdirilah kalian (untuk menghormat) sayyid kalian!" {Demikianlah hadits yang cukup masyhur di lisan generasi akhir perihal perintah untuk berdiri ketika ada orang yang masuk. Namun hadits tersebut sebenarnya tidak ada asalnya. Sebab asli redaksi hadits Rasulullah adalah *quumuu ilaasayyidikum* bukan *quumuu lisayyidikum* seperti di atas. Sebagaimana yang telah diriwyatkan oleh Al Bukhari dan perawi lainnya. Lihat juga dalam *Al Ahaadiitsushshahiihah* 67}.

Panggilan ini saja diberikan kepada beberapa orang yang telah disebutkan dalam beberapa berita di atas. Apalagi dengan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai tuan seluruh orang-orang yang dipertuankan dan sebagai manusia terbaik. Namun bagaimana pun juga, karena memang tambahan kata tersebut tidak disyari'atkan, maka hal itu pun tidak disunnahkan.

Aku juga teringat bahwa Al hafizh Ibnu Hajar memiliki fatwa yang membahas masalah penambahan kata sayyidina pada waktu *shalawat ibrahimiyyah* yang dibaca pada waktu tasyahhud (*kamaa shallaita 'alaaibrahim wa 'alaa aali Ibrahim).* Apakah seseorang juga disunahkan untuk menambahkan kata sayyidina pada rangkaian kalimat tersebut? Ternyata jawaban beliau adalah tidak perlu kata tersebut ditambahkan di dalam rangkaian kalimat *ma'tsur* (kalimat yang susunannya telah diajarkan langsung oleh Rasulullah). Namun jika bukan dalam rangkaian kalimat ma'tsur, tidak mengapa menambahkan kata tersebut. Keterangan ini telah dikemukakan secara panjang lebar dalam syarahku terhadap kitab *Al Arba'iin*

Al 'Ajlawaniyyah. Jika berminat, silahkan merujuk langsung pada sumber tersebut. {Lihat pembahasannya dalam kitabku tersebut, tepatnya pada pembahasan Shifatushshalaatunnabi *shallallahu 'alaihi wasallam* halaman 158-162. Kitab ini telah dicetak oleh Al Maktabul Islaami dan telah mencapai cetakan yang keempat (Nashiruddin)}.

Namun anehnya, ada sebagian ulama fikih yang mengatakan bahwa tambahan itu diperbolehkan sebagai bentuk penghormatan kepada Rasululah *shallallahu 'alaihi wasallam.* Jadi yang lebih baik tetap mencantumkan susupan kata sayyidina. Untuk menanggapi orang yang berpendapat seperti ini hendaklah kita berkata, "Mana yang lebih besar nilai penghormatannya kepada Rasulullah antara dirimu ataukah sahabat Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Bilal, Abu Mahdzurah, Ibnu Ummi Maktum dan para sahabat yang lain? Sedangkan mereka saja mengumandangkan lafadz adzan (atau iqamah) tanpa mencantumkan kata tambahan tersebut. Jika memang kata tersebut tidak pernah dijumpai dalam lafadz adzan dan iqamah mereka, jangan-jangan kamu yang tidak bisa memahami makna penghormatan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Sebenarnya yang dimaksud memberikan penghormatan kepada beliau itu adalah dengan cara mengikuti ajaran sunahnya tanpa menambah ataupun menguranginya. Selain itu juga tanpa menyimpang maupun berlebihan dalam aturan sunnahnya. Bukankah Rasulullah sendiri juga pernah melarang sahabatnya untuk memberinya julukan sayyidina, sebagaimana telah diterangkan dalam hadits di atas? Alasannya karena mereka yang mengucapkan kata itu berasal dari golongan 'ajam (bukan Arab). Dan biasanya orang-orang 'ajam suka mempertuhan pemimpin mereka. Kita berlidung kepada Allah Ta'aala dari kebodohan terhadap petunjuk nabawi dan tidak memahami secara benar ajaran agama.

Suara 'Amin' Yang Gaduh Setelah Shalat Dan Meninggalkan Bacaan Wirid Ma'tsur

Di dalam sebagian masjid akan dijumpai, jika imam telah usai salam shalat ashar, maka para muadzdzin akan mengeluarkan suara gaduh dengan membaca amin dan formulasi doa tertentu. Di masjid yang lain akan dijumpai jika imam usai salam, maka jama'ah akan ikut-ikutan bersuara keras membaca shalawat kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam.* Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan sunah Rasulullah. Sebab sunah Rasulullah mengajarkan seseorang untuk sibuk membaca wirid ma'tsur (yang susunannya ditetapkan oleh Rasulullah sendiri) setelah dia usai salam. Rasulullah pun mengajarkan sunahnya agar masing-masing orang membaca wirid

ma'tsur tersebut dengan suara yang lirih. Begitu juga dengan etika berdoa, hendaklah dengan suara yang lirih dan lembut. Allah Tabaaraka wa Ta'aala telah berfirman, *"Berdo`alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut."* (QS. Al A'raaf (97):55)

Namun pada kenyataannya mereka malah tidak bersuara lembut dan lirih. Akan tetapi mereka malah bersuara sangat gaduh dan lantang.

At-Turmudzi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Apabila harta* fai' *(harta hasil rampasan perang) telah dijadikan monopoli sebagian kaum, amanat (kepemimpinan) sudah dijadikan sebagai rebutan, zakat telah dijadikan sebagai hutang (tidak ada yang mau membayar), ilmu dipelajari bukan untuk tujuan agama, lelaki mentaati isterinya, dia juga durhaka kepada ibunya, namun malah berbuat baik kepada sahabatnya dan malah bersikap kasar kepada ayahnya sendiri, sudah banyak suara (gaduh) yang terdengar di dalam masjid-masjid, sebuah kabilah memilih orang rusak di antara mereka sebagai pemimpin, pemimpin sebuah kaum adalah yang paling hina di antara mereka, seorang lelaki dihormati karena takut pada kejahatannya, muncul banyak biduanita dan alat-alat musik, khamr telah dikonsumsi (besar-besaran), dan generasi akhir umat ini telah mencaci-maki generasi pendahulunya, maka nantikanlah datangnya angin merah (yang sangat panas), gempa bumi, kekurangan, bentuk rupa yang dirubah, angin puyuh, dan tanda-tandan datangnya kiamat yang bertubi-tubi bagaikan untaian batu marjan yang terputus talinya lantas (disusun) secara berurutan.* {Hadits tersebut berkualitas dha'if yang telah disebutkan dalam kitab Adh-Dha'iifah 1727 dan Al Musykaah 545}.

Aku berkata: Aku memuji dan bersyukur kepada Allah dengan jumlah pujian dan ungkapan syukur sebanyak jumlah makhluk-Nya yang telah memberikan keteguhan dalam hati kita untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi di dalam masjid. Kemungkaran itu berupa suara gaduh bacaan 'amin' setelah shalat ashar di dalam masjid jami' As-Sananiyyah. Hal itu terjadi pada penghujung Jumadats-tsani tahun 1324. Latar belakang terjadi penghapusan kemungkaran tersebut adalah ada salah seorang jama'ah shalat yang memberitahukan kepadaku bahwa ada suara gaduh lafadz amin dari jamaah yang lain. Pada waktu itu dia hendak mengerjakan sujud. Namun karena suara gaduh itulah dia menjadi lupa dan akhirnya mengerjakan ruku'. Kebetulan, sehari sebelum orang itu mengadu, aku didatangi oleh salah seorang ulama dari Beirut . Beliau telah mengerjakan shalat ashar di sebelahku. Ternyata beliau dikejutkan dengan suara keras lafadz 'amin' dari beberapa orang jama'ah.

Ketika itulah aku bertekad akan menegur koordinator muadzdzin. Aku berkata, "Para imam dan muadzdzin di dalam sebuah masjid harus berusaha memampu mungkin untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Dia memerangi kemungkaran itu harus seperti ketika memerangi musuh. Oleh karena itu seyogyanya mereka saling bahu-membahu untuk membenahi tatanan yang ada sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan suara gaduh lafadz amin yang terjadi di dalam masjid ini sudah banyak dikeluhkan oleh beberapa jama'ah. Sebab yang membacanya adalah para pemuda yang bersuara sangat lantang. Ternyata suara gaduh itu mengganggu konsentrasi jama'ah lain yang sedang mengerjakan ibadahnya. Bagaimana jika Kamu menghilangkan tradisi ini?" Dia berkata kepadaku, "Apakah aku akan memerintahkan mereka mengecilkan volume suaranya?" Aku berkata, "Jika kamu hanya memerintahkan mereka mengecilkan volume suaranya, maka suatu ketika mereka akan kembali menciptakan suara yang gaduh. Oleh karena itulah, lebih baik kamu melarang mereka untuk mengerjakan hal ini. Sebab dengan demikian kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar."

Seketika itu juga dia memerintahkan anak buahnya untuk tidak lagi menciptakan suara gaduh di dalam masjid. Aku juga berkata kepada mereka tentang keutamaan tidak membuat suara gaduh di dalam masjid. Setelah itu aku berkata, "Segala kemungkaran yang kalian dengar, maka wajib kalian tinggalkan, jika memang kemungkaran itu sebuah bid'ah."

Membaca Nasyid Sebelum Khuthbah Jum'at

Ada beberapa orang muadzdzin yang berdiri di atas mimbar sambil menghadap kiblat di dalam beberapa masjid untuk membaca shalawat nabi. Mereka melakukan semua itu sebelum sang khathib naik ke atas mimbar. Setelah sang khathib naik ke atas mimbar, barulah mereka mengakhiri shalawat tersebut. Biasanya bacaan shalawat itu dikumandangkan sebanyak tiga kali dengan suara yang sangat lantang.

Di Beirut aku telah menyaksikan beberapa orang yang menyanyikan nasyid puji-pujian kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada waktu menjelang khuthbah. Di beberapa masjid jami' yang besar sengaja dipilih seseorang yang suaranya merdu dan indah untuk membacakannya. Hanya saja jenis bid'ah ini lebih ringan dibandingkan dengan bid'ah suara gaduh lafadz amin. Namun masing-masing dari keduanya tidak dibutuhkan. Bahkan sunah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ketika imam keluar menuju mimbar, maka hendaklah tidak ada suara yang terdengar sedikitpun sampai akhirnya muadzdzin berdiri untuk mengumandangkan adzan. Namun

bagaimana sikap kita untuk menghentikan praktek para muadzdzin yang sama sekali tidak mengetahui hukum fikih tersebut? Semoga Allah Ta'aala membenahi keadaan kita dan menunjukkan jalan yang lurus.

Lebih Dari Seorang Muadzdzin Mengumandangkan Kalimat Takbir Kepada Jama'ah

Imam Ibnu Al Hajj membahas secara panjang lebar di dalam kitab Al Madkhal tentang masalah bid'ah ini. Beliau menyebutkan bahwa ada di antara para muadzdzin yang mengumandangkan kalimat takbir setelah imam takbir secara bergiliran (yang disebut juga dengan tabliigh). Muadzdzin yang satu membaca kalimat yang pertama dan muadzdzin yang lainnya menyambung kalimat yang berikutnya. Mereka sengaja melakukan hal itu dan dikumandangkan dengan suara yang sangat lantang.

Sebenarnya cara *tabligh* yang mereka lakukan ini dapat menghilangkan konsentrasi dan kekhusyu'an. Di samping juga membuat kewibawaan dan ketenangan menjadi sirna.

Efek negatif lain dari praktek ini adalah membuat imam menjadi bingung. Yakni ketika imam melakukan takbir ruku', maka ada beberapa orang yang menyertai takbirnya dengan suara yang lantang. Sang imam akan ragu untuk segera menyudahi ruku'nya karena khawatir kalau takbir yang dikumandangkan oleh beberapa muadzdzin belum selesai. Bahkan terkadang sang imam terus menunggu sampai takbir itu benar-benar usai. Maka yang terjadi dalam hal ini adalah imam mengikuti gerakan makmum, bukan makmum yang mengikuti imam.

Selain beberapa efek negatif yang telah disebutkan di atas, praktek tersebut juga bertentangan dengan sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Tidak ada alasan bagi orang yang mengatakan bahwa di dalam masjid yang jama'ahnya sangat banyak, tidak cukup hanya satu orang yang mengucapkan takbir dengan suara yang lantang setelah imam takbir. Sebab masalah ini bisa ditanggulangi dengan hanya seorang saja yang suaranya sangat keras. (Apalagi kalau sudah ada pengeras suara).

Tabligh Disertai Irama

Yang dimaksud dengan *tabligh* adalah ikut membantu suara imam agar terdengar oleh jama'ah yang ada di belakang. Hal ini diperbolehkan jika memang jumlah jama'ah terlalu banyak atau memang suara imam yang tidak mampu didengar oleh semua jama'ah. Oleh karena itulah perlu ada seseorang yang juga ikut bertakbir setelah sang imam mengucapkan takbir.

Hendaklah dia memperdengarkan suaranya secara wajar tanpa disertai dengan nafas yang panjang dan beberapa irama. Sebab banyak sekali orang yang menyerukan tabligh di dalam beberapa masjid jami' Damaskus yang menyertai takbirnya dengan lantunan irama. Jika pada malam ahad, mereka bisanya menggunakan irama *shaba* (jenis irama dalam senandung Arab), pada malam senin dengan irama *bayati,* pada malam selasa dengan lagu *nawa,* pada malam rabu dengan irama *sika,* pada malam kamis dengan lagu *'itaq,* pada malam jum'at dengan lagu *hijaz* dan pada malam sabtu dengan irama *rasta.* Tradisi mereka adalah selalu membaca tabligh dengan irama *rasta* pada dua raka'at pertama. Sedangkan pada rakaat sisanya mereka membaca urutan irama sesuai dengan harinya masing-masing seperti telah disebutkan di atas.

Begitu juga pada waktu shalat tarawih, biasanya mereka membaca tabligh degan irama *'iraq,* sedangkan pada shalat witirnya menggunakan irama *bayati.* Ini benar-benar sebuah tradisi tabligh yang sangat aneh. Tentu saja cara tabligh semacam ini bisa membuat konsentrasi hati menjadi pecah. Sebab dalam hal ini, muadzdzin telah menjadikan bacaan takbir sebagai irama yang berbeda-beda.

Hukum Tabligh Yang Tidak Dibutuhkan

Di dalam Hasyiyah kitab *Ad-Durar* disebutkan bahwa seorang imam makruh hukumnya mengangkat suara terlalu lantang jika memang tidak diperlukan. Begitu juga dengan tabligh, hukumnya juga makruh jika memang tidak diperlukan. Di dalam Hasyiyah Abu Al Sa'ud disebutkan bahwa mengumandangkan tabligh dalam kondisi yang tidak dibutuhkan hukumnya makruh. Di dalam kitab *As-Siiratulhalabiyyah* juga disebutkan bahwa keempat imam madzhab telah bersepakat bahwa mengumandangkan tabligh ketika tidak dibutuhkan termasuk dalam bid'ah dan makruh hukumnya. Berbeda jika kondisinya memang sangat dibutuhkan, maka hukumnya berubah menjadi sunah.

Di dalam kitab *Al Fath* disebutkan bahwa tabligh yang terjadi dewasa ini sebenarnya tidak jauh dari praktek kemungkaran. Sebab para muadzdzin telah mengumandangkan tablighnya dengan volume suara yang berlebihan. Bahkan mereka sibuk untuk menghiasi bacaan tablighnya dengan berbagai irama, bukan dengan maksud untuk ibadah atau mengikuti takbir sang imam. Berapa masjid yang sebenarnya sudah cukup dengan suara imam saja, ternyata masih ada muadzdzin yang mengumandangkan tabligh dengan suara yang sangat lantang. Sehingga akhirnya suara itu malah menimbulkan was-was bagi para jama'ah. Oleh karena itu tukang tabligh hendaknya

memperhatikan benar masalah ini. Hendaklah dia tidak merusak ibadahnya sendiri karena ketidaktahuannya. Atau mungkin dia sudah mengetahui masalah ini namun tidak mau mengamalkannya.

Mengeraskan Wirid Dan Beberapa Nasyid

Pembahasan masalah ini sebenarnya intinya sama dengan pembahasan yang sebelumnya, yakni mengangkat suara terlalu keras. Karena membaca wirid yang benar adalah membaca wirid dengan suara yang lembut dan pelan sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Masalah yang juga sering terjadi adalah dibacanya beberapa nasyid dan qasidah dengan suara lantang pada setiap malam. Lebih-lebih pada setiap malam senin dan malam jum'at di dalam masjid-masjid jami' Damaskus.

Menyanyikan Syair-syair Cinta Di Atas Menara

Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu ta'aala* pernah ditanya seputar muadzdzin yang naik ke atas menara untuk mendendangkan beberapa bait syair. Syair-syair yang dibaca itu mengandung makna perpisahan, cinta dan perpisahan antara kekasih. Namun ternyata ada seseorang yang mengingkari praktek tersebut. Orang yang protes itu berkata, "Janganlah kamu melakukan hal ini. Lebih baik Kamu membaca tasbih, tahmid dan qasidah-qasidah yang mengandung nuansa ketuhanan. Pertanyaannya sekarang, apakah hal tersebut memang boleh dilaksanakan atau tidak?

Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, Ibnu Taimiyyah *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Memang benar bahwa seorang muadzdzin dilarang untuk mengumandangkan bait-bait syair yang mengandung *makna niyahah* (ratapan) atau harta peninggalan sang mayit. Begitu juga dengan bait-bait syair yang mengandung makna cinta. Sebab hal itu bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Di samping itu, bait-bait syair tersebut tidak tercakup dalam dzikir Allah yang disyariatkan bagi muadzdzin. Jika dia membaca bait-bait syair yang bernuansa dzikir, taubat atau istighfar, maka tidak apa-apa. *Wallahu a'lam.*"

(Sebuah faedah) As-Suyuthi berkata di dalam kitab *Al Awaail,* "Sesungguhnya orang yang pertama kali naik ke atas menara Mesir untuk mengumandangkan adzan adalah Syurahbil bin 'Amir Al Muradi. Salamah juga telah membangun beberapa menara untuk adzan atas perintah Mu'awiyah. Sedangkan sebelum masa itu tidak ada menara yang dipanjat untuk mengumandangkan adzan."

Ibnu Sa'ad berkata dengan sanad yang bersambung pada Ummu Zaid bin Tsabit sebagai berikut, "Rumahku adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Oleh karena itulah, sejak awal Bilal mengumandangkan adzan di atas rumahku sampai akhirnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* membangun masjid. Setelah itu Bilal mengumandangkan adzan di masjid. Pada waktu itu ada sesuatu yang agak tinggi diletakkan di masjid." {Hadits tersebut berkualitas hasan dan telah disebutkan di dalam Shahihussunan 532}.

Nasyid Untuk Perpisahan Bulan Ramadhan

Ini merupakan tradisi yang terjadi di dalam beberapa masjid. Biasanya ketika bulan Ramadhan hanya tinggal lima atau tiga hari, maka seluruh muadzdzin dan rekan-rekannya berkumpul. Jika imam telah usai salam shalat witir, maka mereka meninggalkan bacaan wirid yang ma'tsur (yang telah diajarkan oleh Rasulullah). Mereka secara bergantian membaca nasyid yang berisi tentang penyesalan akan berlalunya bulan Ramadhan. Apabila salah seorang dari mereka ada yang usai membaca sebuah bait nasyid, maka yang lainnya akan mengikutinya. Mereka mengumadangkan nasyid-nasyid tersebut dengan suara yang lantang. Bahkan suara mereka itu sampai memekakkan telinga. Biasanya seluruh jama'ah shalat ikut membantu para muadzdzin dalam membaca nasyid tersebut.

Pada malam-malam perpisahan dengan malam Ramadhan itu juga dijumpai di beberapa masjid kaum wanita, kaum lelaki, para pemuda dan anak-anak yang datang berbondong-bondong. Bahkan praktek bid'ah ini juga menyebabkan kemungkaran yang lain terjadi. Di antaranya mengeluarkan suara keras di dalam masjid, seperti bernyanyi dan bernasyid di dalam bangunan yang sebenarnya hanya dibangun untuk berdzikir dan beribadah. Di samping itu praktek ini juga mengakibatkan kaum wanita dan anak-anak tidak hadir ke dalam masjid kecuali setelah shalat ditunaikan. Tujuan mereka hadir sebenarnya hanya untuk mendengarkan dan melihat perayaan tersebut. Di antaranya kemungkaran yang muncul adalah timbulnya percampuran antara kaum pria dan wanita di satu tempat, mencemari kehormatan masjid karena dipergunakan untuk sorak-sorai dan kegaduhan, serta masih banyak lagi kemungkaran yang lainnya.

Di antara yang agak terlihat aneh adalah adanya sebagian khathib yang menganjurkan jama'ah untuk merasa sedih dengan akan berlalunya bulan Ramadhan. Hal ini biasanya dia lakukan pada waktu khuthbah jum'at terakhir bulan Ramadhan. Khathib itu biasanya berkata, "Semoga Allah tidak membuatmu sunyi dari nuansa bulan Ramadhan wahai bulan yang ini dan

itu." Sang khathib akan mengulang kalimat itu berulang kali.

Di samping itu sang khathib terkadang juga mengatakan, "Semoga Allah Ta'aala tidak membuat bulan ini dan itu sunyi dari nuansa Ramadhan. Wahai Ramadhan sebagai bulan yang banyak membuka pintu rahmat." Coba renungkanlah praktek ini, semoga Allah *'Azza wa Jalla* memberimu hidayah. Mengapa khuthbah di akhir bulan Ramadhan subtransinya dialihkan pada pembahasan seperti itu? Mengapa sang khathib tidak malah memberikan pengajaran kepada umat dengan zakat fitrah yang wajib mereka keluarkan di akhir bulan Ramadhan? Mengapa khathib juga tidak menganjurkan umat untuk menolong kaum fakir miskin dan membuat perbaikan-perbaikan pada ibadah puasanya? serta mengapa para khathib tidak mengajak mereka untuk menjauhi berbagai praktek bid'ah?

Wahai hamba-hamba Allah, bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian sehingga bisa menunaikan ibadah puasa Ramadhan. Dia telah memberikan kenikmatan iman kepada Kalian. Dan dengan cahaya iman itulah orang-orang mendapatkan petunjuk dalam meraih hidayah. Allah Ta'aala berfirman, *"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."* (QS. Al Baqarah (2):185)

Oleh karena itu hendaklah ketika akan berpisah dengan bulan Ramadhan, mempergunakannya dengan banyak membaca istighfar karena keteledoran yang telah diperbuat. Hendaklah sejak saat itu juga bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sebab orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kenikmatan dan sebuah taman yang indah. Sedangkan orang-orang yang lalai akan terbelenggu dan mendapatkan siksaan. Beruntunglah orang-orang yang membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan dosa yang selama ini selalu dia geluti. Sebab dia akan menempati taman takwa yang tentu saja sangat didambakan.

Oleh karena itulah kita harus benar-benar serius dalam membenahi ibadah di sisa usia kita. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini. Sebab sudah berapa banyak orang yang menyesal pada hari raya Idul Fithri? Ternyata pada hari raya dia malah memasuki liang kuburnya. Dia berpisah dengan teman-temannya dan tidak ada lagi yang bersamanya. Sudah berapa banyak orang yang menyangka banyak beribadah di bulan Ramadhan akan tetapi malah sebaliknya? Ketika bulan Ramadhan berlalu, mereka seakan kembali bertemu dengan kekasih yang sangat jauh tempatnya. Mereka kembali bergelimang dengan syahwat yang selama sebulan telah terkekang. Oleh karena itulah, Ramadhan malah membuahkan dosa baginya. Dia malah mendapatkan kerugian kelak di padang mahsyar.

BAB IV
Seputar Pelajaran Khusus Dan Umum

Fanatisme Sebagian Pengajar

Banyak sekali ulama yang mengajar murid-muridnya di dalam beberapa masjid. Jarang sekali di antara pengajar itu yang tidak memiliki sifat fanatisme atau bahkan tidak mungkin di antara mereka yang tidak fanatik. Oleh karena itulah, hampir tidak ada satu masjid pun yang sepi dari jama'ah yang akan menjadi corong dari pengajaran yang diadakan di dalamnya. Berikut ini adalah penjelasan masalah tersebut.

Kamu akan menjumpai pengajar fikih yang tidak bijaksana membacakan ilmu fikih kepada para muridnya dengan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan spirit madzhabnya. Oleh karena itulah murid-murid pengajar itu akan terlihat sangat kuat mempertahankan pendapatnya yang telah dia peroleh dari sang guru. Dia akan membela mati-matian pendapat yang tidak sejalan dengan pengetahuan yang diperolehnya. Dia akan melihat bahwa semua orang yang tidak seperti dia adalah salah.

Oleh karena itulah yang wajib diperbuat oleh staf pengajar fikih kepada murid-murid yang belum memiliki dasar dalil-dalil yang kuat adalah menanamkan rasa cinta kepada para imam dan para imam mujtahid. Hendaklah para murid diberi dasar untuk mencintai mereka, terlepas apakah karya-karyanya telah ditulis di dalam lembaran-lembaran kitab ataukah belum. Setelah itu hendaklah sang pengajar menjelaskan bahwa materi yang sedang diajarkannya sekarang merupakan bagian dari pendapat imam Fulan. Dan yang penting adalah agar ditanamkan dalam hati para murid bahwa orang-orang yang pendapatnya bertentangan dengan ajaran yang disampaikan, namun masih berada di atas hidayah dan ketakwaan kepada Allah adalah bukan musuh mereka. Mereka yang berbeda itu merupakan para pengikut agama Islam dan pembela setia kitab suci yang telah diturunkan. Dengan demikian akan tumbuh pengertian bahwa mereka yang berbeda dalam masalah fikih adalah saudara.

Sesungguhnya tujuan diutusnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak lain adalah untuk menyatukan hati umat, bukan agar mereka berselisih dan saling menjauh antara yang satu dengan lainnya. Demikianlah

hendaklah dasar-dasar yang ditanamkan dalam jiwa pelajar, yakni cinta kepada para imam madzhab dan para pengikutnya. Jadi perbedaan masalah fikih bukan malah dijadikan sebagai senjata untuk memusuhi para imam dan pengikutnya yang berbeda dengan pendiriannya. Dengan tertanamnya dasar-dasar seperti yang telah disebutkan, maka para pelajar akan memandang kaum salaf yang berbeda dengan pendiriannya sebagai sosok ahli fikih, shalih dan budiman. Dengan kata lain mereka telah menerapkan sebuah kata hikmah sebagai berikut:

"Masing-masing dari mereka (imam madzhab dan pengikutnya) itu mengambil prinsipnya dari Rasulullah."

Begitu juga halnya dengan staf pengajar hadits, mereka juga wajib untuk mengikis benih-benih fanatisme. Mereka hendaklah menciptakan perekat di antara hati kaum muslimin. Karena pengajaran bidang hadits yang dibacakan secara fanatik, maka efeknya akan lebih parah dan lebih buruk dibandingkan dengan pengajarn fikih. Oleh karena itulah seorang pengajar hadits harus benar-benar bijaksana ketika menyampaikan pelajarannya. Apabila dia sampai pada sebuah hadits yang dijadikan pegangan oleh sebuah madzhab, maka hendaklah dia menjelaskan bahwa masih ada juga hadits Rasulullah lain yang juga dijadikan pegangan oleh madzhab lain.

Hendaknya pengajar juga menjelaskan bahwa asal usul perbedaan di antara imam madzhab boleh jadi karena salah satu dari hadits tersebut tidak sampai terdengar oleh imam tersebut. Namun demikian keabsahan seorang mujtahid bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk memilah hadits yang shahih dan yang tidak. Akan tetapi masih banyak lagi persyaratan lain yang tercantum di dalam pembahasan kitab ushul fikih. Oleh karena itulah perbedaan di antara mereka tidak perlu dijadikan sebagai sumber perpecahan.

Sudah jelas kiranya bahwa tujuan utama para imam madzhab tidak lain adalah untuk memelihara agama yang telah diutuskan kepada Rasulullah, bukan malah menyimpang dari ajaran yang telah digariskan. Oleh karena itulah siapa saja yang membaca ajaran para imam madzhab sekarang ini, berarti mereka masih berada di atas jalur hidayah dan kebenaran. Apabila prinsip ini benar-benar telah terpatri dalam diri para pelajar, maka sekarang yang perlu dikatakan oleh staf pengajar adalah hendaknya mereka bisa memilah dan memilih pendapat yang paling kuat. Adanya pendapat yang kuat dan pendapat yang lebih kuat itu tentu saja disebabkan perbedaan sumber dalil yang dipergunakan oleh masing-masing imam. Namun jika seseorang telah mengetahui pendapat yang lebih kuat, maka dia tidak perlu mencaci maki dan mencomooh imam madzhab yang berpendapat lain. Namun sayangnya ada sebagian orang yang berani mencela pendirian

seorang imam madzhab yang tidak seide dengan pendiriannya. Padahal dia dalam hal ini hanya sebatas orang yang taqlid terhadap sebuah madzhab.

Jika seseorang telah mengetahui bahwa pendapat yang dianutnya adalah pendapat yang paling kuat, maka hendaklah tidak menyandarkan pendiriannya itu kepada fanatisme seorang imam. Seyogyanya para staf pengajar memberikan arahan ini dengan lemah lembut. Dengan demikian umat akan bersatu dan bisa memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat orang lain. Adapun para pengajar yang masih saja dirasuki unsur fanatik ketika menyampaikan pengajarannya, maka dia haram untuk membacakan hadits kepada para pelajar. Sebab dia malah akan menimbulkan perpecahan dan menyampaikan penjelasan yang sebenarnya bertentangan dengan subtansi sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.* {Aku berkata, "Keharaman ini menurutku sangat jelas. Bahkan orang yang memiliki rasa fanatisme juga diharamkan untuk membaca (menjelaskan kandungan) Al Qur`an. Yang benar adalah hendaklah dia membaca hadits dan fikih dengan terlebih dahulu membuang rasa fanatik madzhabnya." (Nashiruddin)}.

Ini semua masih berkaitan dengan rasa fanatik para pengajar ilmu-ilmu *naqliyyah.* Tidak berbeda juga dengan para pengajar ilmu-ilmu *aqliyyah.* Maka sering kali kita melihat adanya sifat fanatik pada madzhab nahwu Bashrah terhadap pendapat madzhab nahwu dari Kufah sekalipun argumen masing-masing telah disebutkan. Oleh karena itu, begitu indah ungkapan yang dilontarkan oleh Abu Hayyan, "Kita tidak menyembah Allah dengan mengikuti madzhab Bashrah maupun Kufah. Akan tetapi kita menyembah Allah dengan berpegang pada dalil yang kuat."

Jadi yang wajib dilakukan oleh para pengajar adalah menjelaskan hal yang benar tanpa mencaci maki dan mencemooh kelompok lain. Selain itu, hendaknya mereka juga menananmkan rasa saling cinta di dalam hati murid-muridnya dengan berdasarkan pada ketakwaan kepada Allah Ta'aala.

Sebagian Pengajar Meremehkan Pelajaran Umum

Pengajaran Umum sebenarnya memiliki urgensi yang sangat besar untuk membentuk cara berfikir yang baik dan menciptakan etika yang mulia. Oleh karena itulah seorang pengajar haruslah bijaksana dan berwawasan luas ketika memberikan pelajaran umum. Hendaknya dia menempuh metode yang benar dan memilih materi yang bisa diterima oleh seluruh lapisan dan juga mampu mengarahkan seluruh jama'ah kepada kebenaran dan sunah Rasulullah yang lurus. Seorang pengajar dalam majelis umum harus pandai-pandai memilih kitab-kitab yang akan dibacakan kepada khalayak baik itu dari bidang ibadah, muamalah maupun akhlak. Materi yang dia sampaikan hendaknya benar-benar terbebas dari unsur-unsur yang meragukan, berita-berita yang dha'if (lemah), khurafat, masalah-masalah yang masih andai-andai, masalah-masalah tambahan dan kasus yang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian. (Masing-masing poin akan dijelaskan di paragraf berikutnya-penerj.).

Karena menurut Imam Muslim di dalam mukaddimah kitab shahihnya bahwa riwayat-riwayat hadits dha'if perlu diwaspadai. Dan orang yang meriwayatkan hadits-hadits dha'if tersebut akan mendapatkan dosa. Sebab agama sama sekali tidak membutuhkan riwayat-riwayat lemah seperti itu. Begitu juga untuk ancaman atau anjuran dalam beribadah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa orang pemalsu hadits. Sebab Al Qur'an itu sendiri pada dasarnya mengandung ajaran yang bersifat berlebihan. Masalah ini sebenarnya telah dijelaskan oleh para ulama mushthalah hadits. Bahkan mereka mengatakan bahwa hadits dha'if tidak boleh dikatakan sebagai sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Adapun yang dimaksud dengan khurafat adalah setiap cerita yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Oleh karena itulah hikayat-hikayat seperti ini tidak boleh diceritakan kepada khalayak sekalipun hanya untuk menghibur diri. Apalagi jika ditujukan untuk keyakinan. Boleh jadi di antara mereka

ada yang mendapatkan cerita khurafat tersebut di dalam beberapa referensi yang tersedia. Memang perlu diakui bahwa setiap karya yang ada tidak semuanya telah terbebas dari unsur-unsur khurafat. Banyak juga di antara kitab-kitab tafsir, sirah, syarah maupun hasyiyah yang masih mengandung berita-berita yang lemah. Oleh karena itulah yang wajib dilakukan sekarang adalah memilah dan memilih materi yang akan diajarkan secara selektif. Jika tidak demikian, maka akan terjadi sebuah pelanggaran agama yang tidak akan terampuni. {Di akhir kitab *Mukhtashar Alfawaaid Al Makkiyyah* karya Sayyid 'Alawi As-Segaf disebutkan sebuah peringatan terhadap beberapa kitab hadits dan hikayat yang tidak seyogyanya dinukil. Begitu juga dengan kisah-kisah para nabi, hendaklah tidak disebarkan, seperti yang terdapat di dalam *Futuuhusysyam* karya Al Waqidi. Sebab sebagian besar berita-berita tersebut adalah *maudhu'* dan berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya}.

Sedangkan yang dimaksud dengan masalah yang masih andai-andai, maka jelas akan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna baik di dunia maupun akhirat. Enggan berandai-andai tidak akan menyebabkan ilmu agama semakin luas sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang yang keblinger. Bahkan yang seperti ini adalah aib dalam dunia ilmu pengetahuan agama. Sebenarnya ilmu itu bisa berkembang dengan cara berpegang teguh pada dasar-dasar agama dan rahasia yang tersebar di dalam Al Qur'an. Sebab dalam kitab suci itu termuat banyak sekali faedah yang tidak akan pernah habis untuk digali dan direnungkan sepanjang masa.

Yang dimaksud dengan masalah-masalah tambahan adalah permasalahan yang bisa menggiring kepada disiplin ilmu lain dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tema agama. Sebab hal ini bisa menimbulkan kerancuan dan pencampuradukan tema sentral yang sedang diajarkan. Sudah banyak sekali umat yang mengeluhkan prilaku para pengajar karena sering membincangkan masalah-masalah tambahan tersebut. Ada di antara pengajar yang membicarakan tentang disiplin ilmu tehnik, tentang ilmu logika, filsafat dan pembahasan lain yang bukan menjadi konsumsi orang awam. Pelajaran-pelajaran seperti ini seyogyanya diadakan dalam kelas khusus dengan para pelajar yang memang meminatinya. Mungkin saja dia sengaja membicarakan masalah-masalah tersebut supaya dianggap sebagai orang yang berwawasan luas. Namun hal ini termasuk dalam kategori riya' dan dapat menggugurkan pahala amal perbuatan.

Sedangkan permasalahan yang tidak relevan dengan kondisi dan situasi terbilang sangat banyak. Misalnya membahas kasus yang telah terjadi dalam khazanah kitab-kitab klasik yang sama sekali tidak akan terjadi lagi

di zaman sekarang karena memang sudah terlalu ketinggalan. Membicarakan kasus seperti ini hanya akan membuang-buang waktu. Sebenarnya kami tidak ingin saudara-saudara kami yang bertugas sebagai pengajar umat menyia-nyiakan energinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itulah sebab nya kami mempermasalahkan masalah ini supaya bisa bermanfaat bagi mereka. Sebab Imam Malik pernah berkata, "Yang disebut orang alim adalah orang yang tahu dengan situasi zamannya."

Menyerahkan Tugas Mengajar Kepada Yang Bukan Ahlinya

Setiap orang mengetahui bahwa yang berhak memberikan pengajaran umum maupun khusus adalah orang-orang yang memang kompeten dalam bidangnya. Sebab orang yang diamanati untuk mengajar akan bertugas membenahi akhlak umat, menyebarkan pengetahuan yang benar di kalangan mereka dan memberikan pengertian yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Akan tetapi sayangnya generasi akhir-akhir ini tidak lagi memperhatikan masalah tersebut. Mereka tidak lagi menempuh jalan yang telah digariskan oleh para pendahulunya. Bahkan mereka telah memberikan wewenang untuk tugas mulia ini kepada orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidangnya. Akhirnya banyak sekali orang yang sangat bodoh dan fasik memberikan pengajaran dan nasehat agama. Mereka rela menjual agamanya dengan dunia sehingga banyak manusia yang tersesat.

Larangan Menyerahkan Pengajaran Kepada Yang Bukan Ahli

Salah seorang ulama ada yang menulis sebuah artikel dengan judul *Almudarrissun wathalabatul'Uluum* (Guru dan murid). Salah satu dari kandungan makalah tersebut adalah sebagai berikut, "Sudah berapa banyak pengaduan yang saya dengar dari umat tentang masalah orang-orang bodoh yang memberikan pengajaran dan mau'izhah kepada umat. Hal ini disebabkan tidak adanya standar khusus yang dijadikan sebagai parameter seseorang yang diperbolehkan memberikan pengajaran atau mau'izhah. Berangkat dari keseriusan inilah saya menulis makalah singkat ini, paling tidak memberikan peringatan kepada umat. Selain itu, aku juga merumuskan beberapa pertimbangan untuk sebuah komite yang akan membahas perundang-undangan nomor 111.

Dari sini diharapkan di waktu mendatang para pengajar dan da'i yang memberikan mau'izhah benar-benar orang yang berkompeten dalam bidangnya. Hendaklah mereka tidak memberikan pengertian kepada umat bahwa proses penguasaan ilmu itu seperti ketika burung dara menyuapi makanan kepada anaknya. Atau ilmu dapat difahami dengan cara diwariskan seperti harta benda dan lainnya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa para tokoh ahli dari kalangan salaf bisa menguasai sejumlah ilmu setelah menghabiskan waktunya untuk belajar dan berguru kepada para ulama. Namun sayangnya dewasa ini ada trend yang meyakini bahwa ilmu itu bisa diwariskan seperti benda. Jadi seorang ayah yang alim bisa mewariskan ilmu yang dimilikinya kepada sang anak. Akhirnya sang anak mempergunakan ilmu yang diyakini telah diwarisi dari ayahnya untuk alat mencari rezeki dan kebutuhan duniawi.

Negeri semisal Damaskus misalnya, dulu bisa memproduksi seorang Ibnu 'Asakir, Ibnu Taimiyyah, Ibnu 'Abidin dan masih banyak lagi para ulama yang ternama. Ilmu mereka pun tersebar di ufuk cakrawala Islam. Mereka tidak akan disebut sebagai ulama sebelum kemampuan dan kualitas ilmunya benar-benar teruji. Berbeda dengan kondisi sekarang yang dengan

mudah bisa memunculkan seorang tokoh tanpa diketahui dari mana asal usulnya.

Wahai orang-orang yang mengaku alim dan berilmu tinggi. Apakah kamu telah turun dari singgasana kebodohanmu dan berusaha untuk melihat *hasyiyah* yang telah ditulis oleh Ibnu 'Abidin? Coba lihat di dalam kitab itu pada halaman 392 juz IV. Kamu akan menjumpai sebuah nasehat dan petuah sebagai berikut, "Jika seorang penguasa telah mengangkat seorang pengajar yang tidak ahli dalam bidangnya, maka pengangkatannya itu dianggap tidak sah. Sebab tindak-tanduk seorang pengajar akan sangat berkaitan dengan kemashlahatan umat. Dan mashlahat umat tidak akan terwujud dari sosok orang yang bukan ahli dalam ilmu."

Disebutkan di dalam kitab *Mu'iidunni'am wamubiidunniqam,* "Jika seorang pengajar tidak berkopenten dalam mengajar, maka dia tidak berhak untuk menyandang titel tersebut." Setelah itu beliau berkata, "Jika ada seorang imam atau seorang pengajar yang meninggal dunia, maka tidak boleh mengangkat putranya yang masih kecil sebagai pengganti bapaknya."

Sebagian orang ada yang membolehkan pengangkatan anak seorang tokoh untuk menggantikan posisi bapaknya untuk menjadi imam, khathib atau tugas-tugas yang lainnya. Sebab sang anak dianggap telah menekuni ilmu pengetahuan semenjak kecil, sehingga dia pantas untuk mendapatkan tugas tersebut. Namun hal ini dibantah oleh Ibnu 'Abidin sebagai berikut, "Taruhlah anak seorang tokoh yang menekuni ilmu bapaknya semenjak kecil. Namun bagaimana jika kemudian dia meninggalkan kegemarannya terhadap ilmu tersebut. Atau mungkin ketika tumbuh dewasa dia menjadi bodoh. Oleh karena itu hendaklah tugas tersebut diserahkan kepada orang yang benar-benar kemampuannya telah diketahui dengan jelas."

Apakah setelah ini kita masih bisa bersabar terhadap kebodohan yang terus terjadi? Apakah kita juga tetap akan meninggalkan orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu? Dan apakah kita masih saja menyerahkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya? Oleh karena itu hendaklah para pengajar atau pemberi mau'idzah yang tidak berkompeten segera dilucuti dari jabatannya. Hendaklah tugas itu dipasrahkan kepada orang-orang yang benar-benar berilmu. Sebab hal ini merupakan sebuah keharusan dan fardhu 'ain bagi setiap orang yang telah mendengar perkataan yang telah dinukil oleh Ibnu 'Abidin sebagai berikut, "Jika ada seseorang yang tidak berkompeten dalam memberikan pengajaran, maka dia tidak halal untuk menerima tugas tersebut."

Menyerahkan Tugas Mengajar

Banyak kita jumpai dalam biografi para ulama tentang penyerahan atau pelimpahan tugas mengajar atau menjadi imam kepada orang lain. Banyak di antara mereka yang mengundurkan diri secara suka rela dan menunjuk orang yang lebih cocok dan lebih mampu untuk menggantikan tugasnya. Hal ini juga berlaku dalam jabatan hakim dan raja. Tentu saja tidak bisa disebutkan nama mereka satu persatu dalam kitab ini. Sebab berita tentang mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membicarakannya. Berikut ini kami hanya menyebutkan beberapa nama yang secara suka rela meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada orang lain. Saya akan menyebutkan khusus beberapa ulama Syam. Sebab saya ingin menunjukkan kepada penduduk Syam bahwa mereka memiliki para pendahulu yang berjiwa besar.

Di antaranya adalah salah seorang mufti dari Bani Al Muradi. Beliau telah mengundurkan diri sebagai pengajar kitab *Al Hidayah* sebagai salah satu kitab fikih madzhab Hanafi. Pengajaran kitab tersebut biasa beliau lakukan di pemondokan As-Salmaaniyyah setiap hari kamis pada bulan Rajab dan Sya'ban. Beliau menunjuk sebagai penggantinya seorang syaikh ahli hadits yang terkenal dengan sebutan Syaikh Ahmad Al 'Aththar. Ternyata Syaikh Al 'Aththar memohon agar kitab Al Hidayah yang semula diajarkan diganti dengan pengajian kitab Shahih Al Bukhari. Di samping beliau seorang yang bermadzhab Syafi'i, beliau juga menganggap dirinya lebih menguasai kitab hadits tersebut. Ternyata permohonan Syaikh Al 'Aththar ditanggapi oleh mufti tersebut sebagai tindakan yang tepat dan bijaksana.

Di antara syaikh yang lain adalah Sayyid Muhammad Al 'Aththa, sebagai salah seorang sesepuh Bani Al Hasibi. Beliau menyerahkan tugasnya sebagai pengajar kitab Shahih Al Bukhari di bawah kubah An-Nasr. Dan beliau menunjuk Syaikh Yusuf yang lebih dikenal dengan Ibnu Syams sebagai penggantinya. Dan Ibnu Syams terus menjalankan tugas tersebut

sampai Sayyid Muhammad wafat.

Al Wajih Ahmad Afandi Al Munini juga meletakkan tugasnya sebagai pengajar hadits di bawah kubah An-Nasr yang biasanya dilakukan setiap usai shalat jum'at. Tugas itu beliau serahkan kepada Al 'Allamah Syaikh Sa'ad Al Halabi. Al Halabi menjalankan tugas mengajar kitab hadits tersebut sampai Al Wajih meninggal dunia. Kemudian tugas putranya yang bernama Syaikh Abdullah Al Halabi juga diserahkan kepada Ibnu Shahibilwazhifah. Sampai akhirnya Syaikh Abdullah menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Demikanlah jiwa besar yang telah dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Mereka menghadapi kenyataan hidup ini dengan penuh pertimbangan akal dan kebijaksanaan. Namun dimanakah sikap seperti mereka di zaman sekarang? Berapa banyak jabatan yang dijual kepada orang-orang yang bodoh yang sama sekali tidak memiliki kemampuan? Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang mengetahui posisi dirinya.

BAB V

Pasal Pertama
Bid'ah Dalam Masjid Yang Berkaitan Dengan Mayit

Mengumumkan Kematian Seseorang Di Tempat Adzan

Asy-Syams Ibnu Qayyim telah berkata bahwa yang termasuk sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah tidak mengumumkan kematian seseorang ke khalayak ramai. Bahkan praktek tersebut dilarang dan termasuk perbuatan orang-orang Jahiliyyah. (Berita tersebut dha'if sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Sedangkan larangan tentang mengumumkan kematian terdapat dalam kitab saya yang berjudul *Ahkaamuljanaaiz Wabida'uhaa* pada halaman 30-31. Kitab tersebut telah dicetak oleh Al Maktabul Islaami.) Hudzaifah juga memakruhkan keluarga mayit untuk menyebarluaskan berita kematian keluarganya.

Al Qadhi Abul Walid bin Rusyd berkata di dalam kitab *Al Bayaan Wat-Tahshiil* sebagai berikut, "Adapun mengumumkan jenazah di dalam masjid termasuk hal yang tidak seyogyanya dikerjakan. Sebab telah menjadi sebuah kesepakatan para ulama bahwa makruh hukumnya mengeraskan suara di dalam masjid sekalipun untuk tujuan pengumuman. Hal ini juga dimakruhkan oleh Malik. Dia juga melihat bahwa perbuatan itu termasuk yang dilarang, sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Berhati-hatilah kalian dalam menyebarkan berita kematian. Karena menyebarkan berita kematian itu termasuk perbuatan orang-orang Jahiliyyah." {Hadits tersebut berkualitas dha'if dan telah diriwayatkan oleh At-Turmudzi (I.184) secara marfu' dan mauquf kepada Abu Hamzah, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Namun berita yang berstatus mauquf. Sedangkan yang dimaksud dengan Abu Hamzah itu adalah Maimun Al A'war. Dia bukan termasuk perawi yang kuat menurut para

ulama hadits}.

Yang dimaksud dengan menyebarkan berita kematian adalah ada salah seorang yang menyeru kepada khalayak sambil berkata, "Perhatian, sesungguhnya si fulan telah meninggal dunia. Oleh karena itu saksikanlah jenazahnya!" Sedangkan pemberitahuan tanpa pengumuman seperti di atas, maka hukumnya tidak apa-apa. Sebab Rasulullah pernah berkomentar tentang seorang wanita yang meninggal dunia pada malam hari. Padahal wanita itu adalah seorang tukang sapu masjid. Sabda Rasulullah adalah sebagai berikut,

"Mengapa kalian tidak memberitahukan (kematiannya) kepadaku?" {Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim serta perawi-perawi yang lain. Berita tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah}

Sedangkan di dalam kitab An-Nihaayah disebutkan, "Yang dimaksud dengan *na'yu'* mayyit adalah menyebarkan berita kematiannya."

Membacakan Nasyid Di Hadapan Mayit

Imam Ibnu Al Hajj berkata, "Apa yang telah diperbuat oleh para qari' dan orang-orang fakir ketika hendak menshalati mayit di dalam masjid (dengan suara yang gaduh) merupakan bid'ah yang harus dicegah. Praktek itu adalah bid'ah jika dikerjakan di luar masjid, apalagi kalau dikerjakan di dalam masjid. Sebab tentu saja bisa mengganggu orang-orang lain yang sedang mengerjakan shalat sunah dan berdzikir di dalam masjid."

Dalam permasalahan ini Imam An-Nawawi *rahimahullahu ta'aala* telah memberikan sebuah fatwa. Ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau, "Bagaimanakah hukum bacaan-bacaan baik yang berupa nyanyian dan lainnya yang dibaca oleh sebagian orang bodoh di hadapan jenazah di daerah Damaskus? Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?" Menanggapi pertanyaan tersebut, beliau menjawab, "Itu merupakan perbuatan mungkar yang jelas-jelas perlu dicela. Selain itu praktek tersebut juga haram sesuai dengan ijma' para ulama. Ijma' tersebut telah dinukil oleh Al Mawardi dan beberapa ulama lain. Mereka bahkan juga memerintahkan untuk mengingkari praktek tersebut bagi setiap orang yang mampu."

Adapun masalah mengumandangkan adzan ketika jenazah dikuburkan, maka Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Fataawaanya sebagai berikut, "Hal itu adalah bid'ah. Sebab tidak ada berita shahih yang menjelaskan masalah tersebut. Barangsiapa yang menyangka bahwa mengumandang-

kan adzan ketika mengubur jenazah adalah sunah dengan dasar mengqiyaskannya ketika sang jabang bayi terlahir ke dunia, maka dia telah keliru. Sebab antara kedua masalah ini tidak ada unsur yang bisa diqiyaskan. Dengan demikian upaya qiyas yang dilakukan benar-benar lemah."

Membacakan Kebaikan Dan Nasab Mayit Di Dalam Masjid

Di dalam kitab *Al Fushul* sebagai salah satu kitab fikih madzhab Hambali disebutkan keterangan sebagai berikut, "Haram hukumnya meratapi mayit, menyebut-nyebut kebaikan, keunggulan atau menampakkan sifat pengecut sang mayit. Sebab semua itu menyerupai dengan menahan kedzaliman dari orang yang aniaya. Hal ini merupakan keadilan dari Allah Ta'aala."

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Begitu derasnya arus musibah yang disebabkan dari bacaan nasyid dari bait-bait syair yang mengandung *niyahah* (ratapan kepada mayit." Perkataan ini dinukil di dalam *Syarhuliqnaa'*.

Ibnu Al Hajj berkata, "Para muadzdzin dilarang untuk mengumandangkan seruan yang mengandung makna penyucian atau mengagungan bagi sang mayit. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

"Janganlah kalian menyucikan seseorang di atas Allah." {Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (X/397-Fath) dan Muslim (VIII/227) dari Abu Bakrah bahwa ada seorang laki-laki yang disebut di sisi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lantas ada seseorang yang memuji lelaki tersebut sebagai orang yang baik. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Celakalah kamu, kamu telah memutus leher sahabatmu. —Beliau mengucapkan kalimat itu berulang kali—. Jika salah seorang dari kalian akan memuji seseorang, maka hendaklah dia berkata, "Aku kira dia itu begini dan begitu." Apabila pada kenyataannya dia memang seperti itu, maka Allah sendiri yang akan menilainya. Hendaknya tidak ada seseorang pun yang menyucikan seseorang di atas Allah."}

Sebenarnya seorang yang meninggal dunia sangat memerlukan doa. Sedangkan menyuci-nyucikan pribadi seorang mayit adalah lawan dari doa yang sangat dibutuhkan oleh mayit. Sebab pujian-pujian itu terkadang malah menjadi sebab sang mayit menerima siksa atau malah terhina. Sebab ketika ada orang yang memujinya, dia akan ditanya, "Apakah kamu dulu memang seperti itu?"

Di dalam kitab *Fataawaa* karangan Ibnu Hajar disebutkan, "Sesungguhnya menyebut-nyebut kebaikan sang mayit yang pada akhirnya

menyebabkan *niyahah* dan menambah kesedihan adalah digolongkan pada praktek *niyahah* (meratapi mayit) itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian pujangga yang membacakan bait-bait syairnya setelah terjadi kematian. Dan hal ini tentu saja haram hukumnya." Dinukil oleh Al Adzra'.

Ibnu Abdussalam berkata, "Menyebut-nyebut kebaikan sang mayit hukumnya haram. Hal itu seperti juga *niyahah*. Sebab menyebutkan kebaikan itu sendiri mengandung qadha' yang sifatnya paten. Kecuali jika yang disebut-sebut adalah biografi seorang alim atau seorang yang shalih. Karena tujuan penyebutan kebaikan-kebaikannya dijadikan sebagai tauladan dan upaya untuk husnudzdzan kepadanya.

Membiarkan Mayit Di Dalam Masjid

Sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajarkan agar segera menshalati dan menguburkan mayit. Hal itu termasuk cara memuliakan mayit itu sendiri. Ibnu Hajj berkata, "Jika ada jenazah akan dishalatkan di masjid, maka hendaklah segera dishalati dan tidak menunggu sampai usai shalat jama'ah. Sebab jika dishalati setelah shalat jama'ah, maka kemungkinan besar jama'ah akan segera bubar. Dengan demikian, jumlah orang yang ikut menshalati akan sedikit. Begitu juga jika pada waktu shalat jum'at. Dahulu ada salah seorang ulama yang sangat konsis dengan sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Beliau memerintahkan seluruh jama'ah yang hadir untuk menshalati jenazah terlebih dahulu sebelum khuthbah dibacakan. Bahkan beliau juga memerintahkan agar jenazah itu langsung dikuburkan sebelum khuthbah jum'at."

Ibnu Al Hajj berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan pada syaikh yang telah memelihara ajaran sunah Rasulullah tersebut. Sebab beliau telah mencegah terjadinya bid'ah. Seandainya para ulama memiliki prinsip seperti beliau, pasti tatanan yang retak ini akan tertambal. Sebab jika ada seseorang yang mengerjakan suatu bid'ah, namun dibiarkan saja dan tidak langsung ditegur, maka lama kelamaan bid'ah tersebut akan mengakar kuat dan semakin meraja lela.

Duduk Untuk Ta'ziyah Di Dalam Masjid

Di dalam kitab Al Iqnaa' dan syarahnya yang termasuk kitab fikih madzhab Hambali disebutkan, "Makruh hukumnya duduk untuk ta'ziyah (menyatakan ungkapan bela sungkawa). Bentuk duduk waktu ta'ziyah ini ada dua macam. *Pertama,* orang yang sedang tertimpa musibah duduk di

suatu tempat, lantas dia didatangi orang-orang. *Kedua*, orang-orang duduk di samping orang yang terkena musibah dengan tujuan ta'ziyah. Praktek ini dilarang karena mengandung unsur kesedihan yang berkelanjutan dan tiada pernah berakhir."

Ahmad berkata dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud, "Sungguh membuatku terperangah ketika ada para sahabat karib sang mayit duduk di dalam masjid untuk berta'ziyah. Aku khawatir kalau hal tersebut malah tergolong mengagung-agungkan sang mayit."

Ibnu Qayyim berkata di dalam kitabnya yang berjudul *Zaadulma'aad*, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memang mengajarkan ta'ziyah untuk keluarga sang mayit. Akan tetapi beliau tidak mengajarkan agar mereka berkumpul ketika ta'ziyah untuk membaca Al Qur`an dan tidak juga di kuburan atau tempat lainnya. Sebab semua itu merupakan bid'ah yang dimakruhkan. Namun yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan cara diam dan ridha terhadap takdir Allah, memuji-Nya dan membaca *istirja' (inaalillaahi wa inna ilaihi raaji'uun)."*

Penyarah kitab *Al Maniyyah*, pengarang kitab *Al Bahr* dan *Al Fath* serta beberapa ulama dari madzhab Hanafi menegaskan bahwa duduk untuk berta'ziyah di dalam masjid hukumnya makruh. An-Nawawi juga berkata di dalam kitab Ar-Raudhah, "Ta'ziyah itu sendiri hukumnya sunah. Namun jika sambil duduk, maka hukumnya makruh."

Yang dimaksud dengan ta'ziyah itu sebenarnya adalah menganjurkan orang yang tertimpa musibah agar tetap bersabar. Menyarankan dia untuk bisa tetap tabah dan sabar menghadapi musibah yang sedang diterima, sehingga dia akan mendapatkan pahala seperti yang telah dijanjikan-Nya. Ta'ziyah juga berusaha untuk memperingatkan orang yang tertimpa musibah agar jangan sampai mendapatkan dosa karena tidak bisa menerima takdir tersebut. Di samping itu, ta'ziyah juga bertujuan untuk mendoakan sang mayit agar diberi ampunan oleh Allah dan berdoa supaya keluarga yang ditinggal dapat mengambil hikmah di balik musibah tersebut.

An-Nawawi juga berkata, "Pengarang kitab *Asy-Syamil* berkata, "Jika keluarga mayit memberikan makanan dan mengumpulkan orang-orang di suatu tempat, maka itu termasuk praktek bid'ah yang tidak disukai. Sebab hal tersebut bertentangan dengan sunah yang mengajarkan kerabat dan tetangga sang mayit untuk menyediakan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka semua malah diperintahkan untuk mengeyangkan perut keluarga yang ditinggal karena telah sibuk mengurus kepergian salah seorang anggota keluarganya."

Ibnu Al Hajj berkata, "Tidak mengapa jika keluarga mayit mengeluarkan makanan dengan niat sedekah dari sang mayit untuk orang-orang yang membutuhkannya. Bukan dengan tujuan agar amalnya diketahui banyak orang. Sebab amal ibadah kepada Allah lebih baik dikerjakan secara diam-diam."

Mengubur Mayit Dalam Masjid Darus Atau Membangun Masjid Di Atas Kuburan

Di dalam kitab *Fataawaa* Imam An-Nawawi disebutkan bahwa beliau pernah ditanya tentang kuburan umum kaum muslimin yang dibangun sebuah mihrab di atasnya. Apakah hal tersebut boleh atau harus dihancurkan? Ternyata Imam An-Nawawi menjawab tidak boleh dan mihrab tersebut harus dihancurkan.

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Az-Zawaajir,* "Dosa besar yang sembilan puluh tiga, sembilan puluh empat, sembilan puluh lima, sembilan puluh enam, sembilan puluh tujuh, sembilan puluh delapan dan sembilan puluh sembilan adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, menyalakan api di atasnya, menjadikannya sebagai berhala, berkeliling di sekitarnya, menerimanya dan shalat menghadap kepadanya." Setelah itu beliau menyebutkan hadits yang berkenaan dengan masalah tersebut. {Saya katakan, "Lihat pembahasannya dalam pasal *Maayuhramu 'Indalqubuur* dari kitab *Ahkaamuljanaaiz Wabida'uhaa* halaman 203-233. Lihat juga dalam kitab saya yang berjudul *Tahdziirulmasaajid Minat-Tikhaadzilqubur Masaajid.* (Nashiruddin)}.

Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab *Zaadulma'aad,* "Sesungguhnya waqaf yang bukan untuk kebaikan dan ibadah, maka wakaf tersebut dianggap tidak sah sebagaimana mewaqafkan masjid ini. (Yang dimaksud adalah masjid dhirar yang diperintahkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk dihancurkan. Masjid itu dibangun oleh kaum munafik untuk tujuan memecah belah kesatuan kaum mukminin, sebagaimana yang akan kami jelaskan di dalam pembahasan berikutnya). Berdasarkan hal inilah jika ada masjid yang dibangun di atas kuburan, maka harus dibongkar. Sebagaimana kalau ada mayit yang dikuburkan di dalam masjid, maka kuburannya harus digali dan jenazahnya diambil. Keterangan ini telah ditegaskan oleh Imam Ahmad dan beberapa imam lainnya. Sebab di dalam agama Islam tidak ada ajaran masjid dan kuburan menjadi satu. Bahkan keduanya harus terpisah antara yang satu dengan lainnya. Jika sampai diletakkan secara bersamaan dalam satu lokasi, maka shalat yang dikerjakan di dalamnya dianggap tidak sah. Sebab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa*

sallam telah melarang hal tersebut dan melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau orang yang menyalakan api di atasnya. Demikianlah ajaran agama Islam yang telah diturunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya."

Yang dimaksud dengan frasa "tidak sah mewaqafkan masjid ini" dalam rangkaian kalimat di atas adalah masjid dhirar. Masalah ini sebagaimana yang telah disebut dalam beberapa manfaat perang Tabuk sebagai berikut, "Di antaranya adalah membakar tempat-tempat yang dipergunakan untuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar masjid dhirar dihancurkan. Sebab tujuan pembangunan masjid dhirar adalah untuk memecah belah kaum mukminin dan digunakan sebagai sarang kaum munafik. Setiap tempat yang seperti ini, maka sang penguasa wajib untuk menghancurkannya. Apabila latar belakang penghancuran masjid dhirar seperti itu saja sudah diperintahkan untuk dihancurkan, apalagi dengan fenomena syirik yang bisa menjerumuskan orang untuk menyekutukan Allah. Pasti lebih berhak lagi untuk dihancurkan, bahkan hukumnya lebih dari wajib.

Menyebutkan kebaikan Imam Husain Pada Khutbah Jum'at Hari 'Asyura'

Manusia yang memiliki akal sehat tidak sanggup lagi menghitung banyaknya kemungkaran yang diperbuat oleh para khathib? Saya berani bersumpah bahwa lisan saja tidak akan mampu menghitung berapa banyak bencana yang ditimbulkan oleh kemungkaran mereka. Di antara yang paling buruk adalah menyebut-nyebut kebaikan Iman Husain *'alaihis-salaam* pada hari jum'at bulan Muharram di hadapan seluruh jama'ah. Sang khathib menceritakan kembali peristiwa syahidnya Al Husain pada tahun 61 H. di Karbala'. Sang khathib menyebutkan hal-hal yang dulu pernah menimpa kaum muslimin sehingga menimbulkan kesedihan dan kepedihan yang sangat mendalam. Sebenarnya kebiasaan ini merupakan sebuah penyakit yang berasal dari orang-orang syiah Rafidhah.

Pengarang kitab *Al Majaalis* berkata, "Sesungguhnya orang-orang Rafidhah merasa sangat sedih atas musibah ini, sehingga menjadikan mereka berbuat ekstrim. Oleh karena itu mereka menjadikan hari 'Asyura' (tanggal sepuluh bulan Muharram) sebagai tempat untuk berkumpul dan dipergunakan untuk mengenang syahidnya Al Husain *radhiyallahu 'anhu*. Pada waktu itu mereka akan mengungkapkan rasa duka cita. Mereka menangis histeris sambil meratap, menampakkan kesedihannya yang

mendalam dan mengerjakan hal-hal lain yang tidak benar. Tidakkah mereka mendengar sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

"Haram hukumnya bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari. Kecuali seorang isteri yang berkabung atas kematian suaminya. (Maka masa berkabungnya adalah) empat bulan sepuluh hari." {Hadits tersebut berkualitas shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan perawi-perawi lainnya dari hadits Ummu Habibah dan Ummu 'Athiyyah *radhiyallahu 'anhumaa*. Hadits tersebut juga memiliki riwayat lain yang memperkuatnya dari hadits Al Bayadhi dari jalur Malik (I:80) dan Ahmad (IV/344) dari Ibnu 'Umar (II/36, 67 dan 169), Mu'jamu Ibnu Khuzaimah (I/227) dan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah dan 'Aisyah sebagaimana yang tercantum dalam *Al Fathulkabiir*}.

Pengarang kitab *Al Majaalis* kembali berkata, "Sedangkan kelompok Nashibah yang ekstrim memperdaya orang-orang Rafidhah pada hari 'Asyura' dengan cara menunjukkan kebahagiaan mereka. Mereka mengenakan celak, berbusana indah, dan memasak makanan yang bermacam-macam. Dalam hal ini mereka telah menyandarkan prakteknya pada hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang sengaja dipalsukan. Hadits itu berisi tentang anjuran untuk memeriahkan malam 'Asyura' dengan cara mengerjakan shalat sunnah, mandi, memakai celak dan mengusap kepala anak-anak yatim. Hadits tersebut adalah palsu dan pemalsunya hendaknya mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka Jahanam."

Imam Ibnu Taimiyyah telah membahas panjang dan mencela kedua praktek bid'ah tersebut di dalam *Minhaajussunnah Wa'Ibaaratuhu.* (Lihat pada juz II halaman 248). Beliau menyebutkan bahwa dengan terbunuhnya Al Husain *radhiyallahu 'anhu*, setan memunculkan dua macam bid'ah yang telah diajarkannya kepada umat manusia. Bid'ah yang pertama adalah ungkapan *niyahah* dan rasa sedih yang sangat mendalam pada hari 'Asyura'. Mereka mengungkapkan kesedihannya itu dengan cara menempeleng pipi, menjerit-jerit, menangis, menyanyikan bait-bait ratapan, mencela beberapa kaum salaf, bahkan sampai mencaci-maki para sahabat As-Saabiquunal Awwaluun. Mereka membaca beberapa riwayat bohong untuk menyerang mereka. Sebenarnya tujuan orang yang meletakkan bid'ah tersebut adalah untuk membuka pintu fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Semua itu sama sekali bukan sebuah kewajiban atau bahkan kesunnahan. Akan tetapi *niyahah* terhadap sebuah musibah sebenarnya malah sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan bid'ah yang kedua adalah berbahagia dan merasa senang pada hari 'Asyura'. Dulu di Kufah ada sekelompok orang dari sekte Syi'ah yang mengaku membela Al Husain. Ketua mereka adalah Al Mukhtar bin 'Ubaid Al Kadzdzab. Ada juga sekelompok orang dari sekte Nashibah yang malah sangat benci kepada 'Ali *radhiyallahu 'anhu* dan putra-putranya. Di antara orang-orang Nashibah adalah Al Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sebenarnya telah disebutkan di dalam kitab shahih, dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda,

"Akan ada dalam diri orang yang sangat cerdik itu (potensi untuk menjadi) pembohong dan perusak."

Dengan kata lain, seorang Syi'ah yang telah disebutkan di atas adalah pembohong dan seorang Nashibah di atas juga seorang perusak. Yang pertama menciptakan kesedihan di antara manusia, sedangkan yang satunya lagi memunculkan kebagiaan dan gelamor di antara mereka. Bahkan banyak sekali orang yang meriwayatkan berita darinya bahwa barangsiapa melapangkan nafkah keluarganya pada hari 'Asyura', maka Allah juga akan melapangkan dirinya selama setahun penuh."

Harb Al Karamani berkata, "Saya telah bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang status hadits tersebut. Ternyata beliau menjawab, "Hadits itu tidak memiliki asal muasal yang jelas." {Maksudnya tidak ada asal muasalnya di dalam kitab shahih. Sebab hadits itu telah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Al Baihaqi dan beberapa perawi lainnya dari Abu Sa'id dan lainnya. Hanya saja hadits tersebut tidak berkualitas shahih. Bahkan Al Baihaqi menganggapnya sebagai hadits dha'if. Lihat dalam kitab *Al Misykaah* 1926-1927}.

Mereka juga meriwayatkan bahwa barangsiapa mengenakan celak pada hari 'Asyura', maka selama tahun itu dia tidak akan terkena penyakit mata. Barangsiapa mandi pada hari 'Asyura', maka setahun itu dia tidak akan pernah sakit. Oleh karena itulah, mereka menjadi orang-orang yang paling bahagia jika hari 'Asyura' telah tiba. Mereka akan suka memakai celak, mandi, melapangkan nafkah keluarganya dan membikin makanan yang bukan seperti biasanya. Semua itu sebenarnya bid'ah yang akarnya berasal dari orang-orang yang fanatik kepada Al Husain *radhiyallahu 'anhu*. Dengan demikian, semakin jelas bahwa bid'ah tersebut benar-benar berasal dari orang-orang yang fanatik dan sebenarnya merupakan praktek kebatilan. Dan tidak ada seorang pun dari keempat imam madzhab atau yang lainnya mensunnahkan hal tersebut.

Kemudian rahimahullahu ta'aala berkata, "Tidak perlu diragukan lagi bahwa peristiwa pembunuhan Al Husain sebenarnya sebuah dosa yang sangat

besar. Akan tetapi terbunuhnya Al Husain sebenarnya tidak semulia orang yang lebih mulia dari beliau yang juga telah wafat terbunuh. Mereka itu adalah para nabi, para sahabat As-Saabiquunal Awwaluun, para syahid yang wafat pada perang melawan Musailamah Al Kadzdzab, para syahid yang wafat pada perang Uhud, mereka yang terbunuh di sumur Ma'unah dan seperti terbunuhnya sahabat 'Utsman dan 'Ali *radhiyallahu 'anhumaa.*"

Rahimahullahu ta'aala juga menyebutkan, "Sesungguhnya ketika seseorang tertimpa musibah, maka yang wajib dilakukan adalah bersabar dan *istirja'* (mengaku bahwa segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada-Nya). Sebab hal itulah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pernah suatu ketika 'Umar diberi kabar tentang seorang wanita yang melakukan *niyahah.* Maka 'Umar pun memerintahkan agar orang yang ber*niyahah* itu dipukul. Akhirnya beliau ditanya, "Wahai Amirulmukminin, sesungguhnya wanita itu mengungkapkan perasaan sedihnya." 'Umar menjawab, "Sesungguhnya *niyahah* itu bisa menghalanginya untuk bersabar menerima cobaan, Padahal Allah telah memerintahkan untuk bersabar (ketika sedang menerima musibah). *Niyahah* juga akan mendorong dia merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Padahal Allah Ta'aala juga telah melarang dia merasa seperti itu. *Niyahah* bisa menimbulkan fitnah bagi yang hidup dan menyakiti sang mayit."

Pasal Kedua
Masalah Yang Harus Diperhatikan

Niat Orang Yang Berada Dalam Masjid

Imam Al Ghazali berkata ketika memberikan keterangan tentang keutamaan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan niat, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebuah amal itu sekalipun terbagi dalam beberapa bagian yang sangat banyak, —baik berupa perbuatan, perkataan, gerak, diam, menarik, mendorong, berfikir, berdzikir dan lain sebagainya— namun tetap terbagi menjagi tiga: *Ketaatan, maksiat dan hal yang mubah.*"

Kemudian beliau berkata, "Adapun ketaatan, maka dia sangat tergantung dengan niat sang pelakunya. Sebab amal perbuatan yang termasuk dalam kategori ketaatan akan menjadi sah dan dilipat gandakan pahalanya jika telah didasarkan pada niat yang benar. Jadi dasar untuk melakukan ketaatan haruslah diniati untuk beribadah kepada Allah, bukan yang lainnya. Akan tetapi jika dia berniat riya', maka seketika itu juga amal tersebut berubah menjadi kemaksiatan. Sedangkan dilipatgandakannya pahala sebuah amal perbuatan, juga sangat tergantung pada banyak tidaknya niat baik yang terlintas pada diri pelakunya. Sebab satu amal ketaatan bisa dikerjakan dengan beberapa niat baik. Dengan demikian, pada setiap niat yang terlintas, maka dia akan mendapatkan pahala secara tersendiri. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa satu amal ketaatan saja sangat mungkin untuk diniati dengan beberapa niat yang mulia. Sehingga pada akhirnya amal itu menjadi seperti amal perbuatan orang-orang yang bertakwa, bahkan tidak menutup kemungkinan mencapai derajat perbuatan *muqarrabin* (orang-orang yang dekat dengan Allah)."

Ketika seseorang berada di dalam masjid, maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meyakini bahwa tempat yang sekarang sedang dia pijak adalah rumah Allah. Orang yang telah masuk ke dalam rumah Allah berarti berziarah

kepada-Nya. Oleh karena itulah hendaklah dia berniat untuk berziarah kepada Tuhannya. Tentu saja dengan harapan bisa mendapatkan apa yang telah dijanji Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya,

"Barangsiapa duduk di dalam masjid, maka sesungguhnya dia telah berziarah kepada Allah Ta'aala. Dan Dzat Yang diziarahi Berhak untuk memuliakan orang yang berziarah kepada-Nya." {Al Hafizh Al 'Iraqi berkata di dalam kitab *Takhriijulihyaa'* (IV/317) bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Adh-Dhu'afaa' Min Hadiits Salmaan. Sedangkan Al Baihaqi menyebutkannya di dalam *Asy-Sya'b* dari riwayat sekelompok sahabat yang tidak disebutkan namanya. Hadits itu diriwayatkan dengan kwalitas sanad yang shahih. Aku berkata, "Menurutku hadits tersebut berkualitas hasan. Dan Al Mundziri telah menganggap baik sanadnya di dalam kitab At-Targhiib (I/130)}.

2. Hendaklah dia meunggu sampai waktu shalat berikutnya datang. Tentu saja dia menungggu waktu shalat setelah dia sendiri telah mengerjakan shalat pada waktu itu. Dengan demikian, dia akan tergolong dalam orang-orang yang selalu menunggu shalat. Dan inlah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'aala, *"Dan tetaplah bersiap siaga."*(QS. Aali 'Imraan (3):200)

3. Hendaklah dia bersikap diam bagaikan seorang rahib dengan cara menahan pendengaran, penglihatan dan semua anggota badan untuk tidak terlalu banyak bergerak. Karena makna i'tikaf sebenarnya adalah menahan diri, sebagaimana makna puasa. Dan pada hakekatnya perbuatan itu mirip dengan perilaku seorang rahib. Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam sabda Rasulullah shalallallahu 'alaihi wa sallam:

"Rahbaniyyah (perilaku seperti rahib) pada umatku adalah (ketika) duduk di dalam masjid." Al 'Iraqi berkata di dalam *Takhriijulihyaa'* (IV/317), "Aku tidak mendapatkan asal usul hadits tersebut."

4. Mengkonsentrasikan pikiran kepada Allah dan memfokuskan hati untuk bertafakkur masalah akhirat. Selain itu, hendaklah dia menjauhkan diri dari kesibukan lainnya pada waktu menyendiri di dalam masjid.

5. Hanya mengkhususkan dirinya untuk berdzikir kepada Allah Ta'aala atau menyimak bacaan dzikir dari pihak lain.

6. Hendaklah dia juga berniat untuk mengamalkan ilmunya dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab di dalam masjid pasti akan ada saja orang-orang yang mengerjakan shalat dengan buruk atau mengerjakan hal lain yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itulah seseorang yang memiliki ilmu hendaknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan meluruskan orang yang salah ke jalan yang lurus. Sehingga

dia akan ikut mendapatkan kebaikan yang dikejakan oleh orang lain dan tentu saja akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda.

7. Hendaklah dia menganggap orang lain sebagai saudara yang terikat hubungannya karena Allah. Sebab hal itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Di lain pihak, masjid juga merupakan tempat hidup orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan nilai religius. Mereka akan saling mencintai karena dan untuk Allah *'Azza wa Jalla.*

8. Hendaklah dia meninggalkan dosa sebagai ungkapan rasa malu kepada Allah Ta'aala dan khawatir kalau perbuatan buruk yang dilakukannya di dalam rumah Allah tersebut bisa mengakibatkan kehormatannya menjadi terkoyak.

Al Hasan bin 'Ali *radhiyallahu 'anhumaa* berkata, "Barangsiapa sering berada di dalam masjid, maka Allah akan memberinya rezeki berupa salah satu dari tujuh macam:

(a) Saudara yang mendatangkan manfaat karena Allah,

(b) Rahmat yang diturunkan.

(c) Ilmu yang sesuai dengan keadaan.

(d) Kalimat yang bisa menunjukkan hidayah.

(e) Kalimat yang bisa menyingkirkan kehinaan.

(f) Meningalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah.

(g) meninggalkan dosa karena malu kepada-Nya.

Inilah beberapa poin yang bisa dipergunakan seseorang untuk memperbanyak niat baiknya. Beberapa niat yang telah dikemukakan di atas bisa diqiyaskan pada jenis amal ketaatan atau pun amal mubah lainnya. Sebab sebuah amal tidak mungkin dianggap sebagai amal ketaatan jika tidak disertai dengan niat yang baik. Dan niat baik itu pun sebenarnya bisa didobel dengan beberapa niat baik lainnya. Hal ini hanya akan dikerjakan oleh seorang mukmin yang memiliki antusias tinggi dalam melakukan amal shalih. Sebab hanya dengan cara inilah amal perbuatannya akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Menghabiskan Waktu Di Dalam Masjid

Imam Ibnu Qayyim berkata di dalam *Ighaatsatul-Lahfaan,* "Termasuk tipu daya dan makar setan adalah memerintahkan seseorang (yang ahli ibadah) untuk menghabiskan seluruh waktunya di dalam masjid untuk menyendiri dan melarangnya keluar dari tempat itu. Setan juga akan berkata

kepadanya, "Jika kamu keluar dari tempat ini, maka kamu akan bergaul dengan kebanyakan orang dan kharismamu menjadi pudar di mata mereka. Kewibawaanmu tidak akan terasa lagi di dalam hati mereka dan tidak menutup kemungkinan ada orang di pinggir jalan yang akan mengingkarimu."

Sebenarnya setan sebagai musuh manusia memiliki tujuan tersembunyi di balik ini semua. Di antara target setan yang paling kentara adalah supaya orang yang ahli ibadah merasa takabbur, merendahkan orang lain, menjaga kewibawaannya, dan melanggengkan kekuasaan spiritualnya. Setan memberikan kesan bahwa bergaul dengan khalayak bisa menghilangkan seluruh kharismanya. Oleh karena itulah para ahli ibadah itu hanya ingin diziarahi orang, sedangkan dia sendiri tidak mau berziarah kepada orang lain. Orang-orang ahli ibadah itu ingin selalu menjadi pusat perhatian khalayak, namun mereka sendiri tidak mau peduli dengan kondisi orang lain. Orang-orang ahli ibadah itu merasa bangga ketika para pemimpin datang kepadanya atau ketika semua orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka merasa senang jika tangannya dicium banyak orang. Dan pada gilirannya nanti, mereka akan meninggalkan kewajiban, kesunnahan dan amal-amal ibadah lain yang dapat dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Mereka akan mengganti semua ibadah tersebut dengan praktek-praktek yang bisa mendekatkan atau menimbulkan kesan kepada manusia. Bukankah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dahulu juga keluar ke pasar? Bahkan pernah dikabarkan oleh beberapa perawi hadits bahwa Rasulullah juga membeli kebutuhan untuk hidupnya dan membawa barang kebutuhannya tersebut dengan tangan beliau sendiri. Berita ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi dan beberapa perawi lainnya. {Sepertinya beliau ingin menunjukkan kisah masuknya Rasulullah ke dalam pasar bersama dengan Abu Hurairah. Pada waktu itu dikabarkan bahwa Rasulullah membeli celana dan melarang Abu Hurairah yang ingin membawakan barang beliannya itu. Pada waktu itu Rasulullah bersabda, "Pemilik sesuatu lebih berhak untuk membawanya sendiri." Apabila yang dimaksud oleh pengarang adalah hadits ini, maka sesungguhnya hadits tersebut adalah maudhu' (palsu). Status ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam *Adh-Dha'iifah* 89. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah hadits yang lain, maka aku tidak mengetahuinya dengan persis}.

Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* juga pergi ke pasar dan membawa pakaian yang akan dijual maupun yang baru dibeli dengan tangannya sendiri. Pernah juga diriwayatkan bahwa Abdullah bin Sallam lewat sambil

membawa seikat kayu di atas kepalanya. Lantas ada seseorang yang berkata kepada beliau, "Mengapa Anda masih membawa barang seperti ini? Bukankah Allah telah mencukupimu?" Abdullah bin Sallam menjawab, "Aku melakukan ini karena ingin menghilangkan unsur takabbur dalam diriku. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya ada rasa sombong sebesar *dzarrah* (biji jagung)." {Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jamulkabiir* (64:216) dari dua jalur periwayatan: dari 'Ikrimah bin 'Ammar, dia berkata, kami diberitahu oleh Muhammad bin Qasim, dia berkata, "Abdullah bin Hanzhalah Ar-Rahib menyangka bahwa Abdullah bin Sallam lewat di pasar dan di atas kepalanya ada seikat kayu..." Aku berkata, "Sanad hadits ini hasan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Haitsami (I/99). Hadits tersebut berstatus marfu' di samping juga memiliki beberapa hadits lain yang menguatkan periwayatannya. Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut (I/75), Abu Dawud (I/181), At-Turmudzi (I/360) dan dia pun menganggapnya sebagai hadits shahih. Sedangkan Ibnu Khuzaimah juga menyebutkannya di dalam At-Tauhiid 247, Ahmad (I/451) dan Ibnu Sa'ad (VII/475) dari hadits Ibnu Mas'ud}.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* penah membawa kayu dan barang lain yang menjadi keperluan hidupnya. Padahal pada waktu itu beliau sedang menjabat sebagai amir Madinah. Beliau berkata, "Berikanlah jalan untuk amir Kalian! Berikanlah jalan untuk amir Kalian!"

Pada suatu ketika 'Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* pernah berjalan sambil membawa barang kebutuhan kesehariannya. Padahal pada waktu itu beliau sedang menjabat sebagai khalifah. Ternyata beliau pada waktu itu sudah merasa kelelahan. 'Umar melihat ada seorang pemuda yang berada di atas keledainya. Maka beliau pun berkata, "Wahai pemuda, tolong bawakan barang bawaanku ini. Sesungguhnya aku benar-benar telah merasa capek." Lantas pemuda itu pun turun dari hewan tunggangannya sambil berkata, "Wahai Amirulmukminin, naiklah Anda di atas hewan tunggangan-ku ini!" 'Umar menjawab, "Tidak, kamu saja yang naik dan aku akan berjalan di belakangmu." Akhirnya pemuda itu pun naik ke atas hewan tunggangan-nya dan 'Umar berada di belakangnya. Beliau melakukan itu sampai masuk ke Madinah dan orang-orang banyak yang melihat pada beliau.

Penghuni Masjid Yang Tidak Bekerja

Imam Al Ghazali berkata di dalam kitab Ihyaa'nya dalam pembahasan

Al Maghruuriin sebagai berikut, "Ada kelompok lain yang bersikap anti atau menjauhi harta duniawi. Mereka sengaja mengenakan busana yang hanya melekat di tubuh dan memperoleh makanan dari orang lain. Mereka juga memilih masjid sebagai tempat tinggal mereka. Dengan semua itu, mereka menyangka telah menjalani kehidupan zuhud. Namun di balik semua itu pada kenyataannya mereka ingin ditokohkan dan mendapatkan posisi yang terhormat. Posisi prestis itu bisa diraih melalui ilmu yang dia miliki, dengan cara memberikan nasehat atau dengan hidup sebagai zuhud. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang disangka buruk untuk mendapatkan musibah yang lebih besar lagi. Karena gila jabatan itu sebenarnya lebih berbahaya dari pada mengejar gemerlapnya dunia.

Seumpama dia tidak tergila-gila pada pangkat dan mau mencari harta dengan bekerja, pasti dalam hal ini dia akan lebih selamat dari pada tidak bekerja namun mengharapkan kemuliaan. Tidak perlu diragukan lagi bahwa orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Sebab dia menyangka bahwa dirinya adalah seorang yang zuhud terhadap dunia, namun dia tidak faham apa makna dunia itu sesungguhnya. Dia tidak tahu bahwa puncak kenikmatan dunia itu sebenarnya kepemimpinan atau pangkat. Oleh karena itu, orang yang menginginkan jabatan pada hakekatnya adalah orang-orang yang munafik, hasud, sombong, riya' dan semua sifat buruk yang lainnya.

Memang ada sebagian orang yang sengaja meninggalkan jabatan dan lebih memilih untuk menyendiri *'uzlah*. Namun sebenarnya orang yang seperti ini juga sama-sama tertipu. Sebab dengan demikian tanpa sadar dia akan bersaing dengan para konglomerat. Dia akan mencaci para jutawan itu dengan kata-kata yang tidak sedap dan mencap mereka sebagai orang yang gila dunia. Dia akan memandang hina mereka dan menganggap dirinya lebih baik. Bahkan mereka bangga dengan amal shalih yang selama ini telah dia perbuat. Seandainya mereka diberi harta dunia, maka mereka akan menolak pemberian itu karena takut kalau zuhudnya dianggap batal. Seandainya ada yang berkata kepadanya, "Ambillah barang yang halal ini!" Maka dia akan menolaknya karena khawatr kalau orang-orang akan mencela dirinya. Dia tidak sadar bahwa ketika itu dia telah gila terhadap pujian manusia. Dia mengira dirinya zuhud terhadap dunia, padahal pujian yang dia kejar itu bagian dari kesenangan dunia. Tentu saja dalam hal ini dia telah terkecoh.

Akan tetapi ada juga perilaku orang zuhud yang lainnya. Dia tetap menghormati para jutawan. Hanya saja dia lebih mengedepankan orang-orang yang fakir. Akan tetapi ternyata dia lebih cenderung kepada orang-orang yang mengagungkan dirinya dan menjauhi orang-orang yang tidak mengaguminya. Semua perilaku seperti ini sebenarnya adalah tipu daya

setan. Kita berlindung kepada Allah dari makhluk terkutuk tersebut.

Di antara orang-orang yang ahli ibadah, ada juga yang sangat ekstrim dalam menjalankan ibadah. Di antara mereka ada yang shalat sebanyak seribu raka'at atau mengkhatamkan Al Qur'an hanya dalam waktu sehari semalam. Namun dengan banyaknya kuantitas ibadah yang dia lakukan, ternyata dia tidak memperhatikan kebersihan hatinya. Dia tidak berusaha untuk mensterilkan hati dari unsur riya', takabbur, 'ujub dan hal-hal lain yang bisa menghancurkan diri seseorang. Dia tidak tahu bahwa beberapa hal yang baru saja disebutkan itu mampu menghancurkan seseorang. Sebab jika dia tahu, pasti dia tidak akan pernah merasa bahwa dirinya suci. Tidak jarang juga di antara mereka yang ahli ibadah menyangka bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah sebab telah mengerjakan ibadah fisik yang jumlahnya sangat banyak. Mereka tidak mengira bahwa amalan hati juga akan diperhitungkan. Jadi janganlah sekali-kali seseorang mengira bahwa dengan amalan-amalan fisik begitu saja bisa memberatkan timbangan amalnya tanpa mempertimbangkan amalan hati. Sangkaan seperti ini benar-benar keliru.

Sekelumit amal shalih dari seorang yang bertakwa dengan disertai akhlak mulia dari seseorang yang mengerti agama pasti akan lebih utama dibandingkan dengan amalan fisik segunung namun tidak disertai akhlak mulia dari seseorang yang terkecoh sehingga tidak menjaga niat dalam hatinya. Sebab sebanyak apapun amalan orang yang terkecoh, maka semua itu akan hancur karena masih adanya rasa riya' dan ingin pujian dalam hatinya. Apabila ada orang yang berkata kepada orang yang terkecoh, "Kamu ini sebenarnya wali Allah dan salah satu dari kekasih-Nya yang ada di bumi," maka dia akan merasa senang dengan sanjungan tersebut. Dia semakin mengira bahwa dirinya telah suci. Sebab jika ada orang yang menganggap dirinya suci, maka dia menyangka bahwa Allah Ta'aala telah ridha kepadanya. Dia tidak sadar bahwa pujian itu sebenarnya muncul dari orang bodoh yang batinnya kotor." Demikianlah ungkapan Al Ghazali *rahimahullahu ta'aala* dalam kitabnya tersebut.

'*Uzlah*' Menyendiri Di Dalam Masjid

Allah telah menciptakan manusia dan memberinya ilham untuk bisa bicara dan memberikan penjelasan tidak lain supaya bisa berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan ini. Namun ternyata banyak sekali orang yang tidak memahami hikmah penciptaan dirinya tersebut. Mereka menyangka bahwa yang lebih baik bagi dirinya adalah kembali seperti hewan liar. Tidak dikasihi dan tidak mengasihi, atau pun tidak diajak bicara dan

juga tidak mengajak orang lain untuk bicara. Dia rela dengan apa saja yang diberikan kepadanya. Dan dia mengira bahwa dengan bersikap seperti itu, dia telah berbuat baik.

Berhati-hatilah dengan sikap dan prinsip hidup yang dipilih oleh kelompok yang suka ber'*uzlah* ini. Sebab tujuan '*uzlah* mereka berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu. Apabila generasi salaf ber'*uzlah*, maka di antara mereka ada yang dilatarbelakangi sebuah prinsip yang sangat pokok dan sangat mendasar sekali. Atau karena mereka akan berijtihad, sekalipun mungkin mereka tetap tidak akan lepas dari unsur kesalahan. Jika tujuan '*uzlah*nya seperti itu, maka masih termasuk dalam petunjuk dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Para Khulafaurrasyidin juga melakukan '*uzlah* dengan tujuan tersebut. Dan masih banyak lagi sejumlah nama yang cukup terkenal melakukan praktek kontemplasi untuk tujuan yang sangat prinsip. Namun ada juga sebagian orang yang melakukan '*uzlah* namun bahkan menimbulkan beban bagi orang lain. Sebab ketika ber'*uzlah*, dia tidak lagi mau ikut campur mengurusi kewajibannya dalam kehidupan umat.

Sangat jelas kiranya bahwa banyak sekali faedah yang dapat dipetik dari bergaul dengan umat. Dan faedah-faedah itu tentu saja tidak bisa didapatkan oleh seseorang yang memilih jalan hidup ber'*uzlah*. Imam Al Ghazali berkata, "Coba lihatlah beberapa faedah bergaul dengan umat. Di antaranya seseorng bisa memberikan pengajaran kepada orang lain atau belajar dari orang lain. Dia juga bisa mendapatkan manfaat atau memberikan manfaat, memberikan pendidikan moral atau mengambil pendidkan moral, dan mendapatkan kenyamanan atau memberikan kenyamanan. Dengan bergaul, seseorang juga bisa mendapatkan pahala dengan cara memberikan hak kepada orang lain, bersikap tawadhu' dan juga bisa mengambil pelajaran dari perkembangan kondisi masyarakat."

Setelah itu Al Ghazali mulai memerinci pembahasannya di tengah-tengah penjelasan faedah yang keenam dari beberapa faedah bergaul dengan umat. Ungkapan beliau adalah sebagai berikut, "Berapa banyak orang yang ber'*uzlah* (menyendiri) di dalam rumah ternyata malah terjangkit sifat takabbur. Berapa banyak orang yang mencegah dirinya untuk menghadiri perayaan ternyata malah tidak mau menghormati orang lain. Dia merasa dirinya terhormat sehingga tidak mau bergaul dengan orang banyak. Namun ada juga orang yang sengaja ber'*uzlah* karena khawatir kekurangan dan aibnya terlihat oleh orang banyak. Seandainya seseorang mau bergaul dengan masyarakat, pasti dia tidak akan mengira dirinya sebagai seorang yang zuhud atau mengaku sebagai orang yang rajin beribadah. Dia telah menjadikan

rumahnya sebagai kedok pelindung dari keburukan-keburukannya untuk menciptakan kesan kepada orang lain bahwa dia seorang yang zuhud dan ahli beribadah.

Tanda-tanda orang yang suka ber'*uzlah* biasanya senang jika dikunjugi namun tidak suka berkunjung kepada orang lain. Mereka senang jika orang-orang awam dan para penguasa datang dan berkumpul kepada dirinya. Mereka senang jika tangannya dicium sebagai ungkapan rasa hormat dari mereka. Di sinilah letak ketertipuan dirinya. Sebab jika memang mereka sengaja mengurung diri dan tidak suka bergaul dengan masyarakat, pasti dia juga tidak akan suka dikunjungi oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya berbeda. Dengan demikian, barangsiapa sengaja menyendiri di dalam rumahnya, hendaklah dia meluruskan anggapan dan pembicaraan orang terhadap dirinya. Hal ini mumpung mereka masih berada di dunia. Sebab siksa akhirat itu jelas lebih pedih dan dahsyat."

Orang Alim Yang Gemar Di Dalam Masjid

Banyak sekali para penghafal Al Qur'an yang berada di dalam masjid. Mereka membentuk semacam *halaqah* (lingkaran kecil) untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang. Para penghafal Al Qur'an itu memberikan pengajaran agama kepada jama'ahnya sehingga dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam masjid. Namun banyak sekali orang yang lalai dan tidak menggubris keberadaan orang-orang alim tersebut. Sebab kebanyakan orang tidak akan menghadiri majelis ta'lim tersebut kecuali pada musim-musim tertentu. Dan tentu saja waktu yang tersedia sangat sempit sehingga sang alim tidak bisa memberikan semua pengetahuan yang mereka miliki dalam waktu yang sangat mendesak.

Tidak jarang di antara para alim tersebut memiliki keluarga dan anak-anak. Tentu saja mereka juga membutuhkan materi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebenarnya orang-orang alim seperti inilah yang lebih berhak untuk mendapatkan perhatian ekstra dari masyarakat. Entah mengapa setiap kali saya melihat orang alim yang memberikan pengajaran di dalam masjid, hati saya tersentuh dan sangat sedih dengan kondisi sekarang ini. Lebih-lebih jika saya sedang melihat mereka tengah membaca Al Qur'an. *Hasbunallahu Wa Ni'mal Wakiil.*

Dimanakah sebenarnya orang-orang yang memiliki kelebihan harta? Dimanakan orang-orang yang ahli berbuat kebajikan? Dimanakah orang-orang yang teringat dengan firman Allah, *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai."* (Qs.Aali Imraan (3):92) Alangkah kasihan orang-

orang yang miskin, apalagi dari kalangan orang-orang alim yang memberikan pengajaran.

Tidakkah mereka memperhatikan beberapa negeri yang memiliki perhatian besar terhadap orang-orang alim? Padahal orang-orang yang alim dan hafal Al Qur'an seperti itu lebih berhak untuk mendapatkan perhatian dari pada yang lainnya. Inilah orang-orang yang disebut sebagai pelayan masjid. Sebab mereka telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memberikan pengajaran di dalam masjid.

Begitu juga dengan orang-orang miskin yang tidak suka meminta-minta. Mereka memang sengaja menjadikan masjid sebagai tempat bernaungnya. Mereka ini biasanya adalah anak keturunan orang-orang sufi dan orang-orang yang shalih. Mereka biasanya tidak begitu pandai mencari uang. Orang-orang seperti ini juga sangat perlu untuk diperhatikan dan lebih berhak untuk menerima sedekah sekalipun penampilan luarnya seakan-akan seperti orang yang berkecukupan. Mereka berpenampilan seperti itu karena sengaja tidak ingin menampakkan kemiskinannya. Orang yang memiliki firasat iman pasti akan faham bahwa di balik busana mereka yang tampak mapan, mereka itu sebenarnya sangat butuh bantuan ekonomi. Hanya saja rasa malu dan enggan untuk meminta-minta telah menutupi kondisi mereka yang memprihatinkan tersebut.

Oleh karena itulah Allah berfirman tentang mereka sebagai berikut, *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."* (Qs. Al Baqarah (2):273)

Rasulullah juga pernah bersabda, "Yang dinamakan orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling kepada orang-orang. Lantas diberikan kepadanya satu atau dua suap makanan dan satu atau dua biji kurma. Akan tetapi yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dibuat untuk mencukupinya. Dia tidak memahami hal itu sehingga seyogyanya diberi sedekah. Dia sengaja tidak mau meminta-minta kepada orang lain." (Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah disebutkan di dalam *Takhriiju Musykilatilfaqr* 77). Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Malik, Imam Ahmad, Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

Apabila membicarakan masalah kemiskinan, maka saya teringat

seorang yang menganut faham salaf bertanya kepadaku tentang apa yang telah dikerjakan oleh sebagian ahli fikih terhadap uang kafarat shalat. Mereka memberikan kantong yang berisi kepingan-kepingan uang dirham yang sengaja disediakan untuk orang fakir. Namun uang itu tidak langsung diberikan kepada orang-orang fakir tersebut kecuali hanya sedikit-sedikit ketika mereka datang untuk memintanya. Apakah hal ini memang ada dasarnya pada ajaran Islam? Bukankah kalau memang tidak ada dasarnya, maka praktek tersebut lebih baik ditinggalkan biar tidak meimbulkan bid'ah?

Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, saya menjawab sebagai berikut. Cara yang dipraktekkan tersebut sama sekali tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Hanya saja kalau sebagian ulama ada yang memperbolehkan cara tersebut, maka dia mengqiyaskan dengan pembayaran kafarat puasa. Intinya bagaimana orang-orang fakir bisa merasakan manfaat dari sebuah harta sedekah. Atas dasar inilah cara tersebut diperbolehkan (Aku berkata, "Itu adalah pendapat penyusun kitab ini. Akan tetapi menurut saya pendapat pengarang tersebut tidak tepat. Sebab cara tersebut tidak pernah ada dasarnya dalam ajaran Islam, bahkan dari ulama salaf sekali pun. Padahal setiap amal kebaikan harus berpedoman pada cara-cara yang mereka tauladankan. Jika tidak, maka alangkah lebih baik jika meninggalkan cara tersebut. Bahkan hukumnya wajib untuk meninggalkannya. Sebab upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak pernah disyari'atkan termasuk dalam kategori sesat. Menganggap cara itu sebagai kiat yang baik karena bisa mndatangkan manfaat bagi orang fakir merupakan alasan yang sangat aneh) Akan tetapi rekayasa orang-orang kaya yang menyediakan kantong untuk tempat kepingan-kepingan uang sehingga orang miskin harus berulang kali datang mengambil haknya, bisa digolongkan sebagai upaya untuk menghalangi hak orang fakir dan mempermaikan mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap upaya rekayasa akan menggugurkan suatu kewajiban. Dengan kata lain, pelakunya tidak melakukannya tulus karena Allah Ta'aala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh beberapa ulama ahli fikih dan juga dibeberkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang berjudul *Ighaatsatul lahfaan.*

Sedangkan upaya rekayasa yang ditujukan kepada orang-orang fakir sekarang ini sama sekali tidak saya sukai. Sebab hal itu bisa menyebabkan saluran sedekah kepada mereka menjadi tersumbat. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan finansial tersebut. Memang orang-orang kaya yang mementingkan dirinya sendiri perlu dicela. Mereka lebih mementingkan berkembangnya harta benda pribadi. Seakan-akan mereka diciptakan hanya

untuk menjadi budak dunia. Mereka tidak sadar bahwa Allah Ta'aala telah mewajibkan ada sebagian hak orang lain yang wajib dia keluarkan dari hartanya.

Oleh karena itulah para ahli fikih yang mengetahui keberadaan para jutawan dengan sikap seperti ini wajib menegur dan mengarahkannya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh umat dan para komponen penting dari sebuah masyarakat, mereka juga harus ikut mengingatkan masalah ini. Jika semua unsur masyarakat sudah menyadari akan pentingnya sedekah kepada kaum fakir, berarti ilmu telah tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan sendirinya praktek bid'ah dan segala jenisnya tidak akan memiliki ruang untuk berkembang. Sebab kebodohan tidak akan mampu bertahan di depan kebenaran. Bahkan kebenaran itulah yang akan mendorong perginya sebuah kebatilan. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, *"Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap."* (Qs. Al Anbiyaa' (21):18)

Menjadikan Masjid Jami' Sebagai Pondokan

Sudah maklum kiranya jika para pemimpin di masa lalu membuat bangunan khusus sejenis pemondokan untuk kaum sufi. Di tempat itulah mereka membaca dzikir, wirid dan aturan hizib lainnya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh thariqahnya. Pengarang Ad-Daaris telah memperkirakan jumlah mereka ini cukup banyak. Oleh karena itulah langkah yang ditempuh oleh para penguasa sudah sangat tepat, yakni dengan menertibkan para sufi yang berada di dalam masjid-masjid jami'. Sebab pada dasarnya masjid itu dibangun untuk dipergunakan shalat sunnah, jama'ah maupun shalat jum'at. Jika masjid telah dipergunakan untuk membaca rangkaian wirid yang khas disusun oleh setiap thariqat sufi, maka jama'ah lain yang sedang shalat jelas akan terganggu. Terkadang mereka ini terpaksa harus diusir dari masjid jika waktu membaca wirid mereka telah tiba. Sebab kegaduhan suara mereka memang sangat mengganggu.

Oleh karena itulah, merupakan sebuah kebijaksanaan yang sangat tepat ketika penguasa membangunkan semacam *zawiyah* (pemondokan) khusus bagi para sufi dan pengikut-pengikut mereka. Sehingga di dalam pemondokan yang dibangun khusus itu, mereka bisa mengekspresikan aturan mereka sendiri sesuka hati. {Aku berkata, "Bahkan menurutku praktek tersebut termasuk dalam hal-hal yang baru. Padahal setiap hal yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan berada di dalam neraka, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam (Nashiruddin)}.

Sedangkan pada akhir-akhir ini, kaum sufi malah beraktifitas menurut petunjuk dan instruksi dari syaikh mereka masing-masing. Tidak jarang kegiatan mereka itu berupa membaca wirid-wirid tertentu yang berbarengan dengan waktu hadirnya jama'ah shalat. Sayangnya lagi, sebagian aliran sufi ada yang melarang orang yang bukan dari alirannya untuk bergabung dalam lingkaran dzikirnya. Jika waktu mereka untuk dzikir sudah tiba, sedangkan di dalam masjid masih ada sebagian jama'ah shalat dan orang-orang yang beri'tikaf, maka terpaksa mereka harus menyuruh mereka yang bukan dari golongannya tersebut untuk keluar dari masjid. Kadang seruan untuk keluar itu dilisankan di bibir atau dengan cara memukul-mukul pintu masjid. Tentu saja dengan demikian jama'ah yang bukan kelompok mereka akan merasa risih dan akhirnya keluar dari masjid.

Padahal kadang kala musim pada waktu itu sangat dingin. Sedangkan sebagian jama'ah masjid yang dikeluarkan itu kadang kala ada yang ingin menghangatkan dirinya di dalam masjid atau memang berniat untuk beri'-tikaf. Tentu saja mereka sangat kecewa dan terluka ketika dipaksa keluar oleh kelompok thariqat tersebut. Sekalipun —jika mau berhusnudz-dzan— para sufi itu tidak mungkin berniat untuk menyakiti hati mereka. Oleh karena itulah sangat baik jika orang-orang sufi ini dikembalikan dan dibuatkan pemondokan khusus. Sehingga dalam hal ini tidak akan ada lagi pihak yang terganggu atau disakiti. Dan hanya Allah sajalah penolong orang-orang yang bertakwa. {Aku berkata, "Menurutku, yang lebih baik adalah kaum sufi itu tetap dibiarkan berada di dalam masjid. Namun mereka dianjurkan untuk menetapi sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat beliau yang mulia. Yakni dengan cara bertakwa dan berbuat baik yang sebenar-benarnya. (Nashiruddin)}.

Menjadikan Masjid Sebagai Tempat Belajar Atau Tempat Penjagaan

Ada sebagian orang yang cenderung untuk menjadikan masjid sebagai tempat belajar untuk anak-anak. Mereka belajar Al Qur'an, menulis dan kaedah-kaedah dasar lainnya di dalam rumah Allah tersebut. Hal ini baru dirukhshah (diperbolehkan) jika masjid itu memang sudah tidak pernah lagi dikunjungi jama'ah. Juga diperbolehkan apabila sudah ada masjid lain yang dijadikan ganti masjid tersebut atau memang masjid itu sejak semula tidak ada yang menyemarakkannya. Namun jika tidak, maka praktek tersebut harus dihindarkan dari masjid.

Adapun menjadikan masjid sebagai tempat penjagaan, maka hal ini termasuk sesuatu yang tidak terampunkan. Kecuali memang dalam kondisi

darurat dan tidak ada tempat lain yang bisa digunakan sebagai tempat penjagaan. Atau karena orang-orang yang tinggal di sekitar masjid sangat butuh dengan kebutuhan yang mendesak terhadap rasa aman. Jika alasannya tidak seperti itu, maka masjid sama sekali tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai tempat penjagaan.

Sepanjang yang diberitahukan kepadaku, ada sebagian masjid yang dipergunakan untuk tempat tinggal tentara yang menjaga keamanan daerah di sekitar masjid tersebut didirikan. Alasannya, penghuni di sekitar masjid itu merasa cemas dan tidak aman. Sehingga mereka pun membutuhkan adanya penjagaan. Aku juga mendengar kabar bahwa ada beberapa kemungkaran yang diperbuat oleh sebagian tentara di dalam masjid. Dan kemungkaran itu tidak akan cukup jika dimuat dan dibeberkan pada pembahasan kali ini. Hal ini jelas bukan yang diperbolehkan oleh syari'at maupun akal sehat.

Misalnya juga ada berita yang menyebutkan bahwa masjid dijadikan sebagai tempat hukuman bagi para tentara. Tidak perlu diragukan lagi bahwa semua kegiatan yang telah disebutkan di atas merupakan hal-hal yang terlarang dilakukan di dalam masjid. Sebab masjid tidak lagi dipergunakan untuk mengumandangkan nama-nama Allah Ta'aala. Hendaklah masalah ini dijadikan perhatian khusus. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Bergaya Lemas, Menundukkan Kepala Dan Membungkukkan Punggung Di Dalam Masjid

Imam Abu Syamah berkata di dalam kitabnya yang berjudul *Al Baa'its 'alaa inkaarilbida' walhawaadits,* "Di antara praktek bid'ah dan yang cenderung dilakukan oleh orang-orang awam yang bodoh adalah bergaya lemas ketika sedang berjalan dan berbicara. Sehingga orang yang melihat orang yang bergaya seperti itu menyangka bahwa dia terlalu banyak beribadah dan bersifat wara'. Hendaklah dijadikan sebagai perhatian bahwa agama Islam mengajarkan yang sebaliknya. Sebab dulu Rasulullah, para sahabatnya dan kaum salafush-shalih tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Disebutkan di dalam beberapa hadits Rasulullah bahwa gaya berjalan beliau adalah tegap seperti turun dari atas. (Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab Ath-Thabaqaat (I/410-411) dari dua jalur periwayatan, yakni dari 'Ali *radhiyallahu 'anhu*. Hadits tersebut juga memiliki hadits lain yang menguatkan riwayatnya. Sedangkan kualitas hadits penguat itu adalah shahih

dan berasal dari Luqaith bin Ghabrah. Hadits ini telah disebutkan di dalam Shahiihus-Sunan 131) Abu 'Ubaid berkata bahwa gaya berjalan Rasulullah adalah tegap. Beliau mengangkat kakinya dari permukaan tanah dengan gagah.

Al Mubarrad meriwayatkan di dalam kitab Kaamilnya bahwa 'Aisyah pernah melihat ada seseorag yang bergaya lemas. Lantas 'Aisyah berkata, "Siapakah lelaki itu?" Orang-orang menjawab, "Di adalah salah seorang ahli fikih." 'Aisyah berkata, "'Umar juga seorang ahli fikih. Namun jika dia berjalan, maka melangkah dengan cepat (tangkas). Jika dia berbicara, maka akan terdengar sangat jelas. Dan apabila memukul, maka terasa sangat sakit."

Telah diriwayatkan bahwa 'Umar pernah melihat seseorng yang mengerjakan ibadah dengan bergaya lemas. Maka beliau memukul orang itu dengan ambing susu hewan sambil berkata, "Janganlah kamu mematikan agama kita (dengan beribadah bergaya lemas) di hadapan kita. Semoga Allah yang akan mematikanmu."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda', dia berkata, "Mintalah kalian perlidungan kepada Allah dari kekhusyu'an yang munafik." Beliau ditanya, "Apa yang dimaksud dengan kekhusyu'an yang munafik itu?" Beliau menjawab, "Kamu menyaksikan jasadnya seperti khusyu' namun hatinya sama sekali tidak khusyu'."

Al Madaaini berkata, "'Umar bin Khaththab telah menulis surat kepada 'Amr bin 'Ash. Sedangkan 'Amr pada waktu itu menjabat sebagai penguasa di Mesir. Isi surat itu adalah sebagai berikut, "Aku mendapatkan laporan bahwa kamu menangis di majelismu. Jika kamu duduk, maka berlakulah wajar seperti kebanyakan orang. Janganlah pernah kamu menangis!"

Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Ibnul Mubarak, dia berkata, "Aku tidak pernah menyaksikan Ibrahin bin Adham memperlihatkan bacaan tasbih atau kebaikan yang lainnya. Ketika makan bersama-sama dengan orang banyak, beliau juga orang yang paling akhir mengangkat tangannya dari makanan. (Sehingga orang tidak mengira bahwa beliau seorang wara')."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Mubarak, dia berkata, "Sungguh mengagumkanku beberapa orang alim yang berwajah ceria dan murah senyum. Adapun orang yang kamu jumpai selalu bermuka masam seakan berlagak orang yang banyak ilmunya, maka semoga Allah tidak memperbanyak orang alim yang seperti ini."

Abu Syamah berkata, "Keceriaan wajah ini tidak lain karena mereka memahami bagaimana akhlak Rasulullah. Demikianlah kebanyakan perilaku sahabat Rasulullah dan para imam yang terdahulu. Sebab mereka adalah

sosok yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Misalnya saja seperti Sa'id bin Musayyab yang menjadi imam Madinah dan pemimpin generasi tabi'in pada masanya. Beliau selalu berwajah ceria sekalipun tidak mengurangi kekhusyu'annya ketika menjalin hubungan dengan Allah. Begitu juga dengan Asy-Sya'bi salah seorang imam Kufah, Ibnu Sirin salah seorang imam Bashrah, Al Auza'i salah seorang imam Syam, Al-Laits bin Sa'ad salah seorang imam Mesir dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kebodohan Sebagian Imam Daerah Pelosok

Pada hari raya Idul Adhha tahun 1323 H. saya sedang berada di salah satu daerah. Setelah matahari mulai terbit, kami pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah shalat Idul Adhha. Ternyata imam yang memimpin kita sangat buruk gerakan shalatnya. Dia telah lupa bertakbir pada raka'at kedua (sebanyak lima kali). Akan tetapi ironisnya dia mengulang takbir itu setelah dia mulai membaca surat. Ditambah lagi di akhirnya dia mengerjakan sujud sahwi untuk menambal kelalaiannya tersebut. Padahal seharusnya dia tidak perlu untuk sujud sahwi maupun mengulang takbirnya yang telah lupa dia kerjakan.

Namun dalam kasus ini Asy-Syafi'i telah berkata dalam kitabnya yang berjudul Al Umm sebagai berikut, "Jika seorang imam lupa untuk bertakbir (pada waktu shalat hari raya) atau hanya lupa sebagiannya saja sehingga dia sudah mulai membaca surat Al Qur`an, maka shalatnya tidak batal. Seumpama sampai terjadi seorang imam yang lupa takbir menghentikan bacaan Al Qur`annya, lalu dia lebih memilih untuk bertakbir dan setelah itu meneruskan bacaan Al Qur`an lagi, maka shalatnya juga tidak batal. Namun aku tidak memerintahkan dia memutus qira'ah Al Qur`annya hanya untuk mengulang takbirnya. Begitu juga ketika usai membaca Al Qur`an, aku juga tidak memerintahkan untuk mengulang takbirnya yang telah lupa. Namun aku memerintahkannya untuk takbir yang kedua (sebanyak lima kali) tanpa menambahkan takbir raka'at pertama yang telah dia lupakan. Sebab sebuah dzikir yang khas di sebuah tempat tidak perlu diletakkan di tempat lain bagi orang yang telah meninggalkannya. Sebagaimana aku juga tidak memerintahkan seorang imam untuk membaca tasbih dengan berdiri ketika dia meninggalkan ruku' atau sujud."

Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya seorang imam meninggalkan takbir yang berjumlah tujuh (pada raka'at pertama) dan takbir yang berjumlah lima (pada raka'at kedua) baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka dia tidak perlu mengulangnya. Bahkan dia juga tidak perlu mengerjakan sujud sahwi. Sebab takbir-takbir itu tergolong dzikir sehingga meninggalkan-

nya tidak menyebabkan shalat menjadi batal. Di samping itu, takbir-takbir tersebut juga bukan amalan yang mengharuskan sujud sahwi ketika ditinggalkan."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika seorang imam melupakan sejumlah takbir pada hari raya, maka dia tidak wajib untuk mengulang takbir tersebut. Dan shalatnya pun tidak menjadi batal karenanya. Seumpama dia kurang atau malah kelebihan dalam bertakbir, dia pun juga tidak perlu mengulanginya atau pun mengerjakan sujud sahwi. Sebab takbir itu termasuk dzikir yang tidak bisa mempengaruhi keabsahan shalat."

Asy-Syafi'i menyebutkan riwayat dari Abu Bakar, 'Umar, 'Ali, Abu Ayyub, Zaid dan Abu Hurairah tentang sebuah berita sebagai berikut, "Bertakbirlah kalian sebanyak tujuh kali pada raka'at pertama." Dalam hal ini saya menggunakan argumen dari Asy-Syafi'i, sebab mayoritas Al Ghauthah adalah bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itulah saya sengaja menunjukkan dalil yang telah diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai panutan mereka. Dengan demikian penjelasanku akan lebih mengena dan lebih dapat dipercaya.

Sebenarnya seorang imam di sebuah daerah seharusnya sangat faham tentang fikih dan sunnah Rasulullah. Namun pada kenyataannya mereka banyak yang tidak memenuhi kriteria ini. Para imam sama sekali tidak mendapatkan dispensasi dalam masalah ini. Oleh karena itu mereka wajib diperingatkan agar tidak teledor. Jika memungkinkan mengirim seorang syaikh untuk menatar mereka kembali, maka akan lebih baik dan tentu saja sesuai dengan perintah Allah.

Keteledoran Tokoh Untuk Menyemarakkan Masjid

Jarang sekali seseorang yang masuk ke sebuah daerah lantas menyaksikan masjid di daerah itu semarak dengan syi'ar agama. Kamu akan menyaksikan masjid sebuah daerah sebagai masjid yang sunyi dan terkesan angker. kamu tidak akan menjumpai tikar yang digelar di atas ruangan yang membuat jama'ah shalat menjadi nyaman. Namun bangunan masjid yang akan kamu jumpai justru tidak layak dan butuh tambahan penerangan. Jika ada yang bertanya, "Mengapa bisa sampai demikian?" Jawabannya adalah bisa jadi karena banyaknya tokoh yang bermukim di sekitar masjid berpaling dari tempat tersebut.

Saya pernah bertanya kepada ahli fikih Al Jarakisah di daerah 'Amman pada tahun lawatanku ke Baitul Maqdis. Saya berkata kepadanya, "Bagaimana menurutmu para jutawan daerah 'Amman yang tidak mau

menyempurnakan kekurangan masjid jami' mereka yang besar ini? Bagaimana sebenarnya perasaan mereka shalat di atas tanah yang suci namun beralaskan permadani yang sangat usang? Tidakkah mereka memiliki keinginan untuk merenovasi menaranya? Bukankah stuktur fisik masjid itu sudah sangat rapuh sehingga hampir saja roboh?" Ahli fikih Al Jarakisah itu pun berkata kepadaku, "Para jutawan di daerah sini lebih senang menyemarakkan dunia, bukan memakmurkan urusan akhirat. Demikian juga yang akan dikatakan di selain daerah 'Amman.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di sebagian daerah memang ada beberapa masjid yang bagus bangunannya. Seperti bangunan masjid daerah At-Til, masjid Dauma dan beberapa masjid lainnya. Semoga Allah Ta'aala memberikan taufik kepada para jutawan untuk memikirkan masalah ini. Dan semoga Allah juga membuka mata hati mereka sehingga terketuk untuk membenahi kondisi fisik masjid."

Orang Yang Masuk Masjid Tanpa Alas Kaki

Sebagian masjid sangat mendesak untuk dibenahi dan direnovasi bangunannya. Bahkan mungkin perlu dicat ulang dindingnya. Di samping itu, di dalamnya terdapat berbagai perabot yang sudah sangat kotor dan debunya pun terdapat di semua tempat. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang hendak masuk ke dalamnya, maka dia harus mengenakan sandal untuk menjaga kakinya dari hal-hal yang mungkin membahayakan. Tentu saja hal ini bukan untuk niat merendakkah nilai masjid tersebut. Sebab seorang muslim tidak mungkin memiliki pikiran serendah itu. Namun ada sebagian orang yang ektrim yang tetap saja masuk ke dalam masjid dengan tanpa mengenakan alas kaki. Atau mereka menyediakan alas kaki atau sandal yang tidak untuk digunakan ketika memasuki masjid.

Sikap ekstrim semacam ini sama sekali tidak diperintahkan oleh ajaran syari'ah yang sebenarnya sangat toleran. Bahkan syari'at mengajarkan yang sebaliknya. Terbukti para sahabat Rasulullah *radhiyallahu 'anhum* dahulu masuk masjid Nabawi dengan memakai sandal mereka. Bahkan mereka juga shalat dengan sandal tersebut. Apabila sandal yang mereka kenakan najis, maka mereka akan mensucikan sandal itu dengan cara menggosokkannya ke permukaan tanah. Hal ini seperti yang telah dibahas secara panjang lebar oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yang berjudul *Ighaatsatullahfaan.* Namun berbeda dengan kondisi sekarang. Kami tidak memungkiri bahwa masjid sekarang benar-benar dihindarkan dari jangkauan sandal. Sebab masjid jaman sekarang telah dialasi dengan permadani, karpet atau yang sejenisnya. Tentu saja jika kondisinya sudah seperti ini, maka yang harus

dilakukan adalah menjaga kebersihannya. Dengan demikian, konteks pembahasan zaman dahulu dan sekarang jelas-jelas berbeda.

Meyakini Keutamaan Masjid Selain Tiga Masjid

Yang dimaksud dengan tiga masjid di sini adalah Majid Al Haram, Masjid Nabawi Dan Masjid Al Aqsha-penerj.

Imam Abu Syamah menukil sebuah berita dari Muhammad bin Maslamah di dalam kitabnya yang berjudul *Al Baa'its*, dia berkata, "Tidak ada keterangan tentang masjid yang memiliki keutamaan lebih setelah tiga masjid kecuali masjid Quba'." Beliau juga berkata, "Makruh hukumnya untuk menentukan sebuah hari yang diangap khusus ketika mendatangi masjid tersebut. Sebab hal ini dikhawatirkan bisa menimbulkan bid'ah. Bahkan jika sudah berjalan lama, tidak menutup kemungkinan hari yang ditentukan khusus itu dianggap sebagai hari raya oleh kaum awam. Atau mungkin akan mereka anggap sebagai sebuah keharusan sehingga mereka harus datang ke masjid pada hari itu."

Memang telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Rasulullah bahwa beliau selalu datang ke masjid Quba'pada hari sabtu. (Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.) Akan tetapi makna kata sabtu pada hadits ini sebenarnya bukan berarti Rasulullah datang ke masjid Quba pada setiap hari sabtu. Namun kata sabtu tersebut sebenarnya dipergunakan untuk mengemukakan makna sepekan. Jadi makna hadits itu sebenarnya adalah Rasulullah datang ke masjid Quba setiap sepekan sekali. Kata sabtu diartikan sebagai sepekan ini juga seperti ketika kata jum'at dipergunakan untuk makna tersebut. Contoh kongkrit yang menunjukkan bahwa makna kata sabtu itu memang diartikan sebagai sepekan adalah riwayat yang terdapat dalam kitab shahih Al Bukhari dan shahih Muslim dari hadits Anas bin Malik.

Pada waktu itu Rasulullah berdoa untuk istisqa' (memohon hujan) pada hari jum'at. Sebab pada waktu itu hujan sudah lama tidak turun. Sehingga terjadi kekeringan yang sangat mengkhawatirkan. Setelah Rasulullah berdoa mohon hujan, seketika itulah datang awan tebal yang diikuti dengan hujan deras. Maka sahabat Anas berkata, "*Falaa Wallaahi Maara'ainasy-Syamsa Sabtan* (Demi Allah, aku tidak melihat matahari selama sepekan)." Maksudnya selama seminggu hujan turun terus-menerus. Dari hadits tersebut terlihat bahwa kata sabtu diartikan sepekan. {Hadits ini disebutkan di dalam kitab *Al Irwaa'*}.

Penjaga Sandal Di Masjid

Di sebagian masjid akan dijumpai orang-orang yang menjaga sandal atau sepatu para jama'ah yang hadir. Orang-orang itu meletakkan alas kaki di sebuah tempat khusus untuk kemudian meminta imbalan uang setelah pemiliknya usai mengerjakan shalat. Sebenarnya orang-orang yang menjaga sandal seperti itu hendaknya dilarang. Sebab mereka malah menyebabkan jalan menjadi semakin sempit. Bahkan mereka juga telah menjadikan sebuah tempat di dalam masjid yang dipergunakan bukan semestinya. Efek buruk lainnya adalah mereka sangat dimungkinkan meninggalka kewajiban shalat. Begitu juga dengan orang-orang yang menjaga alas kaki yang berada di pintu masjid. Mereka sebenarnya datang ke masjid bukan untuk shalat jum'at maupun shalat jama'ah. Namun dengan tujuan untuk menjaga sandal para jama'ah.

Menempatkan Kucing Liar Di Area Masjid

Ibnu Al Hajj berkata, "Umat muslim biasanya selalu menghormati rumah Tuhan mereka. Mereka juga akan menjaga kehormatan dan membersihkannya dari segala sesuatu yang tidak pantas. Namun sekarang kenyataannya terbalik. Masjid telah dijadikan sebagai tempat pembuangan kucing liar yang bisa menyakiti orang. Setiap orang yang memiliki kucing nakal selalu mengirimnya ke area masjid jami'. Mereka sama sekali tidak berfikir bahwa binatang tersebut bisa membuat masjid menjadi najis karena kotorannya. Hal seperti ini sebagaimana yang sering kita saksikan berulang kali.

Orang-orang Yang Kurang Waras Di Daerah Masjid

Di sebagian masjid akan kita jumpai keberadaan orang-orang yang kurang sehat akalnya. Mereka tinggal di sekitar masjid dan menyebabkan area masjid itu menjadi kotor. Padahal orang-orang seperti ini alangkah lebih baik jika dirawat di dalam rumah sakit jiwa. Berapa banyak di antara mereka yang tidak mengenakan busana dan tampil telanjang di hadapan khalayak. Sedangkan yang lain berpenampilan kumuh sehingga membuat takut anak-anak kecil. Masih banyak lagi sejuta penampilan orang-orang kurang waras yang menyebabkan anak-anak dan kaum wanita menjadi ketakutan. Namun ironisnya, sebagian masyarakat awam meyakini bahwa di antara mereka itu ada yang berstatus sebagai wali Allah.

Dari sisi mana orang-orang yang kurang sehat akalnya itu disebut sebagai wali? Taqiyyuddin berkata di dalam kitab Al Furqaan tentang

perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Ungkapan beliau adalah sebagai berikut, "Seorang hamba tidak mungkin bisa menjadi wali Allah kecuali apabila dia seorang mukmin dan bertakwa. Barangsiapa mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak mau mengerjakan kebajikan atau meninggalkan keburukan, maka dia tidak akan pernah menjadi wali Allah. Begitu juga dengan orang yang kurang waras. Kondisinya sebagai orang kurang sehat akalnya itu sendiri sudah bertentangan dengan syarat keimanan dan ibadah yang menjadi syarat kewalian."

Kemudian beliau menambahkan, "Barangsiapa mengalami gangguan seperti itu, karena asli dan terus-menerus, maka dia termasuk orang yang tidak lagi dikenai *taklif* (kewajiban agama). Namun barangsiapa kurang warasnya itu tidak terus-menerus, dan jika sadar dia kufur, munafik atau bermaksiat, lantas kemudian gila, maka dia akan dihukumi kafir, munafik atau tukang maksiat. Namun jika semua itu terjadi dalam kondisi sedang tidak waras, maka dia tidak akan dituntut dengan hal itu. Barangsiapa mengaku sebagai wali, namun dia tidak menunaikan ibadah fardhu dan juga tidak menjauhi hal-hal yang haram —bahkan mengerjakan yang sebaliknya—, maka dia benar-benar kafir. Apalagi jika dia mengaku tidak wajib lagi mengikuti ajaran Rasulullah." (Lihat dalam kitab Al Furqaan).

Anak-anak Kecil Masuk Ke Dalam Masjid

Di dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan hadits Rasulullah yang berbunyi:

"Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang kurang sehat akalnya di antara kalian."

Hal itu disebabkan karena anak-anak kecil mempunyai kebiasaan suka bermain-main. Tentu saja aktivitas mereka itu akan mengganggu jama'ah yang sedang shalat. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadikan masjid sebagai tempat bermain. Sehingga fungsi masjid pun menjadi terselewengkan. Oleh karena itu mereka harus dijauhkan dari masjid.

Menjual Obat, Makanan Dan Jimat Di Masjid

Ibnu Al Hajj berkata, "Hendaklah orang-orang yang berjualan pedang dan barang lainnya di masjid dicegah atau bahkan dilarang sama sekali." Al Ghazali berkata di dalam kitab Ihyaa' bab *Munkaraatulmasaajid* sebagai berikut, "Di antaranya muncul pasar kaget pada hari jum'at untuk menjual obat, makanan, jimat dan lain sebagainya. Dibukanya forum konsultasi, membacakan Al Qur`an dan bait-bait syair (untuk tujuan komersial) serta

hal-hal lain adalah termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan di masjid. Bahkan hal-hal yang hukumnya haram. Sebab perbuatan semacam itu termasuk kiat-kiat kebohongan yang diluncurkan oleh para pembohong, para tabib gadungan dan para tukang sulap. Begitu juga dengan mereka yang ahli membuat jimat, biasanya menjual barang dagangannya kepada anak-anak kecil dan orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah. Semua ini haram dilakukan di dalam masjid atau pun di luar masjid. Aktifitas ini benar-benar harus dicegah. Intinya, setiap praktek jual beli yang mengandung kebohongan, tipu daya dan menyembunyikan aib kepada konsumen hukumnya haram.

Begitu juga dengan dibukanya semacam forum konsultasi yang mengganggu ketertiban shaf pada shalat jum'at dan juga mengganggu konsentrasi sang khathib di atas mimbar. Biasanya mereka meletakkan kertas yang telah ditulisi ayat-ayat suci al Qur'an atau hadits-hadits tentang sedekah di hadapan orang-orang yang mengerumuninya. Alasan mereka dilarang, karena praktek semacam ini bisa mengganggu jama'ah lain yang sedang menjalankan ibadah. Kalau mereka dibiarkan, sepertinya mereka mendapat kekhususan untuk tidak diam guna menyimak khuthbah khathib. Begitu juga dengan mengelilingkan air dan atau memutarkan kotak amal. Sebab pada waktu itu yang harus dilakukan oleh jama'ah adalah diam, merenungkan dan menghayati isi khuthbah, khusyu' dan berdzikir kepada Allah.

Memonopoli tempat Dalam Masjid

Ada sebagian jama'ah rutin masjid yang memiliki kecenderungan untuk menguasai sebuah tempat khusus yang dia pergunakan untuk tempat ibadahnya. Adakalanya mereka memilih posisi di belakang imam, di sebelah mimbar, di pojok kanan, di pojok kiri atau posisi-posisi lain yang dia anggap nyaman bagi dirinya untuk menjalankan ibadah. Bahkan ironisnya, jika ada orang lain yang lebih dahulu menduduki tempat itu, dia berusaha untuk menyuruhnya minggir dan meminta untuk menyerahkan tempat itu kepadanya. Bahkan tidak jarang yang tega mengatai orang lain yang mendahului tempat itu bahwa yang sedang diduduki oleh orang tersebut adalah tempatnya sejak tahun sekian. Dengan demikian, dialah yang lebih berhak untuk menempatinya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sikap itu didukung oleh beberapa orang bodoh yang berada di dalam masjid tersebut.

Tidak diragukan lagi bahwa mematok satu tempat saja di dalam masjid untuk dipergunakan ibadah adalah sikap bodoh. Atau mungkin dia melakukan itu untuk tujuan *riya'* dan *sum'ah* (mencari popularitas). Dia melakukan itu supaya ada orang yang mengatakan, "Janganlah kamushalat

di tempat istiqamah si fulan." Atau ingin dikatakan, "Dia adalah orang yang ahli shaf terdepan."

Sebenarnya kenyamanan beribadah bukan tergantung pada sebuah tempat yang telah dipatok oleh seseorang di dalam masjid. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri telah melarang praktek ini. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa beliau melarang orang yang mengerjakan shalat seperti ayam yang mematok jagung (terlalu cepat ketika shalat) dan seseorang yang menentukan satu tempat saja di dalam masjid seperti unta ketika bersimpuh (tidak mau pindah ke tempat lain). {Hadits tersebut berkualitas hasan dan telah disebutkan di dalam Shahiihus-Sunan 808}.

Ibnu Al Atsir berkata di dalam kitabnya yang berjudul *An-Nihaayah* sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan hadits di atas adalah seseorang yang menentukan sebuah tempat khusus di dalam masjid untuk dipergunakan shalat. Perilaku seperti ini disamakan dengan karakter unta yang tidak mau bersimpuh kecuali di tempat dimana dia biasa bersimpuh."

Di dalam Syarah Iqnaa' disebutkan bahwa makruh hukumnya seorang jama'ah yang memonopoli sebuah tempat di dalam masjid untuk tidak dipergunakan shalat kecuali oleh imam. Di dalam kitab *Fathulqadiir* juga disebutkan keterangan yang menukil dari kitab An-Niyaahah karya Al Halwani bahwa menentukan satu tempat di dalam masjid untuk dipergunakan shalat hukumnya makruh. Sebab dengan demikian dia akan merasa berat untuk melakukan ibadah di selain tempat itu. Padahal melakukan ibadah harus dilakukan dengan perasaan yang sama, dengan rela dan ikhlas di manapun tempatnya. Oleh karena itulah jalan satu-satunya untuk menanggulangi masalah ini adalah meninggalkan kebiasaan tersebut.

Kewajiban Pengurus Masjid

Semua orang juga tahu bahwa setiap tempat yang telah diwaqafkan sebagai masjid, madrasah atau lainnya pasti memiliki beberapa syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkannya. Syarat-syarat itulah nantinya yang harus dikerjakan oleh pengurus tempat waqaf tersebut. Sebab pengurus atau pengelola adalah orang yang akan merawat tempat wakaf tersebut, yang mengumpulkan dana sumbangan dan yang memilih orang-orang yang membaca Al Qur'an dalam masjid atau memilih staf pengajar dalam madrasah. Biasanya orang yang mewakafkan sebuah tempat mensyaratkan beberapa kriteria bagi orang yang akan mengurus barang wakafnya. Bahkan terkadang juga dia menentukan beberapa peringatan agar barang waqafnya tidak diselewengkan. Dia juga tidak lupa mencantumkan sangsi dan murka

Allah Ta'aala bagi orang-orang yang berani menyelewengkan fungsi barang wakaf.

Ada juga sebagian pewakaf yang terlalu berlebihan dan bersikap otoriter dengan mencantumkan semua peraturan yang dikehendakinya secara terperinci dan mendetail. Sepertinya dia sendiri yang mendekte dan menentukan peraturan pengumpulan dana sumbangan. Dan jika terjadi kerusakan dinding, atap dan lain sebagainya, dia lebih terkesan seperti orang yang menyesal setelah mewakafkan hartanya.

Coba bacalah beberapa ketentuan yang telah disebutkan oleh Menteri Sinan Pasya ketika mewakafkan masjid jami'nya di Damaskus. Dia telah menyebutkan beberapa persyaratan untuk pengurusnya sebagai berikut, "Hendaklah orang yang mengurus masjid wakaf ini, seorang yang berakal sehat, dapat dipercaya, memiliki pikiran yang cerdas dan pemikiran yang brilian. Di samping itu dia adalah orang yang terkenal amanahnya, alim dalam ilmu agama dan orang yang stabil kejiwaannya. Hendaknya dia orang yang memiliki konsen untuk memakmurkan barang wakaf dan tidak mengabaikannya."

Kemudian sang menteri juga menyebutkan beberapa hal di akhir ketentuan wakafnya sebagai berikut, "Tidak halal seorang pun yang beriman kepada Allah Ta'aala dan hari akhir, baik dia seorang hakim, qadhi dan lainnya untuk merubah bangunan wakaf ini. Maksudnya merubah stuktur bangunan setelah dibangun sesuai dengan proyeknya. Barangsiapa berani merubah atau akan menerovasi masjid wakaf ini, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Dia juga akan bertempat tinggal di dalam neraka Jahanam dan diberi air minum dari cairan panas serta nanah penduduk neraka yang mendidih."

Demikianlah biasanya pewakaf menjelaskan ketentuan wakafnya. Mereka tidak segan-segan menyertakan kata laknat kepada orang yang berani merubah atau mengganti barang wakafnya. Atau berani memanfaatkan dana sumbangan yang diperuntukkan untuk wakaf tersebut. Namun Apakah peringatan keras yang disampaikan oleh mayoritas pewakaf dapat berjalan dengan efektif? Baik itu yang berupa ancaman adzab Allah maupun laknat-Nya? Atau nash-nash yang dinukil dari kitab Allah dan beberapa mau'izhah lainnya? Sama sekali tidak ada efeknya bagi para pengelola wakaf. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang berani menguasai harta wakaf dan mereka juga tidak merasa takut kepada ancaman akhirat yang telah disebutkan. Mereka tidak segan-segan menghancurkan madrasah-madrasah, masjid atau pun tempat lainnya yang diwakafkan.

Seperti madrasah Ash-Shalaahiyyah yang membuat semua orang yang

melewatinya menjadi tercengang. Sebab madrasah yang sebelumnya berdiri kokoh tiba-tiba berubah menjadi taman dan pemukiman. Dan tidak didapatkan sedikitpun sisa puing-puing bangunan madrasahnya. Hal ini benar-benar sebuah musibah yang sangat besar. Mereka mengaku orang-orang yang beriman, akan tetapi perilakunya benar-benar sangat mengejutkan. Dimanakah rasa takwa kepada Allah Ta'aala? Dimanakah rasa takut ketika mempertangungjawabkan amal perbuatan di padang mahsyar nanti? Dimanakah rasa takut untuk menghadapi hari kiamat yang sangat menakutkan? Dimanakah rasa juang untuk membela hak-hak yang benar? Dimanakah spirit untuk mengembangkan barang-barang wakaf dan merawat kondisinya? Yang sangat disayangkan dalam kejadian ini, bagaimanakah cara mengatasi semua ini dan mengembalikan rasa tanggungjawab memegang kewajiban-kewajiban ini?

Dengan demikian jelas bahwa pengurus dan pengelola barang wakaf harus memenuhi syarat yang sangat banyak. Di samping itu ada juga sederet tata krama yang harus mereka pegang erat-erat. Mungkin saya hanya bisa memberikan sekelumit nasehat dalam permasalahan ini. Mungkin pedoman ini dapat dianalogikan kepada kasus-kasus yang serupa:

"Pengelola dan pengurus masjid haruslah seorang yang memiliki semangat untuk membenahi dan merawat masjid. Bukan hanya itu, dia juga harus memiliki spirit untuk menyemarakkan dan mengembangkan harta wakaf sebisa mungkin. Dia juga harus bersikap tegas kepada setiap orang yang berusaha merusak barang wakaf yang berada di bawah wewenangnya. Sebagaimana orang yang bertakwa bersikap tegas untuk tidak melanggar batasan-batasan dan larnagan Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*. Hendaknya dia tidak mencampuradukkan harta wakaf dengan harta pribadinya dan tidak bersikap sembrono terhadap dana sumbangan yang masuk.

Apabila dana sumbangan dari swadaya masyarakat melimpah sehingga membutuhkan tenaga untuk mengumpulkannya, maka hendaknya terlebih dahulu menyeleksi petugas pengumpul dana yang benar-benar dapat dipercaya. Dia harus selalu memantau sistem kerja tukang tarik dana tersebut supaya tidak memiliki kesempatan untuk menyelewengkan dana umat tersebut. Seandainya dia membutuhkan seorang sekretaris, hendaklah juga selektif dalam memilihnya. Hendaknya dia seorang yang memang benar-benar ahli dalam bidang pembukuan dan akutansi. Sehingga dia jeli untuk mengarsip semua aktifitas dan sirkulasi keuangan baik yang besar maupun yang sekecil apa pun.

Apabila dibutuhkan tenaga cleaning service, maka hendaknya ditentukan batas-batas yang harus menjadi tanggung-jawabnya. Hal ini

supaya sang pelayan tidak teledor ketika menyapu atau membersihkannya. Dan hendaknya dia juga menekankan bahwa sang pelayan juga bertugas untuk memelihara karpet dan tikar yang ada di dalam masjid. Begitu juga ketika sang pengelola menjadi muadzdzin. Dia harus memberikan tugas-tugas dan kriteria yang jelas sehingga sang muadzdzin tidak teledor. Sama halnya jika dia hendak mencari imam dan petugas yang lainnya.

Hendaklah sang pengelola juga tidak menghilangkan perabotan yang ada di dalam masjid. Dia harus memperhatikan urusan kebersihan setiap interior yang ada di dalam masjid. Dan yang tidak kalah pentingnya, pengelola harus pandai-pandai menentukan standar upah bagi seluruh karyawan yang dia pekerjakan untuk mengurus masjid. Hendaknya besar gaji untuk mereka disesuaikan dengan situasi dan keadaan keluarganya. Mungkin upah di masa lalu perlu penyesuaian berlipat dengan upah dalam kondisi sekarang ini. Dengan demikian sang pengelola harus menaikkan standar uang insentif bagi para pengabdi masjid. Hanya saja semua ini agar tidak bertentangan dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pewakaf tempat itu.

Sebagian pemerintahan Islam sudah ada yang memberikan perhatian khusus dalam masalah penyesuaian insentif dan segala hal yang berkaitan dengannya. (Seperti yang terjadi di Mesir pada masa pengarang hidup) Sebagaimana yang saya baca di beberapa majalah adalah sebagai berikut, "Barang-barang wakaf kaum muslimin semakin berkembang dengan dana swadaya masyarakat yang terus mengalir. Namun mayoritas masjid secara fisik dan kualitasnya masih sangat jauh dari harapan. Uang insentif yang diberikan kepada para khathib dan imam dewasa ini masih saja sama seperti beberapa abad yang lalu. Dulu memang uang seribu bernilai sangat banyak dan bisa membuat orang menjadi kaya dan berkecukupan. Akan tetapi uang seribu sekarang ini hanya bisa dibuat membeli gandum yang hanya mengeyangkan perut keledai.

Sesungguhnya menolong ekonomi orang-orang ahli ilmu dan agama dari dana sumbangan wakaf termasuk perbuatan yang paling utama. Oleh karena itulah permasalahan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah. Hendaknya para khathib dan imam diberi uang insentif sekitar lima ratus sampai delapan ratus *qirsy* (jenis mata uang Mesir). Sedangkan untuk muadzdzin dan pelayan diberi uang insentif sekitar tiga ratus *qirsy*. Dalam artian bahwa gaji para imam, khatib dan muadzdzin harus sesuai dan mencukupi (ed.) Hal itu tentu saja setelah mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Sebenarnya membelanjakan dana sumbangan untuk masalah ini termasuk yang paling

penting untuk diperhatikan. Dengan menggaji mereka shalat jama'ah bisa dilaksanakan dengan baik di dalam masjid. Dengan memberikan uang intensif kepada mereka khuthbah bisa diserukan sesuai dengan ketentuan syari'at. Dengan memberikan upah kepada para pelayan, rumah Allah bisa terawat bersih dan suci seperti yang diharapkan. Bahkan dengan semua inilah ilmu agama bisa berkembang. Orang-orang alim mendapatkan sokongan ekomoni. Sebab dia telah menghabiskan waktunya untuk mengurus agama Allah.

Petunjuk di atas supaya diqiyaskan dengan kasus-kasus lain yang serupa, baik ketika mengurus madrasah, pemondokan dan tempat-tempat wakaf yang lainnya. Hendaklah keputusan yang diambil oleh sang pengelola sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang pada waktu itu.

Apabila semua keterangan di atas telah diperhatikan dan diterapkan dengan baik, maka itulah yang disebut dengan takwa kepada Allah. Sehingga persaudaraan di antara sesama kaum mukmin akan mudah terwujud. Sebab seseorang tidak akan dianggap sebagai seorang mukmin sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan di akhirat dan mendapatkan ridha Allah. Sesungguhnya dunia ini hanyalah lahan ujian bagi umat manusia agar berlomba-lomba untuk beramal shalih. Barangsiapa mengkhianati wasiat-wasiat Allah dan memakan harta umat secara zhalim, maka hasil yang akan diraih tidak lain adalah neraka dan murka dari Dzat Yang Maha Perkasa. Dia akan berada di tempat yang nista bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka lainnya. Sedangkan orang yang berbahagia adalah mereka yang memenuhi tugas akhiratnya dan tidak menjual agamanya hanya dengan materi duniawi yang fana.

Adapun nasehat bagi para pengelola barang wakaf yang teledor, hendaknya mereka segera sadar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengurus masjid maupun madrasah. Jika kalian menyaksikan ada kelompok (dari agama lain) yang membangun dengan indah rumah ibadah mereka dan memeliharanya dengan sangat rapi dan teratur sehingga nampak indah dan asri, maka sesungguhnya kalianlah yang lebih berhak untuk melakukan semua itu. Hanya ini yang dapat saya nasehatkan.

Berkumpul Dalam Masjid Untuk Berdoa Tolak Bala'

Al 'Allamah 'Ishamuddin Ahmad Al Hanafi telah menulis dalam risalahnya yang berjudul *Asy-Syifaa laa dawaa`alwabaa* salah satu sub pembahasan *Al Mathlabus-saadis fiddu'aa biraf'iththaa'uun minal-bilaad*sebagai berikut:

Syaikh As-Suyuthi (Maksudnya dalam risalah beliau yang berjudul *Maarawaahul waa'uun fii Akhbaariththaa'uun*. Risalah ini sebenarnya ringkasan dari kitab Ibnu Hajar yang berjudul *Badzlulmaa'uun fifawaaididhthaa'uun*. Masing-masing dari kedua naskah tersebut tersimpan di dalam perpustakaan *Zhahiriyyah* Damaskus. (Nahiruddin)) telah berkata, "Telah terlontar sebuah pertanyaan tentang hukum doa tolak bala' di dalam masjid dan orang-orang yang berkumpul untuk memanjatkan doa tersebut. Jawabannya, bahwa praktek tersebut adalah bid'ah. Sebab sama sekali tidak ada akar ajarannya dalam Islam. Dan beberapa argumentasi untuk mendukung jawaban ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek ini tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah. Tidak pernah diriwayatkan ada doa untuk menolak bala' dari beliau. Akan tetapi yang ada adalah doa Rasulullah untuk umatnya agar mereka mati syahid karena penyakit tha'un, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan yang terdahulu. {Yang dimaksud adalah sabda Rasulullah, "Ya Allah, jadikanlah hilangnya umatku karena terbunuh di jalan-Mu dengan tertusuk (dalam peperangan dan karena penyakit tha'un." Hadits ini berkualitas shahih dan disebutkan di dalam kitab *Al Irwaa'* nomor 1636}.

2. Sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* juga telah berdoa seperti Rasulullah. Perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Al Mushannaf*. Dia berkata: kami diberi kabar oleh Ma'mar, dari Qatadah bahwa Abu Bakar ketika diutus sebagai tentara ke negeri Syam berkata, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kaum muslimin dengan mati syahid karena tertusuk atau karena terkena penyakit tha'un."

3. Kabarnya praktek tersebut pernah terjadi pada masa 'Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* dan para sahabatnya. Dan para tokoh sahabat pada waktu itu masih hidup. Namun tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkan kejadian doa bersama di dalam masjid untuk tolak bala'.

4. Pada abad pertama sering kali terjangkit wabah penyakit tha'un. Pada waktu itu juga masih banyak sekali para sahabat Rasulullah dan generasi tabi'in yang masih hidup. Mereka itulah generasi Islam yang terbaik. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu atau memerintahkannya. Demikian juga pada abad kedua dimana generasi tabi'in dan tabiit-tabi'in masih banyak yang hidup. Bahkan juga pada abad ketiga dan keempat. Sebenarnya praktek doa bersama untuk tolak bala' di dalam masjid terjadi pada waktu agak belakangan, yakni pada tahun 749 H. sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar. Beliau menukil dari Ar-Rafi'i dan An-Nawawi bahwa ada bacaan qunut nazilah yang dibaca di setiap shalat karena dilatarbelakangi adanya kejadian seperti bala' yang turun. Hanya saja As-

Suyuthi dalam hal ini mengkhususkan pembahasannya dalam masalah bala', bukan hanya untuk penyakit tha'un.

Sebagian ulama madzhab Hambali berkata, "Tidak perlu membaca qunut nazilah ketika turun wabah tha'un. Sebab tidak pernah diriwayatkan berita tentang itu dari kaum salaf dan lainnya. At-Tamimi berkata di dalam salah satu karangannya yang khusus membahas masalah tha'un sebagai berikut, "Makruh hukumnya berdoa untuk menolak penyakit tha'un. Sebab hal itu bisa mengakibatkan seseorang terhindar dari kesempatan memperoleh syahid. Bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri mendoakan umatnya supaya mati syahid karena penyakit tha'un."

Berbeda dengan Ibnu hajar yang lebih cenderung memperbolehkan doa tersebut secara sendiri-sendiri, bukan dengan cara berkumpul, sebagaimana ketika memanjatkan doa pada waktu istisqa' (memohon hujan). Beliau juga berkata bahwa bid'ah tersebut terjadi pada tahun 749. Dan ternyata doa itu pun tidak membawa hasil. Malah pada kenyataannya penyakit tha'un yang menyerang semakin parah. Jika memang cara itu disyari'atkan, pasti bukan suatu hal yang samar lagi bagi kaum salaf atau bagi para ahli fikih dan para pengikutnya. Ternyata kami sama sekali tidak mendapatkan informasi tersebut dari mereka. Begitu juga dengan atsar dari para ulama hadits.

BAB VI
Yang Disyari'atkan Dan Yang Tergolong Bid'ah Dalam Tiga Masjid

Pasal Pertama
Baitul Maqdis (Masjid Al Aqsha)

Syaikh Islam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu ta'aala* telah berkata di dalam fatwanya tentang ziarah ke Baitul Maqdis sebagai berikut, "Para ulama sepakat tentang kesunnahan pergi ke Baitul Maqdis untuk mengerjakan ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Seperti mengerjakan shalat, memanjatkan doa, dzikir, membaca Al Qur`an dan beri'tikaf."

Kemudian beliau berkata, "Ibadah-ibadah yang disyari'atkan di dalam Masjid Al Aqsha sebenarnya sama saja dengan ibadah-ibadah lain yang juga disyari'atkan di Masjid Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kebanyakan masjid yang lainnya. Kecuali jenis ibadah yang disyari'atkan di dalam Masjid Al Haram. Sebab bagi orang yang masuk ke dalam masjid tersebut disyari'atkan untuk melakukan thawaf di Ka'bah, menyentuh dua rukun Yamani dan mencium Hajar Aswad.

Sedangkan pada Masjid Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Masjid Al Aqsha dan masjid-masjid lainnya tidak ada ajaran untuk thawaf, menyentuh atau mencium sesuatu. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan thawaf di (bekas) kamar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di Masjid Nabawi. Begitu juga dengan thawaf di makam para nabi, kuburan orang-orang shalih, di batu besar yang berada di Baitul Maqdis dan tempat-tempat yang lainnya. Bahkan tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang boleh dipergunakan untuk thawaf kecuali hanya di sekeliling Ka'bah. Barangsiapa meyakini bahwa ada tempat lain selain Ka'bah yang boleh digunakan untuk thawaf, maka keyakinannya itu lebih buruk dari pada orang yang berkeyakinan bahwa shalat boleh menghadap selain ke arah kiblat.

Sesungguhnya ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sempat shalat bersama-sama dengan kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis selama delapan belas bulan.

Selama delapan belas bulan itulah kiblat kaum muslimin ke arah Baitul Maqdis. Namun kemudian Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* mengubah kiblat tersebut ke arah Ka'bah. Perintah tentang perubahan kiblat ke arah Ka'bah ini telah difirmankan oleh Allah Ta'aala di dalam surat Al Baqarah.

Semenjak itulah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kaum muslimin shalat menghadap Ka'bah yang memang telah menjadi kiblat Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya. Jadi barangsiapa menjadikan batu besar di Baitul Maqdis sebagai kiblat, maka dia menjadi kafir, murtad sehingga dituntut untuk segera bertaubat. Jika dia bertaubat, maka akan kembali sebagai muslim. Namun jika tidak, maka dia boleh dibunuh, sekalipun Baitul Maqdis dahulu pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Hanya saja ketentuan itu telah dihapus. Bagaimana sekarang dengan orang yang menjadikan sebuah lokasi untuk berthawaf sebagaimana yang dilakukan di Ka'bah? Padahal thawaf selain di Ka'bah tidak pernah disyari'atkan oleh Allah. Tentu saja dia juga harus segera bertaubat kepada Allah agar tetap tergolong kaum muslimin.

Begitu juga dengan orang yang sengaja menggiring hewan korban seperti kambing atau sapi yang akan dipotong di dekat Baitul Maqdis. Jika dia melakukan itu dengan keyakinan bahwa memotong hewan kurban di tempat itu lebih utama daripada di tempat lain, maka perbuatannya itu tergolong bid'ah. Sama halnya jika dia sengaja mencukur rambut pada hari raya haji dan sengaja pergi ke Baitul Maqdis dengan tujuan untuk menyamakannya dengan ritual haji, maka perbuatannya itu termasuk bid'ah yang sesat. Barangsiapa mengerjakan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah (diyakini seperti rangkaian ritual ibadah haji), maka dia harus bertaubat kepada Allah. Akan tetapi apabila dia tidak mau bertaubat, maka dia boleh dibunuh.

Misalnya juga ada orang yang sengaja shalat menghadap batu besar di Baitul Maqdis dengan keyakinan seperti ketika dia menghadap Ka'bah, maka dia juga harus segera bertaubat. Itulah sebabnya mengapa sahabat 'Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* membangun mushalla untuk kaum muslimin di depan Masjid Al Aqsa (di hadapan batu besar).

Sebenarnya Masjid Al Aqsha adalah nama untuk semua masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman *'alaihis-salaam.* Namun sebagian orang telah menamakan mushalla yang dibangun oleh 'Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* di depan Masjid Al Aqsha dengan sebutan Al Aqsha. Sebagian orang juga mengira bahwa shalat di dalam mushalla yang telah dibangun oleh 'Umar untuk kaum muslimin ini lebih utama dari pada shalat di masjid-masjid yang lain.

Dahulu 'Umar *rahiyallahu 'anhu* ketika berhasil menaklukkan daerah Baitul Maqdis, batu besar yang berada di dekat masjid, banyak sekali kotoran sampah di atasnya. Karena orang-orang Nashrani sengaja menaruh sampah-sampah itu untuk menghina dan menghinakan orang-orang Yahudi yang menghadap ke batu itu ketika sembahyang. Akhirnya 'Umar *radhiyallahu 'anhu* memerintahkan pasukannya agar membuang sampah-sampah yang najis tersebut dan menjauhkannya dari batu besar tersebut. Lantas 'Umar berkata kepada Ka'ab Al Ahbar yang dahulu sebelum masuk Islam adalah seorang Yahudi., "Menurutmu, bagaimana jika aku membangun mushalla untuk kaum muslimin?" Ka'ab Al Ahbar menjawab, "Lebih baik di belakang batu besar ini." 'Umar berkata, "Wahai putra dari seorang wanita Yahudi, memang unsur Yahudimu itu masih saja tercampur dalam dirimu. Bahkan aku akan mendirikan mushalla kaum muslimin di depan batu besar itu. (Agar orang-orang tidak menganggap batu besar itu sebagai kiblatnya)."

Oleh karena itulah para imam kaum muslimin jika masuk ke dalam masjid tersebut, mereka akan berniat untuk mengerjakan shalat di dalam mushalla yang telah dibangun oleh 'Umar *radhiyallahu 'anhu.* Telah diriwayatkan dari 'Umar *radhiyallahu 'anhu* bahwa dulu beliau mengerjakan shalat di mihrab Nabi Dawud *'alaihis-salaam.* Tidak pernah dikabarkan bahwa 'Umar, para sahabat dan kaum muslimin pada masa Khulafaur-rasyidin ada yang mengerjakan shalat di sanding batu besar tersebut.

Sekarang di atas batu itu di bangun seperti kubah. Padahal dahulu di zaman pemerintahan 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Mu'awiyah, Yazid dan Marwan, batu tersebut terbuka tidak ada apa-apanya. Akan tetapi semenjak putra Marwan yang bernama Abdul Malik berkuasa di Syam, maka terjadi sedikit perselisihan antara dia dengan Ibnu Zubair. Pada waktu itu orang-orang selalu berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka semua berkumpul di sekitar Ibnu Zubair. Oleh karena itu, untuk menandingi konsentrasi massa, Abdul Malik sengaja ingin memecah perhatian orang-orang dari sisi Ibnu Zubair. Akhirnya dia membangun kubah di atas batu besar tersebut. Tidak hanya itu, dia juga menyelimuti batu besar itu pada waktu musim hujan maupun musim panas. Tujuannya agar orang-orang mau berziarah ke Baitul Maqdis sebagaimana mereka mengunjungi Ka'bah yang ada di Mekah. Dengan demikian konsentrasi massa yang selama ini terfokus pada Ibnu Zubair diharapkan akan terpecah.

Adapun para ulama dari generasi sahabat dan tabi'in, maka di antara mereka tidak ada satu pun yang mengagung-agungkan keberadaan batu besar tersebut. Sebab benda itu dahulu memang pernah dijadikan kiblat, namun semua itu hanyalah sebagai kenangan. Karena ketentuan itu telah dihapus

oleh Allah Ta'aala sendiri. Begitu juga dengan hari sabtu yang menjadi hari raya menurut syari'at Nabi Musa *'alaihis-salaam.* Kemudian hal itu dihapus pada syari'at Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan diganti dengan hari jum'at. Oleh karena itulah kaum muslimin tidak boleh menganggap spesial hari sabtu maupun hari minggu untuk menjalankan ibadah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi Dan Nashrani. Begitu juga dengan batu besar itu yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani.

Aku berkata, "Hal itu sangat berbeda dengan kondisi zaman sekarang, dimana banyak orang yang cenderung shalat untuk menghadapnya. Hanya Allah saja yang mengetahui tentang nasib harta yang dibelanjakan untuk memperbaharui kondisi batu tersebut setelah dihantam bom oleh orang-orang Yahudi. Dan sekarang batu besar itu di bawah kekuasaan mereka. Sebenarnya hal ini disebabkan oleh tindak kezhaliman yang dikerjakan oleh kaum muslimin sendiri. Sebab sikap kaum muslimin sekarang ini sudah banyak yang bertentangan dengan syari'at yang diajarkan oleh nabi mereka. Semoga Allah memberikan ilham kepada mereka untuk kembali beramal sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian mereka akan mampu untuk menghadapi dan bisa mengusir musuh dari negeri mereka sendiri. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan. (Nashiruddin).

Adapun beberapa informasi yang diberitakan oleh sebagian orang yang bodoh, bahwa di sana ada bekas jejak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bekas imamah beliau dan bekas-bekas yang lain, maka semua berita itu adalah bohong. Sebab lokasi itu sebenarnya dahulu ditempati untuk babtis orang-orang Nashrani. Demikian halnya pendapat yang menyangka bahwa di tempat itu ada shirath dan mizan yang kelak akan digelar pada hari kiamat. Di tempat itu juga disangka ada jembatan yang akan dibentangkan antara surga dan neraka, yakni dinding yang dibangun di sebelah timur masjid. Ada juga yang mengangungkan rantai dan sebagainya yang memiliki arti, yang semua itu sebenarnya sama sekali tidak pernah disyari'atkan. Di dalam Baitul Maqdis sebenarnya tidak ada tempat khusus yang dipergunakan untuk beribadah kecuali hanya Masjid Al Aqsha. Namun apabila ada orang yang ingin berziarah ke makam-makam orang-orang yang telah meninggal dunia, mengucapkan salam dan membacakan doa untuk mereka, maka hukumnya tidak apa-apa. Sebab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri pernah mengajarkan hal tersebut kepada para sahabatnya.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajarkan kepada para sahabat beliau untuk membaca salam kepada ahli kubur ketika mereka berziarah ke pemakaman. Rasululah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

mengajarkan supaya salah seorang di antara mereka mengucapkan doa sebagai berikut:

"Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penghui alam kubur dari kalangan kaum mukminin dan mukminat. Dan sesungguhnya kami atas kehendak Allah akan segera menyusul kalian semua. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah terdahulu di antara kita dan kalian serta orang-orang yang akan datang. Kami memohon kepada Allah agar memberikan 'afiyat kepada kita dan kalian semua. Ya Allah, janganlah Engkau mengharamkan pahala mereka dan janganlah pula Engkau meninggalkan fitnah setelah kepergian mereka. Dan berikanlah maghfirah bagi kami dan mereka semua." {Banyak sekali hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyebutkan tentang doa ini. Hanya saja redaksinya agak mirip antara yang satu dengan riwayat lainnya. Banyak dari beberapa perawi yang meriwayatkannya sebagaimana disebutkan di dalam *Ahkaamuljanaaiz Wabida'uhaa* halaman 189-191. Hanya saja seluruh riwayat yang ada tidak menyebutkan kata mu'minaat. Di sebagian riwayat hanya ada yang menyebutkan kata mu'miniin. Di dalam riwayat tersebut juga tidak disebutkan kalimat *'Allahumma Laatahrimnaa...'* Sesungguhnya doa ini memang diperuntukkan untuk mayit dalam pembahasan Shalat Jenazah tanpa menyebutkan kalimat *Waghfir Lanaa Walahum.* Lihat dalam kitab tersebut di atas pada halaman 124. (Nashiruddin)}.

Kemudian beliau berkata, "Adapun ziarah ke Baitul Maqdis, maka disyari'atkan di setiap waktu. Tidak disebutkan sama sekali ajaran untuk berziarah ke Baitul Maqdis pada hari-hari tertentu seperti yang telah dikerjakan oleh sebagian orang yang sesat. Hendaklah kaum muslimin tidak ikut-ikutan jejak mereka sehingga bid'ah mereka tidak semakin merebak."

Beliau juga berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dulu telah mengerjakan shalat di baitul Maqdis pada malam mi'raj sebanyak dua raka'at. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadits shahih. Disebutkan bahwa beliau tidak mengerjakan selain di tempat itu. Sedangkan riwayat hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengerjakan shalat pada malam mi'raj di Madinah, shalat di sisi kuburan Nabi Musa *'alaihis-salaam* dan shalat di sisi makam Nabi Ibrahim *'alaihis-salaam,* semuanya adalah hadits-hadits bohong dan maudhu'. Demikianlah ringkasan keterangan dalam kitab Fataawaa Ibnu Taimiyyah."

Pasal Kedua
Di Dalam Masjid Al Khalil

Syaikh Taqiyyuddin *rahimahullahu ta'aala* berkata di akhir kitabnya Tafsir Surah Al Ikhlaash tentang menjadikan kuburan sebagai masjid Atau membangun masjid di atas kuburan hukumnya adlah haram. Tidak pernah ada seorang pun dari generasi sahabat dan tabi'in yang membangun masjid di atas kuburan. Bahkan selamanya tidak pernah didengar keberadaan sebuah masjid di atas komplek pemakaman.

Sebenarnya gua yang dipergunakan untuk pemakaman Al Khalil (Nabi Ibrahim) *'alaihis-salaam* ditutup rapat. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam gua tersebut. Bahkan para sahabat Rasulullah pun juga tidak ada yang bepergian menuju kuburan tersebut. Begitu juga dengan kuburan para nabi yang lainnya. Sebab di dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhumaa,* dari Rasululah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "Janganlah kamu(berniat untuk mengadakan) perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini (masjid Nabawi)." {Hadits tersebut diriwayatkan secara shahih dari seluruh sahabat. Hadits ini juga telah disebutkan di dalam kitab Al Irwaa' (765 dan 952) dan Ahkaamul janaaiz halaman 224-226}.

Sebab dahulu di antara orang-orang yang berkunjung ke Masjid Al Aqsha mengerjakan shalat di dalamnya. Setelah shalat, mereka kembali pulang tanpa mengunjungi gua tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim dan makam-makam nabi yang lainnya. Sebab pada waktu itu gua untuk menyimpan jenazah Nabi Ibrahim masih tertutup rapat. Kondisi ini terus berlangsung sampai akhirnya orang-orang Nashrani menguasai daerah Syam pada penghujung abad empat ratus. Mereka membuka pintu gua itu dan menjadikannya seperti gereja. Dan ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri tersebut, ada sebagian orang yang menjadikan tempat

itu sebagai masjid. Padahal para ulama telah mengingkarinya.

Ada hadits isra' yang meriwayatkan bahwa telah dikatakan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Ini adalah negeri Thayyibah. Oleh karena itu turunlah dan kerjakanlah shalat di sini." Akhirnya Rasulullah turun dan mengerjakan shalat di tempat tersebut. Kemudian dikatakan lagi kepada beliau, "Ini adalah tempat ayahmu (Ibrahim). Oleh karena itu turunlah dan kerjakanlah shalat di sini!" Riwayat ini bohong dan maudhu'. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah mengerjakan shalat pada malam isra' kecuali hanya di dalam Masjid Al Aqsha. Lebih-lebih ada riwayat shahih dalam masalah ini yang menyebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sama sekali tidak turun kecuali di Masjid Al Aqsha.

Oleh karena itu ketika para sahabat Rasulullah datang ke negeri Syam, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang datang ke gua Al Khalil maupun ke petilasan-petilasan nabi. Begitu juga ketika 'Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* menaklukkan Baitul Maqdis setelah berhasil menaklukkan negeri Syam. Dimana pada waktu itu beliau mengadakan misi perdamaian dengan orang-orang nashrani yang diperintahkan untuk membayar *jizyah* (pajak) dan menerapkan beberapa syarat lainnya. Tidak seorang pun dari mereka yang datang ke makam-makam para nabi. Tidak ada seorang pun dari mereka —sekalipun itu para sahabat As-Saabiquunalawwaluun— yang datang ke tiga jejak yang ada di gunung Qasiyun, ke tempat yang katanya dihubung-hubungkan dengan Isa *'alaihis-salaam* dan bekas tempat berdiri Al Khalil *'alaihis-salaam* atau di gua Ad-Damm yang dihubung-hubungkan sebagai tempat terbunuhnya Habil oleh Qabil. Semua tempat-tempat itu dan yang semisalnya tidak pernah dikunjungi oleh para sahabat As-Saabiquunal Awwaluun (para sahabat yang masuk Islam periode pertama) untuk mengharapkan berkah darinya.

Pasal Ketiga
Tempat-tempat Ziarah Di Sekitar Madinah

Ibnu Taimiyyah juga berkata di dalam kitab tafsir surat Al Ikhlash sebagai berikut: "Tidak ada ulama salaf yang mensunnahkan penduduk Madinah dan warga kota-kota lainnya untuk bermaksud mengunjugi masjid dan tempat-tempat ziarah yang berada di kota Madinah dan sekitarnya dengan niat mengagungkan, kecuali masjid Rasulullah (masjin nabawi) dan masjid Quba'. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah memiliki tujuan khusus untuk mengunjungi sebuah masjid dengan maksud mengagungkannya. Pada waktu itu di kota Madinah terdapat banyak masjid. Masing-masing kabilah Anshar memiliki masjid tersendiri. Akan tetapi beliau tidak pernah menyebutkan keutamaan sebuah masjid setelah masjid Nabawi kecuali hanya masjid Quba'. Sebab masjid Quba' memang masjid pertama yang dibangun di Madinah. Oleh karena itulah Rasulullah memiliki tujuan khusus untuk mengunjunginya. Telah diriwayatkan dengan sanad shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَـــاءَ لاَ يُرِيْـــدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ كَانَ كَعُمْرَةٍ

"Barangsiapa berwudhu di rumah, kemudian dia pergi ke masjid Quba' hanya untuk tujuan shalat di dalamnya, (maka dia akan mendapatkan pahala) seperti ibadah umrah." {Aku berkata: "Hadits tersebut dianggap shahih oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi sebagaimana yang dikatakan keduanya di dalam Takhriijut-Targhiib (II/139)}.

Oleh karena itulah jika ada seseorang yang datang ke Madinah, maka dia boleh datang untuk mengunjungi masjid Quba'. Namun hendaknya dia

tidak berniat khusus untuk mengunjungi masjid tersebut. Bahkan hendaknya dia berniat untuk mengunjungi tiga buah masjid. Sebab telah disebutkan dalam hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ.
وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي

"Janganlah Kalian bepergian menuju masjid (dengan niat untuk mengagungkannya) kecuali hanya di tiga masjid: Masjidi Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku Masjid Nabawi.") {Status hadits ini telah disebutkan pada pembahasan terdahulu}.

Disunahkan untuk berziarah ke komplek pemakaman Baqi' dan makam para syuhada' perang Uhud. Namun dengan tujuan untuk mendoakan mereka dan memohonkan ampun. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berniat mendoakan mereka ketika berkunjung ke makam tersebut. Namun memang mendoakan dan memohonkan ampunan kaum muslimin yang telah meninggal dunia disyari'atkan oleh agama Islam. Berziarah kubur dengan tujuan itu memang disunahkan, apakah itu makam para nabi, orang-orang shalih dan yang lainnya.

Abdullah bin 'Umar jika masuk ke dalam masjid Nabawi selalu berkata, "Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Abu Bakar. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai ayahku ('Umar bin Khaththab)." Baru setelah itu beliau berpaling.

Adapun berziarah ke makam para nabi dan orang-orang shalih dengan maksud untuk meminta kebutuhan dan meminta doa dari mereka, atau menyangka bahwa berdoa dan shalat di samping kuburan mereka lebih utama daripada di masjid atau di rumah. Maka hal-hal tersebut merupakan perbuatan syirik, sesat dan bid'ah menurut kesepakatan para imam muslimin. Tidak ada seorang pun dari generasi sahabat yang mengerjakan hal itu. Para sahabat mengucapkan salam di hadapan makam Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu berdiri sambil memanjatkan doa untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itulah Imam Malik dan imam madzhab lainya memakruhkan orang yang berziarah dengan tujuan yang tidak dilakukan para sahabat. Sebab hal itu termasuk bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf.

Keempat imam madzhab dan ulama lain dari generasi salaf telah

bersepkat, jika hendak berdoa maka mereka menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun jika hendak mengucapkan salam kepada beliau, maka mayoritas dari mereka berpendapat agar menghadap makam. Pendapat ini yang dikemukakan oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat agar tetap menghadap kiblat. Namun hendaknya ketika mengucapkan salam, makam beliau berada di sisi sebelah kirinya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ketika seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah, hendaknya dia membelakangi arah kiblat."

Pasal Keempat
Tempat-tempat Ziarah Di Mekah Al Musyarrafah

Ibnu Taimiyyah berkata: "Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan melakukan hijrah ke Madinah bersama dengan sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka keduanya berjalan menuju sebuah gua yang berada di gunung Tsur. Sebenarnya gua itu tidak berada di jalur menuju Madinah. Sebab lokasi gua tersebut berada di arah Yaman. Sedang lokasi Madinah berada di arah Syam. Namun kedua hamba Allah tersebut sengaja bersembunyi di dalam gua tersebut selama tiga hari. Tujuannya tidak lain agar kaum musyrikin kehilangan kabar tentang keduanya. Dengan demikian para musuh Allah itu tidak akan tahu kemana kedua hamba pilihan itu pergi.

Kaum musyrikin terus mencari dan menentukan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang berhasil menemukan keduanya. Oleh karena itulah kaum musyrikin berusaha untuk menghalangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar jangan sampai bergabung dengan para sahabatnya di Madinah. Bahkan sejak semula mereka telah berusaha menahan beliau agar tetap berada di dalam kota Mekah. Namun ternyata mereka tidak berhasil membunuh beliau. Itulah sebabnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tinggal di dalam sebuah gua di gunung Tsur selama tiga hari.

Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sengaja menempuh jalur pantai. Dan hal itu jelas tidak pernah terbayangkan oleh kaum musyrikin. Oleh karena itulah, tidak ada seorang pun dari sahabat beliau yang berziarah ke gua dengan tujuan untuk mengagungkan tempat tersebut atau untuk shalat di dalamnya. Sekalipun dulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan sahabatnya Abu Bakar pernah tinggal di dalamnya selama tiga hari dan juga mengerjakan shalat lima waktu di sana. Para sahabat Rasulullah juga tidak pernah pergi ke gua Hira'. Sekalipun gua itu pernah dipergunakan Rasulullah untuk beribadah sebelum beliau diutus menye-

barkan misi agama Islam.

Gua Hira' itu berlokasi di atas gunung. Ketika beliau ditugaskan untuk mengemban agama Islam, maka Rasulullah turun ke Makkah. Semenjak itu beliau tinggal di Mekah selama sepuluh tahun lebih. Dan selama rentang waktu itu, beliau dan para sahabatnya juga tidak pernah mengunjungi gua Hira' (untuk diagung-agungkan).

Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menunaikan ibadah haji, beliau mengusap dua rukun Yamani dan tidak mengusap dua rukun Syami. Sebab kedua rukun yang terakhir disebutkan tidak dibangun berdasarkan kaedah-kaedah Nabi Ibrahim. Pada waktu haji Rasulullah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Namun beliau hanya mengusap rukun Yamani tanpa menciumnya. Rasulullah juga menunaikan shalat di Maqam Ibrahim tanpa mengusap dan menciumnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktek-praktek yang dilakukan umat dengan mengusap dinding Ka'bah bukan termasuk ajaran sunnah. Begitu juga jika mereka mencium salah satu bagian dari Ka'bah dan tidak mencium Hajar Aswad juga bukan termasuk sunnah Rasulullah. Begitu juga dengan mengusap atau mencium Maqam Ibrahim, sama sekali bukan ajaran Rasulullah.

Sesungguhnya keutamaan seluruh masjid yang berada di permukaan bumi ini jelas masih di bawah keutamaan Ka'bah. Sedangkan keutamaan Maqam Ibrahim yang berada di Syam atau Maqam para nabi yang lainnya juga jelas keutamaannya masih di bawah keutamaan Maqam Ibrahim sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al Qur'an (yang berada di dalam Masjid Al Haram). Allah Ta'aala telah berfirman: *"Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat."* (Qs. Al Baqarah (2):125).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa seluruh maqam para nabi yang lain tidak bisa dipergunakan untuk tempat shalat. Sebagaimana juga tidak boleh ada tempat lain yang dipergunakan sebagai tempat ibadah haji. Tidak boleh ada sesuatu pun yang diusap atau dicium dengan niat untuk diagungkan, baik itu masjid, batu atau benda yang lainnya. Tidak boleh ada sesuatu pun di muka bumi ini yang dicium kecuali hanya Hajar Aswad.

Dari hadits-hadits yang telah diriwayatkan dapat diketahui bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak shalat di sebuah masjid di Makkah kecuali hanya di Masjid Al Haram. Beliau juga tidak mendatangi sebuah tempat untuk tujuan ibadah kecuali di Mina, Muzdalifah dan 'Arafah. Oleh karena itulah para ulama tidak suka berniat khusus mengerjakan shalat di masjid yang berada di Makkah kecuali Masjid Al Haram. Mereka juga tidak pernah berniat khusus untuk datang ke suatu tempat untuk dikunjungi kecuali tempat yang dulu pernah didatangi oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

wa sallam. Jika sikap mereka seperti itu, bagaimana dengan kuburan yang telah dilaknat oleh Rasulullah jika sampai dijadikan masjid? Bahkan beliau telah memberitahukan dalam haditsnya bahwa orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah orang yang paling buruk di hari kiamat nanti.

Menurut ajaran Islam, apabila sebidang tanah telah diperuntukkan untuk tempat shalat, maka tidak boleh ada hal lain yang boleh dikerjakan di sana. Dalam arti kata, tempat itu hanya khusus untuk shalat saja. Itulah sebabnya beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat tujuan pada rangkaian ibadah haji tidak ada yang dipergunakan untuk shalat, kecuali hanya Masjid Al Haram saja. Tidak ada shalat khusus yang dikerjakan di 'Arafah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya mengerjakan shalat zhuhur dan ashar dan membacakan khuthbah. Beliau berdzikir kepada Allah di 'Arafah dan Muzdalifah. Begitu juga ketika di Shafa. Marwah dan di tempat-tempat melempar jumrah. Rasulullah tidak pernah berniat mengerjakan shalat di tempat-tempat tersebut.

Sedangkan tempat selain masjid dan lokasi khusus ibadah haji, maka tidak ada juga yang dikhususkan untuk shalat, dzikir maupun berdoa. Bahkan dimana saja mereka berada dan menjumpai waktu shalat, di situlah dia boleh mengerjakan shalat. Kecuali tempat-tempat yang telah dilarang dalam nash, seperti di kuburan dan lainnya. Lain halnya jika di kuburan hanya mengucapkan salam dan mendoakan ahli kubur kaum muslimin.

Permasalahan ini mirip dengan kejadian di masa lalu. Kaum Anshar dahulu telah membaiat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada malam 'Aqabah. Mereka melakukan baiat di lembah belakang Jumrah 'Aqabah. Sebab tempat itu berlokasi di dataran rendah dan dekat dengan Mina. Pada waktu itu ada tujuh puluh orang kaum Anshar yang menunaikan haji bersama-sama dengan kaumnya yang masih musyrik. Memang sebelum dan sesudah Islam datang, banyak sekali orang yang menunaikan ibadah haji ke Makkah. Oleh karena itu mereka datang ke Mina untuk tujuan haji. Setelah itu pada malam harinya mereka kembali ke Jumrah 'Aqabah karena memang letaknya yang tidak jauh dari Mina. Mereka datang ke tempat itu bukan karena menganggap bahwa tempat itu memiliki kelebihan khusus. Maka ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya menunaikan ibadah haji, mereka tidak pergi ke tempat itu.

Akan tetapi di tempat itu sekarang telah dibangun sebuah masjid. Padahal hal ini tergolong perbuatan bid'ah. Sebab setiap masjid yang berada di Makkah dan daerah sekitarnya selain Masjid Al Haram dianggap bid'ah. Begitu juga dengan daerah Mina itu sendiri. Sejak zaman Rasulullah saja tidak pernah ada masjid yang dibangun di sana. Hanya saja Rasulullah pernah

bersabda bahwa Mina itu memang tempat untuk singgahnya orang-orang terdahulu. (Saya berpendapat, "Hadits tersebut berkualitas hasan. At-Turmudzi, Al Hakim dan Adz-Dzahabi telah menganggapnya sebagai hadits shahih. Namun yang benar adalah sebagaimana yang telah saya utarakan. Ungkapan tersebut seperti yang telah saya jelaskan dalam Takhrij Al Misykaah nomor 2625. Pada kali ini saya telah mentakhrij semua hadits dan menjelaskan statusnya sebagai hadits shahih atau dha'if. Semoga Allah Ta'aala memudahkan proses pencetakannya di Al Maktab Al Islami) Itulah sebabnya kaum muslim singgah di tempat tersebut. Jadi orang muslim tidak hanya khusus shalat di Mina, namun juga di tempat yang lainnya. Begitu juga pada masa para khalifah Rasulullah, semua jama'ah haji selalu singgah di Mina. Bahkan mereka sampai bermalam di tempat itu selama empat hari.

Rasulullah, Abu Bakar dan 'Umar juga mengerjakan shalat bersama-sama dengan yang lain di Mina dan tempat selain Mina. Mereka juga *mengqashar*(meringkas) shalat di Mina, 'Arafah dan Muzdalifah. Selain qashar, mereka juga *menjama'*(mengumpulkan) shalat zhuhur dan ashar serta maghrib dengan isya' di Muzdalifah. Bahkan seluruh jama'ah haji juga mengqashar shalat di tempat-tempat yang dituju pada rangkaian ibadah haji.

Rasulullah dan para khalifahnya tidak pernah shalat hari raya di Makkah. Beliau juga tidak pernah shalat hari raya di tengah perjalanan yang jauh. Bahkan tidak ada seorang sahabat pun di masa nabi yang shalat hari raya Idul Adhha di Makkah. Namun mereka semua mengerjakannya di Mina setelah melakukan ifadhah di Masy'aril Haram dan juga setelah melontar jumrah 'aqabah.

Tidak ada seorang pun yang boleh mensyari'atkan sesuatu yang tidak disyari'atkan oleh Allah Ta'aala. Oleh karena itu, tidak boleh ada seorang pun yang berkata: "Aku menganggap thawaf sebanyak tujuh kali di batu besar yang ada di Baitul Maqdis hukumnya sunnah sebagaimana yang dilakukan juga di Ka'bah." Atau seseorang berkata: Saya menganggap shalat di maqam Musa dan Isa adalah sunnah sebagaimana yang dilakukan juga di Maqam Ibrahim." Masih banyak lagi hal lain yang tidak boleh disyari'atkan sendiri oleh seseorang. Sebab Allah hanya mengkhususkan beberapa tempat atau perbuatan dengan hukum yang khas (khusus). Dan hukum itu tidak boleh diterapkan sesuka hati di tempat atau perbuatan lainnya. Sebagaimana Allah telah mengkhususkan Ka'bah untuk dijadikan tujuan haji dan poros thawaf, menjadikan 'Arafah khusus untuk wuquf, melempar jumrah di Mina, menghususkan bulan-bulan haram dengan beberapa hukumnya, mengkhususkan bulan Ramadhan untuk puasa dan masih banyak lagi kekhususan lain pada tempat dan perbuatan tertentu.

Pasal Kelima
Komparasi Madzhab 'Umar Dan Para Sahabat Dengan Pendapat Abdullah

Pembahasan ini sebenarnya merupakan upaya untuk membandingkan antara pendapat 'Umar dan para sahabat dengan pendapat Abdullah. Yang menjadi obyek perbandingan di sini adalah tempat-tempat yang telah disinggahi Rasulullah dalam perjalanannya. Pasal ini juga mengungkap bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan *ittibaa'* (mengikuti ajaran Rasulullah) itu.

Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah telah berkata di dalam kitab Tafsir Al Ikhlaash bahwa disebutkan dalam riwayat 'Umar bin Khaththab. Telah dikabarkan bahwa 'Umar pada suatu ketika pernah bepergian jauh. Lantas beliau melihat ada sebuah kaum yang pergi menuju sebuah tempat untuk mengerjakan shalat. Melihat itu 'Umar berkata, "Tempat apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah tempat yang pernah dipergunakan oleh Rasulullah untuk shalat." 'Umar berkata: "Sesungguhnya orang-orang sebelum Kalian hancur disebabkan telah menjadikan bekas pijakan (jejak) nabi mereka sebagai masjid. Barangsiapa telah menjumpai waktu shalat, maka hendaklah dia langsung shalat di tempat dimana dia sedang berada. Namun jika tidak menjumpai waktu shalat, maka hendaklah dia terus saja berlalu (meneruskan perjalanannya)." {Sanad riwayat ini berkualitas shahih sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab Tahdziirus-Saajid halaman 97}.

Sahabat 'Umar *radhiyallahu 'anhu* juga pernah mendengar ada sebuah kaum yang pergi menghampiri sebuah pohon yang pernah digunakan Rasulullah dan para sahabatnya untuk tempat baiat. Ketika 'Umar mendengar bahwa banyak kaum muslimin pergi ke tempat tersebut, maka 'Umar segera memerintahkan untuk menebangnya.

Abu Musa juga pernah mengirim surat kepada 'Umar bin Khaththab.

Isi surat itu memberitahukan bahwa kuburan Nabi Danial telah diberi tabir kain oleh orang-orang. Di samping kuburan itu juga ada sebuah mushhaf yang berisi tentang berita-berita yang akan terjadi di masa depan. Jika sedang mengalami musim paceklik mereka akan menyingkap tabir itu. Setelah menyingkap tabir, biasanya selalu turun hujan. Oleh karena itulah 'Umar membalas surat Abu Musa yang menyuruh dia untuk menggali tiga belas kuburan di waktu siang. Kemudian menguburkan mushhaf tersebut di salah satu kuburan yang digali agar orang-orang tidak lagi terkena fitnah semacam itu.

Di dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ketika sedang sakit menjelang wafat,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid."

Di dalam hadits tersebut Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memperingatkan umatnya agar jangan sekali-kali menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Sebab menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itulah para ulama juga mengharamkan pembangunan masjid yang berada di atas tanah pemakaman. Setiap masjid yang telah dibangun di atas makam wajib dihancurkan. Jika ada mayit yang dikubur di dalam sebuah masjid dan waktunya sudah sangat lama, maka kuburan itu harus diratakan dengan tanah sampai bentuk kuburannya benar-benar tidak nampak. Karena yang dimaksud dengan syirik itu jika sesuatu masih terlihat bentuknya, dalam kasus ini kebetulan berupa kuburan. Dengan demikian bentuk dari kuburan itu benar-benar harus dihilangkan. Caranya adalah dengan meratakannya dengan tanah.

Masjid Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dulu juga bekas kuburan orang-orang musyrik. Di atas areal tanah itu juga ada pohon kurma dan bekas reruntuhan bangunan. Maka Rasulullah memerintahkan agar kuburannya digali (diratakan dengan tanah), pohon kurmanya ditebang dan akhirnya ditimbun dengan sisa puing-puing bangunan. Dengan kondisi seperti itu, akan tidak mirip dengan kuburan sama sekali. Maka dijadikanlah tempat itu sebagai sebuah masjid. Karena merubah lahan kuburan menjadi masjid atau membangun masjid di atas kuburan hukumnya haram, maka tidak ada seorang pun sahabat dan tabi'in yang mengerjakannya. Bahkan

tidak pernah didengar ada masjid yang berada di atas kuburan.

Kemudian Ibnu Taimiyyah berkata: "Maksudnya adalah para sahabat dan tabi'in tidak pernah membangun masjid di atas kuburan seorang nabi. Mereka juga tidak pernah membangun masjid di atas sebuah makam orang yang shalih. Begitu juga menjadikan jejak para nabi sebagai tujuan ziarah dengan niat untuk mengagungkannya. Yang dimaksud dengan jejak para nabi di sini adalah tempat yang pernah beliau singgahi atau tempat yang pernah dipergunakan shalat oleh Rasulullah. Hanya saja pernah diriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar bahwa beliau lebih memilih untuk melalui jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Beliau juga lebih memilih tempat singgah yang pernah disinggahi oleh Rasulullah. Abdullah bin 'Umar juga lebih memilih untuk mengerjakan shalat dimana Rasulullah pernah shalat sekalipun Rasulullah tidak pernah mengkhususkan tempat tersebut untuk mengerjakannya.

Abdullah bin 'Umar adalah seorang sahabat yang shalih dan sangat bersemangat dalam mengikuti ajaran Rasulullah. Oleh karena itulah perilaku beliau yang telah disebut di atas dianggap sebagai upayaa *ittibaa'* (mengikuti ajaran Rasulullah). Sedangkan ayahnya, 'Umar bin Khaththab, Khulafaur-Raasyidun 'Utsman bin 'Affan, 'Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya seperti Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal dan 'Ubai bin Ka'ab sama sekali tidak pernah mengerjakan hal seperti yang telah dikerjakan oleh Abdullah bin 'Umar. Sedangkan kaedah mengatakan bahwa pendapat mayoritas adalah yang lebih shahih.

Itulah yang dimaksud dengan *ittibaa'* (mengikuti sunah Rasulullah), yakni dengan cara mengerjakan sesuatu seperti yang dulu telah dikerjakan oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah telah bermaksud mengerjakan shalat dan ibadah di sebuah tempat tertentu, maka mengerjakan shalat dan ibadah di tempat itu dianggap sebagai *ittibaa'* Rasulullah. Adapun jika Rasulullah tidak pernah bermaksud menjadikan sebuah tempat untuk shalat atau ibadah, namun ada orang yang sengaja menjadikan tempat itu untuk shalat dan ibadah dengan mengagungkannya, maka dia tidak lagi dianggap *ittibaa'* Rasulullah.

Contoh lain dalam hal ini adalah wuquf, berdzikir dan berdoa di 'Arafah, Muzdalifah dan di antara dua Jumrah. Orang yang mengerjakan beberapa ibadah di tempat-tempat tersebut, maka dia dianggap telah *ittibaa'* Rasul. Begitu juga dengan melakukan thawaf dan shalat dua raka'at di belakang Maqam Ibrahim. Atau ketika seseorang mendaki bukit Shafa dan Marwa untuk maksud berdzikir dan berdoa, semua itu dianggap dalam kerangka *ittibaa'* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Salamah bin Akwa' sengaja melakukan shalat di dekat tiang. Lantas

dia berkata, "Sesungguhnya aku sengaja shalat di sini karena aku melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lebih memilih shalat di samping tiang." (Hadits tersebut berkualtias sahih dan telah dirwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta Ahmad (IV/48) dari Salamah bin Akwa'.) Ketika dia bermaksud untuk mengerjakan shalat di samping tiang tersebut, maka tujuannya untuk shalat itu telah dianggap sebagai *ittibaa'* Rasul.

Begitu juga ketika 'Utban bin Malik yang hendak membangun sebuah masjid. Dia adalah seorang yang buta dan datang kepada Rasulullah sambil berkata, "Sesungguhnya aku akan merasa senang jika Engkau berkunjung kepadaku dan mengerjakan shalat di dalam rumahku. Dengan demikian aku bisa menjadikannya sebagai tempat shalat." Akhirnya Rasulullah datang ke rumahnya dan shalat dua raka'at di salah satu pojok rumah. (Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim) Rasulullah dengan sengaja shalat di tempat itu agar bisa menjadi masjid. Oleh karena itu, apabila seseorang mengerjakan shalat di atas lahan itu, maka dia telah digolongkan *ittibaa'* Rasul. Berbeda jika Rasulullah tidak sengaja mengerjakan shalatdi sana.

Yang juga digolongkan dalam *ittibaa'* Rasul adalah jika seseorang bermaksud mengerjakan puasa pada hari senin dan kamis. Sebab Rasulullah telah sengaja untuk mengerjakan puasa pada kedua hari ini. Yang masih tergolong *ittibaa'* Rasul adalah mendatangi masjid Quba'. Sebab diriwayatkan di dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim bahwa Rasulullah datang ke masjid Quba' setiap pekan baik mengendarai tunggangan atau pun jalan kaki. Sebab Allah Ta'aala telah menurunkan ayat yang artinya: *"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya."* (Qs. At-Taubah(9):108). Disamping itu, seluruh masjid memang didirikan atas dasar ketaqwaan kepada Allah. Lain halnya dengan masjid dhirar yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin.

Oleh karena itulah para ulama salaf memakruhkan shalat di dalam masjid yang statusnya mirip seperti masjid dhirar. Mereka memandang bahwa masjid yang lebih dahulu dibangun adalah lebih utama dari pada masjid yang baru dibangun. Sebab masjid yang lebih dahulu dibangun sangat jauh dari tujuan seperti pembangunan masjid dhirar. Sedangkan pembangunan masjid yang lebih akhir masih dikhawatirkan ada unsur-unsur negatif tersebut. Oleh karena itulah Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* berfirman, *"Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)."* (Qs. Al Hajj (22):33).

Allah *'Azza wa Jalla* juga telah berfirman, *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia."* (Qs. Ali Imraan (3):96).

Lamanya usia sebuah masjid menyebabkan tempat itu lebih banyak dipergunakan untuk ibadah (daripada masjid yang usianya lebih baru). Tentu saja jika dia sudah lebih banyak dipergunakan untuk ibadah, maka secara otomatis masjid tersebut memiliki kelebihan keutamaan dari masjid yang lain.

Kemudian Ibnu Taimiyyah berkata, "Yang dimaksud dengan *ittibaa'* (mengikuti) Rasulullah adalah melintaskan keinginan untuk *ittibaa'* Rasul dalam niatnya. Jika Rasulullah telah memaksudkan sebuah tempat untuk dipergunakan ibadah, maka berniat ibadah di tempat itu hukumnya sunah. Oleh karena itu banyak sekali para sahabat yang ingin meniru tindakan Rasulullah. Sedangkan yang dikerjakan oleh Abdullah bin 'Umar yang selalu ingin mengikuti Rasulullah secara lahiriyah, maka sebenarnya Abdullah hanya bermaksud mengerjakan shalat di tempat yang dulu pernah dipergunakan shalat oleh Rasulullah. Bukan bermaksud untuk singgah di setiap tempat yang pernah dipergunakan singgah oleh beliau."

Itulah sebabnya mengapa Ahmad bin Hambal memberikan dispensasi dalam masalah menjadikan bekas nabi sebagai masjid, sebagaimana yang telah diperbuat oleh Abdullah bin 'Umar. Namun apabila hal itu banyak tersebar dengan menjadikan tempat-tempat nabi-nabi sebagai masjid, maka beliau melarangnya. Sebab hal itu bisa mengarah kepada kerusakan. Karena agama Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadikan kuburan atau jejak para nabi sebagai masjid. Dan tentu saja hal itu termasuk dalam perbuatan bid'ah. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menyampaikan kesempurnaan tauhid dan beragama secara tulus kepada Allah.

Selain itu tujuan Rasulullah diutus adalah untuk menutup jalan kesyirikan yang selama ini telah dibuka lebar oleh setan untuk anak cucu Adam. Oleh karena itu orang yang jauh dari tauhid, kemurnian dalam beragama dan juga jauh pengetahuannya dari ajaran agama Islam akan lebih mengagungkan tempat-tempat kemusyrikan. Orang-orang yang memahami sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan lebih dekat dengan tauhid dan keikhlasan dalam beragama. Sedangkan orang-orang yang bodoh akan lebih dekat kepada praktek kemusyrikan dan bid'ah. Dan kebanyakan praktek bid'ah dan syirik ini akan dijumpai orang-orang Rafidhah dari sekte Islam lainnya. Sebab sekte Rafidhah (Syi'ah) merupakan sekte yang lebih

bodoh dan lebih banyak syirik serta bid'ahnya dari pada sekte-sekte yang lain. Tidak heran jika orang-orang Syi'ah selalu mengagung-agungkan beberapa tempat khusus. Bahkan mereka berpendapat, mengunjugi tempat-empat itu lebih utama dari pada menunaikan ibadah haji kepada Baitullah Al Haram. Bahkan orang-orang Syi'ah menamakan rangkaian khas keagamaannya sebagai Haji Akbar.

Ibnu Mufid -salah seorang ulama dari sekte Syi'ah— telah menulis sebuah kitab yang berjudul *Manaasik Hajjilmasyaahid.* Di dalam kitab itu disebutkan beberapa kebohongan yang sama sekali tidak akan dijumpai di dalam kelompok Islam selain mereka. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam sebagian kelompok Islam juga terasuki beberapa praktek syirik, kebohongan dan bid'ah, akan tetapi semua unsur itu lebih banyak terdapat dalam kelompok Syi'ah. Setiap kali seseorang mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad, maka dapat dipastikan bahwa dia lebih besar kadar tauhid dan keikhlasannya dalam beragama. Namun ketika seseorang berada jauh dari *ittibaa'* Rasulullah, maka tentu saja kadar keagamaannya akan lebih berkurang.

Sesungguhnya orang-orang yang mengangungkan beberapa tempat, kebanyakan adalah kebohongan belaka. Karena memang praktek syirik itu selalu dibarengi dengan kebohongan. Hal ini sebagaimana yang sering disebutkan dalam firman Allah *"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia."* (Qs. Al Hajj (22):30-31).

Rasulullah telah bersabda, "Persaksian yang palsu (perkataan dusta) itu menyamai dengan syirik kepada Allah." (Hadits tersebut berkualitas dha'if dan telah diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunan kecuali An-Nasaa'i. At-Tirmudzi juga menganggapnya sebagai hadits dha'if. saya telah menjelaskan cacatnya di dalam kitab Takhriijut-Targhiib (III/166)) Rasululah telah mengatakannya sebanyak tiga kali.

Di antara tempat-tempat yang diagungkan sehingga menimbulkan praktek bid'ah seperti yang telah dibangun di Kairo di atas kepala Al Husain yang telah dipenggal ketika mati syahid. Hal ini jelas-jelas merupakan sebuah kebohongan menurut kesepakatan para ahli ilmu. Karena kepala Al Husain sama sekali tidak pernah dibawa ke Kairo. Yang benar kepala itu berada du daerah 'Asqalan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kepala itu merupakan kepala seorang rahib. Sebab kepala Al Husain tidak pernah ada di 'Asqalan. Sebenarnya rekayasa ini baru diciptakan pada akhir kepemimpinan Daulah Bani 'Ubaid. Demikian juga dengan tempat yang

diagung-agungkan dan dianggap sebagai tempat bersemayamnya 'Ali *radhiyallahu 'anhu*. Sebenarnya praktek ini baru dilakukan pada kepemimpinan Daulah Bani Buwaih.

Muhammad bin Abdullah dan lainnya mengatakan bahwa di tempat itu sebenarnya adalah kuburan Al Mughirah bi Syu'bah *radhiyallahu 'anhu*. Sedangkan makam 'Ali yang sebenarnya berada di istana Imarah di Kufah. Begitu juga dengan Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhu* yang dimakamkan di istana Imarah di Damaskus dan 'Amr bin 'Ash dikebumikan di istana Imarah di Mesir. Sebab apabila dimakamkan di komplek umum, dikhawatirkan akan digali oleh orang-orang Khawarij. Demikianlah keterangan yang telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah.

BAB VII
Praktek Bid'ah

Kaum Wanita Berziarah Ke Makam Yang Berada Di Masjid

Kaum wanita telah memilih jadwal khusus untuk dikerjakan secara rutin. Bahkan kegiatan itu sudah dianggap sebagai bagian dari keyakinan mereka. Tidak jarang kaum wanita melibatkan kaum laki-laki dalam perjalanan malam atau sebaliknya kaum lelaki yang melibatkan kaum wanita. Imam bin Al Hajj telah menyebutkan praktek ini di dalam kitab Al Madkhal sebagai salah satu kebiasaan buruk kaum wanita. Lihat keterangan lengkapnya di dalam juz pertama.

Kami sendiri akan menyebutkan fenomena yang telah kami saksikan di beberapa masjid Damaskus. Sebab tema sentral kitab kita kali ini sebenarnya ingin mengupas beberapa kemungkaran yang terjadi di dalam masjid. Di antara praktek kemungkaran tersebut adalah niat kaum wanita untuk pergi berbondong-bondong ke Masjid Jami' Al Umawi. Mereka mengadakan perjalanan malam pada hari sabtu sampai menjelang waktu dhuha hanya untuk berziarah ke Makam Al Yahyawi. Di tempat itu akan terlihat bagaimana kaum wanita berdesak-desakan, melakukan thawaf dan bermunajat. Praktek khurafat mereka sama sekali tidak bisa digambarkan.

Di antara praktek lainnya adalah kepergian kaum wanita pada hari jum'at ke tempat-tempat ziarah Ash-Shaalihiyyah. Di dalam tempat itu mereka melibatkan kaum pria yang usianya masih sebaya. Kondisi Masjid Jami' As-Sulaimi pada hari jum'at sangat berjubel mirip dengan hari raya. Sejak pagi hingga malam tidak ada hadirin yang bisa bergerak karena sangat berjubelnya. Bahkan ada sebagian orang yang mengqadha' kegiatan tersebut pada hari sabtu (keesokan harinya) jika pada hari sebelumnya dia tidak bisa mengikuti prosesi tersebut. Mereka melakukan itu karena khawatir dianggap telah teledor menunaikan kebiasan yang mereka lakukan. Dan yang lebih disayangkan lagi, kaum pria dan wanita saling berkumpul di tempat ziarah tersebut.

Ketika situasi perayaan sudah semakin ramai, sedangkan tempat ziarah

sudah tidak bisa menampung jumlah pelayat yang hadir, maka sengaja dipasang pagar pemisah antara kaum laki-laki dan perempuan. Hanya saja kaum perempuan dan gerakan mereka masih terlihat oleh kaum pria. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan wangi-wangian yang dikenakan oleh mereka. Bahkan tidak jarang betis mereka terlihat pada kesempatan tersebut.

Pengarang kitab Al Madkhal telah menyebutkan dalam juz pertama bahwa rangkaian prosesi yang telah kami sebutkan itu bisa menyebabkan praktek penyembahan berhala. Sungguh disayangkan jika kemungkaran seperti ini didiamkan saja. Padahal tidak jarang orang-orang awam yang menganggap kegiatan tersebut termasuk dalam ajaran syari'at. Sebab di tempat itu banyak juga para tokoh yang dijadikan panutan ikut hadir. Tidak diragukan lagi bahwa ikut menyemarakkan kegiatan ahli bid'ah adalah terlarang. Dan meninggalkan sesuatu yang dilarang hukumnya adalah wajib.

Pengarang kitab Al Madkhal juga berkata, "Dapat dijumpai dari beberapa perilaku kaum wanita dewasa ini bahwa mereka tidak keluar rumah kecuali dengan mengenakan busana yang bagus dan memakai parfum, bahkan juga bersolek. Tentu saja penampilan mereka akan disaksikan oleh kaum laki-laki. Dan hal itu akan menyebabkan terjadinya banyak fitnah, mengganggu kejernihan hati dan juga mengakibatkan was-was. Tentu saja orang yang ahli dalam bidang agama akan memutuskan hal itu dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Tentu saja sesuatu yang bertentangan dengan sunah dikhawatirkan bisa mendatangkan fitnah dan siksa baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebenarnya keluarnya wanita dari rumah hanya boleh jika didasarkan pada alasan syar'i. Sedangkan dengan maksud mengikuti prosesi ziarah seperti di atas sama sekali bukan dalam kerangka syari'at. Bahkan tergolong bid'ah, kemungkaran dan perbuatan haram.

Bernadzar Untuk Masjid Dan Memberi Penerangan Kuburan Untuk Acara Maulud Nabi

Al Khathib Asy-Syafi'i berkata di dalam *Syarhul Ghaayah*, "Seandainya ada orang yang bernadzar memberikan minyak atau pelita untuk penerangan masjid dan tempat lain, maka nadzar yang diniatkan itu hukumnya sah. Begitu juga apabila seseorang mewakafkan sesuatu untuk tempat-tempat tersebut, maka wakaf itu juga dianggap sah. Nadzar dan wakaf itu dianggap sah jika tempat tersebut dimanfaatkan oleh orang yang masuk ke dalamnya, baik itu orang yang shalat atau pun orang yang tidur. Namun jika masjid itu tidak dipergunakan, maka nadzar dan wakafnya dianggap tidak sah. Sebab digolongkan pada menghambur-hamburkan harta."

Di dalam kitab Syarhurraudh disebutkan sebagai berikut, "Jika menadzarkan sesuatu dengan niat untuk mengagungkan sebidang tanah, kuburan atau ingin memuliakan orang yang dikuburkan di situ, maka nadzar tersebut adalah bathil dan tidak sah. Sebab orang-orang seperti ini meyakini bahwa tempat-tempat seperti itu memiliki kekhususan. Mereka juga beranggapan bahwa nadzar di tempat seperti itu bisa menolak bala'. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sesat dan menyekutukan Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*."

Di dalam Syarh Al Iqnaa' disebutkan, "Barangsiapa bernadzar untuk memberikan penerangan sumur, kuburan, gunung, pohon atau segala sesuatu yang berkaitan dengannya, maka nadzarnya itu tidak sah. Hendaklah harta itu disalurkan kepada kemashlahatan lainnya."

Pengarang kitab Al Iqnaa' berkata, "Bernadzar untuk kuburan atau untuk ahli kubur, seperti misalnya nadzar untuk Ibrahim Al Khalil *'alaihis-salaam* dan nadzar untuk syaikh fulan hukumnya adalah maksiat. Nadzar yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Sebab seandainya harta yang dinadzarkan itu diperuntukkan oleh kaum fakir miskin yang lebih berhak

atau untuk orang-orang yang shalih, pasti akan lebih bermanfaat."

Dia juga berkata, "Namun barangsiapa bernadzar untuk memberikan penerangan masjid atau untuk kemashlahatan yang lain, maka nadzarnya tergolong baik. Bahkan nadzar seperti ini harus dilaksanakan karena termasuk memakmurkan (menyemarakkan) masjid."

Al 'Alaa'i berkata di dalam kitab *Ad-Durr* di akhir pembahasan i'tikaaf, "Ketahuilah, bahwa nadzar kebanyakan orang awam yang diperuntukkan bagi kepentingan orang mati merupakan sebuah kebatilan dan haram. Nadzarnya tersebut adakalanya memberikan minyak dan lampu untuk kuburan para wali dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab harta seperti itu lebih bermanfaat jika diberikan kepada kaum fakir miskin. Banyak sekali orang-orang yang mengerjakan nadzar seperti ini pada akhir-akhir ini. Al 'Allamah Qasim telah membahasnya secara panjang lebar di *Syarh Durarulbihaar.* Begitu juga dipaparkan di dalam *Hawaasyiddurr* karya Ibnu 'Abidin Ad-Dimasyqi. Keterangan yang disebutkan adalah sebagai berikut, "Bathil dan haram hukumnya bernadzar untuk makhluk. Sebab nadzar itu hanya boleh untuk ibadah. Sedangkan ibadah tidak ada yang dipersembahkan kepada makhluk. Di antara nadzar kepada makhluk adalah bernadzar untuk mayit. Bahkan kadang kala diyakini bahwa mayit itu bisa menyingkirkan sesuatu yang kurang baik. Dengan kata lain dia telah meyakini ada sesuatu yang bisa mengalihkan bala' selain Allah Ta'aala. Dengan demikian dalam hal ini dia telah kufur."

Selain itu, barang yang dinadzarkan tersebut harus merupakan barang yang sah untuk nadzar. Misalnya sedekah dengan uang dan beberapa barang lainnya. Adapun jika seseorang menadzarkan minyak untuk menyalakan lampu di atas kuburan seorang syaikh atau menara, maka hal itu termasuk sesuatu yang bathil. Ini seperti yang biasanya dikerjakan oleh kaum wanita yang telah menadzarkan minyak sebagai bahan bakar lampu kuburan Syaikh Abdul Qadir. Begitu juga dengan lampu yang dinyalakan di menara dari arah timur. Bahkan yang lebih buruk adalah bernadzar untuk membaca maulud di menara sambil diselingi dengan nyanyi-nyanyian dan gelak canda. Terkadang ada juga yang mempersembahkan pahala perbuatan tersebut ke hadirat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Was-was Dalam Bersesuci Dan Menggunakan Air Masjid Secara Berlebihan

Berapa banyak orang yang memiliki penyakit was-was ketika bersesuci. Sehingga dia sampai melakukan sesuatu yang melebihi batas aturan bersesuci yang telah disyari'atkan. Hal itu tentu saja diakibatkan kebodohan mereka terhadap sunnah Rasulullah dan sebab sikap ekstrim mereka dalam beragama. Sudah banyak para imam yang mencela perbuatan orang-orang bodoh dan lalai tersebut.

Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim *rahimahullahu ta'aala* telah berkata di dalam kitabnya yang berjudul *Ighaatsatullahafaan fi mashaaidisy-syaithaan* sebagai berikut, "Di antara tipu daya setan yang dihembuskan kepada orang-orang yang bodoh adalah menyusupkan perasaan was-was pada diri seseorang. Perasaan was-was itu bisa dihembuskan pada waktu seseorang melakukan thaharah (bersesuci) dan shalat, tepatnya pada waktu dia akan berniat. Sampai akhirnya setan berhasil menghembuskan keraguan yang membuat pelakunya terbelenggu dan keluar dari ajaran sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Setan akan membisikkan bahwa ajaran yang dibawa oleh sunah tidak cukup. Sehingga dia harus menghimpun unsur lain yang bisa memperlengkap ajaran sunah tersebut. Akhirnya orang bodoh itu memutuskan untuk menghimpun prasangka yang salah itu dengan amal-amal ibadah yang dikerjakannya.

Tidak diragukan lagi bahwa setan adalah sosok yang mengajak orang tersebut kepada perasaan was-was. Orang-orang yang terkena penyakit was-was berarti telah tunduk dan taat kepada setan. Mereka telah memenuhi panggilan makhluk terkutuk itu, mengikuti perintahnya dan malah enggan mengikuti ajaran sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena perasaan was-was itulah ada orang yang beranggapan bahwa jika

mengerjakan wudhu atau mandi jinabat seperti yang diajarkan Rasulullah maka dia tidak akan bisa terbebas dari hadats. Seandainya bukan karena 'udzur yang diberikan kepada orang yang bodoh, pasti anggapan ini sudah dianggap sebagai permusuhan terhadap Rasulullah. Padahal dulu Rasulullah hanya berwudhu dengan air satu mud, yakni sekitar sepertiga rithl Damaskus (Diambil dari hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan perawi yang lainnya. Hadits ini juga disebutkan di dalam kitab Al Irwaa' 139) dan mandi jinabat dengan air sebanyak satu sha' atau sekitar satu sepertiga rithl. (Diambil dari hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan perawi lainnya. Hadits ini juga disebutkan di dalam kitab Al Irwaa' 139) Sedangkan orang yang terserang penyakit was-was menganggap bahwa ukuran air itu kurang dan tidak cukup untuk dipergunakan bersesuci.

Telah diriwayatkan juga dari Rasulullah bahwa beliau telah berwudhu dengan air yang tidak lebih dari ukuran tersebut di atas. Barangsiapa sampai berwudhu dengan air yang lebih dari ukuran tersebut, berarti dia telah melampaui aturan dan berbuat zhalim. (Diambil dari hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan perawi lainnya. Perkataan ini juga telah ditegaskan dalam Shahiihussunan 124.) dengan kata lain, orang yang was-was itu adalah orang yang telah berbuat buruk, melampaui batas dan telah berbuat zhalim sesuai dengan persaksian Rasulullah. Jika demikian, bagaimana mungkin seorang yang berlaku buruk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal pada waktu menghadap Tuhannya dia telah melampaui batas.

Juga telah diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mandi jinabat sedangkan 'Aisyah *radhiyallahu 'anhaa* (Demikianlah yang dikatakan dan yang benar. Bahkan Maimunah, isteri Rasulullah juga pernah melakukan hal serupa dengan beliau. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh An-Nasaa'i dan perawi lainnya. Hadits ini juga disebutkan di dalam kitab Al Irwaa' 26.) berada di dalam sebuah bejana yang di dalamnya terdapat bekas adonan. Seandainya ada orang yang berpenyakit was-was melihat fenomena ini, pasti dia akan sangat mengingkarinya. Dia akan berkata bahwa air sebanyak itu tidak akan cukup dipergunakan mandi jinabat dua orang. Bahkan masih ada juga bekas adonan yang tersisa di dalam bejana itu sehingga sedikit merubah kondisi air tersebut. Orang yang was-was itu juga akan berkata bahwa percikan air itu sangat mungkin menimpa wadah tersebut sehingga membuatnya menjadi *musta'mal* (tidak bisa dipergunakan untuk bersesuci) dan sebagian lain berpendapat bisa menyebabkkannya najis. Dengan demikian, thaharah yang dilakukan tidak akan sah. Padahal Rasulullah sendiri telah melakukannya bukan hanya bersama dengan 'Aisyah *radhiyallahu 'anhaa*. Namun beliau juga mengerjakannya dengan Maimunah

dan Ummu Salamah sebagaimana telah disebutkan dalam kitab shahih.

Disebutkan juga di dalam hadits shahih dari riwayat Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhumaa* bahwa banyak sekali kaum lelaki dan perempuan pada zaman Rasulullah yang berwudhu di dalam satu bejana. Sedangkan bejana yang dipergunakan untuk mandi oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para isteri dan sahabat beliau bukan termasuk bejana yang berukuran besar dan penjang. Rasulullah dan para sahabat juga tidak menyebabkan air sampai melimpah dan meluap dari wadah itu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang bodoh yang telah terkena penyakit was-was. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ajaran sunnah Rasulullah memperbolehkan para wanita yang selesai haidh mandi dengan air yang tidak sampai meluap dan mengalir banyak. Barangsiapa berpendapat bahwa mandi jinabat harus dengan air yang banyak dan tidak boleh ada seorang pun yang turut mempergunakan air tersebut, maka dia telah melakukan bid'ah dan bertentangan dengan ajaran syari'at.

Syaikh Ibnu Taimiyyah berkata, "Orang yang telah baligh berhak untuk mendapatkan *ta'zir* (hukuman) jika dia telah mengada-ada tentang sesuatu yang bukan termasuk syari'at agama. Dengan demikian dia telah menyembah Allah dengan cara bid'ah dan bukan dengan cara *ittibaa'* Rasulullah."

Beberapa hadits shahih menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya tidak pernah mengucurkan air dengan jumlah yang banyak. Begitu juga para tabi'in sebagai generasi berikutnya yang telah mengikuti pendahulunya dengan ihsan.

Imam Ahmad berkata, "Termasuk suatu pemahaman seseorang terhadap agama apabila dia hanya sedikit mengucurkan air ketika bersesuci." Murid beliau Al Marwazi juga berkata, "Aku telah mengucurkan air wudhu untuk Abu Abdillah. Lantas aku menutupi beliau agar orang-orang tidak menganggap beliau tidak berwudhu dengan baik karena hanya menggunakan sedikit air." Bahkan jika Ahmad bin Hambal berwudhu, hampir-hampir tidak membasahi permukaan bumi.

Telah disebutkan dalam hadits shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau berwudhu dari sebuah bejana. Lantas beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, berkumur dan kemudian diikuti dengan *intinsyaq* (menghirup air dari hidung). Begitu juga ketika beliau melakukan mandi jinabat, maka beliau akan terlebih dahulu memasukkan tangannya ke dalam bejana. Baru setelah itu beliau mengambil air dari bejana itu. Berbeda dengan orang yang terjangkit penyakit was-was. Dia akan melarang perbuatan tersebut. Sebab dia akan mengira bahwa

hal itu bisa menyebabkan air menjadi najis atau mengakibatkan air itu tidak lagi dapat dipergunakan untuk bersesuci.

Inti dari pembahasan tersebut di atas, hendaklah dia tidak menuruti kehendak nafsunya yang selalu mendorong perasan was-was. Hal itu supaya dia bisa melakukan *ittibaa'* Rasulullah dan mengerjakan sebuah ibadah seperti yang telah dicontohkan oleh beliau. Mengapa seorang yang was-was selalu saja menuruti kehendak nafsunya yaitu harus mandi dengan isterinya di satu tempat dengan kadar air sekitar satu faraq, yakni sekitar lima rithl Damaskus yang jelas jauh lebih banyak dari kadar yang dicontohkan Rasulullah? Orang yang was-was sebenarnya merasa takut untuk melakukan hal yang telah dicontohkan Rasulullah sebagaimana ketika orang musyrik merasa takut ketika nama Allah *'Azza wa Jalla* disebut.

Cara Berjalan Orang Yang Membersihkan Najis Kencing Di Samping Masjid

Di sebagian masjid dan madrasah akan dijumpai sebuah kamar untuk bersesuci (toilet). Apabila seorang yang berpenyakit was-was telah usai kencing, maka dia akan berdiri dan berkeliling terlebih dahulu di sekitar tempat itu. Mereka akan berjalan agak setengah miring-miring untuk memastikan bahwa najis kencing benar-benar telah bersih. Padahal tingkah laku seperti itu akan terlihat sangat buruk di mata orang. Dan tentu saja perbuatan itu termasuk kemungkaran dan tercela. Berapa banyak orang was-was yang berlaku seperti itu malah kelihatan auratnya sehingga justru membuat dinding bangunan yang ada di sekitarnya menjadi najis. Di samping itu, dia sudah tidak lagi mengindahkan akhlak yang mulia.

Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim *rahimahullahu ta'aala* telah berbicara dengan sangat baik tentang masalah ini di dalam kitabnya yang berjudul *Ighaatsatullahfaan Fi mashaaidisysyaithaan*. Redaksi yang dikemukakan beliau adalah sebagai berikut, "Di antara tipu daya setan adalah perbuatan yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang terkena penyakit was-was setelah buang air kecil. Ada kira-kira sepuluh macam tingkah laku mereka yaitu, menarik batang alat kelamin ke arah lubang saluran (untuk memastikan bahwa air kencingnya benar-benar telah habis), benar-benar menuntaskan (sehingga membutuhkan waktu sangat lama), berdehem, berjalan berkeliling, meloncat, mengikat dengan tali, menekan alat kelamin dan melihat di saluran lubang kencing apakah masih ada air seni yang tersisa atau tidak, membuka lubang air seni dan menyiramkan air ke dalamnya, membersihkannya dengan kapas, membalutnya dengan secarik kain atau dengan cara naik ke atas anak tangga untuk kemudian turun beberapa langkah. Jika ada seseorang yang menarik batang alat kelamin ke arah lubang saluran air seni, maka hal itu disandarkan pada hadits gharib yang sebenarnya tidak pernah ada. Sebab di dalam kitab Al Musnad dan Sunan Ibnu Majah

telah disebutkan riwayat dari 'Isa bin Dawud, dari ayahnya secara marfu' sebagai berikut,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Jika salah seorang dari kalian buang air kecil, maka hendaklah dia mengusap alat kelaminnya sebanyak tiga kali."

Jabir bin Zaid juga berkata, "Jika kamu buang air kecil, maka hendaklah Kamu mengusap bagian bawah alat kelaminmu. Karena hal itu bisa menyebabkan air seni tidak keluar lagi." Berita ini diriwayatkan oleh Sa'id. {Mungkin yang dimaksud dengan mengusap alat kelamin sebanyak tiga kali di sini adalah dengan menggunakan batu, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits lain, "Hendaklah salah seorang dari kalian *beristinja'* (bersesuci) dengan menggunakan tiga buah batu." Asy-Syafi'i berkata, "Yang dimaksud adalah tiga kali usapan."

Dua riwayat tersebut di atas setidaknya memiliki satu kesatuan makna. Oleh karena itu, dengan adanya hadits mengusap ini, maka seseorang tidak perlu menarik batang alat kelaminnya lagi. Sedangkan berkaitan dengan perkataan jabir di atas, sebenarnya dia bertujuan untuk membersihkan bekas kencingnya. Ungkapan itu bukan tafsir dari hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Demikianlah menurutku}.

Beberapa orang berpendapat, "Dengan cara menarik batang alat kelamin dan benar-benar menuntaskan air seninya, seseorang sebenarnya berusaha untuk mengeluarkan sisa hadats yang mungkin akan menyusul keluar. Begitu juga jika dia merasa perlu untuk berjalan beberapa langkah, maka hendaklah dia melakukan hal tersebut dan akan lebih bagus. Perihal berdehem mungkin seseorang bertujuan untuk mengeluarkan sisa hadats yang masih ada di dalam. Begitu juga dengan melompat dan segera duduk kembali. Sedangkan seseorang yang mengikat alat kelaminnya dengan tali, maka dia akan menariknya sampai kira-kira terangkat ke atas. Bisa juga dengan cara menekan alat kelamin dan melihat di saluran lubang kencing, apakah masih ada air seni yang tersisa atau tidak. Atau dengan cara membuka lubang air seni dan menyiramkan air ke dalamnya. Ada juga dengan cara membersihkannya dengan kapas, membalutnya dengan secarik kain atau dengan cara naik ke atas anak tangga untuk kemudian turun beberapa langkah (agar air seninya benar-benar keluar secara sempurna)."

Syaikh Ibnu taimiyyah *rahimahullahu ta'aala* berkata, "Beberapa perbuatan yang baru saja disebutkan di atas merupakan berbagai bentuk perbuatan was-was dan bid'ah. Aku sama sekali tidak pernah menemukan

ada hadits Rasulullah yang menerangkan perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan hadits yang menerangkan masalah menarik batang alat kelamin, maka kualitas sanadnya tidak shahih."

Beliau juga berkata, "Air kencing itu sebenarnya sama dengan air susu yang berada di ambing susu hewan, Jika cairan itu dibiarkan, maka dia akan tetap berada di dalam. Namun apabila dia sengaja diperas, maka cairan itu pun akan mengucur. Dan barangsiapa bisa mengerjakan beberapa perbuatan was-was di atas, berarti dia telah menyiksa dirinya sendiri. Dan seandainya perbuatan-perbuatan itu memang sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,* maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta para sahabatnya pasti orang-orang pertama yang telah mempraktekkan semua yang tersebut. Padahal ada seorang Yahudi yang berkata kepada Salman sebagai berikut, "Sungguh nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian semua. Sampai-sampai masalah membersihkan kotoran manusia." Salman berkata, "Memang demikian, nabi kami *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengajarkan hal itu kepada kami." (Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan perawi lainnya dari Salman. Hadits ini telah disebutkan di dalam Shahiihus-Sunan 5) Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada wanita yang mengeluarkan darah istihadhah (darah penyakit) dan orang yang terus-menerus ingin mengeluarkan air kencing."

Orang-orang Gembel Yang Mandi Di Kolam masjid

Banyak di antara orng-orang gembel, anak-anak kecil dan pemuda yang mandi di kolam masjid atau kolam madrasah pada waktu musim panas. Andai saja ketika mereka mandi di tempat itu sambil menggunakan celana, baju atau secarik kain yang digunakan sebagai penutup badan, sayangnya mereka mandi di tempat itu tanpa mengenakan secarik benang pun yang melekat di tubuh. Mereka bukan hanya satu atau dua orang saja. Namun jumlah mereka sangat banyak. Sehingga tidak jarang memicu pertengkaran di antara mereka.

Oleh karena itu pengurus masjid atau madrasah harus mengambil sikap tegas terhadap mereka. Hendaklah dia sebagai ketua sekaligus pengelola tempat itu melarang kebiasaan buruk ini. Tentu saja cara mereka mandi seperti itu sama sekali tidak mencerminkan etika yang baik. Bahkan mereka melakukan itu tanpa perduli lagi dengan waktu. Siang bolong pun mereka akan pergi ke kolam itu untuk mandi. Padahal kebiasaan ini banyak sekali mengundang bahaya. Sudah berapa kali kita dengar ada keluarga yang mencari anak kecilnya di siang hari. Tiba-tiba mereka menemukan bocah itu sudah mati karena tidak pandai berenang di dalam kolam tersebut (jika memang kolamnya luas dan bisa dipergunakan untuk berendam atau berenang). Oleh karena itulah para orang tua harus mendidik mereka dengan baik. Agar mereka tidak tumbuh sebagai generasi yang bermoral buruk.

Meludah Di Dalam Masjid

Sering kali di sekitar kolam masjid terlihat ludah maupun dahak, baik yang berada di atas tanah atau yang menempel di dinding-dinding. Hal itu tentu perbuatan orang-orang yang berwudhu dan bodoh, yang tidak mengerti tentang kebersihan dan perasaan jijik. Kesalahan ini benar-benar tidak akan terampunkan kecuali dengan menghilangkannya. Al Bukhari dan Muslim serta beberapa perawi hadits lainnya telah meriwayatkan dari Anas *radhiyallahu 'anhu* bahwa dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

"Meludah di masjid itu merupakan sebuah kesalahan. Dan cara menebus kesalahan tersebut adalah dengan menimbunnya."

Di dalam hadits Abu Dzarr riwayat Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِ أُمَّتِي النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ

"Aku menjumpai dalam keburukan perbuatan umatku adalah berdahak di masjid tanpa ditimbun."

Al Qurthubi berkata, "Sebenarnya tidak disebutkan bahwa meludah di masjid termasuk perbuatan buruk. Hanya saja dikatakan buruk jika dibiarkan tanpa ditimbun dengan tanah."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah bahwa pada suatu malam pernah berdahak di masjid. Lantas dia lupa menimbunnya sampai pulang ke rumah. Akhirnya dia sengaja mengambil

obor dan kembali ke masjid untuk mencari dahaknya tadi. Setelah menemukannya, dia langsung menimbun dahak tersebut. Kemudian dia berkata, "Segala puji bagi Allah Yang tidak menulis sebuah kesalahan untukku pada malam ini." Dari sini dapat diketahui bahwa kesalahan berdahak adalah jika dia membiarkan kotoran itu tanpa menimbunnya. Alasan pelarangan hal itu adalah karena menimbulkan perasaan jijik pada orang lain.

Memasang Tabir Atau Bendera Di Beberapa Arah Masjid

Di sebagian masjid terdapat beberapa tabir atau bendera yang dipasang di pojok-pojoknya, di samping tembok dan ada juga yang dipasang di atas tiang. Jika ada seseorang yang bertanya tentang hal itu, kadang-kadang dijawab bahwa tempat yang diberi tabir atau tempat dimana bendera itu dipasang adalah bekas pijakan si fulan. Maksudnya ada seorang pembesar yang semasa hidupnya pernah hadir di tempat itu. Oleh karenanya tabir atau bendera itu dipasang sebagai bentuk penghormatan untuk tempat yang pernah diinjaknya. Atau mungkin akan dijawab bahwa pernah ada yang bermimpi melihat seorang tokoh besar duduk di atas tanah masjid tersebut. Oleh karena itu wajib menjaga bekas tempat duduknya agar tidak diinjak kaki orang lain. Atau mungkin alasan dipasangnya tabir dan bendera karena di atas tanah itu pernah dikuburkan jenazah seorang tokoh dan masih banyak lagi sederet alasan buruk lainnya.

Tentu saja semua itu merupakan kebodohan orang-orang awam. Sebab mereka telah menyangka ada sebuah tempat mulia atau seorang wali yang bisa mereka agung-agungkan selain Allah Yang Maha Agung. Ujung-ujungnya mereka akan beribadah di tempat itu dan tidak lagi menyembah Allah.

Dalam pembahasan ini saya menyebutkan beberapa tabir yang dipasang di Masjid Jami' Hisan Zhahir pada pintu Al Jibaayah dekat gang Al Muktabi. Pada kain tabir itu terdapat tulisan yang berbunyi, "*Hadzihi raayah Sayyidina Hisan radhiyallahu 'anhu* (Artinya: ini adalah bendera Sayyidina Hissan *radhiyallahu 'anhu*)." Dan masih banyak lagi bendera-bendera lain yang sengaja dipasang oleh orang di pojok masjid-masjid lokal. Latar belakang pemasangan bendera-bendera itu adalah bahwa ada seseorang yang bercerita pernah melihat Hisan *radhiyallahu 'anhu* sedang berdiri di pojokan masjid tersebut. Akhirnya terlintas di benak orang awam ini untuk memberi tanda tempat itu dengan tabir. Lantas dia pun mengelilingi tanah

yang ada di pojok masjid itu dengan tabir. Tidak salah kalau ada orang yang mengira bahwa bagian dalam tabir itu terdapat kuburan atau lainnya. Banyak sekali orang-orang bodoh yang mengusap tabir tersebut dengan keyakinan membawa berkah.

Yang lebih aneh lagi, telah disangka bahwa masjid ini dinisbatkan kepada Hisan bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*, seorang sahabat yang terkenal. Orang yang bercerita telah melihat Hissan dan terus berkhayal sehingga sampai terbawa ke alam mimpi. Padahal yang sebenarnya masjid jami' itu dinisbatkan kepada seorang imam di sana yang bernama Hisan. Biografi imam ini bisa dilihat dalam kitab *Syadzaraatudzdzahab.* Pengarang kitab ini juga menyebutkan bahwa masjid jami' ini dinisbatkan kepada beliau. Aku juga menjelaskan masalah ini di dalam kitab tarikhku untuk kota Damaskus - Syam.

Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim memperhatikan masalah pemasangan bendera-bendera seperti disebutkan di atas. Hendaklah mereka berhati-hati dengan berbagai macam khayalan atau keyakinan yang menyesatkan. Hendaklah mereka juga menjauhkan masjid dari unsur-unsur baru yang mengotori kemurniannya.

Aku juga menyebutkan apa yang telah diceritakan oleh pengurus makam Ad-Dawudi di Baitul Maqdis. Dikatakan bahwa makam ini tidak pernah ada pada masa lampau. Namun ada salah seorang kakek pengurus makam itu bermimpi diberi isyarat bahwa di tempat itu terdapat kuburan Nabi Dawud *'alaihis-salaam.* Oleh karena itu dia langsung meyakini isyarat dalam mimpinya tersebut. Dia mendirikan masjid kecil di tempat itu. Demikian asal mula adanya Makam Ad-Dawudi sehingga menjadi terkenal.

Mengusap Bendera Atau Dinding Masjid

Hendaklah kaum muslim tidak mengusap benda apa pun dengan niat mengagungkannya kecuali Hajar Aswad. Hal ini sebagaimana yang telah dirinci dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan mengusap benda yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya asal muasalnya dari perilaku orang-orang ahli kitab. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al Ghazali di dalam kitab Al Ihyaa'. Oleh karena mengusap benda menyerupai perbuatan orang-orang ahli kitab, maka perbuatan itu dilarang untuk dikerjakan.

Di antara hal yang paling aneh dalam masalah ini adalah sesuatu yang telah diinformasikan kepadaku. Informasi yang dimaksud adalah menentukan masa dan perayaan tertentu untuk mengenakan baju dan jubah salah seorang syaikh thariqah di masa lalu. Waktu dan perayaannya biasanya dilangsungkan pada tanggal dua puluh tujuh Ramadhan. Pada waktu itu akan banyak orang berkumpul di rumah salah seorang cucu syaikh yang sedang diperingati atau di rumah salah seorang anak keturunan penggantinya. Hadirin yang berjumlah besar itu akan membaca rangkaian bacaan dzikir khas milik syaikh thariqah yang sedang diperingati.

Setelah rangkaian dzikir itu usai dibacakan, maka akan didatangkan sebuah jubah syaikh yang dulu pernah dikenakan dan akan dikelilingkan di antara hadirin yang ada. Masing-masing dari mereka akan melepas tutup kepalanya dan meletakkan tutup kepala itu di hadapannya masing-masing. Setelah itu masing-masing dari mereka mengenakan jubah itu sambil membaca beberapa dzikir. Setelah itu mereka akan mengelus jubah itu dan menggosok-gosokkannya ke wajah. Kemudian dia akan memberikan jubah itu kepada orang yang ada di sampingnya. Demikianlah terus berlangsung sampai semua hadirin berhasil mengelus jubah itu. Karena dengan demikian mereka yakin telah mendapatkan berkah dan kebaikan.

Coba lihatlah kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Begitu jauh dan begitu menyimpang perilaku mereka dari perbuatan orang-orang salaf

dan Khulafaurrasyidin. Apakah kamu pernah melihat di dalam tarikh para sahabat bahwa mereka memiliki kebiasaan seperti itu? Kamu tidak akan pernah menjumpainya sekalipun dari riwayat maudhu'. Apakah salah seorang dari generasi tersebut ada yang mengumpulkan sekelompok orang sambil mendatangkan jubah seorang tokoh tabi'in, milik sahabat, benda kepunyaan nabi atau bekas orang yang mati syahid? Sama sekali tidak pernah. Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain karena mereka memiliki ilmu tentang hakekat agama, disamping juga mempunyai perasaan kokoh terhadap akidah dan keyakinan kepada Tuhan semesta alam. Masing-masing dari mereka juga merupakan orang yang berjuang dengan jiwanya dan menuntut ilmu dengan tetap mengamalkannya.

Praktek-praktek semacam ini harus segera dihindari dan dicegah keberlangsungannya. Sebab jika dibiarkan, maka akan tetap tumbuh dan berkembang sampai anak-anak menjadi pemuda dan para pemuda telah menjadi dewasa dan tua. Sedang keyakinan menyimpang semacam ini akan dianggap sebagai aqidah yang shahih. Sebab pada waktu itu tidak akan ada lagi orang yang memperingatkan penyimpangan tersebut dan tidak akan ada lagi ahli fikih yang mengingkarinya. Demikianlah sebenarnya asal muasal terjadinya penyimpangan seperti itu. Sebab jika ada sebuah kemungkaran dan tetap dibiarkan saja, maka lama kelamaan dia akan menjelma dan dianggap sebagai keyakinan yang benar.

Anak Yatim Dan Orang Miskin Yang Tinggal Di Ruangan Masjid

Seringkali dijumpai anak-anak muda bertempat di ruangan masjid pada pagi hari. Anak-anak muda itu biasanya berbusana usang dan warnanya pun mulai memudar. Bahkan ada juga anak-anak yatim tuna wisma juga bertempat tinggal di dalam ruangan itu. Sering kali di serambi masjid terdapat orang-orang miskin dan anak-anak yatim tidur di malam hari tanpa mengenakan busana yang layak. Kadang mereka menjadikan batu sebagai bantal untuk kepala mereka. Mereka hanya berselimut langit yang terbentang luas. Di antara mereka ada yang tidur di sisi lambung mereka, ada yang tidur dengan cara mengumpulkan kepala dengan kedua kakinya seperti yang dilakukan anjing di depan api, ada yang mendekap temannya untuk sekedar mengurangi hawa dingin yang menyengat tulang, dan masih banyak lagi model-model tidur mereka untuk menghadapi tantangan alam yang kurang bersahabat. Mereka semua tidak memiliki tempat tinggal dan juga tidak memiliki orang yang bisa mengurangi beban berat dan keluh kesah.

Mengapa orang-orang yang berkecukupan secara ekonomi tidak memandang mereka dengan penuh kasih dan sayang? Mengapa orang-orang kaya itu tidak membagikan sedikit kelebihan yang telah dikarunaiakan oleh Allah kepada mereka? Sehingga paling tidak kaum papa dan anak-anak yatim itu sedikit terbebas dari belenggu petaka. Apakah seorang mukmin telah melupakan petunjuk Al Qur'an untuk mendermakan hartanya kepada anak-anak yatim dan telah menganjurkan untuk berbuat baik kepada kaum miskin? Padahal banyak sekali ayat Al Qur'an yang menyebutkan hal itu. Apakah kaum mukmin juga tidak memperhatikan ancaman Al Qur'an terhadap orang-orang yang lebih mengutamakan dan mempertuhan harta? Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah, *"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan."* (Qs.

Al Fajr (89):17-20).

Allah Ta'aala juga telah berfirman di dalam surah Al Ma'uun bahwa orang yang mengabaikan dan menghardik anak yatim serta tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Kami berlindung kepada Allah dari murka-Nya.

Pada bulan Ramadhan tahun 1323 H. pernah ada seorang fakir ibnu sabil sedang menderita sakit di masjid. Dia berada di antara orang-orang fakir yang lainnya. Ketika penyakitnya semakin parah, teman-temannnya berusaha melarikannya ke rumah sakit. Namun dia ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan ekonomi. Akhirnya dia kembali dibawa ke masjid Jami' As-Sanaaniyyah. Dia dibaringkan di atas ranjang yang berada di bawah atap ruang sebelah barat. Pada waktu itu cuaca sangat dingin hingga menyengat tulang sumsum. Namun Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* telah mentakdirkan ada seorang fakir yang mau merawat dan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan makannya. Dan si fakir yang sedang sakit itu tetap terbaring di atas ranjang.

Kebetulan ada seorang asing dari Maghrib (maroko) yang masuk ke dalam masjid jami' tersebut. Ketika melihat ada orang fakir yang sedang sakit, hati orang asing dari Maghrib itu tersentuh. Dia bertekad untuk mengobati orang fakir tersebut dan menanggung semua obat-obatan yang dibutuhkan. Ironisnya aku tidak melihat ada seorang pun dari orang-orang kaya masyarakat sekitar yang mau mendermakan hartanya. Padahal jumlah mereka sangat banyak. Mereka tidak mau membelanjakan hartanya sekalipun di waktu yang sangat dianjurkan, yakni sepuluh akhir pada bulan Ramadhan.

Akhirnya kami memasakkan makanan di pintu masjid untuk si fakir yang sedang sakit tersebut. Pada waktu itu kebetulan kami sedang beri'tikaf di masjid. Tiba-tiba ada salah seorang jutawan yang mata hatinya buta mencium aroma masakan yang sedang kami buat. Dia mengingkari keberadaan aroma masakan seperti itu di dalam masjid. Akhirnya salah seorang petugas masjid berkata kepadanya, "Jika kamu tidak mau mencium aroma masakan ini, maka hendaklah kamu merawat orang yang sedang sakit ini dan memenuhi segala kebutuhannya." Mendengar sanggahan seperti itu dia langsung tercengang. Dia tidak bisa menjawab sepatah kata pun, seakan-akan ada batu yang disumbatkan ke dalam mulutnya. Tidak lama kemudian si fakir yang sedang menderita sakit itu dipanggil oleh Allah. Dan Allah menyaksikan bagaimana kami merasa sangat sedih dengan kejadian tersebut.

Apakah kaum jutawan tidak mau berfikir untuk mengadakan hunian bagi kaum papa seperti itu? Tidakkah mereka mau menyisihkan sebagian

penghasilannya untuk disumbangkan kepada orang fakir yang sedang sakit? Seandainya saja mereka mau mendirikan sebuah bangunan layak huni bagi kaum fakir dan anak-anak yatim. Bukankah itu semua merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pembesar dan orang-orang yang berkelebihan secara ekonomi? Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada mereka. Semoga Allah memberikan kesadaran agar mereka mau menunaikan kewajiban tersebut. Sebab jika kewajiban seperti itu ditinggalkan, maka akan mewariskan adzab yang pedih.

Barangsiapa mau melihat ke belakang, bagaimana kedermawanan orang-orang kaya dari kalangan salaf kita, pasti dia akan terheran-heran. Mereka adalah orang-orang yang sangat dermawan dalam menafkahkan hartanya bagi kepentingan sosial. Mereka menggunakan harta mereka untuk membangun madrasah-madrasah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya yang diperuntukkan bagi orang-orang lemah, para janda, anak-anak yatim dan kaum fakir miskin. Mereka telah mewakafkan hartanya yang sangat besar untuk kepentingan sosial. Namun sekarang semua itu telah terbalik. Sebab di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang melupakan amal baik dan pekerjaan sosial. Mereka tidak lagi perduli dengan hajat umum yang sebenarnya sangat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal hal-hal yang semacam ini jika diperhatikan akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kehidupannya.

Kepedulian orang-orang salaf tidak hanya terbatas pada sesama manusia. Mereka juga memiliki perhatian sangat besar kepada makhluk hidup lain, yakni bangsa hewan. Di masa-masa dahulu banyak sekali disediakan semacam bejana air di tepi-tepi jalan. Kolam itu diperuntukkan untuk hewan tunggangan musafir yang mungkin merasa kehausan setelah menempuh perjalanan jauh. Coba bayangkan sekarang! Mana ada orang yang berbuat seperti itu? Kalau di masa sekarang ada orang yang menyediakan air untuk tetangganya misalnya, maka dia akan menutup kolam airnya dengan kawat besi. Tujuannya agar air itu tidak tersentuh oleh hewan lain yang akan meminumnya. Semoga Allah Ta'aala akan melaknat mereka. Sebab bagaimana mereka sampai bisa berpaling dari ajaran-Nya?

Sungguh disayangkan, keadaan di masa sekarang bisa berbalik seratus delapan puluh derajat. Bahkan sekarang ini harta wakaf dimakan dan sisanya dijual. Sebenarnya dari mana asalnya hal ini bisa menimpa kaum muslimin? Padahal perbuatan buruk seperti itu tidak pernah dikerjakan oleh para pendahulu mereka. Kaum salafush-shalih tidak pernah menyalahi aturan agama mereka. Namun kita malah melupakan contoh yang telah mereka tauladankan. Sebaliknya, kita malah mengambil contoh perilaku orang lain

yang kurang terpuji.

Kejadian buruk seperti ini pernah aku dengar beberapa kurun waktu yang lalu. Tepatnya yang terjadi pada sebuah madrasah di baitul Maqdis yang diwakafkan untuk para ulama madzhab Syafi'i. Madrasah tersebut asalnya diwakafkan oleh Raja Shalahuddin. Namun akhirnya madrasah itu sama sekali tidak terawat sampai akhirnya atap bangunannya runtuh. Kaum muslimin malah membiarkan madrasah itu sebagai sarang burung hantu. Melihat ada peluang emas seperti itu, kaum Nashrani langsung mengincarnya. Mereka melobi pemerintah setempat untuk merenovasi tempat itu dengan dana mereka sendiri. Akhirnya pemerintah setempat mengizinkan mereka untuk memanfaatkan bangunan tersebut. Ternyata orang-orang Nashrani berhasil merenovasinya menjadi gereja yang megah.

Pada suatu ketika saya pernah pergi ke tempat itu dengan seorang teman kita-kira tahun 1321 H. Sesampainya di lokasi, salah seorang rahib yang mengelola gereja tersebut menceritakan tentang asal usul gereja tersebut. Saya tercengang mendengarnya dan penuh penyesalan. Padahal dulu Raja Shalahuddin sengaja membangun madrasah-madrasah dan pemondokan-pemondokan di sekitar Masjid Al Aqsha. Tujuan dibangunnya madrasah dan beberapa pemondokan tersebut tidak lain agar supaya para musuh Allah tidak bisa mendekati daerah sekitar Masjid Al Aqsha. Itulah tujuan utama pembangunan madrasah tersebut. Namun pada kenyataannya, tahun demi tahun berlalu dan kurun demi kurun terus berjalan, cita-cita itu hanya tinggal kenangan. Bangunan yang dulu diperuntukkan sebagai madrasah sekarang telah jatuh ke tangan musuh-musuh agama Allah.

Bahaya Tukang Ramal Yang Tinggal Di Masjid

Di sebagian masjid telah dijumpai orang-orang yang mengaku mengetahui pengetahuan ghaib dan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu banyak sekali orang-orang yang berkepentingan datang menghampirinya. Di antara mereka ada yang ingin mengetahui apa yang akan menimpa diri mereka di hari depan. Orang-orang yang memiliki kepentingan itu akan memberikan imbalan uang kepada tukang ramal tersebut.

Di antara mereka ada juga yang mendatangi tukang ramal tersebut dengan tujuan untuk penyakit yang sedang diderita dan beberapa perasaan was-was yang menyerang ketentraman batin. Karena itulah para dukun ramal ini akan beraksi dengan membacakan mantra pada penyakit dan beberapa tiupan yang menyebabkan datangnya setan. Tidak jarang timbul keyakinan bahwa tidak akan ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali dengan cara menorehkan garis dengan kerikil di atas pasir atau jalan. Ada juga dengan cara hitung-menghitung atau melihat di dalam air. Masih banyak lagi cara yang ditempuh tukang ramal ketika membuka prakteknya. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada juga cara-cara lain seperti menulis nama di bawah telapak kaki, menuliskannya dengan darah haidh atau di perut wanita dan masih banyak lagi kemungkaran yang terjadi di sana. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal semacam ini.

Sungguh disayangkan kemungkaran seperti ini terus tersebar. Sungguh meresahkan keyakinan sesat yang telah menimpa kaum muslimin. Apakah mereka tidak mengetahui hadits-hadits Rasulullah yang menerangkan bahwa beliau menganggap kafir terhadap orang-orang yang percaya kepada para ahli nujum dan shalatnya pun tidak akan diterima Allah? Tidakkah mereka megetahui bahwa manusia itu sebenarnya terhalang untuk bisa mengetahui alam ghaib kecuali hanya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah dari

kalangan nabi dan malaikat?

Oleh karena itu wajib hukumnya mengusir dukun-dukun ramal itu dari masjid. Selain itu hendaklah diberikan pelajaran kepada seluruh kaum laki-laki dan wanita, bahwa para tukang ramal itu adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Mereka telah makan harta manusia dengan cara batil. Mereka itu adalah orang-orang yang suka berbuat kebohongan. Allah Ta'aala telah berfirman, *"Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan."* (Qs. Al Baqarah(2): 79). Beberapa tingkah laku mereka sebenarnya telah disebutkan di dalam *Takmilah Kitaabush-shinaa'aat* karya Imam Al Walid. Tepatnya di dalam entri huruf raa' pada karya ar-Raaqi. Rujuklah kitab tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.

Menghilangkan Tradisi Buruk dalam Masjid

Di Damaskus dan beberapa daerah lain terdapat sebuah tradisi yang cukup masyhur. Tradisi itu berupa beberapa syaikh aliran thariqah keluar bersama murid-murid mereka pada musim semi. Mereka berjalan dengan arak-arakan besar sambil mengendarai kuda dan mengibarkan bendera atau umbul-umbul. Disamping itu mereka juga menabuh genderang dan berkumpul di sebuah masjid yang berada di luar kota atau di masjid-masjid perbatasan. Tradisi ini merupakan praktek bid'ah sebagaimana telah dijelaskan oleh salah seorang ulama.

Ulama yang dimaksud di atas telah mengemukakan penjelasannya sebagai berikut, "Kelompok-kelompok seperti ini tidak pernah henti-hentinya menciptakan praktek bid'ah. Praktek-praktek seperti itu malah akan ditertawakan oleh orang-orang yang dungu dan membuat prihatin orang-orang yang berakal sehat. Mereka itu pada dasarnya malah mendatangkan aib bagi kehormatan umat ini. Tidak salah bila orang-orang asing mentertawakan agama kita dan melecehkan tinglah laku kita. Sebab mereka telah menilai bagaimana perilaku yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok seperti itu.

Tidakkah mereka segera menyudai perbuatan bid'ah tersebut? atau mereka ingin terus mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh syaikh-syaikh mereka, padahal jalan yang mereka tempuh sekarang ini adalah jalan setan. Bagaimana bisa mereka rela menempuh jalan yang terlaknat? Dimanakah proses penyucian batin yang menjadi tujuan utama thariqah mereka? Dimanakah sikap tidak menonjolkan kelebihan yang mereka dengung-dengungkan? Dimanakah sifat tawadhu' jika mereka telah menunggangi kuda dan keledai sambil menabuh genderang dan seruling? Dimanakah ajaran jauh dari riya' di tengah kerumunan ratusan orang? Mana mungkin ada hidayah yang disertai perbuatan bid'ah seperti ini? Dimanakah syaikh

yang jadi panutan, jika kita ingin mengikuti jejaknya?

Hendaknya ada orang yang mau memberikan nasehat kepada kelompok-kelompok seperti ini. Sebenarnya jalan yang harus ditempuh oleh sebuah kaum harus berdasarkan niat yang tulus ikhlas. Di samping itu perilaku mereka hendaknya jauh dari keinginan popularitas dan gurau canda. Mereka harus selalu terjaga pada waktu malam hari untuk berdzikir dan bertahajjud. Zuhud akan kehidupan dunia harus mereka praktekkan dengan tetap berpegang pada sunah Rasulullah dan berada di jalan yang lurus. Dimanakah dasar-dasar syari'ah yang telah diajarkan? Sunnah Rasulullah bahkan diganti dengan bid'ah. Syari'at Islam ditinggalkan untuk menuruti keinginan hawa nafsu. Sungguh berbahaya ajaran sebagian syaikh thariqah (aliran) yang seperti itu. Ajaran mereka malah cenderung menyebabkan akidah yang sesat dan menjerumuskan umat ke dalam jurang yang sangat dalam. Sudah banyak sekali bid'ah yang kita dengar dari mulut mereka. Ucapan-ucapan tersebut sama sekali bukan termasuk ajaran Islam dan juga bukan ajaran agama lain.

Pernah ada salah seorang pemerhati non-muslim yang datang ke sebuah tempat kelompok-kelompok thariqat seperti itu. Ternyata di sana sudah ada banyak jama'ah yang berkumpul sambil menari-nari dan berteriak-teriak seperti orang gila. Maka dia berkata kepada pemandunya, "Acara apa ini? Mengapa sangat gaduh sekali? Sepengetahuan kami, cara shalat kaum muslimin adalah sangat khusyu' penuh tata krama dan kesopanan. Kenapa ada upacara yang seperti ini ramainya?" Sang pemandu menjawab, "Inilah perayaan shalat terbesar bagi mereka." Bukankah jawaban seperti ini malah menyebabkan orang lari menjauh dari agama Islam?

Agama Islam sebenarnya sama sekali terbebas dari praktek-praktek bid'ah seperti ini. Seluruh perangai Rasulullah, baik perkataan, perbuatan dan kesepakatannya selalu diabadikan dalam kitab-kitab sejarah. Begitu juga dengan perjalanan hidup para khalifah beliau. Namun tidak pernah di antara mereka ada yang mengerjakan tradisi seperti itu. Begitu juga dengan para syaikh aliran sufi, di antara mereka tidak ada yang mengajarkan hal tersebut. Namun setelah banyak bermunculan orang-orang bodoh yang mengaku sebagai syaikh atau pemimpin kelompok thariqah, mulai banyak juga praktek-praktek bid'ah seperti di atas. Mereka meriwayatkan petuah yang entah dari mana asalnya. Oleh karena itu, mereka sebenarnya orang-orang yang sesat lagi menyesatkan.

Di antara musibah buruk lainnya adalah mereka sudah meninggalkan formula dzikir yang telah disyari'atkan. mereka malah melafadzkan dzikir-dzikir tertentu dengan diiringi tari-tarian. Tidak hanya itu, perayaan tersebut

biasanya juga diselingi dengan atraksi makan api, memukul tabuh-tabuhan, menusukkan dabus (jarum) di lengan tangan, atau pisau besar yang dihuncamkan di leher, dan masih banyak lagi atraksi lainnya. Oleh karena itulah para syaikh dan ulama harus memperingatkan orang-orang yang sesat itu. Hendaklah mereka juga menggiring mereka agar kembali mengenal akidah yang benar dan ajaran-ajaran syari'ah yang lurus. Sebab dengan memperingatkan mereka, seseorang akan dianggap melakukan pengabdian kepada umat dan agama Islam. Di samping itu dia juga semakin memperkokoh kalimat yang benar.

Memberi Nasehat dan Pelajaran Kepada Kaum Wanita Di Masjid

Beberapa tahun silam ada beberapa orang yang sengaja memberi nasehat dan pelajaran kepada kaum wanita di dalam masjid khusus. Orang-orang ini adalah mereka yang memiliki komitmen kuat untuk memberikan pendidikan tentang agama kepada kaum wanita dan mengajarkan kepada mereka tentang beberapa kewajiban yang harus dilakukan di dalam agamanya. Beberapa orang yang memiliki komitmen kuat untuk memberikan pengajaran ini seperti Syaikh 'Utsman Al Haurani, (Di antara para tokoh yang memiliki komitmen kepada pendidikan wanita yang lainnya adalah Syaikh Ahmad Az-Zahid. Asy-Sya'rani berkata di dalam kitab *Thabaqaat*nya, "Syaikh tersebut adalah seorang yang memberikan mau'izhah kepada kaum wanita di dalam masjid-masjid. Sedangkan jama'ah yang hadir hanya dikhususkan untuk kaum perempuan tanpa ada satu pun jama'ah pria yang hadir. Beliau mengajarkan kepada mereka tentang berbagai hukum agama dan hak-hak kepada suami serta tetangga. (Dhiyauddin Al Qasimi)) salah seorang tokoh abad kesepuluh sebagaimana yang saya ketahui dari biografi beliau. Beliau telah membentuk majelis ta'lim yang diadakan setiap seminggu sekali. Kaum wanita dengan semangat tinggi menghadiri majelis ta'lim tersebut untuk menimba ilmu pengetahuan agama dari beliau.

Begitu butuhnya wanita-wanita zaman sekarang kepada seorang ulama yang bisa memberikan mau'izhah kepada mereka. Lebih-lebih dewasa ini banyak sekali kemungkaran dan bid'ah yang telah tersebar di kalangan masyarakat. Tidak hanya sebatas itu, banyak juga khurafat, keyakinan-keyakinan sesat, pengingkaran terhadap institusi pernikahan serta masih banyak lagi kemadharatan-kemadharatan lainnya.

Mengapa sekarang jarang ada orang yang berkenan memberikan pengajaran kepada kaum wantia? Sebab jika ada seseorang yang memberikan pengajaran kepada kaum wanita seperti disebutkan di atas, pasti orang-or-

ang yang bodoh akan mengolok-oloknya. Padahal orang-orang yang mengolok-olok upaya seseorang yang memberikan pengajaran kepada kaum wanita, berarti dia telah mengolok-olok seseorang yang sebenarnya lebih terhormat dari pada dirinya sendiri. Sebab olok-olok selalu saja ditujukan kepada setiap orang yang ingin menegakkan kebenaran dan menyuarakan kejujuran. Akan tetapi orang-orang shalih tidak akan pernah perduli dengan cemoohan orang-orang yang kurang pekerjaan itu. Tujuan mereka hanyalah untuk menegakkan ajaran agama.

Sayangnya kaum wanita sekarang ini tidak lagi memiliki seseorang yang bisa memberikan mau'izhah kepada mereka. Bahkan ironisnya tidak ada orang yang memikirkan atau mengusahakan pendidikan bagi mereka. Padahal masing-masing individu kaum wanita sangat membutuhkan pendidikan agama. Kondisi mereka benar-benar mendesak untuk diperhatikan. Bukankah semua ini merupakan kewajiban para pemimpin dan orang-orang yang mampu untuk mengkondisikan terbentuknya sebuah majelis pengajian bagi kaum wanita? Bukankah mereka-mereka inilah yang sebenarnya berinisiatif untuk membangun sebuah masjid yang bisa dipergunakan oleh seorang tokoh agama untuk mengarahkan kaum wanita? Sebenarnya usulan seperti ini termasuk perkara yang bersifat lebih wajib dan lebih mendesak.

Al Bukhari, Muslim dan beberapa perawi lainnya telah meriwayatkan bahwa dulu Rasulullah selalu memberikan mau'izhah kepada kaum wanita pada hari raya di sebuah tempat shalat. Beliau menyela-nyelahi shaf laki-laki agar memberikan ruang khusus bagi kaum wanita. Beliau memerintahkan kaum wanita agar hadir sekalipun mereka dalam keadaan haidh. Dalam hal ini beliau bersabda,

لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

"Supaya mereka (kaum wanita bisa) menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin."

Beberapa ulama ahli fikih ada yang melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid atau pun madrasah. Akibatnya para wanita menjadi insan-insan yang bodoh. Padahal yang seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Coba perhatikan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya, dari Bilal bin Abdillah bin 'Umar, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ.

"Janganlah kalian mencegah kesempatan mereka (untuk pergi) ke masjid ketika mereka memohon izin kepada kalian."

Bilal berkata, "Demi Allah, aku akan tetap mencegah mereka." Mendengar jawaban Bilal tersebut Abdullah langsung berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda (tentang larangan pencegahan wanita ke masjid), akan tetapi kamu malah berkata akan mencegah mereka." (Kemarahan Abdullah itu akibat Bilal tidak menjelaskan alasan pelarangannya terhadap wanita untuk ke masjid. Alasan Bilal; sebab pada zaman itu para wanita sudah banyak yang memakai parfum dan berdandan ketika pergi ke masjid—penerj.).

Di dalam sebuah riwayat dari Salim juga disebutkan dari ayahnya, dia berkata, "Pada waktu itu sahabat Abdullah bin 'Umar mencela Bilal dengan celaan yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Abdullah pada waktu itu berkata, "Aku memberitahumu hadits dari Rasulullah (tentang larangan pencegahan wanita yang minta izin ke masjid), namun kamu bahkan berkata, "Demi Allah kami tetap akan mencegah mereka."

Dari Mujahid, dari Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ

"Hendaklah seseorang tidak melarang keluarganya (isterinya) untuk datang ke masjid."

Lantas Bilal bin Abdullah berkata kepada Abdullah bin 'Umar, "Sesungguhnya kami akan tetap melarang mereka." Mendengar perkataan itu, Abdullah langsung berkata, "(Bagaimana kamu ini?) Aku memberitahu kepadamu tentang sabda Rasulullah (tentang larangan mencegah wanita ke masjid). Namun kamu malah berkata seperti ini." (Sanad hadits tersebut berkualitas shahih sebagaimana komentarku dalam kitab Al Misykaah 1084) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinukil di dalam Misykaatul Mashaabiih.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan 'Aisyah, *"Seandainya Rasulullah mengetahui apa yang terjadi pada kaum wanita sepeninggal beliau, pasti Rasulullah akan mencegah mereka (datang ke masjid),"* adalah para wanita pada zaman itu telah mengenakan parfum dan berdandan ketika keluar. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ

"Wanita siapa saja yang mengenakan dupa (wewangian), maka hendaklah dia tidak mengerjakan shalat isya' bersama dengan kita." {Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*}.

Oleh karena itulah 'Aisyah memerintahkan wanita agar tidak memakai parfum atau-pun berdandan. Jika mereka melakukan hal itu, hendaklah pintu rumah ditutup rapat-rapat supaya mereka tidak bisa keluar rumah. Sedangkan untuk tujuan menuntut ilmu, maka pintu rumah terbuka lebar bagi mereka. Sebab belajar itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itulah hendaklah sang suami mengizinkan mereka, sebab agama sendiri telah mengizinkannya.

Pernah suatu saat saya dibuat ketawa oleh perbuatan salah seorang ahli fikih yang sangat fanatik. Ketika dia mendengar bahwa para wanita mengikutinya untuk shalat isya' dan tarawih berjama'ah, maka tiba-tiba dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku nanti tidak akan berniat menjadi imam ketika berjama'ah dengan kalian ." Sebab dalam madzhab Hanafi, apabila seseorang tidak berniat menjadi imam dengan orang yang menjadi makmum, maka shalat makmum dianggap tidak sah. Coba perhatikan bagaimana kefanatikan yang terlalu berlebihan seperti itu.

Orang Yang Menolak Adanya Penghangat Dalam Masjid Waktu Musim Dingin

Sudah maklum kiranya apabila setiap orang sangat membutuhkan kehangatan tempat tinggal atau rumah pada musim hujan. Lebih-lebih apabila cuacanya sangat dingin sehingga menyebabkan orang-orang merasa menggigil karena suhunya. Tidak jarang suhu pada waktu itu mencapai di bawah nol derajat sehingga menyebabkan seseorang harus selalu berada di dalam rumah. Tidak jarang kaum papa yang sangat membutuhkan bahan makanan pada musim-musim ini. Bukankah bagi kamu yang berkecukupan tidak akan merasakan penderitaan yang dialami kaum fakir pada waktu itu? Kamu tidak akan menggigil kedinginan dan tidak akan mengeluarkan darah dari lubang hidung karena terlalu parah dikarenakan telah diantisipasi dengan berbagai macam obat terlebih dahulu.

Maksudnya, orang miskin tidak bisa menghindar dari penderitaan suhu dingin itu kecuali hanya dengan menghangatkan diri di dekat api. Mereka melakukan hal itu untuk menghilangkan rasa dingin dan hembusan angin yang menyengat tulang sumsum.

Jika waktu shalat telah tiba, orang-orang segera datang ke masjid untuk mengerjakan shalat fardhu. Jangan Kamu tanyakan lagi bagaimana kadar keimanan mereka pada waktu musim dingin yang menyengat pada waktu itu. Mereka tanpa ragu menyingsingkan lengan baju dan mengangkat kain celana ketika mengambil air wudhu di kolam yang berisi air yang sangat dingin. Setelah shalat rampung diselenggarakan, terkadang masih ada beberapa orang yang masih ingin berada di dalam masjid untuk beri'tikaf atau beribadah. Namun mereka merasa tersiksa ketika berada di dalam masjid itu karena suhu yang sangat dingin. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang merasa kedinginan ketika sedang shalat di masjid-masjid yang berukuran besar. Karena banyak sekali masjid yang berukuran besar tidak bisa ditempati pada musim dingin. Kalau bukan karena untuk ibadah, niscaya

jarang ada orang yang datang ke sana.

Sebenarnya banyak sekali orang yang tidak terpengaruh untuk tetap pergi ke masjid sekalipun hawa musim itu sangat dingin. Dia tidak akan pernah meninggalkan masjid hanya karena suhu yang tidak bersahabat. Bahkan orang lain yang melihatnya malah yang akan merasa kasihan kepadanya.

Sebagian orang yang suka berwakaf melihat pentingnya dibuat semacam alat pemanas atau penghangat di dalam masjid. Sebab mungkin hal itu akan lebih membuat jama'ah kerasan untuk melakukan ibadah di dalamnya dengan khusyu'. Menurutku sebuah inovasi seperti ini merupakan sesuatu yang diridhai oleh Allah, Rasul-Nya dan setiap orang mukmin. Oleh sebab itulah di sebagian masjid, orang-orang telah mengupayakan semacam alat pemanas. Namun ada beberapa orang bodoh yang menghalangi usaha seperti itu. Dia berkata, "Sesungguhnya masjid ini bukan rumah api. (Sebab alat pemanas zaman dahulu dengan cara memberikan asap dari hasil pembakaran)." Semoga orang-orang yang seperti ini segera sadar dan dapat menerima kebaikan ini. Hanya kepada Allah kita memohon taufiq dan pertolongan.

Pengurus Masjid Yang Malas Mengikuti Shalat Jama'ah

Di sebagian masjid akan dijumpai beberapa pengurus masjid yang agak ogah-ogahan untuk melaksanakan shalat jama'ah tepat pada waktunya. Kita akan menyaksikan bagaimana tukang menyalakan lampu baru melakukan tugasnya ketika shalat jama'ah maghrib sedang didirikan. Kita juga akan menyaksikan di Baitul Maqdis ketika saya mengadakan kunjungan ke sana pada tahun 1321, bahwa tukang menyalakan lampu juga baru melakukan tugasnya bersamaan dengan kumandang adzan shubuh. Padahal sebelumnya ada waktu yang sangat lama.

Di antara pengurus masjid ada yang menyalakan lampu dengan sapunya tidak lama sebelum adzan zhuhur. Padahal pada waktu itu para jama'ah sudah berdatangan. Tentu saja debu dari sapu yang dia pergunakan untuk menyalakan lampu menjadi beterbangan. Padahal tujuannya agar dia dianggap tidak teledor di dalam menjalankan tugas menyapu masjid. Sehingga kesannya disapu setiap waktu.

Di antara pelayan masjid ada yang suka mengajak orang untuk shalat dari luar pintu masjid. Namun setelah menyeru orang lain, dia tetap saja berada di luar masjid dan tidak segera masuk. Tidak jarang di antara mereka ada yang masih meneruskan sedotan puntung rokoknya yang belum habis. Dan kadang-kadang dia juga tidak masuk ke masjid untuk bergabung shalat jama'ah.

Ada juga di antara mereka yang setelah mengumandangkan adzan bergegas untuk keluar dari masjid. Dia pergi untuk mandi jinabat di kamar mandi atau mungkin keluar dari masjid untuk menuju kedainya. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku negatif lainnya.

Intinya, sikap-sikap seperti itu sebenarnya mencerminkan pelecehan terhadap masjid dan tidak memperhatikan hak-haknya. Dia tidak mengetahui

bagaimana nilai tempat peribadatan itu yang sesungguhnya. Dia menyangka sudah cukup hanya sebatas melaksanakan tugasnya di dalam masjid. Sedangkan yang di luar tugasnya, seperti mengetahui etika berada di dalam masjid sama sekali tidak dia indahkan lagi. Kebanyakan memang mereka berasal dari orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, hendaklah mereka ini diberi penjelasan tentang agama yang secukupnya sehingga bisa menghentikan kejahilan tersebut. Dengan demikian, dia bisa terbebas dari kebodohan menuju terangnya ilmu pengetahuan.

Mengingkari Orang Yang Tidak Ber*'imamah* Untuk Menjadi Imam Shalat

Terkadang di beberapa masjid, imam rawatibnya berhalangan hadir karena suatu hal. Jika jama'ah shalat sudah berdatangan dan iqamah telah dikumandangkan, maka petugas iqamah terpaksa harus menunjuk seorang imam untuk menggantikannya. Terkadang di antara hadirin ada salah seorang dari mereka yang pantas untuk menjadi imam. Hanya saja pada kesempatan itu orang yang dianggap pantas menjadi imam itu tidak ber*'imamah* (tidak mengenakan surban yang diikat di kepala sebagaimana yang sering dipakai oleh para ulama). Sekalipun kepemimpinannya dalam shalat dianggap sah walau tidak ber*'imamah*, namun sebagian orang ada yang sengaja menjauh karena meremehkannya. Kadang kala untuk menghindari diperlakukan seperti itu, seseorang yang ditunjuk menjadi imam dadakan segera mengeluarkan sapu tangan untuk diikatkan di kepala supaya mirip dengan *'imamah.*

Terkadang imam yang ditunjuk itu sengaja maju ke mihrab tanpa menggunakan *'imamah.* Maka beberapa orang yang fanatik tidak mau ikut berjama'ah dengannya bahkan menggunjingnya. Sikap mereka ini sebenarnya hanya didasarkan pada hadits-hadits yang belum diklarifikasi keshahihannya. Mereka melandaskan pendapatnya pada hadits yang menerangkan keutamaan dan pahala shalat dengan mengenakan *'imamah.* Padahal semua yang diriwayatkan dalam permasalahan ini tergolong hadits maudhu'. Karena maudhu' (palsu) maka tentu saja tidak bisa dijadikan landasan hukum. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh As-Sakhawi di dalam kitab *Al maqaashid* dan beberapa ulama lainnya. {Lihat beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah ini dalam kitab saya yang berjudul *Silsilatul Ahaadiitsidhdha'iifah* nomor 127-129. (Nashirud-Din)}.

Jika telah mengetahui masalah yang sebenarnya, maka dapat diketahui bahwa anggapan mengenakan *'imamah* bagi seorang imam sebagai

keharusan adalah merupakan kebodohan. Sebab hal ini sama sekali bukan termasuk dalam rangkaian syarat ibadah. Oleh karena itu kita tidak perlu ikut-ikutan melaksanakannya. Kita juga tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Sebab hal-hal seperti ini sudah sangat lumrah bagi orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Memang tidak mengapa jika kita menjelaskan dalil-dalil tersebut kepada orang-orang yang fanatik untuk tetap ber'*imamah*. Sekalipun dalil dan argumentasi yang ada bagi orang yang masih taqlid sebenarnya tidak terlalu banyak memberi faedah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Sahl, "Begitu mubadzirnya dalil bagi orang-orang yang masih bertaqlid."

Ar-Rauyani dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah telah mengenakan tutup kepala (semacam kopyah) baik dibalut dengan *'imamah* maupun tidak. Terkadang beliau mengenakan *'imamah* saja tanpa memakai tutup kepala. mungkin beliau melepas tutup kepalanya dan dijadikan sebagai tabir di depan ketika beliau sedang mengerjakan shalat. {Menurut saya, "Sanad hadits tersebut berkualitas dha'if sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Di'aamah halaman 36."}

Bukan hanya *'imamah* saja yang dipermasalahkan oleh orang awam. Namun jubah pun terkadang juga mereka permasalahkan. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang memerintahkan orang yang sedang mengenakan jubah (busana rangkapan) untuk melepasnya dan diberikan kepada orang yang akan menjadi imam tapi tidak mengenakan jubah. Seakan-akan hal itu sebagai sebuah keharusan bagi seorang imam. Padahal Al Bukhari telah menyebutkan di awal pembahasan Ash-Shalaah tentang shalat dengan mengenakan satu busana saja (tanpa rangkapan). Hal itu telah dikerjakan oleh Rasulullah sebagaimana telah disaksikan oleh 'Umar bin Abu Salamah.

Riwayat serupa juga disandarkan kepada Abu Hurairah yang bertanya tentang shalat yang hanya mengenakan satu busana saja. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ

"Apakah setiap dari kalian memiliki dua busana?"

Pengarang kitab At-Tajniis dari kalangan ulama madzhab Hanafi juga menyebutkan bahwa sunah hukumnya seseorang shalat dengan kepala terbuka. Alasannya sebagai ekspresi sikap tunduk dan merendah ke hadirat Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*.

Kewajiban Penjaga Pintu Masjid Dan Madrasah

At-Taj As-Subki berkata di dalam kitab *Mau'idunni'am* sebagai berikut, "Seyogyanya penjaga pintu masjid atau madrasah bermalam di dekat pintu. Sehingga dia bisa mendengar jika ada orang yang mengetuk pintu dan minta dibukakan. Sebab bisa saja ada orang yang ingin mengerjakan shalat dan ibadah lainnya pada malam hari. Oleh karena itu, dia tidak boleh menutup pintu masjid pada malam hari, baik pada akhir waktu isya' atau pada tengah malam. Sedangkan pintu madrasah dia boleh menutupnya. Itu pun jika yang mewakafkannya mensyaratkan bahwa pintu hanya boleh dibuka pada waktu-waktu tertentu. Tetapi peraturan seperti ini tidak dapat diterapkan dalam masjid. Demikianlah yang diutarakan oleh As-Subki.

Namun sekarang sering kita dapatkan apa yang telah dilakukan oleh beberapa penjaga pintu pada malam hari sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Mereka malah menutup pintunya di siang hari dimana banyak orang yang membutuhkan kamar mandi dan airnya. Memang ada sebagian penjaga pintu yang membuka pintu masjid hanya ketika waktu shalat dengan syarat ada jama'ah yang datang. Apabila tidak ada jama'ah, maka dia tetap akan menutupnya sepanjang siang. Padahal banyak sekali orang yang berlalu lalang ingin mengambil air wudhu atau akan buang air. Bukan hanya itu saja, bahkan ada juga orang yang ingin beristirahat dengan merebahkan badan atau pun akan tidur walau sejenak.

Kesalahan lain para penjaga pintu madrasah adalah selalu menutupnya kecuali hanya di waktu shalat. Jika mereka ditanya tentang alasannya melakukan hal tersebut, maka dia akan menjawab untuk alasan keamanan dan kebersihan. Dia beralasan agar tidak ada orang kafir yang masuk ke kamar mandi. Begitu aneh alasan yang mereka utarakan.

Mengapa seseorang tidak lagi memperhatikan kedermawanan yang telah dicontohkan oleh kaum salaf? Mengapa mereka tidak membandingkan dengan kebakhilan orang-orang khalaf yang datang berikutnya? Tidakkah

mereka mengetahui bahwa hak dan kewajiban orang-orang kafir dzimmi itu sama saja dengan hak dan kewajiban kaum muslimin? (Saya katakan, "Keterangan ini bukan mutlak berasal dari sunnah Rasulullah. Sekalipun sebagian kitab fikih menyebutkan sabda Rasulullah, "Mereka (kaum kafir dzimmi) memiliki hak seperti hak kita dan mereka juga memiliki kewajiban seperti kewajiban kita." Disebutkan sebagai hadits marfu'. Hadits ini diklaim sebagai sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk status kaum kafir dzimmi. Hadits tersebut cukup masyhur akhir-akhir ini. Padahal sebenarnya hadits itu tidak ada asal usulnya dari kitab-kitab hadits. Lihat dalam Adh-Dha'iifah 2175). Apakah mereka tidak tahu bahwa setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah? Tidakkah mereka pernah mendengar bahwa Allah telah mengampuni seorang wanita nakal hanya karena telah memberi minum anjing? (Lihat dalam kitab Ash-Shahiihah 30 (Nashiruddin)). Bagaimana sekarang jika ada seseorang yang berbuat baik kepada seorang manusia yang sedang mengalami kesusahan dan membutuhkan? Dari mana pengelola madrasah bisa memiliki pemikiran untuk mencegah orang kafir yang akan masuk ke kamar mandi? Hal ini benar-benar merupakan sebuah kebodohan. Oleh karena itu semoga Allah memberikan ridha kepada Imam 'Ali *radhiyallahu 'anhu* yang telah berkata, "Ada dua hal yang bisa menimbulkan bencana, yaitu seorang alim yang tidak tahu malu dan seorang bodoh yang berlagak ahli ibadah."

Dengan demikian, sikap sengaja untuk menutup pintu masjid dan madrasah di siang hari hukumnya tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Adapun jika menutupnya pada malam hari, maka tidak apa-apa jika memang dikhawatirkan ada pencuri yang akan masuk. Oleh karena itu, si penjaga pintu wajib bermalam di dekat pintu. Sebab dia telah dibayar untuk tugasnya itu. Karena kaedah yang berlaku adalah setiap upah yang diterima dari harta wakaf tidak halal jika tanpa disertai kesungguhan dalam melakukan tugas yang telah ditetapkan.

Berapa banyak sudah penjaga pintu masjid dan madrasah yang teledor melakukan kewajibannya? Sudah berapa banyak juga sajadah masjid atau madrasah yang dicuri? Berapa banyak juga dinding masjid atau madrasah yang dilubangi untuk mencuri barang yang ada di kedai yang berada di sebelahnya? Seandainya penjaga pintu benar-benar serius menjalankan tugasnya, pasti semua itu tidak bakal terjadi.

Pembesar Yang Tidak Ikut Shalat Jama'ah

Sebagian orang berkata, "Keberadaan orang-orang fakir miskin adalah suatu nikmat yang amat besar. Karena dengan adanya mereka syiar agama bisa terus berjaya. Seandainya semua manusia memiliki status yang sama dalam ekonomi dan pangkat, pasti jarang sekali kita dapat menyaksikan pelaksanaan syiar agama."

Maksud ungkapan di atas adalah banyaknya para pembesar, orang-orang kaya dan para pejabat yang tidak ikut shalat jama'ah lima waktu di masjid. Sebab pada kenyataannya syiar-syiar agama seperti itu hanya dihadiri oleh kaum papa dan orang yang berekonomi menengah. Sedangkan para pembesar dan orang-orang kaya jarang terlihat hadir di masjid. Kecuali hanya pada hari jum'at dan hari raya. Jarang sekali diluar kesempatan itu mereka terlihat hadir di dalam masjid.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa para pejabat dan pembesar memiliki sejumlah kesibukan yang membuat mereka tidak bisa selalu hadir di masjid untuk shalat jama'ah. (Saya katakan, "Apakah karena mereka sibuk,sehingga kita akan mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan keringanan untuk tidak shalat berjama'ah? Sedangkan mereka sebenarnya mendengar panggilan Allah *'hayya 'alaashshalaah'* dan *'hayya 'alaalfalaah'?* Padahal Rasulullah tidak memberikan dispensasi kepada orang buta untuk tidak mengerjakan shalat jama'ah. Oleh karena itu seseorang tetap wajib memenuhi panggilan muadzdzin selama dia mendengarnya. (Nashiruddin).) Akan tetapi bukankah mereka memiliki waktu-waktu luang yang sudah terbebas dari tugas, seperti waktu isya'. Sedangkan pada saat shubuh maka sangat sulit mengharapkan para pembesar untuk hadir ke masjid. Sebab yang biasa shalat jama'ah shubuh mayoritas hanya orang-orang dari kalangan menengah. Apabila musim dingin telah tiba, maka mereka lebih malas lagi untuk mandi junub atau malas menyentuh air. Memang terkadang ada beberapa orang kaya yang juga hadir pada waktu itu. Namun jumlah mereka dapat dihitung dengan jari.

Tentu saja kondisi semacam ini sangat memprihatinkan. Padahal sebenarnya syiar agama itu sebaiknya diselenggarakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih-lebih oleh para pembesar yang seharusnya mereka mengungkapkan syukurnya setelah menerima berbagai kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Bukankah sudah maklum bahwa pemberian nikmat itu sebenarnya bentuk lain dari ujian Allah. Allah Ta'aala telah berfirman, *"Dia-lah Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."* (Qs. Al Mulk (67):2).

Allah Ta'aala berfirman, *"Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya."* (Qs. Saba`(34):15)) Oleh karena itulah orang-orang yang bergelimang kenikmatan harus lebih tekun beribadah. Karena jika tidak demikian. dikhawatirkan mereka akan menjadi orang-orang yang ingkar ketika dikaruniai nikmat. Sebagaimana dalam firman-Nya, *"Ketahuilah, Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup."* (Qs. Al 'Alaq(96):6-7)

Orang yang berakal sehat pasti akan memikirkan akibat yang akan terjadi di kemudian hari sebab perbuatan durhaka kepada Allah. Dia akan merasa takut kepada Tuhan untuk mendapatkan murka-Nya. hal ini telah disinyalir dalam firman-Nya, *"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat."* (Qs. An-Nuur (24):37)

Jangan disangka kami akan mengatakan bahwa shalat jama'ah untuk semua shalat hukumnya wajib. Sekalipun memang ada sebagian imam yang berpendapat seperti itu. Sebab umat ini akan dibebaskan dalam ibadah dan mu'amalah jika dia merasakan adanya kesulitan dan kesempitan. (Saya katakan, "Namun dalil-dalil yang dikemukakan para imam, ada yang menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah. Tentu saja jika ada kesulitan tidak begitu saja bisa membebaskan seseorang dari kewajibannya. Jika kita memilih hukum shalat jama'ah itu wajib, berarti harus tetap dikerjakan. Kecuali jika memang ada halangan yang benar-benar tidak bisa dihindari. (Nashiruddin).) Oleh karena itulah setiap orang harus segera mendatangi shalat jama'ah untuk menjalankan petunjuk nabi dan sunnah Kulafaur-rasyidiin.

Menyimpan Buku-buku Yang Diwakafkan Di Dalam Masjid

Di sebagian masjid besar akan dijumpai beberapa kitab dan buku yang diwakafkan untuk para pelajar. Namun sayangnya buku-buku itu tersimpan rapi dan tidak tersentuh. Sebab buku-buku tersebut diletakkan di dalam lemari atau sebuah ruangan masjid yang dikunci rapat. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan buku-buku tersebut ataupun menyentuhnya. Tidak mudah untuk bisa meminjam buku-buku dan kitab wakaf itu. Sekalipun diizinkan, maka sang penjaga akan selalu mengawasi gerak-gerik peminjam sehingga tidak bisa ditelaah dengan nyaman. Terkadang kunci lemari atau kamar tempat peminjaman buku itu diberikan kepada anak penjaganya yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Dengan demikian tentu saja kitab itu akan terlupakan begitu saja tanpa ada lagi yang memperhatikannya. Bahkan tidak jarang kertasnya menjadi usang karena dimakan oleh binatang-binatang kecil. Tentu saja setiap orang yang berakal waras akan menyayangkan hal ini.

Saya pernah mengetahui ada sebuah lemari di dalam sebuah masjid yang menyimpan beberapa buku dan kitab. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui judul buku apa saja yang ada di almari tersebut. Begitu juga tidak terlintas di dalam benak seorang pun untuk menanyakan kandungan yang terdapat dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam itu. Saya juga pernah melihat ada sebuah ruangan di dalam masjid jami' yang dipenuhi kitab-kitab wakaf. Namun anehnya tidak ada seorang ulama pun yang mengetahui keberadaan kitab-kitab itu kecuali hanya putra orang yang mewakafkannya. Bahkan setelah sang pewakaf meninggal dunia, kitab-kitab itu diwariskan kepada putra-putranya yang masih kecil dan sama sekali tidak mengetahui masalah ilmu pengetahuan. Sungguh sayang keberadaan kitab-kitab tersebut.

Menurut saya, barangsiapa ingin mewakafkan kitab, hendaknya dia

menyerahkannya kepada seorang yang alim dan memiliki perhatian serius terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Karena dengan demikian dia akan terus mengembangkan kandungan kitab-kitab tersebut dan juga akan menyebarkannya kepada generasi berikutnya. Selain itu hendaknya perpustakaan-perpustakaan umum di sebuah daerah dikelola seperti perpustakaan Madrasah Azh-Zhahiriyyah di Damaskus. Sebab perpustakaan itu bisa memberikan manfaat yang sangat besar dan luas kepada umat dan bisa mereka manfaatkan setiap waktu. Tidak jarang saya menjumpai beberapa kitab wakaf yang tidak diberdayakan semaksimal mungkin. Dengan demikian saya hanya bisa memberikan saran, hendaknya kitab-kitab wakaf bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

Mewasiatkan Mushhaf Dan Sajadah Ke Masjid

Banyak orang kaya yang mendermakan hartanya tanpa pertimbangan akal secara matang. Sangat sering dijumpai di antara mereka mewasiatkan beberapa barang pemberiannya yang sebenarnya tidak perlu diwasiatkan. Mungkin mereka melakukan itu hanya berdasarkan pengamatan mata terhadap orang tua mereka atau mungkin hanya sekedar ikut-ikutan saja. Oleh karena itulah masalah wasiat ini harus dipelajari dengan benar dan mendetail. Apa sebabnya? Karena wasiat berkaitan erat dengan masalah harta yang jumlahnya sangat besar (warisan). Oleh karena itu pendistribusiannya harus hati-hati. Menghambur-hamburkan harta benda adalah haram, sebagaimana memakan harta secara batil. Bukankah sangat disayangkan jika harta itu dipergunakan untuk hal-hal yang kurang berguna dan tidak bermanfaat? Terkadang seseorang sudah merasa bahwa dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun ternyata dia telah membelanjakan harta tidak dengan cara yang terpuji. Jika demikian, lantas apa yang seharusnya diperbuat dengan harta warisan orang tua?

Banyak sekali orang yang berharta mewasiatkan hartanya untuk mushhaf Al Qur'an atau sajadah untuk sebuah masjid yang sudah tidak membutuhkannya. Tentu saja mewasiatkan barang-barang tersebut akan sia-sia. Sesungguhnya masjid-masjid sekarang ini telah banyak memiliki mushhaf Al Qur'an. Sekalipun jumlah mushhaf Al Qur'an sangat banyak di dalam masjid, namun tidak sebanding dengan jumlah orang yang membacanya. Jarang sekali orang yang menyentuh mushhaf-mushhaf itu untuk dibaca kecuali pada bulan Ramadhan atau waktu-waktu tertentu yang dianggap mulia untuk membaca Al Qur'an. Apakah jika kondisi realnya semacam ini masih dibutuhkan wasiat untuk meletakkan mushhaf Al Qur'an di dalam masjid?

Begitu juga halnya dengan sajadah. Banyak sekali sajadah yang

disumbangkan melalui harta wasiat. Padahal masjid tersebut sudah tidak membutuhkan lagi sajadah. Belum lagi jika di atas sajadah itu ditulisi nama orang yang memberikan wasiat, baik tulisan bentuk biasa atau yang dibordir. Tentu saja hal ini disebabkan ketidaktahuan orang yang memberikan wasiat dan si penulis nama tersebut. Seandainya dia minta saran kepada seorang yang alim, pasti dia akan disarankan untuk mendistribusikan harta tersebut ke arah yang lebih bermanfaat. Namun ternyata dia tidak mau melakukan hal itu. Sekalipun orang semacam ini seandainya diberi saran, pasti dia tidak akan mau menerima saran tersebut.

Pernah sekali waktu salah seorang tetangga berkata kepada saya, "Aku hendak mewasiatkan sebuah sajadah untuk sebuah masjid jami'." Padahal masjid jami' tersebut sudah tidak lagi membutuhkan sajadah. Akhirnya saya katakan kepadanya, "Carilah masjid lain yang masih membutuhkan sajadah ini." Lantas dia berkata kepadaku, "Masjid jami' yang lain sedikit jama'ah shalatnya. Aku ingin meletakkan sajadah di masjid yang banyak jama'ahnya. Dengan demikian aku akan lebih banyak mendapatkan pahala." Coba renungkanlah pemahaman yang seperti ini!

Saya mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukakan itu tidak didasari rasa ikhlas karena Allah. Tetapi semua itu mereka lakukan hanya untuk riya' dan ingin mendapat pujian dari manusia. Sebab banyak sekali orang yang akan lewat di hamparan lantai masjid jami' yang besar. Jika sajadah yang lama sudah rusak dan diganti dengan sajadah barunya, maka orang-orang akan saling bertanya, "Sajadah wasiat siapakah ini?" Maka seseorang akan menjawab, "Ini sajadah wasiat miliki si fulan." Pada waktu itulah dia akan merasa bangga dan tersanjung. Keinginan riya' inilah yang mendorong dia untuk tetap bersikeras meletakkan sajadah di masjid yang sudah tidak lagi membutuhkan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan taufik untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman yang benar.

Menanam Pohon Di dalam Masjid

Di dalam kitab *Hawaasyiddurar* disebutkan bahwa Ibnu Amir Hajj Al Hanafi telah menulis kurang lebih seribu risalah yang menyanggah tentang pendapat yang membolehkan menanam pohon di masjid. Beliau berkata, "Alasan dilarang menanam pohon di dalam masjid adalah bisa menyibukkan jama'ah untuk mengadakan persiapan shalat dan sejumlah ibadah lainnya. Sekalipun areal masjid tersebut cukup luas atau pohon yang ditanam itu buahnya bisa dimanfaatkan. Apalagi dengan pohon yang ditanam di dalam masjid dan tidak dapat diambil manfaatnya, maka harus ditebang. Sebab Raulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda,

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ

"Sesuatu yang ditanam (atau dibangun) di atas tanah secara zhalim sama sekali tidak memiliki hak (untuk bisa diambil manfaatnya)." {Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah disebutkan di dalam kitab Al Irwaa' 1518}.

Sebab yag dimaksud dengan perbuatan zhalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hal ini telah disepakati oleh Ibnu Abi Syarif Asy-Syafi'i dan juga dalam kitab Al Iqnaa' serta syarahnya dari beberapa kitab madzhab Hambali. Keterangan yang disebutkan sebagai berikut, "Haram hukumnya menanam pohon di dalam masjid. Sebab manfaat tempat itu adalah untuk shalat. Dan menghilangkan manfaat tersebut adalah perbuatan batil. Jika pohon itu tetap saja ditanam, maka wajib dicabut. Jika tidak dicabut, maka buah-buahannya diperuntukkan bagi kaum miskin masjid dan lainnya."

Bacaan Qori' Yang terlalu lama

Di antara kaedah yang telah ditetapkan pada disiplin ilmu fikih ibadah adalah membaca qira'at Al Qur'an secara ringan (tidak berlebihan) dalam kondisi apa pun. Misalnya, seorang imam diharapkan meringankan bacaan qira'atnya ketika memimpin shalat di masjid. Seorang yang sedang shalat diharapkan meringankan qira'atnya ketika dia sedang ditunggu orang lain. Imam diharapkan meringankan qira'atnya ketika mendengar ada anak kecil menangis sedangkan ibunya sedang berjama'ah bersamanya. Meringankan khuthbah dan masih banyak lagi hal-hal lain yang telah dijelaskan dalam sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Tujuan meringankan qira'at sebenarnya agar seseorang bersemangat ketika akan melakukan ibadah, bisa lebih khusyu' dan selalu rindu ingin mengulang ibadahnya. Hal ini hanya bisa terjadi jika seseorang meringankan qira'atnya dan mengambil jalan tengah. Sedangkan memanjangkan qira'at, maka akan menyebabkan orang merasa enggan dan jemu. Dan hal ini termasuk hal yang tidak dikehendaki oleh syari'at agama. Segala sesuatu yang dipanjang-panjangkan pasti akan mengakibatkan jiwa dan tabiat lari menghindarinya. Karena memang demikian tabiat yang telah diciptakan oleh Allah. Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* telah berfirman, *"Tidak ada perubahan pada fitrah Allah."*(Qs. Ar-Ruum (30):30).

Jika kamu telah mengetahui masalah ini, maka kebiasaan beberapa qari' (pembaca Al Qur'an) yang memanjangkan qira'atnya ketika mendikte murid-muridnya merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh syari'at dan tabiat manusia. Begitu juga ketika memanjangkan qira'atnya pada waktu bulan Ramadhan, setelah shalat dan lainnya. Sebab hal itu bisa mengakibatkan orang yang mendengarnya menjadi jenuh dan enggan. Selain itu kebiasaan ini menimbulkan banyak kemadharatan. Misalnya membuat orang lain menjadi tidak senang ketika menyimak ayat-ayat Al Qur'an dan malas menghadiri majelis-majelis yang dibacakan kitab suci. Hal ini sebenarnya diakibatkan oleh kebodohan sang qari' terhadap etika yang

seharusnya dituntut. Oleh karena itulah telah disebutkan di dalam hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah mendapat laporan tentang seorang yang memanjangkan qira'atnya. Beliau bersabda,

إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ

"Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang mengakibatkan orang lari (enggan mengerjakan ibadah)." {Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah disebutkan di dalam kitab Al Irwaa' 295}.

Tujuan tidak memanjangkan qira'at Al Qur'an itu sebenarnya agar bisa menarik simpati hati dan membuatnya rindu kepada kebaikan atau mendengarkan kata hikmah. Namun jika terlalu lama, maka akan membuatnya lari menjauh. Oleh sebab itulah Rasulullah *shallaallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

"Ciptakanlah kemudahan dan jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan menyebabkan orang menjadi lari" {Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah disebutkan di dalam kitab Ash-Shahiihah 1151}.

Masalah memanjangkan bacaan Al Qur'an ini sebenarnya bisa diqiyaskan dengan memanjangkan waktu pengajaran, khuthbah, shalat dan segala kegiatan yang diikuti oleh orang awam. Sebab jika dilakukan terlalu lama sangat dikhawatirkan akan menimbulkan kejemuan. Jika mereka telah jemu, maka mereka akan menjauhi kegiatan tersebut. Sudah maklum kiranya jika hati sudah merasa jemu, maka dia akan berusaha lari dari sesuatu yang dia bosankan tersebut atau sulit baginya untuk bisa berkonsentrasi serta khusyu'. Inilah sebenarnya tujuan utama larangan memanjangkan qira'at Al Qur'an.

Suatu ketika saya diberitahu tentang sebuah kejadian aneh di antara saudara-saudara kami. Mereka memiliki kebiasaan jika ada salah seorang anggota keluarga mereka meninggal dunia, maka mereka mengadakan semacam perkumpulan pada malam hari selama tiga malam berturut-turut. Selama tiga malam tersebut mereka membaca Al Qur'an sampai dengan waktu shubuh. Tentu saja hal tersebut membuat lelah para pembaca Al Qur'an, keluarga dan rekan-rekan si mayit. Sebab jelas sang qari' akan merasa jenuh dan bosan membaca Al Qur'an sepanjang malam selama tiga

hari berturut-turut. Di samping itu mereka sangat dimungkinkan akan kehilangan spirit dalam beribadah. Pasti di antara mereka ada yang tidak mampu untuk begadang sampai pagi. Dengan demikian, kebiasaan itu malah mendatangkan madharat. Tidak baik berusaha untuk mendatangkan pahala namun disertai dengan munculnya madharat di pihak lain.

Hampir bisa dipastikan bahwa keluarga sang mayit akan payah menunggu selesainya bacaan qira'at Al Qur'an pada malam hari sampai shubuh tersebut. Belum lagi mereka harus menyediakan makanan dan memasak berbagai hidangan lainnya. Di lain pihak, rekan-rekan dan kerabat sang mayit juga menjadi terikat dan merasa tidak enak. Kalau mereka menyingkir dari majelis itu, maka mereka merasa tidak enak. Akan tetapi jika dipaksakan untuk tetap berada di sana, mereka merasa seperti di neraka karena tersiksa. Hal yang seperti ini jelas bukan termasuk ajaran Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan juga bukan termasuk tuntunan para ulama salafush-shalih. Jika bid'ah ini tidak bisa dicabut sampai habis ke akar-akarnya, paling tidak keberadaannya harus dapat dikurangi sedikit demi sedikit.

Begitu juga kebiasaan orang-orang kaya di daerah Syam. Mereka mengadakan semacam perkumpulan pada malam penguburan salah seorang anggota keluarganya. Pada malam itu para qari' Al Qur'an membaca ayat-ayat suci Al Qur'an di dekat makam sampai menjelang fajar. Padahal tidak jarang pada malam yang mereka lalui terasa sangat dingin. Namun mereka terpaksa tetap keluar rumah untuk menghadiri tradisi tersebut. Tidak jarang di antara mereka sampai menyalakan api, menyediakan perlengkapan untuk membuat minuman teh dan kopi, dan menutup lubang pojok tenda agar tidak merasakan udara yang terlalu dingin. Demikianlah yang harus diperbuat oleh rekan-rekan dan para kerabat si mayit. Sebenarnya apa yang telah melatarbelakangi terjadinya hal ini? Tidak lain jawabannya adalah karena ketidaktahuan dan tidak mau mengembalikan permasalahan kepada seorang yang mengerti tentang ilmu agama.

Pada perayaan seperti ini banyak sekali harta yang terbuang. Namun akan kita dapatkan orang-orang kaya tersebut sangat bakhil ketika diperintahkan untuk menginfaqkan hartanya di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, orang yang berakal sehat hendaknya memperhatikan masalah ini dengan serius. Hendaklah mereka meninggalkan dorongan nafsunya dan segera bertaubat kepada Allah. Di samping itu mereka juga harus segera mengakhiri kebiasaan tersebut agar tidak mengalami kerugian dunia akhirat.

Membagi Beberapa Juz Al Qur'an Kepada Beberapa Orang Disertai Seorang Qari' Yang Membaca Keras

Tradisi yang berlaku di Damaskus, jika ada orang meninggal dunia, maka orang-orang berta'ziyah kepada keluarganya. Namun ta'ziyah mereka biasanya dilakukan di dalam masjid setempat selama tiga hari pada waktu pagi. Mereka terus berdatangan pada waktu shubuh sampai terbit matahari. Oleh karena itu, perkumpulan tersebut disebut juga dengan *shabaahiyyah* (yang berarti pagi). Tidak jarang kunjungan mereka yang berbondong-bondong itu menghalangi para jama'ah masjid yang hendak mengerjakan shalat shubuh. Mereka itu adalah orang-orang yang hendak mengikuti acara perkumpulan pagi tersebut seusai shalat shubuh. Akibatnya, jika ada seorang pemalu hendak masuk ke dalam masjid dan ikut shalat shubuh, maka dia memilih untuk shalat di pojokan masjid. Bahkan ada juga di antara para jama'ah yang kembali pulang ke rumahnya masing-masing.

Tradisi serupa juga telah berlangsung cukup lama dan mungkin sudah terhitung sekitar sepuluh tahun. Karena itulah ada salah seorang ulama yang memikirkan tradisi ta'ziyah untuk orang yang meninggal dunia dengan berkumpul. Hanya saja yang terjadi di daerah tokoh tersebut berkumpul di dalam masjid setelah shalat isya' selama tiga hari berturut-turut. Banyak jama'ah yang akan melakukan shalat berjama'ah lainnya yang terhalang masuk karena adanya perkumpulan ini. Masih ada lagi kemadharatan lain yang terjadi dalam rangkain acara perkumpulan untuk ta'ziyah tersebut.

Pada waktu itu ada salah seorang atau beberapa qari' yang ditunjuk untuk melantunkan ayat-ayat suci Al Qur'an sebanyak tiga juz dengan suara keras. Sedangkan sisa juz yang lain dibagi di antara hadirin untuk dibaca masing-masing. Padahal sudah ada salah seorang syaikh yang melarang mereka untuk mengerjakan dua hal secara bersamaan (qari' yang membaca

dengan suara keras dan hadirin yang membaca sendiri-sendiri). Syaikh tersebut telah memberikan solusi untuk masalah ini. Hendaknya sang qari' membaca dengan suara pelan seperti bacaan para hadirin. Atau tetap dengan suara yang keras namun sisa juz yang lain tidak dibagikan kepada masing-masing hadirin. Sebab jika sang qari' membaca dengan suara keras disertai dengan hadirin lain yang membaca Al Qur'an, maka tentu saja hal itu akan menimbulkan kesan gaduh dan menggangu hadirin yang juga sedang membaca juz sisanya. Namun syukurnya tradisi buruk ini telah banyak ditinggalkan di kebanyakan masjid.

Cara pelaksanaannya diganti dengan seorang qari' membaca dengan suara lantang sedangkan para hadirin menyimak qira'ahnya. Mungkin hanya tinggal satu dua orang saja yang tidak mengerti tentang agama yang tetap bercakap-cakap sendiri dengan temannya. Oleh karena itulah tradisi yang kurang baik di atas harus benar-benar diperhatikan dan diusahakan untuk segera diakhiri.

Banyak sekali para penghafal Al Qur'an yang membaca tahlil atau nasyid setelah mereka mengkhatamkan Al Qur'an sehingga menimbulkan suara yang sangat ramai dan lantang. Namun sekarang hanya dicukupkan dengan membaca doa khatam Al Qur'an. Setidaknya ada pengurangan praktek bid'ah yang buruk. Memang masih ada saja suara gaduh di sebagian masjid yang disebabkan oleh sekelompok muadzdzin yang melantunkan bacaan nasyid. Alangkah baiknya jika kegaduhan seperti ini bisa dicegah. Apalagi jika bisa menghentikan tradisi ta'ziyah di dalam masjid yang disebut juga dengan *shabaahiyyah.* Sebab hal itu termasuk bid'ah dan kemungkaran.

Marah Sebab Tempatnya Ditempati Orang Lain

Di kebanyakan masjid jami' ada beberapa jama'ah yang selalu menempati shaf terdepan, tepatnya di belakang imam. Mereka biasanya sudah tiba di dalam masjid sebelum shalat jama'ah dimulai. Mereka langsung mengambil posisi yang biasa ditempati oleh masing-masing di shaf terdepan. Terkadang jika ada orang lain melihat masih ada celah yang bisa ditempati di shaf tersebut dan akan mengisinya, maka orang-orang yang biasa di shaf terdepan itu segera merenggangkan kainnya supaya orang lain tidak bisa menyusup di sebelahnya. Kecuali jika yang akan mengisi celah itu seorang yang alim atau seorang pejabat yang memiliki kedudukan penting. Banyak cara untuk menghalangi orang lain yang ingin mengisi celah di sebelahnya. Ada yang menempelkan antara kaki orang yang di sebelahnya sehingga tidak ada celah lagi. Padahal sebenarnya tempat itu masih cukup diisi jama'ah lain. Ada juga yang segera bersila ketika merasa ada orang lain yang akan mengisi. Dengan demikian celah itu segera tertutup.

Jika shalat telah dilaksanakan dan masih ada celah yang cukup untuk satu orang tanpa mereka harus bergeser dan merapatkan shaf, maka hal itu masih mereka tolelir. Namun jika ada orang yang masuk dan mereka harus merapatkan barisannya (padahal memang masih cukup jika shafnya dirapatkan), maka mereka tidak bersikap ramah. Di antara mereka ada yang menampakkan sikap kesal dengan cara meninggalkan tempatnya dan pindah di shaf kedua. Ada juga yang memberikan isyarat orang yang akan menyusup itu untuk kembali ke tempatnya semula dan berkata bahwa tempatnya tidak cukup. Ada juga yang menunjukkan sikap perlawanan dan marah besar. Bahkan terkadang kemarahannya itu diluapkan jika sudah usai shalat.

Ada juga kejadian bahwa orang yang biasa menempati shaf terdepan suatu ketika terlambat. Sehingga tempatnya sudah diisi oleh jama'ah lain. Namun jika dia datang dan melihat ada orang lain yang menempati posisi

yang biasa dia tempati, maka dia akan meminta orang itu pindah ke tempat yang lain. Bahkan terkadang dia tidak bisa menahan kekesalannya sehingga sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti berikut, "Wahai saudaraku, bukankah kamu masih anak kemaren sore? Sedangkan kami sudah empat puluh tahun shalat di masjid jami' ini. Mengapa kamu berani shalat di tempatku ini? Dimanakah perasaanmu?"

Bukankah jika demikian ibadah mereka sebenarnya hanya didasarkan pada riya' dan takabur? Mereka memang sangat membutuhkan seseorang yang bisa memberikan nasehat dan wawasan tentang agama. Hanya kepada Allah Ta'aala sajalah kita memohon pertolongan. Sebenarnya permasalah seperti ini telah berulang kali kami bicarakan pada pembahasan sebelumnya.

Jama'ah Yang Membentangkan Sajadahnya Di Atas Sajadah Masjid

Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang membentangkan sajadah pribadi di atas sajadah masjid untuk melaksanakan shalat. Apakah hal ini termasuk perbuatan bid'ah atau bukan? Untuk menanggapi pertanyaan ini beliau menjawab, "Adapun shalat di atas sajadah pribadi yang diletakkan di atas sajadah masjid karena sengaja untuk itu, maka sama sekali bukan termasuk prilaku kaum salafush-shalih, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Begitu juga tidak ada seorang pun dari generasi tabi'in yang melakukan hal tersebut. Bahkan mereka mengerjakan shalat langsung di atas tanah masjid. Jika cuaca sangat panas, maka mereka tinggal menggelar baju mereka dan sujud di atas kain tersebut. Rasulullah sendiri dahulu mengerjakan shalat di atas *khumrah.* (Hadits tersebut berkualitas shahih dan telah disebutkan di dalam kitab Shahiih Abi Dawud 663, Ibnu Khuzaimah (I/110) dan Ibnu Hibban 254-256) Yang dimaksud dengan *khumrah* adalah sejenis anyaman yang dibuat dari daun kurma (sejenis tikar kecil).

Tidak ada para ulama yang memperdebatkan diperbolehkannya shalat atau sujud di atas alas semacam *khumrah* atau tikar yang terbuat dari unsur tanah. Namun mereka berbeda pendapat tentang alas shalat yang tidak terbuat dari unsur tanah, seperti terbuat dari kulit binatang atau terbuat dari bulu domba. Namun banyak juga para ulama yang merukhshah (membolehkan) menggunakan alas yang terbuat dari bahan tersebut. Pendapat yang membolehkan hal itu adalah madzhab Syafi'i, Ahmad, dan madzhab ahli Kufah seperti Abu Hanifah dan lainnya.

Sedangkan orang yang masih membentangkan sajadah di atas alas yang telah telah disediakan di masjid termasuk perbuatan bid'ah. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan hal itu karena penyakit was-was yang sudah sangat keterlaluan. Mereka ragu dengan kesucian alas yang ada di masjid yang mungkin telah dilewati oleh berbagai macam kaki orang atau

mungkin karena terkena kotoran burung. Padahal sudah diketahui oleh banyak orang bahwa Masjid Al Haram sudah sering kali dilewati oleh kaum muslimin sejak jaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para khalifah sesudahnya. Bahkan di sana juga sangat banyak burung merpati yang ada di dalam masjid. Bukan hanya orang yang lewat di masjid, namun banyak juga orang yang berkeliling untuk melakukan thawaf di dalam masjid tersebut. Namun ternyata Rasulullah dan para sahabatnya tetap saja shalat di atas tanah masjid yang tentu saja lebih utama dan lebih mulia. Apakah orang-orang yang menggelar sajadah di masjid itu sudah merasa lebih taat dan lebih bagus amalannya dibanding dengan Rasulullah, para khalifah dan sahabat-sahabat beliau?

Tentu saja perbuatan itu bertentangan dengan ajaran yang terkandung dalam Al Qur'an, sunah Rasulullah dan ijma'. Ironisnya perbuatan itu telah mereka anggap sebagai salah satu dari sekian banyak syiar agama. Dan yang lebih disayangkan lagi mereka akan menganggap tidak mengerjakan syiar agama dan tidak memperhatikan urusan yang berkaitan dengan shalat jika perbuatan itu tidak dikerjakan. Dengan demikian mereka telah menjadikan bid'ah sebagai ajaran agama. Mereka menganggapnya sebagai petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah. Mungkin di antara mereka ada yang sengaja pamer ketika menggelar sajadahnya sambil memutar tasbih di tangannya. Dia menganggap hal itu termasuk syiar dalam rangkaian ibadah shalat. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah melakukan syiar semacam ini. Mereka dulu hanya berdzikir dengan menggunakan jari atau menghitungnya dengan kerikil atau biji kurma. (Menghitung dengan tasbih sama sekali tidak pernah diriwayatkan dari seorang pun dari generasi sahabat. Lihat pembahasannya dalam At-Ta'aqqubulhatsiits. (Nashiruddin))

Mengenai tasbih yang dipergunakan oleh orang-orang, maka ada beberapa ulama yang memakruhkannya, namun ada juga yang membolehkannya. Namun tidak ada seorang yang mengatakan bahwa tasbih itu lebih utama dari pada menggunakan hitungan jari. Akan tetapi apabila penggunaan alat itu dianggap sebagai sesuatu yang sunah dan adanya perasaan yang berbeda dengan kebanyakan orang, maka perbuatan itu menjadi tercela. Karena seketika itu juga perbuatan tersebut menyerupai riya'. Jika riya' dalam hal yang disyariatkan, maka mungkin pelakunya masih terjerumus dalam salah satu dari dua macam musibah. Akan tetapi jika riya' dalam hal yang tidak disyariatkan, maka dia telah terjerumus dalam dua musibah secara sekaligus. Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* telah berfirman, *"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya."* (Qs. Al Mulk (67):2).

Al Fudhail bin 'Iyadh berkata, "Murnikanlah masalah ini dan luruskanlah." Sedangkan fatwa tentang permasalahan ini sangat panjang. Oleh karena itu perhatikan dengan seksama.

Sedekah Sebagai Ganti Shalat Yang Ditinggalkan Sang Mayit

Di Damaskus ada sebuah tradisi, jika ada salah seorang kaya meninggal dunia, maka orang-orang fakir akan berkumpul di depan pintu rumahnya. Jumlah orang yang berkumpul pun sesuai dengan besarnya harta sang mayit. Jika yang meninggal dunia terkenal sebagai seorang hartawan, maka jumlah kaum papa yang datang akan semakin banyak. Tujuan mereka hanya mengharapkan sedekah untuk mengganti shalat yang telah ditinggalkan sang mayit. Keberadaan mereka ini sangat mengganggu keluarga mayit dan menyebabkan mereka merasa tidak nyaman karena kondisi rumahnya menjadi sempit. Namun ada salah seorang dari mereka yang berinisiatif untuk mengajak mereka berkumpul di dalam masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah keluarga duka.

Baru setelah itu ada seorang syaikh yang berkeliling sambil membawa kantong berisi uang yang dibagikan sebagai ganti shalat yang ditinggalkan sang mayit. Masing-masing orang akan mendapat bagian dan setelah itu baru mereka pulang. Hal seperti ini sebenarnya akan menimbulkan beberapa masalah baru diantaranya:

Pertama, mengumpulkan kaum papa di dalam masjid jelas akan menimbulkan suara gaduh yang sebenarnya harus dihindari. Sekalipun membagikan sedekah di dalam masjid itu hukumnya tidak apa-apa, namun hal itu bisa menyebabkan kehormatan masjid sedikit terkurangi. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika sedekah itu dibagikan selain di masjid.

Kedua, ada beberapa perilaku orang fakir yang kurang baik. Di antaranya, omongannya kotor dan kurang memiliki rasa malu yang sebenarnya termasuk perbuatan yang kurang terpuji. Penyerbuan mereka kepada keluarga duka sebenarnya malah merupakan musibah lain bagi mereka. Dengan kata lain, orang-orang fakir itu malah memberikan musibah lain kepada keluarga yang sebenarnya sudah bersedih tersebut. Mereka itu

seperti orang-orang yang akan menagih hutang yang wajib dibayarkan kepada mereka oleh keluarga si mayit.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di antara mereka ada yang benar-benar menerima sedekah. Akan tetapi kedatangan mereka berbondong-bondong itulah yang menyebabkan keluarga si mayit lebih terganggu. Akhirnya ada sebagian keluarga duka yang dengan sengaja menyewa beberapa personil tentara atau polisi untuk menghalau serbuan kaum papa di depan pintu rumah mereka.

Ketiga, masalah menggugurkan kewajiban shalat sang mayit dengan mengeluarkan sedekah sebenarnya masih menjadi pembahasan di kalangan ulama ahli fikih. Para ulama madzhab Hanafi generasi akhir mengatakan bahwa menggugurkan kewajiban shalat dengan cara mengeluarkan sedekah sama sekali tidak ada dasarnya di dalam Al Qur`an maupun sunnah Rasulullah. Hal ini hanya merupakan usaha kehati-hatian yang diusulkan oleh beberapa orang syaikh. Mungkin upaya ini disamakan dengan ahli waris yang mengeluarkan sedekah (fidyah) untuk puasa yang ditinggalkan oleh salah seorang keluarganya yang telah meninggal dunia. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Wajib untuk setiap shalat fardhu yang ditinggalkan diganti dengan setengah sha' bahan makanan pokok atau uang senilainya."

Menurut saya, "Jika memang setiap shalat fardhu yang ditinggalkan harus diganti dengan sebesar jumlah tersebut, maka berapa banyak makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan ahli waris untuk shalat yang ditinggalkan mayit selama beberapa fase usianya? Terus bagaimana lagi jika yang meninggal dunia adalah orang yang tidak mampu?" Oleh karena itu, hendaknya sedekah yang dikeluarkan menurut kadar kemampuan keluarga yang ditinggalkan, hal itu jika memang ingin melakukan tindakan hati-hati. Tidak harus dengan patokan yang telah disebutkan di atas.

Sebenarnya maksud dari hal ini adalah untuk memberikan sedekah berupa bahan makanan pokok atau uang kepada kaum fakir miskin. Fungsi dari sedekah itu ditujukan untuk melebur kewajiban yang ditinggalkan si mayit. Oleh karena itulah seseorang tidak diberi beban terhadap sesuatu kecuali hanya yang mampu dia kerjakan saja. Sedangkan hal yang tidak mampu dia kerjakan, maka tidak dibebankan kepadanya. Apalagi masalah ini bukan didasarkan pada nash, hanya merupakan upaya hati-hati saja. Sebagaimana yang telah diceritakan dari Imam Muhammad bahwa beliau berkata, "Upaya hati-hati dengan mengeluarkan sedekah itu *insyaa Allah* bisa mengantarkan maksud keluarga mayit. Sebab penerimaan sebuah amal itu tergantung pada niat dan tujuannya."

Namun menurutku, jika dianalogikan dengan pembayaran fidyah dalam ibadah puasa yang ditinggalkan, maka banyak sekali analogi seperti ini yang telah dilakukan oleh ulama ahli fikih. Mungkin hal itu paling tidak bisa menebus shalat yang telah ditinggalkan oleh sang mayit. Akan tetapi intinya, upaya hati-hati ini mengandung unsur positif, yakni memberikan sumbangan kepada kaum fakir miskin. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika cara pemberiannya sedikit dirubah. Hendaklah keluarga duka mengumpulkan beberapa orang fakir untuk kemudian memberikan sedekah kepada mereka dengan niat dalam hati saja, sebagaimana zakat. Sebab cara sebelumnya, keluarga mayit mengatakan secara lisan bahwa sedekah tersebut sebagai *kafarah* (tebusan) dari ibadah shalat yang ditinggalkan sang mayit. Tentu saja cara seperti ini tidak sesuai dengan cara pemberian zakat dan kafarah. Sebab ketika seseorang memberikan sedekah kepada kaum fakir, hendaklah dia merahasiakan tujuan pemberiannya, bukan dengan melafadzkan maksudnya. Sebab hal tersebut untuk menghindari agar perasaan si fakir tidak tersinggung.

Sedangkan menurut pendapat ulama ahli hadits dan madzhab fikih, cara melafadzkan tujuan memberikan sedekah seperti itu termasuk bid'ah yang sebaiknya ditinggalkan. Bahkan cara mengundang orang-orang fakir juga tidak sesuai dengan ajaran. (Menurut saya, "Yang lebih baik adalah seseorang datang sendiri kepada kaum fakir untuk memberikan sedekahnya, Bukan malah dia yang memanggil kaum fakir untuk datang kepadanya. Demikianlah ajaran yang telah disyari'atkan oleh Allah. Sedangkan cara yang disebutkan di atas sama sekali tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diketahui oleh kaum salaf. Padahal yang disebut dengan kebaikan adalah mengikuti cara yang mereka contohkan. Namun anehnya pengarang kitab ini menganggap baik praktek tersebut. (Nashiruddin)). Di samping itu, pendapat tersebut tidak dikemukakan oleh imam yang berhak untuk dijadikan panutan. Sebab mereka sendiri juga masih taklid kepada imam mujtahid. Padahal para ulama telah bersepakat bahwa *taqlid* kepada orang orang yang masih taqlid tidak diperbolehkan. Inti dari pembahasan ini, hendaklah cara penyampaian sedekah itu disesuaikan dengan tata cara pemberian zakat.

Berdiri Untuk Menyambut Orang Yang Baru Datang

Banyak sekali masjid-masjid yang menyelenggarakan majelis-majelis ta'lim, baik itu pengajian hadits, tafsir maupun yang lainnya. Biasanya para hadirin duduk melingkar di sekitar syaikh yang memberikan pengajian. Terkadang majelis pengajian ini dihadiri oleh amir, menteri, qadhi atau ulama besar lainnya. Oleh karena itu kadang-kadang syaikh yang mengajar atau sebagian jama'ah yang hadir akan berdiri untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Padahal berdiri pada kesempatan seperti itu termasuk tidak wajar dan keliru. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang berdiri tidak faham tentang tata krama sebuah majelis ta'lim. Sebenarnya etika dalam sebuah majelis ilmu itu sama dengan akhlak untuk masing-masing individu. Oleh karena itu hal tersebut harus diajarkan sebagaimana telah banyak disebutkan dalam kitab-kitab akhlak.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa berdiri untuk orang yang baru datang merupakan salah satu bentuk penghormatan.(Menurut saya, "Berdiri sebagai bentuk penghormatan sudah sangat masyhur di kalangan para sahabat Rasulullah. Apalagi jika mereka hendak memberikan penghormatan kepada beliau. Sebab Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan penghormatan. Namun demikian mereka tidak berdiri ketika melihat beliau. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat dari Rasulullah. Namun demikian mereka tidak berdiri (ketika melihat beliau). Sebab mereka tahu bahwa beliau tidak menyukai hal tersebut." Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi lainnya dengan sanad shahih). Akan tetapi bukan berarti harus berdiri di setiap situasi dan tempat. Apakah jika shaf shalat telah tertata rapi lalu ada seorang presiden atau menteri yang datang maka orang-orang juga harus berdiri ketika melihatnya? (Hal ini memang sudah maklum bahwa orang-orang yang berbaris untuk shalat itu sendiri sudah

dalam kondisi berdiri. Bagaimana mungkin orang yang sudah berdiri akan berdiri? Mungkin yang dimaksud oleh pengarang adalah ketika mereka duduk dan hendak bersiap-siap mengatur shaf shalat). Sama sekali tidak demikian pengertiannya. Seseorang boleh untuk berdiri memberikan hormat jika memang situasinya tepat.

Begitu juga dalam majelis ta'lim. Hendaklah pengajar tidak perlu berdiri ketika melihat ada orang yang baru hadir sekalipun dia memiliki pangkat sangat terhormat. Cara menghormati seseorang dalam majelis ta'lim bukan dengan berdiri, namun dengan cara merenggangkan ruang sehingga dia dengan mudah dapat duduk. Sebab jika sang pengajar berdiri, maka hal itu bisa menyebabkan keterangannya terputus dan para hadirin pun menjadi tidak sempurna dalam menerima sebuah penjelasan. Selain itu berdiri juga bisa memecahkan konsentrasi sang pengajar. Bahkan jika yang dibicarakan masalah hadits atau tafsir, maka hal itu bisa merancukan pemahaman. Oleh karena itulah sang pengajar hedaklah tetap menyampaikan pelajarannya tanpa harus berdiri ketika melihat seorang pembesar yang hadir.

Jika memang seseorang memberikan pengajian masalah nahwu atau sharaf (ilmu tata bahasa Arab) di rumah atau di aula, sedangkan yang diajar hanya satu atau dua murid saja, bukan semacam pengajian umum, maka dia berhak memilih untuk berdiri atau tetap duduk. Namun jika dia memilih tetap duduk, maka dia akan berdiri setelah pengajiannya rampung dan mendekat untuk menyalaminya. Demikian tata krama yang telah dicontohkan oleh para syaikh kami ketika menggelar pengajian di dalam masjid. Oleh karena itu hendaknya seorang pengajar tidak perlu untuk berdiri untuk menghormati pembesar di tengah-tengah pengajian umumnya.

Membaca Tahlil Di Masjid Untuk Orang Yang Meninggal Dunia

Di sebagian masjid biasa diadakan pembacaan tahlil untuk orang yang meninggal dunia. Baik yang meninggal dunia itu seorang imam, khathib, muadzdzin dan lain sebagainya. Biasanya acara pembacaan tahlil itu dilakukan pada malam ketiga setelah kewafatannya, tepatnya setelah shalat maghrib. Dan acara semacam ini dianggap bisa mendatangkan kebaikan yang sangat besar. Oleh karena itulah salah seorang dari kerabat atau rekan sang mayit datang ke masjid dan memohon imam untuk meningalkan pengajiannya pada malam itu. Dia memohon imam masjid tersebut memimpin orang-orang untuk membaca dzikir dan tahlil bersama-sama.

Sebenarnya yang kurang baik dalam kebiasaan ini adalah membesarkan volume suara di dalam masjid sehingga mengganggu jama'ah lain yang sedang shalat. Padahal setelah maghrib di musim dingin banyak sekali orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan shalat jama'ah. Jika ada jama'ah akan masuk masjid dan melihat ada ramai-ramai orang berdzikir, maka kemungkinan besar dia akan kembali pulang. Atau jika tidak, dia akan shalat di serambi masjid. Tentu saja jika dia shalat di serambi masjid akan merasakan hawa dingin yang bisa menghilangkan kekhusyu'annya. Atau mugkin juga dia akan tetap shalat di samping orang-orang yang membaca dzikir dan tahlil dengan suara keras tersebut. Jadi alasan pelarangan pembacaan tahlil di dalam masjid adalah seperti yang kami kemukakan di atas. Namun sepertinya kebiasaan ini tidak lagi terlalu terlihat di masa akhir-akhir ini. Tidak seperti dahulu, dimana pembacaan tahlil untuk orang yang meninggal dunia seperti wajib hukumnya.

Sebenarnya saya sengaja membicarakan masalah pembacaan tahlil untuk orang yang meninggal dunia di sini karena belum menjadi kesepakatan di antara ulama ahli fikih. Sebenarnya bersuara lantang di dalam masjid sehingga bisa mengganggu konsentrasi shalat hukumnya terlarang. Jika

demikian, hal ini sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Sekarang tinggal masalah pembacaan tahlil dan manfaat doa untuk sang mayit. Menurut saya, yang bisa memberikan manfaat kepada mayit adalah sedekah yang pahalanya dipersembahkan kepadanya. (Di dalam sunah Rasulullah, apalagi di dalam Al Qur`an sama sekali tidak dijumpai dalil yang menerangkan bahwa sedekah orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada sang mayit. Yang ada adalah anak mendapatkan manfaat dari sedekah orang tuanya. Oleh karena itu tidak benar jika hal di luar ini digolongkan ke dalamnya. Hal ini telah kami tegaskan dalam *Ahkaamuljanaaiz* halaman 173-178. (Nashiruddin)). Sedekah itu bisa berupa membagi-bagikan uang, memberikan makanan kepada kaum fakir dengan niat pahalanya ditujukan kepada sang mayit atau dengan cara mendoakannya.

Adapun membaca dzikir dengan cara menggerak-gerakkan badan, bersuara keras, mengacungkan tangan sehingga menimbulkan suara gaduh, maka hal itu bukan merupakan ajaran agama. Hal itu serupa dengan cara-cara nyanyian dan tarian orang-orang fasik. Sedangkan yang dimaksud dengan doa yang sebenarnya adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu bukan dilakukan dengan cara main-main, menari ataupun menyanyi. Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan orang-orang yang bodoh.

Oleh karena itu, dalam rangkaian pembacaan tahlil yang serba gaduh itu tidak mengandung unsur kebaikan. Mungkin segi positifnya jika dilihat dari memberikan makanan dan uang kepada hadirin yang mayoritas adalah kaum fakir miskin. Sedangkan selain itu sama sekali tidak terpuji. Sebab sama halnya dengan membuang-buang waktu dengan melantunkan nasyid dengan irama tertentu. Sehingga bacaan dzikirnya seperti telah dikemas dengan formula paten yang tidak dapat diubah-ubah lagi. Tidak jarang ketika melafadzkan dzikir tersebut, seseorang memanjangkan lafadz Jalalah dengan ukuran yang sangat panjang. Dan masih banyak lagi lafadz-lafadz lain yang didendangkan tidak sesuai dengan kaedah bacanya.

Ada seorang ahli fikih dari Syam telah menulis sebuah risalah yang membahas larangan membaca tahlil. Beliau ini adalah Sayyid Ibnu 'Abidin. Hanya saja beliau menggolongkan pembahasan ini dalam sub bahasan kajian fikih. Di dalam keteranganya Ibnu 'Abidin menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang dengan segaja mencari bayaran dari membaca Al Qur`an (atau dzikir untuk orang mati). Pendapat ini sebenarnya salah satu dari dua pendapat madzhab Hanafi. Lantas rekannya yang bernama Shalih Ad-Dasuki berusaha mengcaunter pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu 'Abidin tersebut. Di dalam karangannya, Ad-Dasuki menyebutkan bahwa mengambil

bayaran dari membaca Al Qur`an adalah boleh. Pendapat Ibnu 'Abidin juga disanggah oleh Al 'Allamah Mahmud Afandi bin Hamzah, seorang mufti Damaskus. Sebenarnya masih banyak lagi ulama lain yang juga ikut membantah keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abidin.

Membaca Kitab Shahih Al Bukhari Waktu Terjadi Musibah

Al Qasthalani, penyarah kitab Shahih Al Bukhari menyebutkan sebuah riwayat di dalam mukaddimah syarahnya dari Syaikh Abu Muhammad Abdullah bin Abu Hamzah, dia berkata, "Ada seorang bijaksana bertemu denganku dan berkata, "Apabila kitab shahih Al Bukhari dibaca pada waktu situasi genting, maka keadaannya akan mereda. Dan jika dibawa di perahu, maka perahu tersebut tidak akan tenggelam."

Keyakinan ini telah banyak dikerjakan oleh para alim ulama dan para tokoh. Apabila mereka menjumpai musibah atau kekacauan yang terjadi di negeri mereka, maka mereka membaca kitab Shahih Al Bukhari tersebut. Mereka akan membagi Shahih Al Bukhari menjadi beberapa juz dan diserahkan kepada beberapa ulama dan pelajar untuk membacanya sampai khatam dalam waktu sehari. Kegiatan semacam ini biasanya dilaksanakan di masjid Jami' Al Umawi, di depan Makam Al Yahyawi Damaskus, dan masih banyak lagi tempat-tempat lainnya. Kebiasaan ini sebenarnya warisan generasi yang tersebar melalui informasi lisan. Bahkan orang-orang terdahulu ada yang membaca Shahih Al Bukhari sampai khatam untuk wabah penyakit yang sedang berjangkit. Bahkan terkadang ada sebagian orang dengan sengaja menyewa beberapa orang untuk mengkhatamkan kitab tersebut dengan tujuan supaya salah seorang keluarganya bisa terbebas dari penjara atau segera sembuh dari penyakitnya.

Sebenarnya beberapa orang generasi terdahulu sudah ada yang mengingkari praktek tersebut. Oleh karena itulah ada salah seorang tokoh Al Azhar yang telah menulis di sebuah majalah ilmiah Mesir pada bulan Jumadits-Tsani tahun 1320 H. Tulisan itu berisikan sanggahan terhadap praktek yang sedang merebak tersebut. Tulisan tersebut diberi judul *Bimaadzaa Dafa'al'ulamaa' naazilatalwabaa'?* (dengan apa para ulama menolak turunnya wabah).

Disebutkan juga, "Para ulama telah berusaha menolak wabah atau bala' pada hari ahad di masjid Jami' Al Azhar. Mereka telah membaca matan kitab Shahih Al Bukhari yang dibagi menjadi beberapa juz kepada beberapa orang. Mereka membacanya sampai khatam dengan tujuan agar bencana yang sedang melanda mereka segera berakhir. Kitab Shahih Al Bukhari itu mereka anggap seperti tameng sekaligus pedang tajam dan lembing dalam peperangan. Sedangkan dalam kebakaran, mereka menganggap kitab Shahih Al Bukhari tersebut seperti tandon air yang mampu memadamkan api. Dalam keadaan muntah berak, maka kitab tersebut diibaratkan seperti resep mujarab dari tabib. Dalam rumah, maka kitab tersebut diibaratkan dengan penjaga dan satpam."

Apabila ulama itu ahli dzikir (orang yang memiliki pengetahuan) maka aku sengaja datang kepada mereka untuk langsung bertanya tentang asal muasal obat (tolak bala') yang mereka klaim berasal dari Al Qur'an dan sunah Rasulullah. Yang menjadi dasar landasan bahwa ulama adalah orang-orang ahli dzikir adalah firman Allah, *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* (Qs. An-Nahl(16):43) Mungkin yang lebih tepat apakah dasar pendapat tentang itu diambil dari salah seorang imam mujtahid yang bisa dijadikan pusat taqlid oleh umat? Jika di antara mereka memang ada yang melakukan praktek pembacaan kitab ini dan dianggap sebagai salah satu bentuk ritual keagamaan, berarti praktek tersebut tergolong dalam hal yang diperintahkan. Namun jika tidak, maka apakah ada penjelasan secara medis dari para tabib yang bisa menjelaskan manfaat bacaan kitab Shahih Al Bukhari? Apakah masalah ini termasuk dalam fitrah manusia atau malah bertentangan dengannya?

Kalau memang keistimewaannya keluar dari membaca kitab hadits Rasulullah, mengapa harus hanya hadits yang dikumpulkan oleh Imam Al Bukhari saja? Mengapa tidak berlaku juga pada kitab hadits Muwaththa' karya Imam Malik yang lebih dekat garis sanadnya dan lebih terkenal madzhab fikihnya? Kalau pembacaan kitab tersebut memang bisa menolak bala', maka mengapa para ulama tidak membacanya untuk menghilangkan rasa sakit karena lapar sebagaimana juga ditujukan untuk menghilangkan rasa mual, ingin muntah dan lain sebagainya? Atau dibaca untuk menghilangkan rasa permusuhan di antara para ulama, lebih-lebih yang berada di masjid Jami' Al Azhar? Bukankah jika memang bacaan kitab itu mujarab untuk menghilangkan bala', maka apakah bermanfaat juga dibaca untuk beberapa kasus seperti yang kami contohkan di atas?

Apabila mereka tidak bisa membuktikan alasan secara medis khasiat

pembacaan kitab Shahih Al Bukari, maka kami ingin mengetahui, siapakah sebenarnya yang mengawali pembacaan kitab Shahih Al Bukari untuk tujuan tolak bala' di dalam Islam? Apakah sebelumnya memang sudah ada pembacaan kitab Shahih Al Bukhari dengan tujuan seperti itu? Sesungguhnya kami pernah mengalami langsung pembacaan kitab Shahih Al Bukhari ketika sedang terjadi bencana besar di Mesir. Namun ternyata huru-hara itu terus saja terjadi dan malah semakin besar walaupun kitab Shahih Al Bukhari telah dibaca. Apabila para ulama tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan dalam permasalahan ini, maka saya sangat khawatir kalau reputasi mereka di mata umat menjadi pudar. Tentu saja seketika itu akan terjadi krisis keagamaan karena pudarnya kepercayaan kepada para tokoh agama. Umat juga akan memiliki kesan bahwa para ulama telah teledor.

Penutup

Beberapa Pembahasan Fikih Tentang Hukum Yang Berkaitan Dengan Masjid Dalam Kitab Al Iqnaa' Dan Syarahnya

1. Membanggun masjid di kota maupun pedesaan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan hukum pembangunan masjid ini adalah fardhu kifayah. Banyak sekali hadits yang menjelaskan tentang anjuran menyemarakkan masjid dan tetap memperhatikan kemashlahatannya.
2. Sunah hukumnya membersihkan dan memberikan aroma wangi di dalam masjid. Sebab Rasulullah sendiri telah memerintahkan hal tersebut.
3. Sunah hukumnya menjaga masjid dari semua kotoran, tidak membuang ingus di dalam masjid, potongan kuku, potongan kumis, mencukur rambut, dan mencabut bulu ketek. Seyogyanya orang yang habis mengkonsumsi bawang dan segala jenisnya sehingga bau mulutnya kurang sedap juga tidak masuk ke dalam masjid. Sekalipun di dalam masjid tersebut tidak ada seorang pun. Jika ternyata diketemukan ada orang yang mengkonsumsi barang tersebut atau yang berbau kurang sedap tetap saja masuk masjid, maka disunahkan untuk mengeluarkannya dari masjid.
4. Menjaga masjid dari ludah. Sebab meludah di masjid adalah merupakan suatu kesalahan dan dilarang meskipun lantainya terbuat dari tanah. Maka cara menebus kesalahan itu adalah menimbun ludah tersebut dengan tanah. Jika tidak, maka hendaknya diusap dengan baju si peludah atau dengan yang lainnya. Dan tidak cukup menutup ludah tersebut dengan tikar. Jika si peludah tidak diketemukan, maka orang lain yang melihat keberadaan ludah tersebut harus berusaha menghilangkannya. Begitu juga jika ludah tersebut diketemukan di dinding. Setelah dibersihkan, seseorang disunahkan untuk memberikan wangi-wangian di atas bekas ludah tersebut.

5. Haram hukumnya menghiasi masjid dengan emas atau perak. Bahkan apabila ada masjid yang dihiasi dengan kedua logam tersebut, maka harus dihilangkan. Sedangkan orang pertama dalam Islam yang menghiasi Ka'bah dan masjid-masjid dengan emas adalah Al Walid bin Abd. Malik.

6. Makruh hukumnya membubuhkan berbagai ragam hiasan dan sejenisnya di dalam masjid, sehingga mengakibatkan konsentrasi jama'ah shalat menjadi buyar. Ragam hiasan yang dimaksud bisa berupa ukiran, tulisan dan lain sebagainya. Apabila hiasan itu dibuat dari harta wakaf, maka hukumnya haram dan yang memakai harta tersebut wajib mengganti.

7. Haram hukumnya bagi orang yang beri'tikaf atau lainnya untuk mengadakan transaksi jual beli atau sewa menyewa di dalam masjid. Bahkan disunnahkan untuk berkata kepada orang yang mengadakan jual beli di dalam masjid, "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu."

8. Tidak boleh mengadakan usaha di dalam masjid baik berupa menjahit dan lain sebagainya, baik sebentar atau lama, butuh atau tidak. Karena masjid memang tidak boleh dijadikan sebagai tempat mencari mata pencaharian.

9. Tidak boleh ada pekerja atau profesional di bidang jasa tertentu yang duduk menunggu job di masjid. Para penguasa dan pemimpin setempat berhak untuk mencegah praktek mereka tersebut. Namun apabila mereka berada di luar pintu masjid, maka hal itu tidak apa-apa.

10. Tidak makruh hukumnya membenahi sesuatu yang tidak dijadikan sebagai mata pencaharian. Seperti menambal baju atau mengesol sandal dan sepatu. Tapi tetap haram hukumnya mempergunakan masjid untuk bekerja, kecuali jasa menulis. Karena tulis menulis termasuk dalam kategori menumbuhkan ilmu dan memperbanyak keberadaan koleksi buku agama. Yang juga tidak apa-apa dilakukan di dalam masjid adalah jasa mengajari anak-anak kecil untuk menulis. Dengan syarat tinta dan segala sesuatu yang dipergunakan untuk menulis tidak membuat masjid menjadi kotor.

11. Disunahkan agar anak-anak kecil yang belum tamyiz (belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dihindarkan dari masjid. Begitu juga dengan orang yang kurang waras, perdebatan, pertengkaran, berbicara yang tidak mendatangkan manfaat, melantangkan suara, bertepuk tangan, memukul rebana serta percampuran antara laki-laki

dan perempuan.

12. Di dalam masjid dilarang untuk menggangu orang yang sedang shalat atau orang yang menjalankan ibadah lain baik dengan perkataan atau pun perbuatan. Sebab telah datang hadits Rasulullah, *"Hendaklah orang yang membaca Al Qur`an tidak mengganggu orang yang sedang shalat."* {Redaksi hadits ini tidak ada asal usulnya sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab *Al Maqaashidulhasanah* dan beberapa kitab yang lain. Mungkin yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah sabda Rasulullah, *"Janganlah salah seorang diantara kalian mengeraskan bacaan Al Qur`annya atas sebagian yang lain."* Hadits ini berkualitas shahih sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu}.

13. Orang mabuk dilarang masuk ke dalam masjid.

14. Berdiskusi masalah fikih dan ijtihad dalam masjid tidak apa-apa. Dengan syarat bahwa pembahasan tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran. Namun apabila diskusi itu digelar untuk tujuan saling menjatuhkan dan perdebatan, maka tidak boleh dilakukan di dalam masjid.

15. Boleh mengadakan akad nikah, peradilan, dan membaca syair yang mubah di dalam masjid. Begitu juga dengan mengajarkan ilmu atau segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

16. Orang yang sedang sakit diperbolehkan berada di masjid. Boleh juga berada di dalam tenda dan memasukkan unta di (halaman) masjid.

17. Makruh hukumnya menjadikan masjid untuk jalan, kecuali dibutuhkan. Apabila dibutuhkan, maka hukum makruh itu akan hilang dengan sendirinya.

18. Orang yang sedang junub dilarang tinggal atau berdiam di dalam masjid. (Menurut saya, "Tidak benar apabila hal tersebut diharamkan. Sebab para sahabat yang sedang junub apabila hendak berdiam di masjid, mereka akan berwudhu terlebih dahulu. (Nashiruddin)) Apabila dia telah berwudhu, maka dia diperbolehkan untuk tinggal di sana.

19. Orang yang sedang beri'tikaf dan yang sedang melakukan ibadah lainnya diperbolehkan untuk tidur di dalam masjid. Namun hendaknya dia tidak tidur di hadapan orang-orang yang sedang shalat.

20. Sunah hukumnya menjauhkan masjid dari bacaan-bacaan syair yang tidak baik. Hendaknya juga menghindarkan teriakan untuk mencari

orang yang tersesat, melaksanakan hukuman atau pun menghunus pedang.

21. Makruh hukumnya larut dalam perbincangan dalam masalah duniawi atau menemani orang yang asyik membahas urusan selain agama. Makruh juga hukumnya mengeluarkan kerikil atau debu masjid yang diniatkan untuk mencari barakahnya.

22. Tidak boleh mempergunakan tikar, lampu dan benda-benda wakaf lainnya untuk dipergunakan kepentingan resepsi atau ta'ziyah. Karena benda-benda itu tidak diwakafkan untuk acara tersebut. Sedangkan barang wakaf itu hanya boleh dipergunakan sesuai dengan niat sang pewakaf.

23. Barangsiapa memiliki makanan di dalam masjid, maka hendaklah dia tidak mengotori lantainya atau melemparkan tulang dan lainnya sembarangan. Karena itu semua dapat mengotori masjid. Barangsiapa melakukan hal tersebut, maka dia wajib membersihkannya.

24. Tidak boleh menanam apa pun di dalam masjid. Apabila ada pohon yang ditanam di sana, maka hendaklah dicabut. Begitu juga dilarang untuk menggali sumur di dalam masjid.

25. Haram hukumnya melakukan hubungan intim di dalam masjid atau di atas atapnya. Sedangkan kencing di dinding masjid atau mengusapkan najisnya ke dinding hukumnya makruh. Sedangkan kencing di dalam masjid hukumnya haram, sekalipun dia kencing di dalam wadah. Haram juga berbekam, muntah, pendarahan di hidung atau yang sejenisnya di dalam masjid. Apabila seseorang yang sedang beri'tikaf atau melakukan ibadah lainnya menginginkan semua itu, hendaklah dia segera keluar dari masjid. Setelah selesai, dia boleh kembali masuk ke dalam masjid.

26. Boleh berwudhu dan mandi di dalam masjid. Asalkan dia tidak mengotori masjid dengan meludah atau berdahak.

27. Boleh menutup pintu masjid pada waktu-waktu yang tidak dipergunakan untuk shalat. Tujuannya supaya hal-hal yang tidak dinginkan tidak bisa masuk ke dalamnya, seperti orang gila, orang yang sedang mabuk, anak kecil yang belum tamyiz dan yang lainnya.

28. Boleh membunuh kutu dan nyamuk di dalam masjid dengan syarat setelah itu bangkainya dibuang keluar. Jika tidak, maka haram hukumnya membuang bangkai di dalam masjid.

29. Berkumpul-kumpul di dalam masjid hukumnya boleh. Terkecuali jika

perkumpulan itu untuk sesuatu yang makruh atau bermaksiat.

30. Orang yang sedang beri'tikaf atau beribadah lain boleh makan di dalam masjid. Orang yang memiliki celana juga diperbolehkan untuk tidur terlentang di dalamnya.

31. Dilarang meminta-minta atau memberikan berbagai bentuk sedekah di dalam masjid. Sebab yang demikian itu sama dengan menolong hal yang dimakruhkan. Namun bagi orang yang memberikan sedekah kepada orang yang meminta, maka hukumnya tidak makruh.

32. Dianjurkan untuk masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan melangkah keluar dari masjid dengan kaki kiri.

33. Sunah hukumnya mengumpulkan orang-orang di dalam masjid pada waktu hari raya. Begitu juga dengan menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Namun makruh hukumnya menyalakan lampu secara berlebihan. Sedangkan yang biasa dilakukan pada malam pertengahan Sya'ban dan malam raghaib —yang jatuh pada malam jum'at pertama bulan Rajab— adalah bid'ah dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Sebab semua itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu, acara-acara tersebut mengakibatkan hura-hura dan hal-hal yang sama sekali tidak berguna. Begitu juga dengan memberikan penerangan tempat adzan (di atas menara) pada bulan Ramadhan.

34. Hendaklah orang-orang tidak berjalan di depan ulama ahli fikih dan para qari' yang berada di dalam masjid. Hal itu tidak lain sebagai wujud penghormatan kepada mereka.

35. Orang yang duduk di dalam masjid disunahkan untuk menghadap kiblat. Namun makruh menyelonjorkan kaki ke arah kiblat. {Aku tidak mengetahui dalil masalah ini dengan jelas. Dalil untuk masalah ini yang aku jumpainya hanya didasarkan pada istihsan. (Nashiruddin)}.

36. Boleh membangun mihrab di dalam masjid, rumah, dan madrasah.

37. Haram hukumnya membangun masjid di samping masjid. Kecuali jika memang mendesak untuk dibangun dengan alasan arealnya yang tidak bisa menampung jama'ah atau alasan lain yang diperbolehkan.

38. Makruh hukumnya membangun masjid dengan tanah atau batu bata yang najis.

39. Boleh memasang tenda dan menggelar tikar di masjid.

40. Selain imam, dimakruhkan untuk shalat di satu tempat tanpa berpindah-pidah. Sebab mengerjakan hanya di sebuah lokasi dalam

masjid bukan sesuatu yang utama. Bahkan jika seseorang baru saja berdiri, maka dia dianjurkan untuk duduk di tempat yang lainnya.

41. Tidak boleh ada seseorang yang meminta orang lain untuk menyingkir dari sebuah tempat di dalam masjid untuk kemudian dia tempati. Sekalipun yang dia minta untuk berdiri itu adalah anaknya sendiri. Kecuali jika yang dimohon menyingkir itu adalah anak kecil untuk kemudian diletakkan di barisan belakang.

42. Barangsiapa berdiri dari tempatnya karena udzur dan kemudian dia kembali lagi, maka orang itulah yang lebih berhak untuk menempatinya kembali. Sebab dialah yang lebih dahulu menempatinya. Namun apabila dia berdiri bukan karena udzur, maka haknya itu menjadi gugur. Terkecuali jika dia telah membentangkan sajadah di tempat tersebut, maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh mengangkatnya.

43. Seseorang yang hendak pergi ke masjid untuk shalat atau lainnya dianjurkan untuk berniat i'tikaf selama dia masih berada di dalamnya. Sekalipun pada waktu itu dia sedang berpuasa.

44. Boleh jika ada seseorang yang meniatkan lantai bawah rumahnya sebagai masjid. Sedangkan dia mempergunakan lantai atas untuk keperluan keluarganya. Atau mungkin sebaliknya, menjadikan lantai atas sebagai masjid dan memanfaatkan lantai bawah sebagai kebutuhan keluarganya. Namun ada juga yang mengatakan hanya diperbolehkan jika dia meniatkan lantai atasnya yang menjadi masjid.

45. Namun memanfaatkan masjid seperti itu haram jika menimbulkan madharat bagi jama'ah yang berada di dalamnya. Sebab masjid itu pada dasarnya memang dipergunakan untuk orang-orang yang shalat. Oleh karena itu, para jama'ah inilah yang lebih berhak untuk memanfaatkan masjid. Akan tetapi apabila pemanfaatannya seperti telah disebutkan pada nomor di atas tidak menimbulkan madharat, maka hukumnya boleh.

46. Tidak boleh membangun masjid di areal kuburan. Mewakafkan masjid yang dibangun di atas tanah kuburan hukumnya juga tidak sah. Mewakafkan rumah yang dibangun di atas kuburan untuk digunakan masjid juga tidak boleh. Begitu juga dengan mewakafkan harta untuk penerangan di atas kuburan atau mewakafkan orang yang akan melayani kuburan hukumnya juga tidak sah.

47. Barangsiapa menggerai rambutnya di dalam masjid untuk kemudian dia ikat kembali, maka hukumnya tidak apa-apa. Namun apabila dia

membiarkan rambutnya terus terurai, maka hukumnya makruh. Sebab masjid harus benar-benar dihindarkan dari kotoran yang mungkin bisa masuk ke mata jama'ah.

Pembahasan Tentang Waqaf Di Dalam Kitab Al Iqnaa' Dan Syarahnya

48. Seandainya seseorang menyedekahkan minyak ke masjid untuk menyalakan lampu, maka hukumnya tidak apa-apa. Sebab memberikan penerangan masjid itu hukumnya sunnah. Dan sedekah minyak seperti ini hukumnya seperti wakaf, sebagaimana seseorang mewakafkan air. Keterangan ini dikatakan oleh Syaikh Taqiyyuddin.
49. Tidak sah wakaf untuk penerangan atau memberi asap-asapan di kuburan. Tidak sah juga mewakafkan orang yang akan tinggal di kuburan, mengurusi dan berziarah ke sana. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Ar-Ri'aayah. Tidak sah juga wakaf membangun masjid di atas kuburan atau mewakafkan rumah yang dibangun di atas kuburan untuk masjid. Sebab ada riwayat dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah telah melaknat para wanita yang berziarah kubur dan orang-orang lelaki yang menjadikan masjid dan penerangan di atas kuburan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Turmudzi dan An-Nasa`i sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haritsi.{Menurutku, "Kualitas sanad hadits itu adalah dha'if. Sedangkan sanad yang berkualitas shahih tanpa menyebutkan kata penerangan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab *Silsilat al`haadiitsidhdha'iifah* 255}.
50. Boleh mengalihkan uang yang diwakafkan untuk masjid dipergunakan untuk merenovasi atau untuk membangun menaranya. Bahkan uang itu juga boleh dipergunakan untuk membeli tangga yang dipergunakan untuk naik ke atas menara atau untuk membangun semacam naungan dari terik matahari. Sebab itu semua termasuk dalam lingkup pembangunan masjid dan juga untuk kemashlahatannya. Akan tetapi uang tersebut tidak boleh dipergunakan untuk membangun wc atau kamar mandi. Karena hal itu tidak termasuk dalam masjid. Tidak boleh juga dipergunakan untuk menghiasi masjid dengan emas dan pewarna. Karena menghiasi dan mewarnai bukan termasuk dalam kategori membangun, di samping juga perbuatan itu sendiri terlarang. Uang yang diwakafkan dengan akad membangun masjid juga tidak boleh dipergunakan untuk membeli sapu atau sekop. Sebab benda seperti itu juga bukan termasuk dalam kategori membangun. Seandainya uang yang diwakafkan diniatkan untuk masjid dan segala kemashalahatan-

nya, maka boleh dipergunakan untuk membeli sejenis sapu, sekop, lampu, untuk insentif imam, Muadzdzin dan segala macamnya. Segala hal-hal yang baru saja disebut tergolong dalam kategori kemashlahatan masjid.

51. Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Harta yang diambil dari Baitul Mal sebenarnya bukan uang ganti rugi atau pun gaji. Akan tetapi hanya merupakan uang yang sekedar bisa membantu penerimanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Begitu juga dengan harta yang diwakafkan atau yang diwasiatkan dan dinadzarkan untuk segala bentuk perbuatan kebaikan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai gaji atau upah. Oleh karena itulah orang yang mengatakan bahwa tidak boleh mengambil upah dari kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak dilarang untuk mengambil upah dari harta wakaf yang disyaratkan untuk perbuatan baik.

    Sedangkan menurut Al Haritsi bahwa dia boleh mengambil upah jika harta wakaf itu bukan termasuk harta Baitul Mal. Namun jika harta wakaf itu termasuk harta Baitul Mal, maka hal itu bukan dinamakan sebagai wakaf yang hakiki. Sebab setiap orang boleh makan dari harta Baitul Mal. Dengan demikian, setiap orang juga boleh makan dari harta yang bukan wakaf hakiki tersebut. Hal ini sebagaimana yang difatwakan oleh Al Muntaha. Sepertinya pendapat ini tercetus karena sepakat dengan pendapat Syaikh Ar-Ramli dan beberapa ulama lainnya dalam masalah wakaf Masjid Jami' Ibnu Thulun.

52. Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Barangsiapa memakan harta secara batil, maka jatahnya dari Baitul Mal diambil sebagai ganti. Sebab apabila dia mengambil harta secara batil, maka jelas bertentangan dengan tujuan orang yang mewakafkan harta tersebut. Sedangkan mewakilkan amal perbuatan baik seperti mengajar, menjadi imam, khathib, adzan, penjaga pintu masjid dan lain sebagainya diperbolehkan. Asalkan orang yang akan diminta sebagai ganti sesuai dengan kriteria orang yang akan digantikan."

53. Tidak boleh mengeluarkan tikar dan barang masjid lainnya untuk keperluan jenazah atau acara yang lain.

54. Tidak sah menjual barang wakaf, menghibahkan (memberikan) atau pun menukarnya dengan barang lain. Sekalipun barang tukaran itu lebih baik kondisinya dari pada barang wakaf yang ditukarkan. Sebab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورَثُ

"(Hendaklah) asalnya (harta wakaf) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak juga diwariskan." {Hadits tersebut berkualitas shahih dan disebutkan di dalam kitab Al Irwaa' 1582 dari riwayat Al Bukhari, Muslim dan perawi lainnya}.

At-Turmudzi berkata, "Hadits ini telah disepakati oleh ahli ilmu dan para sahabat untuk tetap dijalankan. Kecuali jika barang yang dimaksud sudah tidak bisa digunakan dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Boleh jadi barang tersebut sudah rusak atau sebab lainnya sehingga menghilangkan manfaat yang dikehendaki oleh si pewakaf. Namun apabila sebuah masjid sudah tidak bisa lagi menampung jumlah jama'ah yang hadir, sedangkan tempat itu tidak bisa dilebarkan lagi, atau mungkin lokasi setempat tergolong kumuh, maka sah menjual tanah masjid tersebut. (Penjelasan tentang masalah ini akan disebutkan secara lebih detail dalam pembahasan berikutnya, tepatnya pendapat dari Abu Yusuf *rahimahullaahu ta'aala.*) Namun uang hasil penjualannya harus dirupakan tanah yang lebih besar. Sebab haram hukumnya menelantarkan harta wakaf. Oleh karena itulah pengelola wajib menjaga harta hasil penjualan. Namun jika semua yang baru disebutkan tidak dapat direalisasikan, maka tidak boleh menjual tanah tersebut. Sebab kaedah umum yang berlaku adalah larangan untuk menjual barang asal sebagaimana telah disebutkan di atas.

Ibnu Rajab berkata, "Dalam salah satu pendapat yang paling jelas dari Ahmad disebutkan bahwa masjid tersebut boleh dijual. Sedangkan uang hasil penjualannya disalurkan ke masjid lain di luar daerah tersebut jika memang daerah setempat tidak lagi membutuhkan harta hasil penjualannya."

55. Boleh hukumnya memindahkan peralatan yang boleh dijual tanahnya ke masjid yang lain. Sedangkan puing-puingnya dipindahkan ke masjid lain yang membutuhkan. Karena Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* dulu pernah memindahkan masjid Jami' dari Tamarain ke Kufah. Pemindahan seperti ini lebih baik daripada menjualnya untuk kemudian di rupakan tanah yang bisa dimanfaatkan.

Dari keterangan di atas dapat ditarik sebuah pengertian bahwa alat-alat masjid tidak boleh dipindahkan ke selain masjid. Misalnya dipindahkan ke madrasah, pemondokan, sumur, kolam, jembatan atau yang lainnya. Begitu juga peralatan wakaf tempat-tempat yang disebutkan juga tidak boleh dialihkah ke tempat lain yang tidak sama fungsinya. Namun Imam 'Ubadah

memberitakan fatwa tentang bolehnya memanfaatkan barang wakaf ke tempat wakaf lain yang berlainan fungsi. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Thabaqaatnya. Dan di dalam kitab Al Inshaaf disebutkan bahwa pendapat ini kuat dan telah banyak dipraktekkan umat.

56. Boleh memperbaiki bangunan fisik masjid demi kemashlahatan. Hal ini didasarkan pada hadits 'Aisyah bahwa Rasulullah bersabda,

لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ

"Seandainya bukan karena kaummu masih dekat jaraknya dengan Jahiliyyah, pasti aku telah memerintahkan agar Ka'bah dipugar. Lantas aku memasukkan (memasang) kembali (batu-batuan) yang dulu telah dikeluarkan darinya."

57. Tidak boleh membagi masjid menjadi dua. Yakni dengan memasang dua pintu sehingga menjadi terpisah sama sekali. Sebab renovasi yang seperti ini bukan sebuah kemashlahatan.

58. Boleh merobohkan menara masjid dan menjadikan runtuhan bangunannya untuk dinding masjid agar semakin memperkokoh.

59. Kelebihan tikar, minyak, alat atau dana sebuah masjid bisa dialihkan ke masjid lain yangg masih membutuhkannya. Sebab mengalihkannya masih dalam ruang yang serupa. Bahkan boleh juga menyedekahkannya kepada kaum fakir dari kalangan muslimin.

60. Seandainya ada orang yang mewakafkan barang untuk masjid atau kolam (masjid), namun ternyata tidak terlalu bermanfaat, maka boleh di alihkan ke sektor yang serupa.

61. Boleh menggali sumur di dalam masjid apabila memang mendatangkan mashlahat dan tidak menyebabkan sempit ruangannya.

62. Boleh meningkat masjid (menjadikannya beberapa lantai) jika memang dikehendaki. Bahkan boleh juga lantai bawahnya dijadikan sebagai warung atau tempat penampungan air.

Permasalahan Waqaf Di Dalam Kitab Al Burhaan Karya Ath-Tharabulusi

63. Jika bangunan masjid roboh sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh orang-orang, maka tidak dikembalikan lagi kepada orang yang

mewakafkannya semula. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf. Reruntuhan bangunannya boleh dijual dengan syarat atas seizin qadhi. Setelah dijual uang hasil penjualannya boleh disalurkan ke masjid yang lain.

64. Seandainya jalan umum di sebuah daerah sangat luas sehingga penduduknya membangun masjid di atas jalan tersebut, maka hukumnya tidak apa-apa selama tidak mengganggu pengguna jalan tersebut. Pendapat ini telah diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Muhammad *rahimahumallaahu ta'aala.* Sebab jalan yang dilalui itu adalah milik kaum muslimin, begitu juga dengan masjidnya. Seandainya masjid tersebut butuh pelebaran sehingga harus mengambil kembali tanah jalan atau sebaliknya, jalannya yang butuh pelebaran sehingga harus memangkas tanah masjid, hukumnya tidak apa-apa selama tidak menimbulkan kemadharatan.

65. Seandainya sebuah masjid sudah tidak lagi bisa menampung jumlah jama'ah, sedangkan di sampingnya ada tanah milik pribadi, maka tanah itu boleh dibeli dengan cara paksa. Alasannya untuk menghilangkan kemadharatan umum. Seandainya tanah yang berada di samping masjid itu tanah wakaf dan masjid membutuhkan pelebaran, maka boleh dipergunakan dengan seizin qadhi.

66. Seandainya pengelola masjid hendak mendirikan kedai di tanah yang masih menjadi areal masjid, maka Abul-Laits berkata, "Tidak boleh ada sesuatu yang dibangun di atas tanah masjid baik itu tempat tinggal atau untuk bangunan yang bisa menghasilkan."

67. Seandainya penduduk setempat memindahkan pintu masjid dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maka hukumnya tidak apa-apa.

68. Seandainya seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya dan diberikan untuk amal perbuatan baik, maka harta tersebut boleh dipergunakan untuk memberikan penerangan masjid. Namun hendaknya tidak lebih dari satu lampu saja sekalipun pada bulan Ramadhan. Sebab jika lebih dari satu, maka hal itu termasuk pemborosan.

69. Seandainya seseorang mewasiatkan hartanya untuk menyemarakkan masjid, maka harta tersebut harus dipergunakan untuk dana pembangunan. Bukan untuk menghias interior masjid. Harta tersebut boleh dipergunakan untuk membangun menara masjid. Sebab mendirikan menara masjid termasuk dalam proyek pembangunan masjid.

70. Seandainya pengelola masjid membuat ukiran masjid dengan

menggunakan harta wakaf yang sebenarnya diberikan untuk menyemarakkan masjid, maka dia harus mengganti uang tersebut. Sebab mengukir masjid bukan termasuk dalam menyemarakkan masjid.

71. Seandainya ada sebuah tanah produktif diwakafkan. Namun hasilnya oleh si pewakaf disyaratkan untuk menyemarakkan masjid tertentu, maka jika masih ada kelebihannya boleh diberikan kepada kaum fakir. Lalu bagaimana solusinya jika hasil dari tanah itu telah dikumpulkan, dan masjid itu tidak membutuhkan lagi dana untuk menyemarakkannya, karena mendapatkan dana dari sumber lainnya?

    Al Bulkhi berkata, "Hasil dari tanah itu tetap harus disimpan. Sebab mungkin sewaktu-waktu ada sebuah kejadian yang menimpa masjid tersebut dan ternyata tanah itu tidak lagi menghasilkan seperti dahulu. Dengan demikian harta yang telah disimpan tersebut bisa dipergunakan untuk membenahi masjid."

    Abu Ja'far berkata, "Kecuali jika hasil tanah itu memang berlebihan dari yang dibutuhkan oleh masjid. Maka kelebihannya itu bisa dibagikan kepada kaum fakir namun tetap dengan persyaratan yang diminta si pewakaf."

72. Seandainya pada waktu hujan disertai angin lalu airnya sampai masuk ke dalam masjid melalui pintunya, sehingga ruangan masjid menjadi basah semua, maka si pengelola boleh menggunakan harta wakaf untuk membangun atap di atas pintu masjid. Dengan syarat atap tersebut tidak menimbulkan madharat bagi orang yang menggunakan jalan tersebut.

73. Pengurus masjid tidak diperbolehkan untuk membawa lampu masjid untuk penerangan rumahnya. Sebab hukumnya berstatus sebagai harta wakaf.

74. Disebutkan di dalam kitab Al Iqnaa', "Seandainya ada lampu dari emas atau perak yang diwakafkan ke masjid, maka wakaf itu hukumnya tidak sah dan haram."

Al Muwaffiq berkata, "Jika ada orang yang mewakafkan lampu emas atau perak ke masjid, maka wakafnya itu dianggap sebagai sedekah. Oleh karena itu lampu itu boleh dilebur dan uangnya bisa dipergunakan untuk kemashlahatan masjid. Haram hukumnya mencampur bahan dinding masjid dengan emas atau perak. Sebab hal itu tergolong menghamburkan uang. Selain itu bisa menyakiti perasaan kaum fakir miskin sebab mereka masih lebih membutuhkannya. Oleh karena itu sunah hukumya menghilangkan

semua bentuk kemungkaran tersebut.

Pengarang kitab ini berkata, "Penulisan kitab ini telah rampung pengumpulan dan konsep kasarnya pada tanggal 24 Ramadhan 1323 H. di rumah kami di Damaskus-Syam. Setelah tanggal tersebut pengarang masih banyak menambahkan keterangan lainnya. Segala puji bagi Allah Ta'aala sehingga aku bisa menyempurnakannya pada hari raya Idul Adhha tahun 1330 H."

Penulis,
Jamaluddin Al Qasimi

Muhammad Nashiruddin Al Albani berkata, "Saya selesai memberikan catatan kecil pada kitab ini dan juga telah mentakhrij haditsnya pada tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1389 H. Naskah asli kitab ini saya dapatkan dari perpustakaan Azh-Zhaahiriyyah Damaskus.